



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronny Bugis;
2. Tempat lahir : Maluku tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Gegana Kelapa Dua, RT.001, RW.006,
Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis,
Depok, Jawa Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum , yaitu Dr. Rudy Heriyanto Adi N., S.H., M.H., M.B.A., Drs. Eddy Purwanto, M.H., Drs. Widodo, M.H., Dr. Endang Usman, S.S., S.H., M.A., Viktor T Sihombing, S.I.K., M.H., Dr. I.G.K. Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum., Hotlan Damanik, S.H., M.H., Fidian Suprihati, S.H., M.H., Dili Yanto, S.I.K., M.H., dan Ihwan Budiarto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Divisi Hukum POLRI Jalan Trunojoyo

Halaman 1 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt Utr, tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 11 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY BUGIS, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “bersama-sama Melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu Yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONNY BUGIS selama 1 (satu) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
 2. 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
 3. Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.
 4. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F11, model CPH 1911, warna hitam biru gelap No. Imei 1 : 866988049397515, No. Imei 2 : 866988049397507, NOMOR Handphone 081294117158
 5. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F5, model CPH 1727, warna merah, No. Imei 1 : 866907039327951, No. Imei 2 : 866907039327944, Nomor Handphone 081931118
 6. 1 (satu) buah kopiah warna Putih;
 7. 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
 8. 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau; dan
 9. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK-

Halaman 2 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang didalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.

10. 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.

11. 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE

4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan (ontslag van alle recht vervolging);
3. Memulihkan dan mengembalikan (merehabilitasi) Terdakwa pada harkat, martabat dan nama baiknya;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak semua Nota Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pledoi pada tanggal 15 juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa RONNY BUGIS bersama-sama dengan saksi RAHMAT KADIR MAHULETTE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Deposito Blok T No.10 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2017, RAHMAT KADIR MAHULETTE mencari alamat rumah NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena RAHMAT KADIR MAHULETTE tidak suka atau membenci NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE menemukan alamat NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara .
- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya kepada Terdakwa guna dipergunakan oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengamati kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Dalam pengamatan tersebut, RAHMAT KADIR MAHULETTE mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. RAHMAT KADIR MAHULETTE juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang

Halaman 4 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN.

- Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu mahgrib RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan motor milik Terdakwa, kembali mempelajari rute masuk dan keluar kompleks Perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.

- Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 RAHMAT KADIR MAHULETTE setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu RAHMAT KADIR MAHULETTE mendapatkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok, Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengantarkannya ke Kelapa Gading Jakarta Utara, sambil RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengantarkan RAHMAT KADIR MAHULETTE menggunakan sepeda motornya yakni Yamaha Mio GT warna hitam merah menuju kompleks Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE.

- Bahwa setibanya di tempat tujuan, Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar

Halaman 5 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, sedangkan RAHMAT KADIR MAHULETTE duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau.

- Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Untuk itu Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan ketika posisi RAHMAT KADIR MAHULETTE yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya Terdakwa atas arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dengan cepat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut mengakibatkan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN mengalami luka berat , yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan ; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN , yang kesimpulannya menerangkan :

Halaman 6 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral da basa (tidka asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan.. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan"

Perbuatan Ia Terdakwa RONNY BUGIS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Ia Terdakwa RONNY BUGIS bersama-sama dengan saksi RAHMAT KADIR MAHULETTE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Deposito Blok T No.10 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2017, RAHMAT KADIR MAHULETTE mencari alamat rumah NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dengan maksud untuk diserang, karena RAHMAT KADIR MAHULETTE tidak suka atau membenci NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE menemukan alamat NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8

Halaman 7 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara .

- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya kepada Terdakwa guna dipergunakan oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengamati kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Dalam pengamatan tersebut, RAHMAT KADIR MAHULETTE mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. RAHMAT KADIR MAHULETTE juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN.
- Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu mahgrib RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan motor milik Terdakwa, kembali mempelajari rute masuk dan keluar kompleks Perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.
- Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 RAHMAT KADIR MAHULETTE setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu RAHMAT KADIR MAHULETTE mendapatkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya

Halaman 8 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok, Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengantarkannya ke Kelapa Gading Jakarta Utara, sambil RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengantarkan RAHMAT KADIR MAHULETTE menggunakan sepeda motornya yakni Yamaha Mio GT warna hitam merah menuju kompleks Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE.
- Bahwa setibanya di tempat tujuan, Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, sedangkan RAHMAT KADIR MAHULETTE duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau.
- Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Untuk itu Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan ketika posisi RAHMAT KADIR MAHULETTE yang berada di atas motor dan sejajar

Halaman 9 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya Terdakwa atas arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dengan cepat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut mengakibatkan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, yang kesimpulannya menerangkan :

- "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat kontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral da basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan.. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan"

Perbuatan Ia Terdakwa RONNY BUGIS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa RONNY BUGIS bersama-sama dengan saksi RAHMAT KADIR MAHULETTE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, atau setidaknya

Halaman 10 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Deposito Blok T No.10 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok, Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengantarkannya ke Kelapa Gading Jakarta Utara, sambil RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengantarkan RAHMAT KADIR MAHULETTE menggunakan sepeda motornya yakni Yamaha Mio GT warna hitam merah menuju kompleks Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE.
- Bahwa setibanya di tempat tujuan, Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, sedangkan RAHMAT KADIR MAHULETTE duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau.
- Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Untuk itu Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati NOVEL SALIM

Halaman 11 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan ketika posisi RAHMAT KADIR MAHULETTE yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya Terdakwa atas arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dengan cepat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut mengakibatkan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, yang kesimpulannya menerangkan :

- "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral da basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan.. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan"



Perbuatan Ia Terdakwa RONNY BUGIS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novel Salim Baswedan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali seingat saksi tanggal 14 Agustus tahun 2017 dan yang kedua tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa pemeriksaan pertama saksi dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik dalam hal terkait penyerangan terhadap diri saksi, yang terjadi pada tanggal 11 April 2017;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan yang benar-benar saksi lihat dan saksi alami;
- Bahwa keterangan saksi pada saat dituangkan dalam berita acara adalah benar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi, saksi tidak bisa membaca Berita Acara Pemeriksaan, karena penglihatan saksi, akan tetapi saksi dibantu dibacakan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Penasihat Hukum saksi yang kemudian ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap saksi berawal ketika saksi pulang dari sholat Subuh dekat rumah saksi di jalan Deposito T8, jarak rumah saksi dengan Masjid Al-Ihsan hanya berjarak sekitar 4 (empat) rumah, dan di tengah-tengah saksi perjalanan pulang didekati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dan kemudian mendekat saksi dan menyiramkan cairan yang saksi yakini cairan tersebut adalah air keras dan pada saat diserang tersebut saksi merasakan muka seperti terbakar, kemudian saksi lari untuk mendapatkan air agar bisa menetralsisir air keras tersebut kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan saksi melapor dengan menghubungi Kapolri;

Halaman 13 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perumahan saksi tersebut bekas perumahan Bank Bumi Daya, akses masuknya ada banyak, dan setiap pukul 22.00 WIB malam sampai pukul 05.30 WIB, semua jalan masuk ditutup dan hanya ada satu akses yang terbuka akan tetapi dijaga oleh orang, di mana apabila ada orang yang mau masuk akan dibuka dan ditutup kembali;
- Bahwa pada suatu ketika saksi pulang malam, di akses jalan masuk tersebut selalu ada yang menjaganya, dan pernah juga saksi pulang malam terkadang tidak dijaga, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi tidak tahu apakah akses Jalan masuk perumahan tersebut dijaga atau tidak;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan Sholat Subuh di masjid Al-Ihsan, saksi mengenal sebagian jamaah, karena semua jamaah adalah tetangga saksi, akan tetapi pada saat itu saksi tidak melihat satu-persatu;
- Bahwa pada saat itu yang memimpin sholat Subuh imamnya adalah Abdul Rahman Rahim, dan jamaah yang saksi lihat Ustad Hasan, Yasri Yudha Yasya, Wisnu, dan banyak yang lainnya;
- Bahwa terkadang ada beberapa jamaah yang melaksanakan sholat Subuh dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi mau berangkat sholat Subuh ke masjid, saksi tidak melihat ada orang lain, dan saksi tidak melihat ada orang asing yang berada di Masjid;
- Bahwa untuk menuju ke rumah saksi dari Masjid, saksi harus berbelok ke kiri dan bertemu perempatan kecil, kemudian belok kiri lagi;
- Bahwa ketika saksi keluar masjid, di teras masjid tidak ada orang, setelah saksi jalan dan berbelok kiri, saksi berjumpa dengan jamaah yang sudah pulang terlebih dahulu dari sholat Subuh yaitu Bapak Haryono dan saksi sempat menyapa;
- Bahwa tidak ada jamaah yang beriringan jalan dengan saksi ketika saksi keluar masjid;
- Bahwa saat saksi pulang dari masjid, ada jamaah yang jalan di depan saksi yaitu 2 (dua) orang ibu-ibu, dan di belakang saksi juga sepertinya ada orang, akan tetapi saksi tidak ingat;
- Bahwa ketika saksi berjalan pulang dari Masjid menuju rumah, dari Masjid sekitar 20 – 30 meter saksi mendengar ada suara sepeda

Halaman 14 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang berjalan pelan dan saksi tidak curiga, karena biasanya ada tetangga yang mengendarai sepeda motor dengan pelan dan biasanya tetangga tersebut menyapa saksi, kemudian pada saat saksi di pertengahan antara Masjid dengan rumah saksi, motor tersebut sudah berada di samping saksi, dan karena ada motor berjalan pelan di samping saksi, maka saksi akan menoleh untuk melihat, akan tetapi pada saat saksi belum sempat untuk menoleh, saksi sudah disiram air keras ke muka-nya, kemudian sejenak saksi tertegun karena disiram, 1 (satu) detik kemudian saksi merasakan seperti terbakar di muka;

- Bahwa saksi sempat akan mengejar orang yang menyiram tersebut, akan tetapi saksi khawatir terhadap muka saksi yang seperti terbakar, maka saksi memutuskan untuk menuju ke air;

- Bahwa ketika saksi pulang dari Masjid, saksi mendengar suara sepeda motor, saksi tidak mengenali jenis sepeda motor tersebut, akan tetapi dari lampunya saksi lihat warnanya putih, dan setelah penyiraman air keras ke muka saksi, ketika itu motor tersebut kabur tancap gas dan saksi melihat sepertinya sepeda motor tersebut berjenis matik;

- Bahwa sebelum terjadinya penyiraman terhadap saksi, saksi tidak mendengar kata-kata dari orang yang menyiram saksi tersebut;

- Bahwa ketika penyiraman terhadap saksi, jamaah ibu-ibu yang berada di depan saksi pada saat itu masih ada dan tidak jauh dari saksi;

- Bahwa orang yang melakukan penyiraman terhadap saksi mereka berboncengan, yang menyiram 1 (satu) orang yang dibonceng di belakang, dan 1 (satu) orang lagi yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak sempat mengenali kedua orang yang menyiram saksi karena setelah penyiraman, saksi tidak bisa melihat lagi, penglihatan saksi langsung rabun pada saat itu, dan ketika saksi lari mencari air;

- Bahwa saksi mencari air pada awalnya ingin menuju rumahnya bapak Wisnu karena paling dekat dan saksi pernah melihat bapak Wisnu pernah menyiram air dari keran depan rumahnya, akan tetapi ketika saksi sampai di depan rumah bapak Wisnu, saksi tidak jadi menuju kesana karena khawatir susah aksesnya dan saksi putusan untuk menuju masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi lari menuju ke tempat wudhu, saksi sempat menabrak kayu dan kemudian saksi berteriak minta tolong karena saksi sudah tidak bisa melihat;
- Bahwa ada orang yang menolong saksi pada saat saksi berteriak minta tolong diantaranya bapak Nursalim Pengurus masjid, dan banyak lagi akan tetapi saksi tidak ingat;
- Bahwa akibat dari penyiraman, saksi merasakan seperti luka bakar di sekujur muka saksi, Penglihatan saksi sangat rabun pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi bagian tubuh saksi yang terkena siram adalah bagian muka ke bawah;
- Bahwa saksi disiram dari sebelah kanan saksi dan saksi yakin jaraknya sangat dekat, kemudian saat sepeda motor mendekat dan posisinya sangat dekat dengan saksi kemudian pada saat menoleh, saksi langsung disiram;
- Bahwa jarak penyiraman tersebut sakitar 1 (satu) meter dan jaraknya sangat dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu, pelaku melakukan penyiraman menggunakan tangan bagian mana;
- Bahwa saksi yakin air yang disiramkan kepada saksi tersebut banyak, karena saksi merasakan sekujur wajah saksi kena dan di baju saksi tersebut banyak sekali airnya yang masih tersisa;
- Bahwa pada saat kejadian seketika itu juga saksi membuka bajunya sendiri;
- Bahwa saat kejadian penyiraman, sepeda motor tersebut tidak berhenti, sepeda motor tersebut langsung melaju dengan kencang, sempat goyang, akan tetapi karena sakit di muka saksi seperti terbakar, saksi tidak mengambil keputusan untuk mengejar;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah pelaku yang melakukan penyiraman terhadap saksi tersebut pada saat itu menggunakan helm atau tidak, akan tetapi tetangga saksi mengatakan Bahwa pelaku menggunakan helm;
- Bahwa pada saat saksi disiram, sebagian besar ke wajah saksi dan sedikit yang jatuh ke badan saksi;
- Bahwa pada saat saksi dari rumah menuju ke Masjid untuk sholat Subuh, saksi tidak berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor menggunakan helm, karena di waktu

Halaman 16 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subuh saat itu tidak ada orang yang lalu lalang kecuali orang-orang yang bergerak menuju ke Masjid, dan semua jalur untuk keluar atau masuk ke komplek perumahan tersebut ditutup sampai jam 05.30 WIB pagi;

- Bahwa pada saat di perempatan masjid dan pada saat kejadian, di perempatan seharusnya ada lampu jalan yang menerangi perempatan tersebut, tetapi pada saat itu menyala atau tidak saksi lupa, akan tetapi saat itu di perempatan saksi merasakan tidak gelap, karena pada saat saksi sebelum diserang, di perempatan tersebut saksi sempat menyapa tetangga saksi yang bernama Bapak Haryono yang akan pergi jogging dan saksi melihatnya tidak terlalu jauh kemudian saksi menyapa dan Bapak Haryono meneruskan jogingnya;

- Bahwa saat saksi bersapa dengan Bapak Haryono, di seberang kali tersebut ada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) mobil yang terparkir di sana;

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang di belakang mobil-mobil yang parkir tersebut;

- Bahwa saksi bertanya kepada tetangga-tetangga setelah saksi pulang dari Singapura, saksi bertanya intens kepada tetangga, karena ada beberapa tetangga saksi yang mengadu dan bercerita kepada saksi, Bahwa ada orang-orang yang diperiksa dengan tidak diperlakukan dengan baik dan terkait siapa yang melihat gelas tersebut, saksi mendapat informasi dari tetangga saksi yang bernama Yasri Yudha Yahya melihat gelas tersebut dan sempat mencium baunya, kemudian Rani yang mengetahui mencium bau, kemudian Dino tetangga sebelah rumah saksi juga melihat gelas tersebut dan mencium baunya bahkan ikut dalam proses pemindahan untuk pengamanan gelas tersebut, dan semuanya mengatakan mencium bau yang sangat menyengat seperti cairan kimia;

- Bahwa tetangga saksi menceritakan, pada saat pagi hari di depan rumah saksi banyak yang melintas, oleh karena mug tersebut ada di pinggir jalan, maka oleh tetangga saksi diberikan pembatas, kemudian karena khawatir mengganggu orang yang lewat maka dipindahkan dengan menjaga agar sidik jari yang tertinggal di mug tersebut tidak sampai rusak, dan pada saat dipindahkan di dalam mug tersebut airnya masih ada dan saat ditemukan mug tersebut dalam

Halaman 17 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



keadaan berdiri bukan dalam keadaan terjatuh sehingga airnya masih tertampung di dalam mug tersebut, sehingga mug tersebut dipindahkan ke tempat yang aman sampai tim dari forensic datang dan melakukan pengamatan bukti-bukti termasuk terhadap mug tersebut;

- Bahwa atas penyiraman tersebut, saksi mendapat gangguan terhadap mata saksi, keadaan mata saksi berubah menjadi putih, hitam hitam di mata saksi tidak ada, hal tersebut saksi ketahui dari orang-orang sekitar saksi dan dokter pada saat saksi di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit durasi waktu antara ketika saksi disiram sampai saksi ditangani di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan dalam kurun waktu tersebut saksi selalu menyiramkan air kewajahnya;

- Bahwa tujuan saksi banyak menyiramkan air ke muka karena saksi tahu, pengalaman orang yang pernah terkena air keras tersebut harus diguyur air dengan segera;

- Bahwa yang membawa saksi ke rumah sakit adalah tetangga-tetangga saksi;

- Bahwa selama saksi dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi merasa kesakitan sekali dan hanya berdzikir dan beristigfar;

- Bahwa saksi ditolong oleh tetangga saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, karena pada saat itu sebenarnya rumah sakit terdekat adalah Rumah Sakit Gading Pluit, akan tetapi saksi memutuskan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading karena di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading lebih ramai dan kalau ramai tentunya akan semakin cepat dalam menindaklanjuti saksi pada saat itu;

- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga dari Pagi jam 6 (enam) sampai siang sekitar jam 2 (dua) siang;

- Bahwa saksi ketika di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi dibawa ke ruang operasi untuk menjalani proses diguyur dengan air, kemudian dokter memberitahu saksi Bahwa saksi diguyur dengan air murni dan dokter mengatakan tidak tahu apakah bisa mengobati, akan tapi setidaknya bisa mengurangi efeknya dari air keras tersebut, dan selanjutnya saksi tidak ingat lagi karena saksi dibius total;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tindakan oleh dokter di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, pada saat itu saksi bisa melihat tapi buram sekali, dan pada saat saksi sebelum diberikan siraman air murni, menurut orang-orang yang mengantar saksi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, mata saksi putih seperti kelerang berwarna putih;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi langsung ditangani, saksi langsung ke Unit Gawat Darurat, kemudian petugas Unit Gawat Darurat mempersilahkan saksi untuk berbaring, pada saat itu saksi katakan kalau saksi berbaring maka saksi akan tambah merasakan sakit, kemudian saksi meminta ke kamar mandi di UGD dan di sana ada wastafel dan keran, kemudian saksi menyiramkan terus matanya, kemudian saksi menyampaikan kepada tenaga medis di UGD saksi akan ke tempat perawatan setelah disiapkan pola seperti ini untuk menghilangkan efek air keras tersebut sehingga saksi agak lama di wastafel tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi langsung ditangani oleh dokter, kemudian dilakukan tindakan untuk luka bakar dan untuk mata harus menunggu dokter ahli matanya hadir;
- Bahwa saksi sempat diperiksa oleh dokter mata di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dokter tersebut mengatakan Bahwa mata saksi ada selaput-selaput yang mengelupas, hal ini menunjukan ada reaksi kimia di mata, dan pada saat itu dokter mengatakan Bahwa dia tidak mempunyai keahlian untuk bisa melakukan perawatan lebih jauh dan hanya bisa melakukan upaya pencegahan, setelah itu karena dari beberapa petinggi Polri hadir dan memberikan support kepada saksi, beliau meminta untuk melakukan tindakan yang optimal, kemudian dari Rumah Sakit Mitra Keluarga meminta agar saksi diguyur dengan air murni dengan cara saksi dibius total di ruang operasi dan diguyur dengan air murni yang banyak;
- Bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading merujuk kepada Rumah Sakit Jakarta Eye Centre, akan tetapi pada saat itu yang meminta untuk pindah rumah sakit saksi tidak tahu dan kemungkinan besar yang meminta saksi untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Jakarta Eye Centre di antaranya pimpinan Komisi

Halaman 19 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi, Kapolda Metro Jaya, dan Bapak Kapolri, dan saksi tidak tahu siapa yang memberikan saran., oleh karena saksi sebagai pasien, maka berharap mendapatkan yang terbaik dan saksi hanya setuju saja;

- Bahwa pada saat saksi di Rumah Sakit Jakarta eye Centre, saksi diperiksa dan diteliti dengan alat-alat, kemudian diberikan upaya pencegahan dengan cara meneteskan beberapa obat-obat ke mata saksi, tetapi setelah saksi di Singapura, Prof. Donal Tan mengatakan Bahwa proses kerusakan di mata masih terjadi karena masih ada air keras di dalamnya meskipun jumlahnya sudah kecil sekali, dan hal tersebut disampaikan Prof. Donal Tan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ikut ke Singapura, kepada tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Singapura dan Dokter Komisi Pemberantasan Korupsi yang ikut mendampingi, kemudian dijelaskan juga, Bahwa prioritas pertama yang dokter lakukan adalah menghentikan kerusakan-kerusakan akibat air keras;

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama saksi dirawat di Rumah Sakit Jakarta Eye Centre, seingat saksi siang jam 2 siang atau jam 3 siang masuk Rumah Sakit Jakarta Eye Centre dan saksi meninggalkan Rumah Sakit Jakarta Eye Centre keesokan paginya menuju bandara untuk dibawa ke Singapura;

- Bahwa saksi dirawat inap di Rumah Sakit Jakarta Eye Centre selama satu malam;

- Bahwa saksi berobat ke Singapura bukan atas permintaan saksi, saksi hanya menyetujui, karena saksi dibiayai oleh Negara;

- Bahwa pada saat saksi dirawat di Rumah Sakit Jakarta Eye Centre dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi ditengok oleh banyak orang, dan kebanyakan yang datang adalah keluarga dekat, Pimpinan Polri, Pimpinan Pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan banyak lagi yang mau datang akan tetapi tidak bisa masuk, dan saksi pada saat itu bisa duduk dan mengobrol karena sudah dilakukan tindakan pengentian rasa sakit dengan cara diberikan obat-obatan dan diberi basuhan air yang banyak yang membuat rasa sakit berkurang, pada saat itu juga saksi mendapatkan infuse serta diberikan obat penghilang rasa sakit, sehingga oleh karena sakitnya di mata, maka saksi bisa duduk dan berbicara karena badan dan mulut saksi tidak sakit;

Halaman 20 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipi saksi terkena siraman juga, karena seminggu setelah kejadian, kulit pipi saksi terkelupas-terkelupas dan Dokter Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading melihat kondisi wajah saksi yang sudah menganga seperti luka bakar yang memerah, maka diberikan jaringan kasa di sekujur muka, dan kemudian diperban keseluruhan, dan yang memperban adalah dokter;
- Bahwa saksi pertama dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, saksi ditangani untuk masalah luka bakar, saksi sempat dibius total dan disiram dengan air murni yang banyak untuk masalah mata dan area wajah, dan kemudian wajah saksi diberi kain kasa pelembab agar sel tidak mati kemudian diperban keseluruhan oleh dokter, kemudian oleh karena Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak memiliki dokter yang diandalkan untuk pengobatan mata yang terkena bahan kimia, maka saksi diarahkan ke Jakarta Eye Centre di daerah Menteng, di sana saksi dilakukan pengobatan dan Rumah Sakit Jakarta Eye Centre mengatakan Bahwa perlu observasi selama 10 (sepuluh) hari untuk menentukan apa yang bisa dilakukan, kemudian dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar saksi dibawa ke Singapura, dan dengan dibantu dokter dari kepresidenan yaitu Dr. Terawan ketika saksi sampai di Singapura, saksi dibawa ke klinik Camdon Medical Centre tempat praktek Prof. Donal Tan spesialis ahli kornea yang terpapar bahan kimia, ketika saksi diperiksa, prof. Donal Tan mengatakan Bahwa saksi harus dilakukan pengobatan segera, akan tetapi potensinya akan sangat besar kemungkinan buta kedua mata;
- Bahwa saksi dibawa berobat ke Singapore General Hospital, saksi ditempatkan di ruangan pengobatan luka bakar di blok 4 lantai 4, dan saksi diobati selama 1 (satu) minggu untuk fokus mengobati luka bakar oleh pakar luka bakar dan Profesor ahli rekonstruksi wajah;
- Bahwa saksi berobat di Singapura ada 2 (dua) tahap, yang pertama rawat inap dan yang kedua rawat jalan, rawat inap sekitar 4 (empat) bulan, saat itu terdiri dari 2 (dua) fase, fase pertama 1 (satu) minggu saksi ditangani di pusat luka bakar, kemudian saksi dipindahkan ke blok 6 untuk perawatan luka mata, karena upaya pengobatan dilakukan tanpa operasi untuk 3 (tiga) bulan dan tidak menunjukkan gejala untuk bisa sembuh, maka mata kiri saksi di operasi dengan operasi OKB;

Halaman 21 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetian OKB saksi lupa, tapi intinya gigi taring kanan bawah saksi diambil kemudian diambil dibentuk untuk rangka mata saksi, kemudian gusi saksi diambil dan ditempatkan di mata kiri saksi untuk mengganti jaringan mata yang sudah mati, kemudian diberikan optic di mata kiri saksi;
- Bahwa setelah saksi menjalani pengobatan di Singapura, saksi untuk berjalan bisa tanpa alat bantu, akan tetapi untuk mengenali wajah, saksi tidak bisa bahkan ketika saksi diperiksa oleh penyidik, saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa ketika di Singapura, saksi ditangani oleh Prof. Donal Tan yang menurut penjelasan adalah dokter terbaik kornea mata di dunia, saksi juga pernah ditangani oleh dokter-dokter tebaik yang lainnya di Singapura, dari semua dokter-dokter ahli tersebut, tidak semua memberikan perban di mata kecuali hanya diberikan pelindung dengan plastik atau mika dan ditutup, jadi mata tidak boleh ditutup dengan perban sehingga apa yang dilakukan oleh dokter di Mitra Keluarga Kelapa Gading dan Dokter di Rumah Sakit Jakarta Eye Centre adalah benar dan professional;
- Bahwa ketika saksi dirawat di Burn Centre Rumah Sakit di Singapura oleh dokter ahli luka bakar, dokter ahli di Singapura tersebut menyampaikan kepada saksi "Bahwa luka bakar di muka akan segera dibuka", dan saksi mengatakan kepada dokter tersebut "menurut dokter di Indonesia luka bakar yang diperban ini harus menunggu 2 (dua) hari dahulu baru boleh dibuka", kemudian dokter ahli di Singapura tersebut mengatakan "ini harus dibuka karena saya adalah ahlinya dalam menangani luka bakar", kemudian saksi jawab "lanjutkan saja, saya tidak apa-apa", dan ketika dibuka, dokter ahli di Singapura tersebut mengatakan "ini sudah baik kerena diberikan kasa untuk mejaga agar sel nya menjadi hidup dan luka bakar ini semua adalah luka bakar permukaan", kemudian dokter di Singapura tersebut mengambil salap khusus untuk pengobatan luka bakar, kemudian di gosok ke muka saksi dan saksi merasakan sakit yang luar biasa karena banyak bagian kulit wajah yang terkelupas, dan proses penggosokan ini dilakukan agar luka lebih cepat sembuh, Pengobatan kulit saksi di Singapura tidak dilakukan dengan operasi, selanjutnya beberapa hari kemudian muka saksi terlihat menghitam yang

Halaman 22 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan beberapa bagian kering dan mengelupas setelah mengelupas kulit saksi bisa kembali lagi seperti sedia kala;

- Bahwa saat ini keadaan mata kiri saksi sama sekali tidak bisa melihat, yang kanan bisa melihat akan tetapi karena cacatnya berat jadi kornea ada luka carut, dan akibat luka carut tersebut ada pembuluh darah yang masuk ke kornea mata, yang seharusnya tidak boleh ada pembuluh darah masuk ke dalam kornea, kemudian selaput yang sobek tumbuh akan tetapi tumbuhnya bergelombang dan ada bercak putih sehingga sekarang kalau saksi melihat buram dan sulit untuk melihat, jadi diperkirakan mata kanan saksi penglihatannya di bawah 50 (lima puluh) persen;

- Bahwa, luka bakar saksi saat ini sudah sembuh, meskipun ada luka bakar yang di dalam bagian rongga hidung saksi yang terkena air keras dan akibatnya ada kotoran yang berlebihan dan hal itu mengakibatkan beberapa bagian dalam rongga hidung rusak;

- Bahwa luka selain di mata ada juga sebagian di rongga hidung yang terluka akibat tersiram air keras, hanya saja ada bagian gigi saksi yang diambil untuk proses pengobatan;

- Bahwa kulit sekitar mata saksi terbakar semua, hanya saja pada saat 1 (satu) minggu dalam proses penyembuhan tersebut sudah mengelupas akibat penyembuhan;

- Bahwa dengan kondisi saksi saat ini, untuk mata kanan saksi masih dilakukan pengobatan;

- Bahwa untuk mata kanan, saksi sudah melalui beberapa rekan yang bisa dihubungi dan saksi berhubungan dengan banyak Negara yang bisa melakukan pengobatan dengan bagus, dan semuanya mengatakan mata kanan saksi tidak bisa disembuhkan agar normal seperti sedia kala, akan tetapi upaya untuk menyembuhkan menjadi lebih baik sedang dicari pengobatannya, dan dari Singapura sudah tidak bisa lagi dilakukan pengobatan, hanya bisa menjaga agar tidak turun lagi;

- Bahwa mata kiri saksi luka permanen dan mata kanan saksi berfungsi 50 (lima puluh) persen tersebut bukan kesimpulan saksi, karena saksi mengalami, oleh karena saksi yang mengalami, maka yang saksi katakan adalah apa yang saksi rasakan, Bahwa saksi benar-benar tidak bisa melihat, dan dari informasi yang saksi dapat dari dokter-dokter yang menangani saksi di antaranya adalah dokter

Halaman 23 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktur Jakarta Eye Centre yang mengatakan satu-satunya jalan adalah mata saksi diambil dan diganti dengan mata palsu, dan dokter di Singapura mengatakan Bahwa mata kiri saksi sama sekali tidak bisa melihat;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penyiraman terhadap saksi, saksi pernah diberitahu dan didatangi di rumah saksi oleh Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen M. Irawan, dan disampaikan Bahwa saksi diminta untuk hati-hati karena saksi akan diserang;

- Bahwa pada saat saksi dikunjungi oleh Kapolda Metro Jaya, saksi sempat bertanya siapa yang akan melakukan penyerangan terhadap saksi, akan tetapi beliau tidak tahu atau tidak mau menyampaikannya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi diserang atau 1 (satu) minggu sebelum bertemu dengan Bapak Kapolda, ada orang-orang tertentu yang melakukan pengamatan di depan rumah saksi, posisi orang yang melakukan pengamatan tersebut ada beberapa orang, bahkan dikenali oleh tetangga saksi ada 4 (empat) orang, ada di sebrang rumah saksi yang duduk melakukan pengamatan terhadap rumah saksi, dan ada beberapa kendaraan mobil yang mencurigakan dan ada foto-fotonya, kemudian saksi pernah beritahu kepada Kapolda Metro Jaya terkait adanya ancaman-ancaman tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan foto tersebut dari tetangga-tetangga rumah saksi yang curiga dengan orang-orang tersebut dan orang-orang tersebut difoto;

- Bahwa terkait foto-foto sebelum kejadian yang mengamati rumah saksi, foto-foto tersebut jelas terlihat ada wajah orangnya;

- Bahwa setelah Kapolda Metro Jaya melihat foto-foto tersebut, beliau menyampaikan “kalau begitu kita perlu untuk lebih waspada dan berhati-hati”, dan ketika itu saksi merasakan seperti ada kekuatan yang begitu besar yang Kapolda sendiri rasanya agak sedikit takut;

- Bahwa saksi diteror sudah banyak, bahkan sebelumnya pada tahun 2016 ketika saksi ingin menuju kantor menggunakan sepeda motor, saksi pernah ditabrak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda, dan ancaman-ancaman dalam penanganan perkara tersebut banyak sekali yang saksi terima;

- Bahwa saksi bisa menduga siapa yang melakukan terror tersebut, akan tetapi semua harus dengan alat bukti yang memadai,

Halaman 24 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi memahami ketika penanganan perkara pihak-pihak mana saja yang mengancam, pihak-pihak mana saja yang melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang di Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut sebenarnya kami di KPK tahu, akan tetapi fakta tersebut bukanlah hal yang bisa disampaikan karena bisa digunakan balik untuk menjerat kami yang mengetahui apabila disampaikan di ruang publik;

- Bahwa pada saat saksi diserang, saksi menghubungi Kapolri Bapak Tito Karnafian, kemudian beliau menyampaikan akan memerintahkan staf dan jajarannya untuk merespon, tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Kapolda Metro Jaya yang menyampaikan akan segera datang, kemudian Kapolres Jakarta Utara datang, dan pada saat Kapolda Metro Jaya Bapak M. Irawan datang, saat itu ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Bapak Agus Raharjo kemudian beberap kali Kapolda Metro Jaya menyebutkan nama, nama orang yang cukup memiliki pengaruh di kalangan preman;

- Bahwa saat Kapolda datang menemui saksi setelah kejadian, beliau sangat menyesalkan kejadian tersebut dan merasa kecolongan, kemudian beliau menyebutkan beberapa kali nama orang yang dia sebut yang melakukan penyerangan ini;

- Bahwa Kapolda Metro Jaya mengatakan akan melakukan penelusuran dan membicarakan bagaimana pengobatan saksi selanjutnya, dan mendorong dokter dari Rumah Sakit Mitra Keluarga segera merespon pengobatan;

- Bahwa sebelum kejadian, ada 4 (empat) orang yang melakukan pengamatan terhadap saksi, hal tersebut terjadi sekitar 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu sebelum kejadian;

- Bahwa orang-orang yang melakukan pengamatan terhadap saksi tersebut bermacam-macam, yang menetap di depan rumah saksi ada 2 (dua) orang, sisanya berlalu-lalang melakukan pengamatan dari sisi kiri rumah saksi dari arah barat dan arah timur, dan pengamatan tersebut dilakukan oleh banyak orang, tapi tetangga saksi pernah mengatakan dia melihat mereka berjalan ber empat, dan artinya lebih dari 4 (empat) orang yang melakukan pengamatan;

- Bahwa tetangga saksi mengatakan kepada saksi Bahwa orang-orang yang melakukan pengamatan terhadap rumah saksi logatnya

Halaman 25 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



kebanyakan logatnya orang Timur, kemungkinan dari Ambon tetapi tidak tahu pastinya dari mana;

- Bahwa orang-orang yang melakukan pengamatan kepada saksi waktunya beragam, ada yang melakukan pengamatan di depan rumah saksi dari pagi sampai sore dan berlangsung beberapa hari, kemudian ada yang melakukan pengamatan sekitar sore sampai Magrib, dan ada beberapa yang melakukan pengamatan sebelum kejadian di sekitar waktu sebelum Subuh sampai sekitar jam 6 (enam) pagi;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada security perumahan perihal mengenai orang-orang yang melakukan pemantauan kepada saksi, tetapi tetangga-tetangga rumah saksi banyak yang melihat orang-orang yang melakukan pemantauan terhadap rumah saksi, apalagi komunitas Masjid Al-Ihsan cukup intens dan orang-orangnya guyub saling mengenal dan mereka juga melakukan upaya pengamatan masing-masing terhadap orang-orang yang memantau rumah saksi, dan pada saat itu pengurus masjid mengatakan ketika mengetahui ada orang yang mencurigakan agar untuk difoto, oleh karena itu ada beberapa foto yang saksi dapatkan mengenai informasi tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan foto dari tetangga tentang orang yang mengamati rumah saksi, mengamati diri saksi, mengamati orang-orang di rumah saksi, dan sebelumnya Kapolda Metro Jaya Bapak M. Iriawan pernah menyampaikannya dan ada interest terkait hal tersebut, saksi juga memahami beliau adalah Kapolda Metro Jaya yang membawahi wilayah Polda sampai Polsek oleh karena itu saksi menyampaikan kepada beliau karena beliau memiliki interest dan bisa memerintahkan sampai ke Polsek, jadi saksi tidak lagi menyampaikan kepada satu-persatu karena tentunya ketika interest sudah disampaikan kepada Kapolda, saksi merasa yakin dan percaya Kapolda pasti akan memerintahkan jajarannya sampai ke Polsek, maka dari itu saksi melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya dengan harapan akan menjadi lebih efektif;

- Bahwa, saksi memperlihatkan beberapa foto dan menjelaskan, Bahwa foto yang pertama adalah orang yang mengawasi di depan rumah saksi, orang tersebut masuk berpura-pura bertanya tentang baju gamis laki-laki, padahal di rumah tidak ada yang menjual baju gamis laki-laki dan tidak ada pernah tempat untuk berjualan, kemudian

Halaman 26 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



foto-foto lain tentang orang-orang yang melakukan pengawasan ke rumah saksi dengan duduk di depan rumah saksi dan bertanya tentang apakah di depan tersebut rumahnya Novel, orang itu bertanya kepada tetangga saksi yaitu saksi yang bernama Kiki dan Stilo dan kemudian orang tersebut di Foto, kemudian tetangga-tetangga saksi berkeyakinan kenapa orang-orang tersebut mencari saksi karena mereka menanyakan tentang diri saksi, menanyakan tentang aktifitas orang di rumah dan beberapa kali menuju ke arah sungai yang ada di depan rumah saksi dengan sambil melihat ke arah rumah saksi dan hal tersebut sangat mencurigakan, dan apakah saksi melihat secara langsung ?, saksi tidak melihat secara langsung dengan mata saksi sendiri, tetapi saksi melihat dengan cara difoto dan diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa terkait ancaman yang saksi terima sebelum kejadian, saksi sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan tentang ancaman yang saksi terima sebelum peristiwa penyiraman, biasanya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkoordinasi dengan Pimpinan Polri akan tetapi saksi tidak tahu tindak lanjutnya;
- Bahwa terkait foto-foto yang diberikan oleh tetangga saksi tentang orang-orang yang mengawasi saksi, saksi menyatakan kalau berbicara foto ada dua hal, yang pertama dua minggu sebelum saksi diserang ada orang di depan mengamati saksi, mengamati rumah saksi dan orang di rumah saksi selanjutnya itu difoto oleh tetangga saksi, yang kedua pada saat setelah kejadian ketika Kapolri mengunjungi saksi di Singapura saksi katakan kepada beliau "Bapak Kapolri saya minta ini sebisa mungkin untuk ditangkap karena kalau tidak ditangkap akan berbahaya";
- Bahwa foto-foto yang diberikan oleh tetangga saksi tentang orang-orang yang mengawasi saksi tersebut saksi tunjukkan kepada Kapolda Metro Jaya, dan beliau mengatakan akan mengungkap pelaku penyerangan, selanjutnya beberapa waktu kemudian ada anggota dari Densus 88 datang ke rumah dan ingin bertemu dengan orang di rumah saksi, oleh karena orang rumah takut kemudian ditinggalkan nomor telpon di rumah dan diberikan kepada saksi yang sedang di Singapura, kemudian saksi menghubungi nomor telpon

Halaman 27 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



tersebut dan kemudian diketahui Bahwa orang tersebut adalah senior saksi yang bernama Romi Zakaria, saksi bertanya kepada beliau “ada apa” dan beliau bercerita “saya diperintahkan oleh Kapolri dan saya telah mengambil data dengan menggunakan teknologi tertentu untuk mengetahui siapa orang-orang yang saat itu ada dil okasi” hal ini lazim digunakan dalam investigasi, kemudian dikatakan dengan menggunakan analisis tertentu diketahuilah beberapa orang dengan nomor-nomor telpon, hal ini berkesesuaian dengan saksi-saksi lain yang mengatakan kepada saksi sehingga saksi optimis pada saat itu, karena orang-orang yang mengamati dan akan menyerang saksi selalu menggunakan komunikasi dengan handphone dan kemudian dikatakan juga kepada saksi ada dua buah foto yang berbeda dengan orang-orang yang mengamati didepan rumah saksi, foto itu dikirimkan kepada saksi dan kemudian beliau meminta saksi untuk mengklarifikasi pada saksi-saksi yang ada di lokasi, maka saksi kirimkan foto-foto tersebut kepada Ustad Hasan atau Abdul Rahim Hasan dan setelah itu ada beberapa pihak yang membuat confuse, seolah-olah foto yang saksi terima dari Romi Zakaria adalah Foto dari saksi padahal Foto tersebut adalah Foto yang berasal dari mekanisme teknologi, dan setelah itu dikatakan inilah terduga pelaku, selanjutnya dikirimkan kepada saksi dan saksi serahkan kepada beberapa tetangga saksi di Jalan Deposito Jakarta, kemudian dikonfirmasi kepada beberapa orang saksi lainnya yang melihat pelaku dan semua mengatakan itulah pelakunya, setelah itu prosesnya seperti apa saksi tidak tahu karena prosesnya juga saat itu tidak jelas, maka dari itu ada dua foto yang saksi dapatkan yaitu foto sebelum kejadian dan ada juga foto sesudah kejadian;

- Bahwa hasil dari Foto-foto atau informasi yang saksi dapatkan dari Romi Zakaria adalah foto saat kejadian, orang yang terduga saat itu, karena dengan menggunakan teknologi bisa diketahui orang ada berada di mana dan sebagainya;
- Bahwa Foto yang saksi sampaikan di persidangan tersebut adalah foto sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan pelaku untuk menyiram saksi, walaupun belakangan setelah kejadian saksi ketahui bentuknya mug;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penyiraman terhadap saksi, mug tersebut jatuh dan ditemukan oleh tetangga dalam keadaan berdiri;
- Bahwa pada saat kejadian penyiraman kepada saksi, saksi tidak melihat ada sesuatu yang dilempar oleh pelaku, karena fokus saksi pada saat itu hanya kepada wajah saksi yang sakit;
- Bahwa saksi diberitahu oleh tetangga mengenai mug yang tertinggal pada saat saksi ke rumah sakit sudah diberitahu, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memberitahu, karena yang mengantar saksi ke rumah sakit pada saat itu banyak;
- Bahwa saksi tidak merasakan rasa gatal setelah penyiraman, saksi hanya merasakan seperti terbakar, bahkan saat saksi jalan menuju ke Masjid, saksi merasa gagal nafas dan saksi sudah berfikir akhir hidup saksi akan di sana, dan saksi berteriak dengan sangat keras, bahkan orang yang mendengar teriakan saksi merasa heran karena saksi berteriak dengan tidak lazim dan saksi merasa kalau saksi tidak ditolong pada saat itu, saksi tidak mungkin bisa menuju ke tempat wudhu di Masjid;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah peci tersebut milik saksi atau bukan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah Peci dan Gamis tersebut milik saksi, berdasarkan warna dan bentuknya sama persis, akan tetapi apakah peci dan gamis tersebut yang saksi pakai pada saat kejadian, saksi tidak bisa pastikan;
- Bahwa saksi tidak tahu merk dari baju gamis yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah sandal tersebut adalah sandal yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan rekaman CCTV dari rumah saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan baju gamis berwarna coklat dan celana panjang;
- Bahwa selanjutnya ketika Hakim memperlihatkan Barang Bukti Baju Gamis, Peci, Sandal, Dan Saksi Membenarkannya;
- Bahwa dalam barang bukti baju gamis saksi terdapat bekas guntingan, dan saksi mengatakan seharusnya tidak ada guntingan, seingat saksi pada saat saksi membuka baju tersebut, baju tersebut

Halaman 29 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



masih dalam keadaan bagus dan saksi yakin tidak ada yang tersobek karena saksi sudah terbiasa membuka baju tersebut dalam sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai baju gamis yang dipakainya pada saat kejadian bisa robek pada saat diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi tidak pernah meneliti lebih dalam tentang air keras yang digunakan, akan tetapi dokter di Singapura Prof Tan mengatakan Bahwa ada 2 (dua) jenis air keras yaitu air keras yang bersifat asam dan korosinya lebih berbahaya untuk kulit dan ada air keras yang bersifat basa dan lebih berbahaya untuk ke mata, dan dia mengatakan kepada saksi Bahwa air keras yang tersiram kepada saksi lebih banyak basa-nya atau asam yang banyak basa-nya;

- Bahwa saksi memperlihatkan foto beton melepuh, dan saksi menerangkan Bahwa pelaku melakukan persiapan sebelum menyerang saksi yaitu di di belakang mobil parkir sebelah Timur perempatan masjid, di sana pelaku menuangkan air keras dari sebuah botol kepada mug dan hal tersebut dilihat oleh saksi lain, ketika dituangkan ada sebagian yang menetes dan hal serupa juga terjadi pada beton yang melepuh di dekat rumah bapak wisnu di mana tempat saksi disiram;

- Bahwa lokasi foto yang diperlihatkan oleh saksi berada di sebelah masjid, foto tersebut diambil pada saat tim investigasi dari Komnas HAM datang melakukan pemeriksaan dan mengambil foto, dan foto tersebut diantaranya diambil oleh adik saksi bernama Hafid bersama juga oleh Yasri Yudha Yahya dan Ustad Hasan dan menunjukan ada bekasnya di beton;

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan lanjutan, saksi melakukan ralat atau perubahan, karena pada saat pemeriksaan pertama kali saksi tidak membaca dan saksi pada saat itu dibacakan, ada satu istilah yang terlewat, pada saat itu di Berita Acara Pemeriksaan pertama, dikatakan Kapolda memberitahu kepada saksi, padahal faktanya bukan seperti itu, saksi yang memberitahukan kepada Kapolda yang foto tersebut saksi peroleh dari tetangga saksi yang melihat orang-orang yang mencurigakan dan melakukan pengamatan menanyakan mengenai diri saksi beberapa hari di sekitar depan rumah saksi, dan ada perubahan substansi;

- Bahwa Pada Berita Acara Pertama saksi menjelaskan Bahwa saksi mendapat informasi dari Kapolda, tetapi pada keterangan

Halaman 30 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



selanjutnya yang saksi ralat, Bahwa saksi yang memberitahukan Kapolda, hal tersebut saksi rasa pada saat saksi memberikan keterangan ada kesalahan dalam memahami yang saksi katakan, karena saksi tidak baca langsung sehingga koreksinya tidak maksimal, tetapi pada saat itu juga saksi menyampaikan kepada media dan penyampaian saksi sudah sama dengan berita acara yang kedua;

- Bahwa apakah ada hubungannya kejadian penyerangan terhadap saksi dengan saksi bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi menurut saksi tidak dalam proses membuktikan itu, tetapi sebagai seorang penyidik dan saksi yang mengalami kejadian ini, saksi meyakini ada, dan kejadian penyerangan tersebut tidak mungkin terkait hal pribadi dengan saksi, karena ini melibatkan orang banyak dengan adanya proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor, hal ini bersesuaian dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM yang mengatakan Bahwa serangan terhadap saksi dilakukan dengan terorganisir dan sistematis;

- Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksi sedang dalam penanganan perkara terkait suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh tersangka Basuki Haliman, dan pada proses tersebut ada sedikit kehebohan karena ditemukan bukti catatan pemberian sejumlah uang yang diduga oknum-oknum penegak hukum, kemudian menjadi pembicaraan, bahkan ada penyidik dan penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi yang menginformasi hal itu kepada deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Bapak Heru, dan beliau bercerita kepada Penyidik dan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi Bahwa ada pesan berantai yang sengaja dikirimkan oleh petinggi kepolisian, dan hal itu mengatakan Bahwa saksi mengkoordinasikan tiga satgas untuk mentarget atau menjerat petinggi-petinggi Polri, padahal saksi tidak menangani hal itu, selain itu juga ada beberapa orang yang berupaya menanyakan kepada saksi tentang kasus buku Merah Gate, kemudiah saksi menjawab tidak mengerti hal tersebut, selanjutnya pada 4 (empat) hari sebelum penyerangan terhadap saksi, saksi bertemu dengan Bapak Tito Karnavian untuk mengklarifikasi hal tersebut atas izin dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Bapak Tito Karnavian membenarkan dan Bapak Tito Karnavian juga mendengar ada pembicaraan tersebut, kemudian pada saat

Halaman 31 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



penyampaian tersebut ada petinggi Polri yang hadir juga dalam pertemuan tersebut., selain itu, saksi juga sedang menangani perkara terkait E-KTP yang saat itu sedang berproses untuk menaikkan tersangka atas nama inisial SN dan kemudian saat itu juga sedang mempersiapkan penyidikan tentang tindak pidana pencucian uang, kemudian cerita-cerita tersebut bocor keluar dan saksi tidak tahu kenapa bisa diketahui oleh orang-orang di luar Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga kemudian terjadi kejadian penyiraman terhadap saksi terjadi, akan tetapi saksi tidak bisa memastikan isu mana yang berkaitan dengan kejadian penyiraman saksi, apakah salah satu atau komulasi dari pihak-pihak, dan saksi pastikan penyerangan terhadapnya tidak terkait dengan masalah pribadi dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada hubungannya dengan saksi berdinan di Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian ada tindakan yang saksi lakukan sehingga pimpinan di Polri merasa terbesat dengan gerakan atau proses yang saksi lakukan, akan tetapi di antaranya, ketika melakukan penyidikan tentunya sedikit banyak ada berhubungan dengan oknum-oknum tertentu yang itu berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara dan selain itu juga satu-satunya hal yang berhubungan dengan beberapa oknum atau petinggi Polri adalah terkait dengan catatan aliran uang yang berhubungan dengan masalah import daging sapi dan hal itu menjadi keresahan yang saksi melihatnya ada provokasi dan menyebarkan provokasi tersebut melalui pesan berantai;

- Bahwa terkait saksi pernah berhadapan dengan hukum dan sampai mana proses hukum nya., kebetulan saksi membawa bukti-bukti sendiri, pada tahun 2012 pada saat saksi diberi tugas oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap oknum petinggi di Polri yaitu pengadaan di Korlantas Polri, pada waktu itu ada orang-orang tertentu yang memberikan ancaman kepada saksi, ancamannya yaitu Bahwa saksi akan dikriminalisasi, dan ancaman itu dikatakan oleh petinggi Polri yang pangkatnya perwira menengah, saksi mengatakan tidak pernah punya masalah apa-apa, dan ternyata pada proses kriminalisasi tersebut benar-benar dibuat, saksi mengatakan dikriminalisasi karena disampaikan oleh yang bersangkutan dan fakta tersebut karena prosesnya diangkat seolah-olah kebenaran bahkan dikampanyekan ke

Halaman 32 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



media-media maupun media social secara intens dan ada pembayaran kepada orang-orang untuk berdemo mengenai hal-hal itu, maka proses pada saat itu saksi tentunya sebagai warga Negara dan saksi sebagai penegak hukum paham dalam proses tersebut harus melalui proses hukum, maka saksi menyampaikan laporan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia, dan Ombudsman Republik Indonesia kemudian melakukan investigasi, investigasi yang dilakukan tersebut mengklarifikasi dengan cara memeriksa semua bukti-bukti dan prosesnya, kemudian hasil rekomendasi yang dikatakan adalah perkara yang dituduhkan kepada saksi adalah manipulasi dan rekayasa, dan Ombudsman Republik Indonesia mengatakan salah satunya agar dibuatkan 7 (tujuh) laporan Polisi, laporan Polisi model A terhadap oknum-oknum anggota Polri yang membuat rekayasa atau manipulasi bukti tersebut dan sampai sekarang sudah dilaksanakan dan kemudian salah satunya juga meminta agar Jaksa Agung untuk melakukan pengujian kembali terhadap masalah tersebut dan dilaksanakan oleh Jaksa Agung dan dilakukan penghentian dengan SKP2, dan yang bermasalah adalah kriminalisasinya tersebut, bukan berarti orang yang dikriminalisasi harus melaksanakan kriminalisasinya, fakta-fakta buktinya ada dan jikalau mau diperlihatkan saksi siap untuk memperlihatkan;

- Bahwa saksi tidak pernah diproses di Polda Bengkulu, tetapi saksi pernah dilakukan proses yang saksi katakan dikriminalisasikan tersebut yaitu di Bareskrim Polri dan hal itu terjadi, dan saksi tidak yakin ada anggota Polri Bintara mengatakan Bahwa ada masalah-masalah demikian hal tersebut saksi tidak yakin;
- Bahwa setelah kejadian penyiraman terhadap saksi, saksi tidak pernah dihubungi oleh siapa-siapa lagi, akan tetapi setelah kejadian tersebut, Kapolri berhubungan intens dengan saksi, Bahwa Kapolri Bapak Tito Karnavian menjenguk saksi di Singapura dan memberikan perhatian kepada saksi dan berjanji akan melakukan pengungkapan perkara tersebut., kemudian dari Polda Metro Jaya juga atas perintah Kapolda Merot Jaya banyak berinteraksi dengan saksi untuk menanyakan dan mengkonfirmasi hal-hal tertentu dan dilakukan dengan lancar sehingga sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian, saksi mendapatkan informasi dan dugaan kuat Bahwa penyidikan pengungkapan ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi

Halaman 33 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada fakta-fakta yang justru semakin lama akan semakin tertutupi sehingga ada sedikit hal-hal yang menjadi penyampaian kepada media, dan saksi tentunya merasa sudah tepat menyampaikan kepada media karena kalau saksi menyampaikannya sekarang akan menjadi aneh, diantaranya yang pertama adalah ada CCTV yang penting-penting tidak diambil, yang kedua ada sidik jari di gelas dan botol yang katanya tidak bisa diperoleh, yang ketiga ada saksi-saksi yang merasa terintimidasi, dan yang keempat ada bukti penting yang harusnya bisa diambil yaitu bukti IT yang bisa disebut shell tower dum dan saksi pernah berkomunikasi dengan perwira menengah di Densus 88 yang mengatakan Bahwa bukti tersebut pernah diambil dan menunjuk pada seseorang, akan tetapi bukti tersebut tidak pernah dibahas dan ditindaklanjuti lagi., oleh karena ada fakta-fakta tersebut, maka saksi melapor kepada Komnas HAM sekitar tahun 2018 dan kemudian hasil pemeriksaan dari Komnas HAM mengatakan Bahwa proses penyidikannya terjadi Abuse of Process dan beberapa hal lain yang dikatakan dalam rekomendasi dan saksi membawa laporannya apabila diperlukan;

- Bahwa ketika saksi diserang dan pelakunya ditangkap, harusnya saksi senang karena dilakukan tugas penegakan hukum yang benar, kemudian saksi dipanggil untuk dimintai keterangan tanggal 6 Januari 2020, saksi bertanya kepada penyidiknya, apa yang mendasari penyidik Bahwa 2 (dua) orang tersebut pelakunya ? Tetapi saksi tidak mendapat penjelasan mengenai hal tersebut dan saksi pernah menanyakan lebih jauh apa kaitan dengan fakta-fakta perbuatan apakah ada korelasinya dan saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai hal itu, oleh karena itu saksi tidak pernah mengetahui bagaimana prosesnya, apakah saksi yakin pelakunya, saksi tidak pernah mendapatkan informasi apapun, bahkan saksi bertanya tidak pernah diberitahu, kemudian terkait dengan terdakwa dalam perkara ini, dalam pemeriksaan, saksi menyampaikan kepada penyidik Bahwa saksi dengan senang hati apabila penyidik mempertemukan saksi dengan terdakwa apabila ada hal yang mau ditanyakan dan dikonfirmasi, tapi tidak juga dipertemukan, jadi saksi tidak pernah bertemu dan saksi juga tidak pernah tahu apa korelasi yang meyakinkan penyidik Bahwa terdakwa tersebut pelakunya;

Halaman 34 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan langsung pelakunya, saksi hanya diperlihatkan fotonya;
- Bahwa dari foto pelaku yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak pernah melihat pelakunya, saksi sama sekali tidak pernah melihat, kemudian saksi belakangan diperlihatkan oleh beberapa orang tentang foto sebelum kejadian orang yang mengamati rumah saksi, dan saksi tidak bisa menyamakan dengan terdakwa karena saksi sekarang tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa di dalam berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, "terdakwa Rahmat Kadir Mahulette merasa sakit hati kepada saksi, di mana saat itu terdakwa Rahmat Kadir Mahulette melihat pemberitaan saudara saksi di media, Bahwa saudara saksi adalah anggota Polri mungkin pernah berbuat salah kemudian saudara saksi dianggap sebagai orang yang telah dibesarkan oleh Polri akan tetapi lupa akan asal saudara saksi, darimana saudara saksi dibesarkan kemudian terdakwa Rahmat Kadir Mahulette kecewa terhadap saudara saksi, sehingga terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mempelajari seluk beluk saudara dengan mensurvei alamat rumah saudara saksi dan niat tersebut timbul, kemudian dari keterangannya, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mengakui perbuatannya", terhadap keterangan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dalam berita acara tersebut, saksi mendapat penjelasan dan membaca dari media, Bahwa ada anggota Polri berpangkat brigadir kemudian mengatakan kecewa terkait saksi, dan terkait saksi menangani perkara korupsi petinggi Polri yang menggunakan anggaran dari Korlantas untuk digunakan pribadi, saksi tidak melihat adanya korelasi yang membuat anggota Polri yang marah, justru ketika saksi melakukan tugas ke daerah-daerah dan bertemu dengan anggota Polri yang lain seperti Brimob dan lainnya, meraka justru mendukung dan hal ini fakta, saksi juga masih berhubungan dengan mantan anggota saksi dan mereka berkomunikasi dengan saksi secara baik, yang kedua apabila saksi sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan terhadap oknum petinggi Polri yang berbuat korupsi maka seharusnya yang khawatir adalah anggota Polri yang berbuat serupa atau yang atau yang kaya berbuat karena kekuasaannya atau kewenangannya maka dia akan khawatir dan benci kepada saksi, tetapi apabila anggota Polri

Halaman 35 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpangkat Brigadir dia bukan orang kaya raya, dan dia di daerah-daerah yang hidupnya sederhana dan dia juga bukan mendapatkan kekayaan yang banyak dari pekerjaannya maka tidak mungkin berfikir seperti itu, saksi tidak percaya kalau korelasinya seperti itu, kemudian kalau ada orang yang mengaku dia melakukan, maka ada dua kemungkinan yaitu kemungkinan pertama dia benar-benar berbuat dan mengakui, kemungkinan kedua adalah dia disuruh oleh orang lain untuk mengakui dan diberikan sejumlah imbalan;

- Bahwa saksi tidak pernah menangani perkara di daerah Ambon, atau sekitarnya, atau perkara-perkara terkait pejabat-pejabat di daerah tersebut yang korelasinya terkait keluarga-keluarga dari terdakwa, dan saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa atau komunikasi atau ada interest hubungan apapun, baik hubungan kedinasan maupun hubungan pribadi dan saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai penegak hukum berharap proses penegakan hukum ini berjalan dengan sebaik-baiknya, se-objektif mungkin, se-transparansi mungkin, saksi tidak ingin membalas kepada orang yang berbuat tetapi tentunya menegakkan keadilan kepada orang yang berbuat adalah hal yang penting, tapi ada juga kemungkinan Bahwa ada yang mengaku-ngaku sebagai pelaku dengan mendapat imbalan sesuatu, maka hal tersebut jangan sampai terjadi, dan saksi berharap kepada Penuntut dan Majelis Hakim dapat memeriksa dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa saksi disiram yang menjadi luka beratnya ada di mata sebelah kiri, karena ketika posisi saksi mau menengok ke kanan, maka gerakan yang paling kencang adalah bagian kiri, ketika ada air dari sebelah kanan maka tentunya bagian kiri lah yang terkena kencang;

- Bahwa ketika saksi dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, di sana dari Kapolri Bapak Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya memberikan atensi yang sungguh-sungguh dan memberikan penyampaian kepada direksi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading untuk ditangani sebaik mungkin, dan saksi merasa sangat berterimakasih atas hal tersebut, akan tetapi oleh karena di Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak ada dokter yang ahli untuk mata yang terpapar bahan kimia, maka saksi disarankan untuk ke Jakarta Eye

Halaman 36 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Centre, di sana saksi diperiksa selanjutnya ada dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bagaimana kalau diperiksa lebih intensif diperiksa di Singapura agar terobati, karena pada saat itu yang memeriksa saksi adalah direktur Rumah Sakit Jakarta Eye Centre, beliau mengatakan apakah saksi bersedia diperiksa di Rumah Sakit di Singapura, dan saksi mengatakan sebaiknya saksi di Jakarta saja karena saksi lebih dekat dengan keluarga, ketika disampaikan seperti itu, kemudian pemeriksaan ini belum ada kejelasan soal bagaimana pengobatannya, maka dari itu saksi meminta bertemu dengan dokter yang memeriksa saksi dan pada saat itu saksi bertemu Direktur Rumah Sakit Jakarta Eye Centre, selanjutnya saksi bertanya dua hal yaitu : yang pertama bagaimana dengan luka kedua mata saksi, yang kedua bagaimana rencana pengobatannya, tentunya ini hal yang mendasar, karena ini merupakan indra yang paling penting di tubuh manusia, maka pada saat itu dokter mengatakan perlu waktu seminggu atau sepuluh hari untuk bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, dan pada saat itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan kepada saksi Bahwa ada ahli dokter mata spesialis kornea yang terpapar bahan kimia yang bernama Prof. Donal Tan dan Prof. Donal Tan adalah dokter yang ahli di Asia, maka saksi disarankan untuk ke sana, akan tetapi saksi mau bertanya terlebih dahulu ke dokter koordinator di Rumah Sakit Jakarta Eye Centre, dan dikatakan Bahwa Prof. Donal Tan adalah dokter yang sangat bagus dan saksi disuruh untuk segera ke sana, oleh karena itu saksi mau dan berangkat ke Singapura dengan dibantu oleh dokter kepresidenan, saksi mendapat informasi Bahwa Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla memberikan atensi dan support agar saksi diobati sebaik mungkin hingga Bapak Terawan sebagai kepala dokter kepresidenan hadir ke rumah sakit bertemu saksi untuk memberitahu hal-hal terbaik yang harus saksi lakukan dan memberikan support untuk diperiksa di Singapura., kemudian ketika saksi di Singapura, dokter kepresidenan menghubungi Rumah Sakit Singapore General Hospital agar saksi dapat diperiksa oleh ahli mata yaitu Prof. Donal Tan dan dokter ahli luka bakar, awalnya saksi ditangani oleh dua dokter yaitu Profesor yang ahli rekonstruksi wajah dan Prof ahli luka bakar, akan tetapi setelah diperiksa ternyata luka bakarnya luka permukaan, jadi tidak perlu ada operasi yang ekstrim, sehingga dokter

Halaman 37 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli rekonstruksi wajah tidak melanjutkan pemeriksaan yang lebih jauh dan dilanjutkan oleh dokter ahli luka bakar., saksi dirawat secara intensif selama 5 (lima) hari sampai 1 (satu) minggu, berdasarkan hal tersebut, saksi berobat ke Singapura bukan inisiatif dari saksi;

- Bahwa mata kiri saksi adalah luka yang sebenarnya, karena ada oknum tertentu yang membuat cerita Bahwa mata kiri saksi menggunakan softlensa, dan saksi pastikan Bahwa mata kiri saksi bukan softlense;

- Bahwa terkait apakah saksi masih bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, saksi menyatakan hal tersebut bukan tempat untuk saksi menyampaikannya, yang jelas saksi dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya saksi sangat terhalangi karena tidak bisa melihat dengan jelas, saksi ketika membaca harus menggunakan kaca pembesar dengan jarak dekat, saksi hampir tidak bisa membaca teks, saksi banyak melakukan aktifitas semampu saksi lakukan dengan keterampilan saksi, pengetahuan saksi, keahlian saksi dan pengalaman saksi;

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Halaman 12 pertanyaan nomor 48 saksi menjawab di alinea ke 3 yaitu "saya juga sedang menangani perkara E-KTP yang pada saat itu sedang meningkat atas penangkapan pelakunya saat itu saya sudah mengarah kepada SN anggota-anggota DPR dan orang kepercayaan SN yang diduga terkait menyimpan uang milik SN, hal ini saya sampaikan karena SN juga banyak dikelilingi oleh anggota Polri baik sebagai pengawal maupun sebagai ajudan", saksi membenarkan keterangan tersebut., dan terkait dengan pengawalan kepada SN tentunya hal tersebut adalah informasi yang saksi peroleh setelah SN dilakukan penangkapan, karena faktanya saat penangkapan ada beberapa anggota Polri yang melakukan pengawalan;

- Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim dan saksi yakin dengan Majelis Hakim akan menegakkan hukum dengan benar dan saksi sadar tidak bisa menyampaikan hal-hal yang seluas-luasnya karena ada batasan-batasan tertentu sesuai dakwaan di persidangan ini, dan saksi ingin menyampaikan Bahwa proses investigasi ini juga pernah dilakukan oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM juga telah membuat laporan, selanjutnya saksi juga akan menyampikan suatu catatan-catatan untuk Majelis Hakim agar dapat menjadi bahan

Halaman 38 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dengan konteks dalam rangka untuk menegakkan keadilan sebaik-baiknya, bagi saksi penegakan hukum harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan saksi tidak pernah berfikir balas dendam tetapi konteks penegakan hukum adalah berdasarkan objektivitas dan keadilan;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

2. Yasri Yudha Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait dugaan tindak pidana kekerasan, dimana pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 05.10 WIB telah terjadi penyerangan terhadap tetangga saksi yang kebetulan adalah jaamah Masjid tempat saksi tinggal bernama Novel Baswedan;
- Bahwa saksi adalah yang melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Hakim memperlihatkan Laporan Polisi yang terdapat di berkas perkara dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa yang dilaporkan oleh saksi adalah peristiwa penyerangan kepada Novel Basweda, pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui kejadiannya secara pasti, tetapi saksi adalah orang pertama yang membawa korban dan saksi yang mengevakuasi memegang korban pada saat mau masuk kedalam kendaraan mobil untuk dievakuasi, karena saksi juga yang memberikan anjuran kepada warga untuk menyiapkan mobil, kemudian menempatkan 3 (tiga) buah mobil untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui penyerangan terhadap Novel Bassawedan tersebut setelah saksi melihat CCTV yang ada dirumahnya Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyerangan Novel Baswedan terjadi pada tanggal 11 April 2017, sekira pukul 05.10 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui penyerangan setelah penyerangan, saksi orang pertama yang membawa korban dan saksi melihat langsung kondisi korban muka dan mata korban, kondisi muka korban

Halaman 39 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepuh, bekas siraman air keras tersebut membuat muka korban merah dan bengkak, dan kedua bolah matanya terlihat putih tidak ada hitam nya lagi, dan selama evakuasi ke Rumah Sakit saksi membimbing korban untuk beristigfar dan meletakkan kain basah kemukanya, sepanjang jalan korban menjerit kepanasan dan sesak nafas, saksi didalam mobil menciuma aroma yang menyengat, dan tangan saksi masih terasa panas, bahkan sampai di Rumah Sakit hidung korban mengeluarkan lendir ingus dan saksi masih mencium aroma menyengat tersebut, kemudian dokter di UGD menjelaskan Bahwa ini luka bakar yang parah selanjutnya diberikan kain kasa ditempelkan ke muka korban dan diberikan cairan, saksi lihat pada saat itu kedua mata korban semuanya putih tidak ada hitam nya, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Ustad Hasan dan saksi mengatakan Innalillahi wainnailairaaajun mata saudara korban sudah buta seumur hidup, dan disana ada juga Bapak Haryono sebagai Ketua Yayasan Al-Ihsan, Bapak RT yaitu Bapak Wisnu dan Yudha Glorawan;

- Bahwa saksi yang mengevakuasi korban karena saksi adalah wakil ketua Yayasan Masjid Al-Ihsan dan setiap kegiatan dilingkungan masjid Al-Ihsan saksi yang menggerakkan, pada saat setelah kejadian disana terjadi kepanikan dan bingung, selanjutnya saksi dijemput oleh salah satu jamaah Masjid Al-Ihsan dan saksi memberikan instruksi untuk melakukan evakuasi terhadap korban;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi ikut berjamaah sholat shubuh, akan tetapi saksi pulang duluan;
- Bahwa antara saksi dengan Novel Baswedan, saksi pulang dari Masjid lebih dulu, karena pada saat itu pencernaan saksi sedang tidak baik;
- Selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi dan saksi menyatakan Bahwa tanda tangan benar akan tetapi paraf dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut berbeda dengan paraf saksi;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan proses pemeriksaannya pada saat itu saksi ditanya dan saksi menjawab;

Halaman 40 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan, saksi membaca sebagian Berita Acara Pemeriksaan dan sebagian saksi tidak baca;
- Bahwa saksi sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan, saksi paraf Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan paraf di 2 (kali) pemeriksaan tersebut, identifikasi paraf saksi adalah menggunakan kata "JAS" akan tetapi di berkas Berita Acara Pemeriksaan tersebut berbeda dan saksi meragukannya;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan Novel Baswedan ke RUmah sakit pada saat itu diantar dengan beberapa mobil, ada mobil sedan, Mobil Avanza dan satu lagi mobil Mitsubishi Expander;
- Bahwa yang ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Yaitu Bapak Haryono, saksi, dan Bapak Hasan;
- Bahwa saksi awalnya di mobil korban, akan tetapi karena penuh akhirnya saksi berada dimobil belakang;
- Bahwa pada saat saksi melihat pertama kali Korban, pada saat itu korban sedang dipegan, diberikan kain basa dan disiram dengan air;
- Bahwa saksi melihat pertama kali korban pada saat korban berada didepan rumahnya;
- Bahwa ketika setelah penyerangan, korban Novel Baswedan ditangani di Masjid, Pada saat itu saksi belum ada disana, saksi hadir saat Novel Baswedan sudah berada didepan rumahnya;
- Bahwa setelah saksi berada di depan rumah korban Novel Baswedan, saksi instruksikan warga untuk menyiapkan 3 (tiga) mobil, satu mobil didepan, satu mobil yang membawa korban dan satu lagi dibelakang, selanjutnya konvoi membawa korban ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading;
- Bahwa saat saksi membawa Korban Novel Baswedan ke Rumah Sakit, Korban Korban Novel Baswedan menggunakan baju kaos dalam;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan Sholat Shubuh berjamaah, saksi tahu ada Novel Baswedan melakukan sholat Subuh berjamaan dan saksi dalam shaf yang sama dengan Novel Baswedan;

Halaman 41 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Novel Baswedan berjamaah sholat Subuh menggunakan baju Gamis berwarna coklat;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa baju Gamis, peci, sandal dan mug, selanjutnya saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi menelpon Dino untuk memindahkan barang-barang berupa gamis, peci, sandal dan mug yang ada di depan rumah Bapak Wisnu ke rumahnya Novel Baswedan, kemudian dipindahkan oleh Nursalim dan Dino ke depan rumah Novel Baswedan;
- Bahwa saksi ketahui di baju gamis tersebut ada bekas cairan dan baju tersebut basah;
- Bahwa di baju gamis tersebut tidak ada bekas guntingan, baju gamis tersebut pada saat itu masih utuh;
- Bahwa saksi yang memutuskan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading;
- Bahwa tindakan pertama yang saksi dilakukan pada saat korban sudah berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yaitu saksi menjelaskan kepada korban, Bahwa korban diserang oleh seseorang dengan air keras, karena pada saat itu saksi mencium aroma yang sangat menyengat ketika saksi hadir pertama kali bertemu korban dirumahnya, dan pada saat saksi di mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit, saksi masih mencium bau aroma yang sangat menyengat bahkan pada saat itu saksi menyerahkan korban ke Bapak Haryono disana tangan saksi terasa panas;
- Bahwa bau aroma yang menyengat tersebut seperti bau kimiawi, berdasarkan pengalaman saksi, Bahwa air keras yang saksi ketahui pada saat itu unsur-unsur menyengatnya berbeda dan terasa panas, dihidungpun dalam menghirup terasa panas bahkan mata sampai berair pada saat itu;
- Bahwa yang menolong Korban Novel Baswedan pertama kali adalah saudara Iman;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai siapa yang melepaskan baju Gamis korban pada saat itu;
- Bahwa saksi setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan datang kerumah korban Novel Baswedan Pukul 05.15 WIB;
- Bahwa korban Novel Baswedan dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Sekitar pukul 05.18 WIB;

Halaman 42 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Novel Baswedan Sampai di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Sekitar pukul 05.30 menit sampai di Rumah sakit;
- Bahwa selama waktu 30 menit dari peristiwa kejadian sampai ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang saksi dan warga lakukan pada saat itu focus kepada korban dan membantu meyiram air keran ke korban, karena pada saat itu warga melihat muka korban melepuh dan karena terbentur kepala korban di pohon nangka sampai berdarah dan mengakibatkan warga panik pada saat itu;
- Bahwa darah pada kepala korban tersebut karena terbentur pohon nangka, dan ada darah tapi muka korban melepuh merah bengkak;
- Bahwa selama perjalanan ke Rumah Sakit, warga yang ikut mengantar korban ke Rumah Sakit memberikan kompres air kemuka korban karena korban merasa kepanasan;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, korban Novel Baswedan langsung dibawa ke UGD, Disana saksi menyampaikan ke dokter jaga Bahwa korban mengalami penyiraman air keras dan di UGD langsung melakukan tindakan pembersihan muka dan muka korban diberikan kain kasa kemudian diberikan cairan sebagai pendingin;
- Bahwa setelah korban di UGD, selanjutnya saksi tidak mengikuti, karena saksi langsung mengamankan barang bukti dan saksi menuju ke Polsek Kelapa Gading untuk melakukan laporan, akan tetapi pada saat itu belum diterima laporannya karena menunggu Kapolsek;
- Bahwa setahu saksi korban di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading hanya 1 (satu) hari dan langsung dibawa ke Jakarta Eye Centre;
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan Rumah Sakit Jakarta Eye Centre terhadap korban Novel Baswedan;
- Bahwa kondisi mata korban pada saat saksi menolongnya membawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yaitu saat saksi membopong korban untuk naik mobil, muka saksi dengan muka korban jaraknya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter dan saksi lihat kedua bola matanya putih semua bahkan sampai saat tiba di

Halaman 43 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading kedua bola matanya masih putih semua;

- Bahwa muka korban pada saat saksi menolongnya membawa ke RUMah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading terlihat kemerahan, memar bengkak seperti terbakar, ada darah di pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa mata korban pada saat setelah kejadian kedua mata korban putih di biji matanya dan sudah tidak ada hitamnya lagi;
- Bahwa saksi sempat melihat CCTV, CCTV tersebut berada di rumah Novel Baswedan dan milik dari Novel Baswedan;
- Bahwa saksi melihat CCTV setelah saksi pulang dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan saksi kerumah korban Novel Basweda untuk memastikan barang bukti sudah diamankan, kemudian saksi menghubungi rekan korban dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka CCTV tersebut dan selanjutnya saksi melihat isi dari CCTV tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dari CCTV tersebut adalah rangkaian kejadian dari dua orang ibu-ibu yang lewat setelah Peristiwa penyerangan Novel Baswedan;
- Bahwa yang membantu ketika Novel Baswedan berteriak adalah Iman;
- Bahwa saksi lihat pelaku penyerangannya dari CCTV, saksi melihat pelaku penyerangan 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor;
- Bahwa dari CCTV yang dilihat oleh saksi, kedua orang yang menyerang korban tersebut menggunakan helm;
- Bahwa dari CCTV yang dilihat oleh saksi, saksi lihat pelaku penyiraman tidak turun dari motor, dan ketika mendekati korban, motor tersebut dilambatkan dan tiba-tiba terlihat Novel Baswedan bergerak secara ekstrim kemudian motor tersebut agak goyang kekiri dan kekanan langsung pergi dengan kencang;
- Bahwa dari CCTV yang dilihat oleh saksi, saksi tidak tahu jenis sepeda motor pelaku tersebut, yang saksi lihat di CCTV tersebut, lampu motor terang sekali;
- Bahwa jarak rumah saksi ada dibelakang tempat kejadian penyerangan;

Halaman 44 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian penyerangan, saksi tidak dengar suara teriakan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyerangan tersebut karena saksi dijemput oleh warga pada saat setelah kejadian;
- Bahwa pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan korupsi;
- Bahwa ketika saksi berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah pada hari kejadian, saksi tidak melihat ada yang mencurigakan, karena saksi ketika berangkat ke Masjid tidak melewati jalan Deposito, saksi lewat jalan Giro;
- Bawa pada saat sebelum kejadian, saksi pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang dicurigai datang ke daerah perumahan Novel Baswedan, saksi diceritakan langsung oleh Novel Baswedan, yaitu 2 (dua) minggu sebelum kejadian Novel Baswedan didatangi oleh Kapolda Metro Jaya dirumahnya menceritakan Bahwa ada yang mengancam, dan 1 (satu) minggu sebelum kejadian, Novel Baswedan menunjukan kepada saksi Bahwa ada orang-orang yang mencurigakan dan Bapak Yono memberikan foto di group WA tentang orang yang mencurigakan tersebut dan agar warga waspada;
- Bahwa pintu masuk perumahan ada 5 (lima) pintu masuk yang di portal, yaitu Pintu Utama, Pintu selatan, Pintu Timur, Pintu Utara, dan Pintu disamping TK, Semua pintu kalau sudah diatas jam 05.30 WIB jalanan masuk dibuka dan ditutup jam 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 05.10 WIB, ada 1 (satu) pintu masuk perumahan yang dibuka yaitu pintu utama;
- Bahwa pada pintu utama ada yang jaga, tapi hanya 1 (satu) pintu masuk utama yang dijaga;
- Bahwa kalau malam hari sepeda motor tidak bisa masuk karena di portal, kecuali lewat pintu utama;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada laporan atau cerita dari penjaga pintu perumahan mengenai orang yang tidak dikenal masuk menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat saksi pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat Subuh berjamaah, saksi tidak lihat ada orang dibelakang mobil parkir disekitar perempatan jalan dan saksi tidak memperhatikan sekitarnya karena saksi terburu-buru;

Halaman 45 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat Subuh berjamaah, saksi tidak melewati jalan tempat kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter jaraknya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan mengenai foto orang mencurigakan yang mengamati rumah Novel Baswedan dalam grup WA pengurus Masjid dan di share oleh Novel Baswedan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada orang yang mencurigakan, warga sekitar perumahan memasang CCTV, akan tetapi terjadi trouble dan tidak berfungsi, kemudian saksi menyarankan kepada Bapak Haryono untuk lebih waspada apabila ada orang datang dan tidak dikenal agar untuk di foto;
- Bahwa pada saat saksi memerintahkan warga untuk mengamankan barang bukti, didalam mug masih ada tersisa air didalamnya;
- Bahwa saksi sempat mencium bau didalam gelas mug tersebut dan saksi juga menjaga barang bukti tersebut sambil menunggu rekan-rekan dari penyidik untuk mengamankan barang bukti tersebut, dan pada saat itu ada satu botol aqua yang oleh tim Labfor Bahwa itu dikatakan sebagai alat untuk membawa cairan sebelum dipindahkan ke mug dan ditemukan didaerah persiapan oleh pelaku;
- Bahwa tentang air keras, saksi mengatakan Bahwa saksi bukan ahli yang dapat menilai air keras tersebut, tetapi berdasarkan pengalaman yang pernah saksi pelajari satu semester kuliah kedokteran kehakiman, saksi mengetahui dan meyakini perbedaan air keras dengan yang dari asam sulfat, saksi juga tahu unsur-unsur air aki dan saksi sering pegang air aki, tetapi ketika saksi memegang kepala atau memapah korban Novel Baswedan, saksi mencium bau aroma yang sangat menyengat kemudian kulit tangan saksi terasa panas pada saat itu, kemudian yang saksi lihat ada perubahan dari wajah korban Novel Baswedan, saksi pernah terkena air aki tetapi tidak pernah ada perubahan pada kulit saksi, dan saksi meyakini air yang tersiram ke korban Novel Baswedan berbeda dengan air aki;
- Bahwa saksi membuat laporan ke Polisi sekitar jam 09.00 WIB di Polsek Kelapa Gading;

Halaman 46 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti di amankan oleh Penyidik Labfor dan Inafis Polri sebelum saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat saksi mengumpulkan barang bukti, barang bukti baju gamis pada saat itu tidak robek dan masih terlihat utuh;
- Bahwa setelah korban Novel Baswedan dirawat di rumah sakit, saksi sempat bertemu lagi dengan Novel Baswedan yaitu 2 (dua) minggu setelah kejadian, saksi bertemu di Singapura;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Novel Baswedan di Singapura, kondisi Novel Baswedan pada saat itu mukanya sudah tidak memerah lagi, mata Novel Baswedan masih ditutup;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi terakhir Novel Bawedan pada saat Novel Baswedan kembali dari Singapura, kondisinya yaitu mata sebelah kiri lebih menonjol karena ada gumpalan daging dan sudah tidak normal, kemudian ketika saksi tanyakan, Novel mengatakan Bahwa itu adalah bagian dari gusi nya yang di cangkok, dan ada satu titik hitam yang menjadi korneanya untuk bisa melihat;
- Bahwa mata kiri Novel Baswedan seperti gumpalan bakso dan menurut Novel Baswedan mata sebelah kiri yang agak terang, dan mata sebelah kanan kabur;
- Bahwa ada warga yang mengatakan pelaku yang di motor tersebut ciri-cirnya yang satu gempal dan yang satunya tinggi dan mengenai muka nya saksi tidak tahu, akan tetapi logatnya sepeerti orang timur;
- Bahwa saksi tahu pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan dari media Televisi;
- Bahwa menurut saksi apa yang saksi lihat pada saat itu ada barang bukti berupa botol aqua yang dipersiapkan pelaku;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

3. Nur Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang sedang diperiksa pada hari ini terkait saudara penyiraman air keras kepada Novel Baswedan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Polsek Kelapa Gading;

Halaman 47 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan;
- Bahwa peristiwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terjadi setelah shalat Subuh, dan saksi lupa harinya;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polsek Kelapa Gading, saksi dibuatkan Berita Acara tidak dan diminta tandatangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penyiraman terhadap Novel Baswedan, dan pada saat kejadian saksi menjadi imam shalat Subuh di masjid Al Ihsan di kompleks Bank Bumi Daya;
- Bahwa Masjid Al-Ihsan terletak di jalan Al Ihsan RT. 3 RW.10;
- Bahwa pada saat itu setelah sholat Subuh berjamaah selesai dilanjutkan dengan wiritan, kemudian semua jamaah dalam masjid mendengar teriakan sangat kencang sekali, kemudian jamaah meminta berhenti sejenak bacaan doa-doa wirit tersebut, setelah berhenti ternyata semakin kencang suara teriaknya dan kemudian jamaah Masjid keluar semua;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai imam Sholat Subuh, dan jamaah hampir 2 shaf lebih dan banyak jamaah yang saksi kenal, termasuk Ustad Hasan, Haji Haryono, Yasri Yuda Yahya dan lain-lain, Romli dan Novel Baswedan sendiri;
- Bahwa pada waktu itu shaf pertama dibelakang imam di isi oleh ketua Yayasan yaitu Bapak Priyono, Bapak Haji Haryono, Ustad Hasan dan lain-lainnya;
- Bahwa setelah shalat Subuh kemudian dilakukan wirit, yang mengikuti wiritan antara lain ketua Yayasan bapak Priyono, bapak Haji Haryono, Ustad Hasan dan lain-lainnya, sedangkan Novel Baswedan sendiri pulang dahulu tidak sampai selesai wiritannya;
- Bahwa pada saat saksi wiritan, posisi saksi menghadap kearah makmum, saat itu Novel Baswedan ikut wiritan sebentar tidak nyampai selesai kemudian keluar;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan Sholat Subuh beramaah, tidak ada jamaah yang bukan warga perumahan yang ikut sholat berjamaah;
- Bahwa ada beberapa jamaah yang membawa Sepeda motor saat sholat Subuh berjamaah, karena sebagian jamaah tinggalnya jauh dari Masjid;

Halaman 48 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sepeda motor yang bukan milik jamaah sholat Subuh pada saat itu;
- Saksi tidak pernah melihat orang-orang yang dicurigai shalat di Masjid al-Ihsan sekitar 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) menit setelah Novel Baswedan itu keluar dari Masjid;
- Bahwa suara teriakan terdengar dari arah Jalan Deposito, samping Masjid sebelah kanan, sebelah selatan;
- Bahwa saat terdengar suara teriakan, saksi tidak mengenali suara teriakan tersebut;
- Bahwa sebagian teriakannya ada yang minta tolong, sebagian ada yang menjerit-jerit, ada suara perempuan minta tolong, setelah itu jamaah meminta agar wiritan dihentikan, kemudian jamaah keluar Masjid, ternyata didepan Masjid ada yang meringis kesakitan, ketika saksi keluar dari masjid saksi melihat didepan WC di kran tempat wudhu ada orang sedang jongkok kepalanya disiram, dan setelah saksi mendekat ternyata Novel Baswedan yang hanya pakai kaos saja;
- Bahwa pada saat sholat Subuh berjamaah, Novel Baswedan pakai baju gamis warna putih kecoklatan dan pakai peci putih;
- Bahwa yang membantu Novel Baswedan mengguyur kepalanya di tempat wudhu masjid adalah Bapak Amin dan Bapak Ramli;
- Bahwa saksi tidak melihat Novel Baswedan membuka gamisnya, saksi tahunya dari orang lain;
- Bahwa ketika Novel Baswedan sedang diguyur air, pada saat itu Novel Baswedan merintih kesakitan, dan membaca tasbih Allahuakbar;
- Bahwa setelah jamaah Masjid keluar dari masjid semua, jamaah beramai-ramai menolong, lalu menyeterilkan tempat agar jalan-jalan ditutup karena ada kejadian tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan agar mensterilkan tempat tersebut adalah warga setempat dengan tujuan supaya lebih aman;
- Bahwa setelah Novel Baswedan diguyur air, selanjutnya warga menyediakan mobil untuk membawa Novel Baswedan ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa yang ikut melakukan evakuasi Novel Baswedan adalah Ustad Hasan, Yasri Yudha Yahya, Yuda birawan dan banyak yang ikut;

Halaman 49 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novel Baswedan dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar Novel Baswedan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa saksi melihat mata sebelah kiri Novel Baswedan putih, dijidatnya memar memerah bekas luka;
- Bahwa lukanya dijidatnya ada benjolan dikening sebelah kanan;
- Bahwa setelah Novel Baswedan di bawa ke rumah sakit, kemudian teman-teman yang ikut mengantar ke rumah sakit memberitahukan kepada warga agar barang bukti diamankan dan ditaruh kerumah Novel Baswedan;
- Bahwa barang bukti yang diketahui oleh saksi adalah gamis yang masih menumpuk di depan rumah RT Wisnu, gelas atau cangkir jaman dulu;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menaruh atau mengamankan barang bukti di rumah Novel Baswedan adalah Ustad Hasan melalui telpon dari rumah sakit;
- Bahwa saksi ikut memindahkan barang bukti berupa baju gamis;
- Bahwa ketika saksi memindahkan baju gamis, saat itu baju gamis terletak didepan rumah bapak Wisnu kira-kira 2 meter dari pohon nangka dan kira-kira dari jalan 1 meter;
- Bahwa selain baju gamis, barang bukti lain yang saksi temukan adalah cangkir warna hijau daun, terbuat dari kaleng, kemudian peci yang menjadi satu dengan baju gamisnya;
- Bahwa saksi sendiri yang memindahkan barang bukti baju gamis tersebut;
- Bahwa saksi memindahkan baju gamis dengan tangan kosong, saksi ambil dan ditaruh dirumahnya Novel Baswedan kemudian tangan saksi berasa panas seperti api, lalu saksi jalan lebih cepat dan dilempar ke depan rumahnya karena terasa panas bajunya;
- Bahwa gelas mug ada orang lain yang memindahkan yaitu tetangganya Novel Baswedan sendiri yang bernama Dino;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui di dalam mug tersebut ada air kurang lebih satu setengah sendok;
- Bahwa saksi mencium bau seperti bahan kimia dari mug tersebut;

Halaman 50 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pindahkan baju gamis, baju gamis seperti putih kekuning-kuningan, ada bekas air, warna baju gamis tersebut saksi lupa, baju gamis masih utuh, dan peci ada juga;
- Bahwa baju gamis pada saat saksi pindahkan masih basah sebagian, bagian depan atasnya saja yang basah dan ketika saksi pegang terasa panas ditangan;
- Bahwa saksi menemukan peci dilokasi yang sama dengan baju gamis dan saksi angkat sendiri;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah barang bukti tersebut sempat dipindahkan orang lain atau tidak, setelah saksi taruh didepan rumah Novel Baswedan, rumahnya ditutup kemudian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang menjaga barang bukti ketika sudah dipindahkan ke rumah Novel Baswedan;
- Bahwa Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memperlihatkan barang bukti berupa baju gamis, peci, gelas mug, dan sandal kemudian saksi membenarkannya kecuali barang bukti sandal yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Hakim ketua memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi yang terdapat didalam berkas kepada saksi, kemudian saksi menerangkan Bahwa saksi ikut dalam rekonstruksi tersebut dan saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi tersebut;
- Bahwa jarak antara baju gamis dengan gelas mug pada saat saksi temukan jaraknya sekitar kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa saksi mengumpulkan barang bukti tersebut setelah Novel Baswedan berangkat ke rumah sakit, kemudian saksi kumpulkan barang bukti baju gamis tersebut;
- Bahwa cangkir mug dipindahkan hampir berbarengan dengan saat saksi memindahkan baju gamis;
- Bahwa cara memindahkan cangkir mug tersebut, cangkir dipegang pakai pengaman seperti kertas atau plastik, diangkat dipindahkan ke depan rumah Novel Baswedan;
- Bahwa gamis dan cangkir pada saat ditemukan posisinya di antara rumah bapak Wisnu dengan rumah tetangganya;
- Bahwa rumah bapak Wisnu dekat Mesjid, dan dekat juga dengan rumah Novel Baswedan;

Halaman 51 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Novel Baswedan disiram kurang lebih ditempat baju ditemukan dan ada bekas air berwarna putih saat itu masih terlihat di jalan dan ditembok;
- Bahwa bekas air berwarna putih tersebut seperti bahan kimia yang ditumpahkan dan terlihat warnanya.
- Bahwa seingat saksi, baju gamis saat saksi temukan basah tidak rusak dan utuh, dan yang diperlihatkan dipersidangan terlihat sudah robek;
- Bahwa proses pengguyuran Novel Baswedan di kran wudhu masjid kurang lebih kira-kira 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit, dan sebagian warga mencari mobil untuk membawa Novel Baswedan ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Novel Baswedan diguyur air di tempat wudhu, saksi sangat jelas sekali melihat Novel Baswedan karena di Masjid terang banyak lampu;
- Bahwa pada saat setelah diguyur air di tempat wudhu, Novel Baswedan memamerkan mata nya, tidak membuka mata, sambil merintih kesakitan wajahnya tidak tertutup oleh apapun;
- Bahwa karena basah, saksi tidak memperhatikan wajah Novel Baswedan, hanya melihat matanya meram;
- Bahwa saksi tidak perhatikan muka Novel Baswedan apakah ada perubahan-perubahan pada wajah Novel Baswedan, karena banyak orang dan semua orang pada saat itu sangat panik;
- Bahwa saat Novel Baswedan dari tempat wudhu masjid menuju kerumahnya untuk dibawa ke Rumah Sakit, pada saat itu Novel Baswedan di papah dan Novel Baswedan masih bisa berjalan;
- Bahwa yang memapah Novel Baswedan dari tempat wudhu masjid menuju kerumahnya yaitu Ustad Hasan, dan lain-lainnya saya kurang ingat;
- Bahwa waktu waktu diantara penyiraman sampai Novel Baswedan di bawa ke rumah sakit kurang lebih 15 (lima belas) menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah sakit saat Novel Baswedan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa pada siang hari saksi mendapatkan gambar foto dari orang-orang yang mengantar Novel Baswedan kerumah sakit, yaitu gambar foto muka Novel Baswedan dan terlihat matanya putih;

Halaman 52 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mata Novel Baswedan putih setelah ada pemberitahuan dari teman-teman yang mengantar Novel Baswedan ke rumah sakit;
- Bahwa yang memberitahukan saksi tentang gambar foto muka Novel Baswedan dan terlihat matanya putih tersebut adalah Ustad Hasan;
- Bahwa Novel Baswedan tidak pernah bercerita sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Novel Baswedan memiliki permasalahan, yang saksi tahu Novel Baswedan sebagai petugas KPK;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan siapa pelaku yang menyiram air keras itu kepada Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui Novel Baswedan beraktifitas kembali setelah pulang dari Singapura, kurang lebih 6 bulan setelah kejadian penyiraman;
- Bahwa kondisi Novel Baswedan saat ini fisiknya sehat hanya saja mata yang sebelah kiri sama sekali tidak melihat, sebelah kanan melihat dengan buram;
- Bahwa saksi ikut pada saat Novel Baswedan dibawa ke rumahnya dari tempat wudhu di Masjid;
- Bahwa Novel Baswedan dibawa ke rumah sakit Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Novel Baswedan dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan saksi tahunya Novel Baswedan dirawat ke Singapura;
- Bahwa sejak Novel Baswedan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Novel Baswedan tidak pernah pulang, dan akhirnya dirawat di Singapura;
- Bahwa sejak kejadian saksi bertemu Novel Baswedan setelah pulang dari Singapura sekitar kurang lebih 6 bulan setelah kejadian;
- Bahwa saksi masuk ke dalam grup WhatsApp jamaah Masjid Al Ihsan dimana didalamnya ada saudara Novel Baswedan dan nama groupnya Ukhuwah Islamiah;
- Bahwa saksi tidak aktif dalam group whatsapp tersebut, dan hanya membaca;

Halaman 53 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang sebelum kejadian apakah ada informasi menyangkut tentang Novel Baswedan yang diawasi dan dipantau;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari warga sekitar, beberapa minggu sebelum kejadian Novel Baswedan disiram, sering ada 2 (dua) orang yang memata-matai Novel Baswedan dan terkadang ada di depan rumah Novel Baswedan, dengan ciri badannya gempal, kulitnya putih kecoklat-coklatan, rambutnya cepak;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga menyangkut adanya orang-orang yang tak dikenal melakukan pengawasan terhadap rumah Novel Baswedan setelah kejadian saksi mendapatkan informasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi tentang adanya orang-orang yang melakukan pengawasan terhadap Novel Baswedan langsung dari Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tinggal di Yayasan, letaknya di depan Masjid, di TK Al Ihsan;
- Bahwa saksi berangkat ke Masjid Al-Ihsan hanya nyebrang jalan, dan melewati pasar jongkok dari TK;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan dari warga yang mengatakan, pada saat itu ada ibu-ibu pulang shalat berjamaah beriring-iringan dengan Novel Baswedan dan mengatakan pelakunya 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaku menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan, saksi bertemu dengan Novel Baswedan kurang lebih enam bulan kemudian dan saksi melihat wajah Novel Baswedan agak bengkak merah-merah matanya putih.
- Bahwa saksi mendapat berita dari teman-teman, Bahwa mata kiri Novel Baswedan tidak bisa melihat sama sekali dan yang kanan penglihatannya kurang jelas;
- Bahwa kondisi mata Novel Baswedan tersebut akibat dari penyiraman pada saat kejadian;
- Bahwa saksi pernah melihat mata Novel Baswedan sebelum kejadian, Novel Baswedan sempat belajar mengaji Al-Quran bersama

Halaman 54 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan bisa melihat akan tetapi setelah kejadian penyirnaan tersebut berubah total;

- Bahwa sebelum saksi masuk ke Masjid untuk melaksanakan sholat Subuh berjamaah, saksi tidak pernah melihat pelaku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang-orang yang mengintai rumah Novel Baswedan dari seberang kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV di rumah Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui dari banyak orang-orang yang mengatakan cairan yang disiramkan kepada Novel Baswedan adalah air keras;
- Bahwa saksi memindahkan barang bukti baju gamis dan peci tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) menit setelah Novel Baswedan ke rumah sakit Mitra Keluarga;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan dinaikkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit, posisi mobil ada disebelah kanan dekat rumah Novel Baswedan;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

4. Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Peristiwa yang saksi ketahui dalam persidangan adalah terkait peristiwa penyiraman Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyiraman Novel Baswedan pada saat setelah kejadian;
- Bahwa peristiwa penyiraman Novel Baswedan terjadi pada bulan April hari Selasa pagi, tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi 2 (dua) kali, kedua-duanya diperiksa di Polsek Kelapa Gading, yang pertama diperiksa bulan juni tahun 2017, yang kedua bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi tinggal di Komplek Bumi Daya, di jalan Deposito;
- Bahwa posisi rumah saksi berada di rumah kedua sebelah kiri Novel Baswedan;
- Bahwa rumah saksi berada di sebelah kirinya rumah bapak Wisnu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari itu jadwal saksi untuk olahraga jalan pagi, setelah sholat Subuh saksi pulang dan kemudian saksi pergi keluar untuk berolahraga jalan pagi, ketika saksi berangkat olahraga jalan pagi saksi bertemu dengan Novel Baswedan di tikungan Masjid;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut sholat berjamaah di Masjid bersama dengan Novel Baswedan, akan tetapi saksi pulang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ketika berangkat sholat Subuh berjamaah di Masjid tidak berbarengan dengan Novel Baswedan, saksi berangkat ke Masjid lebih dulu;
- Bahwa pada saat saksi berangkat menuju ke Masjid, saksi tidak pernah melintasi atau melihat orang berkendara sepeda motor, berpapasan di perempatan sekitar Masjid Al Ihsan;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat sholat Subuh berjamaah siapa saja jamaah disebelah saksi;
- Bahwa saksi melihat Novel Baswedan ikut sholat berjamaah sholat Subuh pada saat itu;
- Bahwa pada saat sholat Subuh berjamaah, saksi melihat Novel Baswedan berada di shaf pertama;
- Bahwa pada saat sholat Subuh berjamaah tersebut, yang menjadi Imamnya adalah bapak Nursalim;
- Bahwa saksi keluar Masjid lebih dahulu, dibandingkan dengan Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan Masjid, Novel Baswedan masih berada di Masjid;
- Bahwa ketika saksi keluar Masjid, saksi langsung pulang kerumah, kemudian saksi ganti baju olah raga, dan saksi keluar rumah, pada saat saksi jalan, saksi bertemu berpapasan dengan Novel Baswedan di perempatan Masjid;
- Bahwa setelah saksi berpapasan dengan Novel Baswedan di perempatan Masjid, arah jalan saksi lurus;
- Bahwa saksi melihat mobil parkir di perempatan samping kali dan saksi melihat ada 2 (dua) orang dan sepeda motor dibelakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa saksi melihat ciri-ciri dari dua orang yang dibelakang mobil parkir tersebut dari fisiknya atletis, orangnya seimbang badannya seperti olahragawan;

Halaman 56 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat posisi kedua orang tersebut, yang satu diatas sepeda motor yang satunya disebelah sepeda motor sedang duduk;
- Bahwa dibelakang mobil parkir tersebut ada kursi terbuat dari semen untuk tempat duduk;
- Bahwa saksi melihat kedua orang tersebut menggunakan helm tertutup;
- Bahwa saksi tidak ingat warna helm yang digunakan oleh kedua orang yang dibelakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa saksi melihat dua orang di belakang mobil parkir tersebut menggunakan jaket, akan tetapi warnanya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, apakah kedua orang dibelakang mobil parkir menggunakan sepatu atau sandal;
- Bahwa orang yang duduk diatas sepeda motor, fisiknya atletis gemuk, dan tidak kurus;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan tinggi badan orang yang duduk;
- Bahwa saksi tidak melihat bungkusan hitam yang dipegang diantara dua orang tersebut, karena saksi langsung jalan, saksi tidak memperhatikan, saksi hanya melihat sepintas aja;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi lihat pada saat itu yaitu seperti motor bebek, spesifiknya saksi tidak tahu karena masih gelap;
- Bahwa saksi tidak sempat bertannya kepada kedua orang tersebut, pada saat saksi melewati orang yang dibelakang mobil, karena saksi hanya lewat saja;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, apakah ada warga lain atau jamaah lain yang melihat kedua orang yang di belakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa pada saat saksi jalan dan melihat kedua orang tersebut, saksi tidak berpapasan dengan warga yang lain;
- Bahwa pada saat saksi melewati dua orang tersebut, saksi dengar suara teriakan tolong-tolong, kemudian saksi berhenti berjalan;
- Bahwa jarak saksi ketika saksi mendengar suara minta tolong sekitar 100 meter dari posisi saksi ketika melihat kedua orang dibelakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan minta tolong, tidak sama sekali mendengar suara sepeda motor dijalankan;

Halaman 57 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pergerakan dari kedua orang yang saudara saksi lihat dibelakang mobil;
- Bahwa ketika saksi mendengar teriakan minta tolong, saksi tidak tahu suara teriakan tersebut siapa, dan pada saat itu saksi lihat sudah ramai;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara teriakan minta tolong, saksi menengok ke belakang dan jamaah Masjid Al Ihsan sebagian mendatangi ke tempat kejadian, dan saksi juga mendatangi Masjid, karena kejadiannya di depan Masjid;
- Bahwa saksi mendengar suara minta tolong, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) menit setelah saksi melewati kedua orang yang berada di belakang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi Masjid, posisi korban Novel Baswedan mukanya sedang disiram air kran wudhu Masjid;
- Bahwa saksi melihat Novel Baswedan, akan tetapi saksi tidak melihat kondisinya secara langsung karena pada saat itu banyak orang, kemudian bapak Yudha mengambil mobil untuk membawa Novel Baswedan ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi melihat ketika Novel Baswedan di masukan ke mobil, mukanya ditutup tangannya, dan Novel Baswedan merasa kesakitan;
- Bahwa pada saksi melihat Novel Baswedan di tempat wudhu masjid, saksi belum tahu peristiwa apa yang menimpa Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang menimpa Novel Baswedan setelah Novel Baswedan berangkat kerumah sakit, dan warga ramai mengatakan "Novel Baswedan disiram";
- Bahwa mobil yang membawa Novel Baswedan ke Rumah Sakit parkir di prapatan Masjid;
- Bahwa jarak antara Mobil yang akan membawa Novel Baswedan ke Rumah Sakit dengan tempat wudhu Masjid sekitar antara 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meter;
- Bahwa Novel Baswedan setelah kejadian penyiraman dibawa ke Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tahu tempat kejadian penyiramannya di Blok E antara rumah No. 10 dan rumah No.11;

Halaman 58 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumah Nomor 10 rumah siapa, saksi menegatahui rumah Nomor 11 adalah rumah bapak Wisnu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat itu warga menduga pelakunya yang menyiram tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, pelaku yang menyiram Novel Baswedan tersebut apakah orang yang yang saksi lihat dibelakang mobil ketika saksi ingin pergi berolahraga, karena setelah kejadian saksi tidak meneliti lagi apakah motor yang saksi lihat dibekakang mobil tersebut masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa saksi lihat dari rekaman cctv, posisi motor dari jalan Deposito mengarah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masuknya motor tersebut dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku penyiraman Novel Baswedan datang dari mana;
- Bahwa setelah rekontruksi, saksi mengetahui pelaku penyiraman Novel Baswedan adalah adalah orang yang parkir di belakang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat rekaman cctv, saksi tidak tahu apakah ada kesamaan antara sepeda motor yang di CCTV dengan sepeda motor yang saksi lihat parkir dibelakang mobil;
- Bahwa pada saat saksi melihat rekaman CCTV, saksi tidak tahu apakah ada kemiripan dari helmnya, fisik tubuh dengan kedua orang yang saksi lihat di belakang mobil, karena saksi melihat rekaman CCTV kurang jelas dan motor tersebut berjalan kencang sekali, dan saksi belum menduga kalau pelakunya tersebut adalah kedua orang yang saksi lihat di belakang mobil, dan saksi baru tahu pelakunya penyerangan Novel Baswedan adalah orang yang dibelakang mobil tersebut setelah rekontruksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Novel Baswedan matanya cacat;
- Bahwa saksi mengetahui, Novel Baswedan disiram kewajah mengenai kedua matanya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada sisa air yang mengenai baju Novel Baswedan;

Halaman 59 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berjamaah sholat Subuh Bersama dengan Novel Baswedan, Novel Baswedan menggunakan baju gamis berwarna putih keabu-abuan, warna terang;
- Bahwa pada saat saksi berjamaah sholat Subuh Bersama dengan Novel Baswedan, Novel Baswedan menggunakan kopiah berwarna putih dan modelnya mepet ke kepala;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan di bawa ke rumah sakit, saksi tidak tahu baju yang dipakai oleh Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan diantar ke rumah sakit, ada barang bukti seperti baju yang dimakan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai barang bukti baju yang diamankan tersebut dari warga yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa baju gamis dan Peci, kemudian saksi menyatakan tidak ingat dengan baju gamis tersebut dan membenarkan peci tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat baju gamis Novel Baswedan berada di jalanan;
- Bahwa saksi mengetahui air yang disiramkan kewajah Novel Baswedan menggunakan cangkir akan tetapi saksi tidak tahu warna cangkir tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah cangkir tersebut kemudian menjadi barang bukti yang tersimpan di rumahnya Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mendengar Novel Baswedan dirawat sebentar di Rumah Sakit Mitra Keluarga kelapa Gading, kemudian dirujuk ke rumah sakit Jakarta eyes center di menteng;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak sempat menengok Novel Baswedan saat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat kembali Novel Baswedan setelah Novel Baswedan pulang dari pengobatan di Singapura;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Novel Baswedan mejalani pengobatan;
- Bahwa saksi ikut grup whatsapp majelis talim Al Ihsan;
- Bahwa didalam grup whatsapp tersebut tida ada membahas menyangkut kejadian Novel Baswedan, didalam grup whatsapp tersebut hanya membahas Novel Baswedan sakit di bawa ke rumah sakit kemudian dirawat ke Singapura;

Halaman 60 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, didalam grup whatsapp tersebut pernah membahas tentang motor bolak-balik diperumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang orang asing yang duduk di dekat rumah saksi atau di rumah Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dan salam-salaman sebelum kejadian penyiraman, mata Novel Baswedan dalam kondisi normal;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Novel Baswedan, membicarakan tentang kekeluargaan;
- Bahwa Novel Baswedan tidak pernah bercerita tentang Novel Baswedan pernah diancam selama bekaerja di KPK;
- Bahwa ketika Novel Baswedan sudah kembali dari Singapura, saksi pergi menjenguk Novel Baswedan ke rumahnya;
- Bahwa kondisinya Novel Baswedan pada saat saksi menjenguk di rumahnya, mata Novel Baswedan yang sebelah kiri tidak bisa melihat, mata yang sebelah kanan melihat tapi berbayang-bayang;
- Bahwa kondisi mata Novel Baswedan ada hubungannya dengan kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa setelah kejadian penyiraman, kondisi mata Novel Baswedan dalam ibadah tidak mengganggu, karena Novel Baswedan masih bisa ibadah;
- Bahwa pada saat saudara melewati kedua orang yang berada dibelakang mobil, jarak saksi dengan dengan kedua orang tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang yang saksi lihat dibelakang mobil pada saat kejadian sama dengan terdakwa, karena saksi melihat kedua orang tersebut menggunakan helm dan mukanya tidak kelihatan;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi kepada saksi dan saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penyiraman, saksi pernah mendengar ada cerita-cerita berkaitan dengan terror terhadap Novel Baswedan, yaitu Novel Baswedan mengalami kecelakaan karena diteror;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV dan saksi membenarkan tentang isi rekaman CCTV tersebut;

Halaman 61 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dua orang ibu-ibu yang terdapat dalam rekaman CCTV di rumah Novel Baswedan, yaitu yaitu ibu Martini dan ibu Sumarni;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan Novel Baswedan, Novel Baswedan menegor saksi, dan mengatakan “mau jalan Pak”, dan saksi jawab “iya”;
- Bahwa lokasi penerangan pada saat saksi akan melaksanakan olah raga pagi dan berpapasan dengan Novel Baswedan di depan Masjid tidak terlalu terang;
- Bahwa pada saat saksi berada dikeramaian ditempat wudhu Masjid, saksi lihat Yuda Glorawan bukan Yasri Yuda Yahya, saksi tidak melihat Yasri yudha Yahya;
- Bahwa pada saat saksi menjenguk Novel Baswedan setelah pulang dari pengobatannya di Singapura, saksi melihat mata sebelah kiri masih tertutup dan mata yang sebelah kanan tersebut agak kabur pandangannya;
- Bahwa beberapa saat setelah kembali dari Singapura, mata Novel Baswedan sudah dibuka untuk pengobatan dan terlihat kondisi mata sebelah kiri terlihat putih;
- Bahwa setelah Novel Baswedan kembali dari pengobatannya di Singapura, saksi tidak melihat Novel Baswedan menggunakan alat bantu untuk bergerak, yang saksi lihat Novel Baswedan hanya menggunakan kacamata;
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara teriakan dan kemudian saksi menuju masjid, pada saat itu saksi tidak perhatikan lagi apakah kedua orang yang berada dibelakang mobil tersebut masih ada atau tidak, karena di Masjid sudah ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada perubahan pada diri Novel Baswedan pada saat di Masjid setelah kejadian Penyiraman;
- Bahwa orang yang berkerumun di Masjid setelah kejadian adalah jamaah Masjid, karena pada saat itu masih menggunakan sarung;
- Bahwa setelah Novel Baswedan diantar ke rumah sakit, saksi masih di Masjid mengobrol dengan warga yang lain kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pulang kerumah sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Novel Baswedan diantar ke Rumah Sakit;

Halaman 62 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa pada saat saksi mengobrol di Masjid Bersama warga, saksi tidak mendengar pembicaraan tentang pengumpulan barang bukti baju dan peci;
- Bahwa pada saat saksi di tempat wudhu masjid dikeramaian, saksi tidak mencium bau aroma, karena jarak saksi tidak terlalu dekat dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saat ini Novel Baswedan masih tinggal di kompleks perumahan Bumi Daya Kelapa Gading;
- Bahwa Novel Bawedan masih aktif sebagai warga dan sholat berjamaah di Masjid;
- Bahwa saat ini ada yang mengantar dan mendampingi Novel Baswedan untuk pergi Sholat Subuh berjamaah di Masjid;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

5. HJ. Martini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait peristiwa Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Novel Baswedan, karena Novel Baswedan pindah ke kompleks tersebut baru, sedangkan saksi di kompleks perumahan sudah lama;
- Bahwa pada saat kejadian saksi pulang dari masjid dan saksi jalan lebih dahulu, kemudian Novel Baswedan berjalan dibelakang saksi, kemudian saksi mendengar suara "Allahu Akbar Allahu Akbar" tapi menghadapnya kebelakang, dan saksi menjadi takut, saksi khawatir orang stress maka dari itu saksi lari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi diperiksa oleh penyidik Polisi, yang saksi ingat peristiwanya terjadi pada hari Selasa dan pada hari itu juga saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya ketika saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dikepolisian, saksi menjawab sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di kepolisian, kemudian saksi diminta untuk paraf;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan paraf, tanda tangan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang dari Masjid Al-Ihsan terlebih dahulu, kemudian teman saksi yang bernama Ibu Sumarni menyusul dibelakang saksi;
- Bahwa lokasi Masjid Al Ihsan terletak di Jalan Deposito;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat saudara sholat Subuh berjamaah siapa saja jamaah sholat Subuh pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi, ada tetangga dekat rumah saksi yang ikut shalat Subuh berjamaah pada saat itu, tetapi sudah pada pulang duluan;
- Bahwa saksi tidak ingat jamaah perempuan yang ikut sholat Subuh berjamaah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu ada dua shaf jamaah perempuan yang sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa antara saksi dengan Ibu Sumarni, yang lebih dahulu keluar dari Masjid adalah saksi dan tidak lama kemudian Ibu Sumarni keluar Masjid;
- Bahwa ketika saksi datang ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, saksi tidak perhatikan apakah ada orang lain yang bukan tetangga saksi ikut sholat berjamaah pada saat itu, karena pada saat itu saksi dibonceng naik motor ke Masjid dan kemudian setelah itu motor yang mengantarkan langsung pulang;
- Bahwa pada saat saksi diantar ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, saksi tidak perhatikan apakah ada motor yang parkir selain motor jamaah Masjid;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Masjid bersama dengan Ibu Sumarni, saksi mendengar suara teriakan "Allah Akbar", pada saat itu posisi saksi sudah didekat rumahnya Novel Baswedan;
- Bahwa jarak suara teriakan "AllahuAkbar" dengan saksi tidak sampai 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa rumah Novel Baswedan tersebut masih satu deret dengan Masjid Al-Ihsan;

Halaman 64 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Masjid rumah saksi dengan rumah Novel Baswedan lebih dahulu rumah Novel Baswedan;
- Bahwa suara teriakan “Allahu Akbar” berasal dari belakang saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi teriakan “Allahu Akbar”, saksi menoleh kebelakang, karena saksi takut orang yang teriak tersebut orang stress;
- Bahwa ketika saksi mendengar bunyi teriakan “Allahu Akbar”, ibu Sumarni berada didekat saksi;
- Bahwa ketika saksi menoleh kebelakang saksi melihat ada orang sedang jongkok dan membuka baju, sambil teriak “Allahu Akbar”;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak tahu orang yang jongkok membuka baju dan berteriak “AllahuAkbar” tersebut siapa orangnya;
- Bahwa pada saat saksi menoleh dan melihat orang yang jongkok membuka baju dan berteriak “AllahuAkbar”, saksi tidak melihat ada orang lain disana, karena pada saat itu saksi langsung lari menyebrang kali menjauh dari sumber suara teriakan tersebut;;
- Bahwa sebelum saksi lari, ibu Sumarni melihat ada motor lewat dan mau menabrak saksi, kemudian saksi ditarik oleh ibu sumarni;
- Bahwa arah motor tersebut dari arah belakang saksi;
- Bahwa lebih dahulu motor lewat yang mau menabrak saksi, kemudian terdengar suara teriakan “AllahuAkbar”;
- Bahwa ketika saksi melihat ke belakang dan orang yang jongkok membuka baju berteriak “AllahuAkbar”, motor tersebut sudah lewat jauh, karena motor tesebut larinya kencang dan hampir menabrak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengendarai motor tersebut, karena motor tersebut kencang jalannya dan penerangan pada saat itu gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu jenis motor tersebut ;
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut berdua berboncengan;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah orang yang mengendarai motor tersebut menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah orang yang mengendarai motor tersebut menggunakan jaket atau tidak;

Halaman 65 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar bunyi motor dari arah datangnya suara teriakan “Allahu Akbar”;
- Bahwa jarak antara saksi dengan arah teriakan “Allahu Akbar” sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa baju yang dipakai oleh orang yang tunduk dan berteriak “Allahu Akbar” adalah baju koko warna putih dekil;
- Bahwa sebelum peristiwa yang saksi alami, saksi tidak pernah melihat orang-orang asing berkeliaran di perumahan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan lain selain teriakan “Allahu Akbar Allahu Akbar”;
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara teriakan “Allahu Akbar”, ibu Sumarni sudah Bersama saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara teriakan “AllhoAkbar” kemudian saksi lari menjauh, sedangkan ibu Sumarni mendekati asal suara teriakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa orang yang berteriak “AllohuAkbar” dibelakng saksi tersebut adalah Novel Baswedan pada pagi hari;
- Bahwa saksi lari menjauh menyebrang kali, kemudian saksi melihat ada mobil berhenti di depan rumahnya Novel Baswedan, dan saksi melihat ada bapak Ustad memanggil-manggil orang didalam rumah Novel Baswedan “bu Novel, bu Novel” dan tidak ada yang keluar dari rumah Novel Baswedan, kemudian saksi menghampiri Rumah Novel Baswedan untuk membantu memanggil “bu Novel, bu Novel”, dan setelah itu saya pulang ke rumah;
- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya Novel Basweda agak jauh, saksi di jalan tabanas, sedangkan Novel Baswedan di jalan Deposito;
- Bahwa pada saat saksi melihat bapak Ustad mengetok dan membangunkan orang rumhnya Novel Baswedan, posisi saksi ada di seberang kali, kemudian setelah saksi lihat bapak Ustad mengetok dan membangunkan orang di rumah Novel Baswedan, kemudian saksi datang ke rumah Novel Baswedan untuk membantu membangunkan orang rumah Novel Baswedan, dan setelah Istri Novel Baswedan keluar rumah saksi langsung pulang;
- Bahwa pada saat saksi mengetok-ngetok rumah Novel Baswedan untuk membangunkan orang rumah Novel Baswedan,

Halaman 66 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tunduk dan melepas baju berteriak “AllohuAkbar” tersebut berada di mobilnya Pak Ustad;

- Bahwa pada saat saksi mengetok-ngetok rumah Novel Baswedan untuk membangunkan orang rumah Novel Baswedan, mobil sudah ada dan di dalam mobil sudah ada bapak Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat mobil sudah didepan rumah Novel Baswedan, pada saat itu Novel Baswedan sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada peristiwa yang dialami Novel Baswedan, saksi melihat bapak Ustad ngetok-ngetok dan memanggil orang rumah Novel Baswdan dan kemudian saksi membantu membangunkan orang rumah Novel Baswedan dengan memanggil “bu Novel bu Novel” dan semenjak itu saksi tahu Bahwa Novel Baswedan mengalami peristiwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan, karena saksi tidak pernah meBaca berita-berita tentang Novel Baswedan, dan tidak pernah dengar beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengobrol dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita tentang peristiwa yang di alami oleh Novel Baswedan dari tetangga atau warga, karena saksi jarang keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita tentang peristiwa yang di alami oleh Novel Baswedan dari anak-anak saksi, karena anak-anak saksi sibuk semua;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan dari Novel Baswedan, saksi hanya pernah lihat di Televisi Novel Baswedan sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan fisik dari Novel Baswedan;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya jarang bertatap muka dengan Novel Baswedan, sekali-kali saksi pernah bertatap muka dan Novel Baswedan baik orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu pekerjaan dari Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke Masjid, saksi tidak melihat orang yang dengan motor di belakang mobil parkir dekat Masjid, karena saksi ke Masjid diantar naik motor;

Halaman 67 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang dari Masjid, saksi tidak perhatikan apakah ada orang yang dengan motor di belakang mobil yang parkir dekat Masjid;
- Bahwa pada saat saksi hampir di tabrak oleh motor, saat itu ibu sumarni mengatakan “awas bu”, dan saksi langsung menghindar di sebelah mobilnya Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Novel Baswedan ikut sholat Subuh berjamaah pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi pernah bertemu dan melihat keadaan wajah Novel Baswedan, saksi melihat wajah dan mata Novel Baswedan normal tidak ada luka-luka;
- Bahwa setelah satu tahun kejadian, saksi melihat perubahan pada Novel Baswedan dari foto-foto pada saat istri Novel Baswedan mengundang ibu-ibu pengajian;
- Bahwa ketika saksi melihat foto-foto saat istri Novel Baswedan mengundang ibu-ibu pengajian tersebut, saksi melihat Mata Novel Baswedan tidak ada satu, akan tetapi saksi tidak perhatikan matanya yang tidak ada tersebut mata sebelah kanan atau mata sebelah kiri;
- Bahwa selain foto yang saksi lihat pada saat pengajian, saksi juga melihat fisik badan Novel Baswedan bagus;
- Bahwa pada saat saksi datang diundang untuk pengajian oleh istri dari Novel Baswedan, pada saat pengajian tersebut tidak ada Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan penglihatan pada Novel Baswedan antara saat sebelum kejadian dengan setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, terakhir saksi melihat Novel Baswedan yaitu pada saat di Masjid, saksi pernah foto bareng untuk kenang-kenangan;
- Bahwa pada saat foto bareng di Masjid dengan Novel Baswedan untuk kenang-kenangan, kondisi mata Novel Baswedan sudah rusak, akan tetapi saksi tidak bisa pastikan yang rusak mata kanan atau mata kiri;
- Bahwa saat saksi foto bareng di Masjid untuk kenang-kenangan, mata Novel Baswedan sudah tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Novel Baswedan mengenai penglihatannya, saksi hanya melihat kondisi fisiknya saja,

Halaman 68 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut saksi mata yang sudah rusak seperti itu mana mungkin masih bisa melihat;

- Bahwa mata Novel Baswedan yang rusak hanya satu;
- Bahwa kerusakan pada mata Novel Baswedan tersebut ada hubungannya dari peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan;
- Bahwa saksi melihat mug gelas, pada saat saksi melihat orang sedang menunduk dan membuka baju, saksi melihat mug gelas tidak jauh dari orang yang menunduk tersebut;
- Bahwa saksi melihat mug gelas ada dibawah dekat pintu rumah;
- Bahwa ketika saksi menengok kebelakang, saksi sekaligus melihat mug gelas;
- Bahwa saksi melihat cangkir loreng-loreng dari kejauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu cangkir tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV, terhadap rekaman CCTV tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa yang mengatakan saksi mau tertabrak motor adalah Ibu Sumarni dan Ibu Sumarni melihat saksi hampir tertabrak motor;
- Bahwa selain mendengar teriakan "AllohuAkbar", saksi juga mendengar suara "tolong";
- Bahwa saksi pernah ikut dalam Rekonstruksi Bersama dengan Ibu Sumarni;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

6. Sumarni Supandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik di Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi, saksi tidak ingat kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik karena menjadi saksi peristiwa Novel Baswedan, Pada saat itu saksi pulang dari Masjid bersama Ibu Martini, kemudian ada yang minta tolong teriak "Allahu Akbar Allahu Akbar";
- Bahwa saksi pulang dari masjid dalam rangka shalat Subuh berjamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan sholat Subuh berjamaah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi jamaah sholat Subuh tersebut seingat saksi hanya saksi dan ibu Martini;
- Bahwa saksi pulang bersama ibu Martini karena rumah saksi berdekatan dengan ibu Martini;
- Bahwa saksi ketika berangkat sholat Subuh berjamaah di Masjid tidak bersamaan dengan ibu Martini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja jamaah laki-laki yang sholat berjamaah pada saat itu, karena begitu sampai di Masjid, saksi langsung ikut shalat jamaah dan begitu selesai saksi langsung pulang;
- Bahwa ketika saksi pulang dengan Ibu Martini dari sholat Subuh berjamaah di Masjid, saksi mendengar teriakan "Allahu Akbar Allahu Akbar";
- Bahwa saksi mendengar teriakan "Allahu Akbar Allahu Akbar" ketika saksi sudah sampai didepan rumah anak saksi yang bernama Dino;
- Bahwa jarak saksi dengan sumber suara teriakan "AllahuAkbar" sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Masjid bersama dengan Ibu Martini, saksi tidak melihat ada orang dibelakan saksi yang ikut berjalan pulang dari Masjid;
- Bahwa saksi pulang dari Masjid Bersama dengan Ibu Martini kearah barat;
- Bahwa sebelah barat Masjid adalah rumahnya Bapak RT namanya Bapak Wisnu;
- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan "Allahu Akbar Allahu Akbar", posisi saksi sudah melewati rumah bapak Wisnu;
- Bahwa suara teriakan "AllohuAkbar" ada di depan rumah Bapak Wisnu;
- Bahwa saksi menengok kebelakang ketika saksi mendengar teriakan "Allahu Akbar Allahu Akbar" ;
- Bahwa ketika saksi menengok kebelakang setelah mendengar teriakan "Allahu Akbar Allahu Akbar", saksi melihat melihat ada orang buka baju;
- Bahwa saksi mengenal orang yang buka baju tersebut adalah Novel Baswedan;

Halaman 70 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas orang tersebut adalah Novel Baswedan;
- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan “AllohuAkbar” kemudian saksi menengok kebelakang, pada saat itu saksi melihat Novel Baswedan sedang tunduk melepas baju sambil berteriak minta tolong, saat itu Novel Baswedan langsung ke arah Masjid, dan ditolong oleh orang dari arah Masjid, kalau tidak salah yang menolong Namanya bapak Man tapi nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bapak Man yang menolong Novel Baswedan tersebut adalah jamaah masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu Novel Baswedan menggunakan baju apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Novel Baswedan pada saat itu pakai peci atau tidak;
- Bahwa ketika saksi melihat Bapak Man datang menolong Novel Baswedan, saat itu yang dilakukan Bapak Man adalah menuntun Novel Baswedan ke arah Masjid;
- Bahwa posisi Novel Baswedan ketika ditolong bapak Man, Novel Baswedan, berada di depan rumah Bapak Wisnu;
- Bahwa sebelum Bapak Man datang menolong, saksi melihat Novel Baswedan sedang merunduk-runduk kearah Masjid;
- Bahwa saksi melihat Novel Baswedan ditolong oleh Bapak Man langsung dibawa Ke Masjid karena mau mengguyur mukanya dengan air kran;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara teriakan “AllohuAkbar”, saksi kaget, kemudian saksi ke Masjid dan melihat Novel Baswedan baru menyiram mukanya di tempat wudhu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang terjadi pada muka Novel Baswedan sehingga Novel Baswedan di guyur air di tepat wudhu Masjid;
- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan “AllohuAkbar”, pada saat itu Ibu Martini pergi ke arah pulang;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Masjid Bersama Ibu Martini, saksi melihat ada sepeda motor jalan berboncengan menggunakan helm;
- Bahwa sepeda motor tersebut datang dari arah timur;

Halaman 71 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan “Allahu Akbar Allahu Akbar” saksi menengok dan tidak lama pada saat itu sepeda motor lewat;
- Bahwa sepeda motor yang lewat tersebut jalannya kencang;
- Bahwa saksi tidak ingat jenis motor tersebut;
- Bahwa sepeda Motor tersebut lewat lewat depan saksi, karena posisi saksi pada saat itu sedang menengok kearah suara korban yang berteriak;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Masjid bersama dengan ibu Martini, posisi saksi berjalan di sebelah kiri Ibu Martini;
- Bahwa sepeda Motor yang melewati saksi berjalan ke arah barat dengan kencang dan pengendaranya pakai helm semua;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, pengendara motor tersebut pakai jaket atau tidak;
- Bahwa saat saksi jalan dengan Ibu Martini, ada motor yang lewat akan tetapi tidak ada yang mau tertabrak, karena jaraknya agak jauh dengan sepeda motor yang lewat tersebut;
- Bahwa saksi tidak menarik Ibu Martini, saksi berjalan bersama-sama dengan Ibu Martini, dan tidak ada yang mau tertabrak sepeda motor, karena jarak motor yang lewat agak jauh sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat saksi melihat Novel Baswedan di tempat wudhu Masjid, saksi tidak tahu peristiwa apa yang dialami oleh Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi melihat Novel Baswedan di tempat wudhu Masjid, saksi tidak mencari tahu tentang peristiwa yang terjadi pada Novel Baswedan, karena menurut saksi hal tersebut bukan urusan saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat Novel Baswedan di tempat wudhu Masjid, tidak ada orang yang memberitahu kepada saksi tentang peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan ketika Novel Baswedan membasuh mukanya di tempat wudhu Masjid;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, saksi pernah diundang pengajian ke rumah Novel Baswedan;
- Bahwa yang dilakukan dalam pengajian di rumah Novel Baswedan tersebut hanya berdoa agar Novel Baswedan sehat;

Halaman 72 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajian di rumah Novel Baswedan tersebut, saksi tidak bertanya kepada istri Novel Baswedan tentang kenapa Novel Baswedan sakit;
- Bahwa pada saat pengajian di rumah Novel Baswedan tersebut, selain berdoa agar Novel Baswedan sehat, disana juga diperlihatkan foto Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat pengajian di rumah Novel Baswedan tersebut, saksi melihat foto Novel Baswedan sedang duduk, matanya terkena musibah dan satu mata Novel Baswedan pakai perban;
- Bahwa saksi lupa mata Novel Baswedan bagaian mana yang diperban dalam foto yang saksi lihat ketika pengajian di rumah Novel Baswedan;
- Bahwa setelah pengajian di rumah Novel Baswedan, saksi tidak pernah bertemu dengan Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi pengajian di rumah Novel Baswedan, saksi tidak bertemu dengan Novel Baswedan, karena pada saat itu Novel Baswedan masih di rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian yang menimpa Novel Baswedan, saksi tidak pernah mengobrol atau berkunjung ke rumahnya Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita tentang orang-orang yang tidak suka dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah pada saat itu ketika selesai adzan Subuh saksi langsung berangkat ke Masjid;
- Bahwa saksi berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah sendiri;
- Bahwa jarak Masjid dengan rumah saksi yaitu satu blok dari jalan Tabanas ke Masjid di Jalan Deposito;
- Bahwa antara saksi dengan Ibu Martini, Ibu Martini lebih dahulu sampai di Masjid;
- Bahwa antara saksi dengan Ibu Martini, ibu Martini lebih dahulu keluar dari Masjid, kemudian saksi menyusul dibelakang dan jalan berdampingan;
- Bahwa ketika sepeda motor melewati saksi, pada saat itu saksi sudah jalan berdampingan dengan Ibu Martini;

Halaman 73 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Novel Baswedan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Novel Baswedan pulang dari Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian yang menimpa Novel Baswedan, saksi tidak melihat anak saksi yang bernama Dino ikut membantu Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi mendengar orang teriak, selain melihat Novel Baswedan membuka bajunya, saksi juga melihat sandal, cangkir muk lurik lurik warna hijau putih;
- Bahwa saksi melihat Mug cangkir ada di depan rumah bapak RT Wisnu;
- Bahwa saksi tidak melihat isi dalam mug tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Mug yang saksi lihat ada kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, saksi tidak melihat Mug cangkir di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan atau menyimpan barang-barang seperti mug, baju dan sandal;
- Bahwa ketika saksi melihat dan memastikan orang yang berteriak tersebut adalah Novel Baswedan, pada saat itu Novel Baswedan sedang mengelap mukanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ustad Nursalim ikut membantu, karena saksi setelah dari Masjid melihat Novel Baswedan membasuh di tempat wudhu, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa ketika ada sepeda motor kencang melewati saksi, saksi tidak mengetahui perawakan orang yang mengendarai motor tersebut, karena pengendara motor tersebut berjalan kencang dan penerangan gelap;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa baju gamis, dan saksi menerangkan Bahwa saksi tidak tahu mengenai baju gamis tersebut, saksi hanya melihat Novel Baswedan membuka baju;
- Bahwa ketika saksi melihat Novel Baswedan membuka bajunya, saksi tidak tahu warna baju yang dibuka oleh Novel Baswedan karena tidak jelas warna bajunya;

Halaman 74 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah anak saksi yang bernama Dino bersampingan satu tembok dengan rumah Novel Baswedan;
- Bahwa ketika saksi sholat Subuh berjamaah di Masjid, saksi tidak melihat Novel Baswedan;
- Bahwa ketika saksi sholat Subuh berjamaah di Masjid, saksi tidak melihat anak saksi yang bernama Dino shalat Subuh berjamaah di Masjid;
- Bahwa ketika saksi keluar dari Masjid, saksi tidak melihat motor jalan berputar-putar;
- Bahwa yang dimaksud Bapak Man yang membantu Novel Baswedan tersebut adalah Bapak Iman, panggilannya bapak Man;
- Bahwa selain mendengar suara teriakan "Allahu Akbar Allahu Akbar", saksi juga dengar suara teriakan lain yaitu "tolong tolong";
- Bahwa saksi tidak dengar ada teriakan, perih, sakit, atau panas;
- Bahwa saksi melihat gamis, sandal, dan mug cangkir lurik, pada saat saksi pulang dari Masjid setelah melihat Novel Baswedan membasuh mukanya di tempat wudhu Masjid;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan rekaman CCTV di rumah Novel Baswedan, dan saksi membenarkan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan berita acara rekonstruksi, dan saksi membenarkan berita acara rekonstruksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah mendengar berita tentang Novel Baswedan sedang dimata-matai;
- Bahwa saksi tidak ikut grup whatsapp di perumahan;
- Bahwa setahu saksi, Novel Baswedan bekerja di KPK;

Terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

7. Iman Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa penyidik kepolisian di Polsek Kelapa Gading, akan tetapi saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait peristiwa penyiraman Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyiraman;
- Bahwa yang disiram setahu saksi adalah Novel Baswedan;

Halaman 75 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyiraman tersebut pada saat saksi pulang dari Masjid Al Ihsan Kelapa Gading di tengah-tengah perumahan;
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, saksi mengatakan “ada peristiwa pengeroyokan” dan pada saat persidangan saksi mengatakan penyiraman, dan menurut saksi, penyiraman dan pengeroyokan tersebut adalah sama;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang sholat Subuh berjamaah di Masjid Al Ihsan;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah perumahan, karena saksi sedang menerima order mengerjakan bangunan di rumah bapak Ariyanto di Jalan Darian Raya Timur, dan saksi tinggal sudah tiga tahun lebih untuk mengerjakan bangunan baru;
- Bahwa saksi tinggal bertiga dengan anak saksi dan tukang;
- Bahwa saksi mulai bekerja diperumahan tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan jamaah Masjid Al Ihsan, diantaranya bapak Haji Yuda, bapak Trisna dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa terkait peristiwa penyiraman, pada saat itu saksi pulang dari Masjid sehabis shalat Subuh dengan berjalan kaki, kemudian berapa saat ada terdengar teriakan minta tolong kemudian saksi lari dan saksi tolong;
- Bahwa ketika saksi keluar Masjid dan mendengar teriakan, jarak saksi 10 (sepuluh) meter dari Masjid;
- Bahwa saksi keluar Masjid ke timur dahulu, kemudian ke arah Barat;
- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan, posisi saksi masih disamping Masjid;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan “Tolong” dan suaranya kencang, saksi mendengar 5 (lima) kali teriakan;
- Bahwa pada saksi saat mendengar teriakan tersebut, saksi tidak mengenali suara tersebut;
- Bahwa sumber teriakan tersebut dari arah depan saksi, jaraknya 15 (lima belas) meter, tepatnya di rumah kedua dari Masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah kedua dari Masjid rumah siapa;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara teriakan, saksi langsung lari dan pegan korban;

Halaman 76 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi pada saat itu ada dua orang ibu-ibu;
- Bahwa posisi Ibu-ibu tersebut berada didepan orang yang berteriak, jaraknya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu-ibu yang berada didepan orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa ibu-ibu yang berada didepan orang yang berteriak tersebut pada saat itu sedang jalan sambil mengobrol;
- Bahwa ibu-ibu yang berada didepan orang yang berteriak tersebut, saksi tidak tahu apakah kedua ibu-ibu tersebut menengok kebelakang atau tidak, karena saksi fokus menolong korban;
- Bahwa saksi kenal Novel Baswedan dari Televisi;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya belum pernah ngobrol dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tahu Novel Baswedan tinggal diperumahan karena Novel Baswedan sering berjamaah di Masjid;
- Bahwa setelah saksi mendekati orang yang berteriak tersebut, saksi mengenalinya bahwa orang tersebut adalah Novel Baswedan;
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara teriakan minta tolong, saksi tidak melihat orang lewat di depan Masjid atau di pinggir jalan sebelum;
- Bahwa sebelum terdengar suara teriakan, saksi tidak melihat motor atau mendengar bunyi motor;
- Bahwa ketika saksi mendekat orang yang berteriak tersebut ternyata Novel Baswedan, saksi langsung merangkul Novel Baswedan, kemudian saksi bawa ke Masjid;
- Bahwa ketika saksi dekati, Novel Baswedan pada saat itu sudah buka baju;
- Bahwa yang membuka baju Novel Baswedan adalah Novel Baswedan sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menolong Novel Baswedan, posisi Novel Baswedan menghadap kearah arah timur;
- Bahwa baju yang dilepaskan Novel Baswedan pada saat itu adalah baju gamis warnanya putih;
- Bahwa Novel Baswedan melepaskan baju gamisnya dan baju tersebut diletakkan di tengah jalan;
- Bahwa sebelum saksi menuntun Novel Baswedan, pada saat itu Novel Baswedan bergerak arah Masjid;

Halaman 77 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menolong Novel Baswedan, posisi Novel Baswedan sudah dipinggir jalan.
- Bahwa ketika saksi menolong Novel Baswedan dipinggir jalan, dipinggir jalan tersebut ada pohon nangka;
- Bahwa saksi menuntun Novel Baswedan ke Masjid berdasarkan Inisiatif saksi;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kondisi Novel Baswedan ketika saksi tolong karena gelap;
- Bahwa saksi menuntun Novel Baswedan dengan cara memapah;
- Bahwa ketika sampai di Masjid saksi yang menyiram air dan Novel Baswedan yang membasuh mukanya;
- Bahwa ketika saksi memapah Novel Baswedan sampai di depan Masjid, saksi melihat di depan Masjid banyak orang keluar dari Masjid;
- Bahwa ketika saksi memapah Novel Baswedan sampai di depan Masjid, saksi melihat bapak Haji Yuda, bapak Hasan, dan banyak yang lainnya;
- Bahwa setelah Novel Baswedan dibasuh di depan masjid, selanjutnya saksi langsung pulang;
- Bahwa selain saksi yang membantu mengguyur air di tempat wudhu Masjid, Haji Yuda dan Ustad Hasan juga membantu menyiram air;
- Bahwa saksi membantu menyiram air ke muka Novel Baswedan pada saat itu hanya sebentar;
- Bahwa pada saat saksi pulang, Posisi Novel Baswedan masih di tempat wudhu Masjid;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan sudah ditempat wudhu Masjid, Novel Baswedan sudah menggunakan kaos dalam;
- Bahwa setelah Novel Baswedan dibasuh di depan masjid, Novel Baswedan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya bapak Hasan;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan Novel Baswedan ke rumah sakit;
- Bahwa ketika Novel Baswedan selesai dibasuh di depan masjid, pada saat itu Novel Baswedan merasa panas dan pada waktu di jidatnya ada luka karena menabrak pohon nangka;

Halaman 78 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung ketika Novel Baswedan menabrak pohon nangka;
- Bahwa Novel Baswedan menabrak pohon nangka, karena pada saat itu Novel Baswedan sedikit lari, kemudian menabrak pohon nangka;
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara teriakan, kemudian saudara menuju ke arah suara teriakan tersebut, pada saat itu posisi Novel Baswedan sudah di pohon nangka dan sudah menabrak pohon nangka;
- Bahwa jarak antara Novel Baswedan dengan pohon nangka sekitar 1 (satu) satu meter;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan menabrak pohon nangka, posisi saksi sudah dekat dengan Novel Baswedan, dan saksi melihat Novel Baswedan masih berdiri setelah menabrak pohon nangka;
- Bahwa pencahayaan di tempat pohon nangka pada saat itu gelap, dan saksi tidak bisa melihat keadaan korban;
- Bahwa setelah saksi memapah Novel Baswedan ke Masjid, saksi melihat Novel Baswedan di dahinya ada luka berdarah dan sedikit lecet, memar;
- Bahwa setelah saksi memapah Novel Baswedan ke Masjid, saksi tidak melihat ada perubahan pada muka Novel Baswedan, saksi hanya lihat ada luka sampai berdarah dan sedikit lecet, memar;
- Bahwa jarak antara pohon nangka dengan Masjid sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi, berita-berita tentang ada orang-orang yang sedang mengawasi Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan tersebut orang yang dibonceng motor;
- Bahwa posisi Novel Baswedan saat disiram berada di sebelah kiri motor dan agak dibelakang;
- Bahwa pada saat saksi melihat penyiraman, saksi melihat ada pergerakan tangan dari pelaku;
- Bahwa saksi melihat ada pergerakan tangan dari pelaku, sebelum terdengarnya suara teriakan;

Halaman 79 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pergerakan tangan pelaku tersebut tangan kiri atau tangan kanan;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke pohon nangka tempat penyiraman, saksi melihat dari belakang ada orang yang menyiram, ada 2 (dua) orang dengan posisi masih di motor, pada saat itu saksi tidak melihat cara menyiramnya, saksi melihat motor tersebut sempat berhenti dan jalannya motor tersebut oleng dan langsung kabur;
- Bahwa setelah adanya penyiraman, saksi tidak melihat pelaku membuang sesuatu;
- Bahwa posisi penyiram bersebelahan dengan korban, dan sama-sama ke arah barat;
- Bahwa sepeda motor pelaku penyiraman tersebut sempat minggir;
- Bahwa pelaku penyiraman tidak ada yang turun dari dimotor, akan tetapi motornya sempat berhenti;
- Bahwa setelah penyiraman, saksi melihat sepeda motor tersebut lari ke arah barat;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas postur tubuh pelaku, saksi fokus ke korban Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh pelaku penyiraman, yang saksi ingat pelaku menggunakan helm;
- Bahwa saksi melihat orang yang dibonceng motor tersebut helmnya berwarna putih;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor yang dipakai oleh pelaku adalah sepeda motor bebek;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor tersebut mendahului saksi, yang saksi lihat sepeda sepeda motor tersebut sudah disamping Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rekonstruksi dalam perkara ini;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi dan saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat benda yang dipegang oleh orang yang melakukan pergerakan tangan tersebut;
- Bahwa saksi yakin ada penyiraman, karena saksi melihat ada bekasnya yaitu berupa cairan;
- Bahwa saksi melihat mug gelas ditempat kejadian penyiraman;

Halaman 80 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim ketua memperlihatkan foto rekonstruksi posisi saksi pada saat memapah Novel Baswedan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat di tempat wudhu Masjid, tangan saksi basah karena pada saat itu Novel Baswedan membasuh mukanya dan tangan saksi terkena cipratan;
- Bahwa pada saat tangan saksi terkena cipratan di tempat wudhu, saksi merasa panas akan tetapi kulit saksi tidak melepuh;
- Bahwa pada saat saksi memapah Novel Baswedan, tidak ada bagian tubuh saksi yang terkena basah, karena saksi pakai baju panjang;
- Bahwa pada saat saksi membantu Novel Baswedan membasuh mukanya di tempat wudhu Masjid, pada saat itu belum ada mobil yang datang untuk membawa Novel Baswedan ke rumah sakit;
- Bahwa yang membawa mobil ke Masjid yaitu H. Yuda dan H. Hasan;
- Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan dibawa menggunakan mobil menuju kerumah sakit apa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaannya Novel Baswedan selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaannya Novel Baswedan sekarang ini dari media Televisi;
- Bahwa saksi ketahui dari media Televisi tentang keadaannya Novel Baswedan yaitu mata sebelah kirinya putih, dan kanannya masih hitam;
- Bahwa saksi melihat keadaan Novel Baswedan di media televisi, pada Novel Baswedan masih dirawat di Singapura;
- Bahwa setelah Novel Baswedan pulang dari Singapura, saksi tidak pernah bertemu dengan Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan pulang dari Singapura, saksi sudah tidak tinggal di perumahan tersebut, saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita-berita atau cerita-cerita tentang hubungan Novel Baswedan dengan tetangga-tetangganya atau teman-temannya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sholat Subuh berjamaah di shaf pertama dan Novel Baswedan di Shaf pertama juga;

Halaman 81 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sholat berjamaah di Masjid Al-Ihsan, seingat saksi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) shaf;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tinggal di Jalan varian barat;
- Bahwa jarak antara tempat saksi tinggal dengan rumah Novel Baswedan jauh;
- Bahwa saksi mengetahui rumahnya Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah Novel Baswedan;
- Bahwa saksi sebagai jamaah masjid Al Ihsan, saksi tidak masuk grup whatsapp jamaah masjid Al-Ihsan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita tentang orang-orang yang melakukan pengamatan atau mengintai rumahnya Novel Baswedan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kemudian saksi menerangkan Bahwa baju gamis seingat saksi warnanya putih, saksi tidak mengetahui barang bukti sandal, saksi membenarkan peci, dan saksi tidak mengetahui tentang mug gelas;
- Bahwa sebelum kejadian penyiraman, saksi sering berpapasan dengan Novel Baswedan, akan tetapi saksi tidak pernah mengobrol;
- Bahwa sebelum kejadian penyiraman, pada saat saksi berpapasan dengan Novel Baswedan, saksi melihat kondisi Novel Baswedan dari matanya biasa saja, matanya dua-duanya bisa melihat, wajahnya normal;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Novel Baswedan pada saat olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa kondisi Novel Baswedan, setelah kejadian penyiraman, badannya biasa saja, matanya berubah, yang kiri tidak ada hitamnya, yang kanan ada hitamnya;
- Bahwa setelah kejadian penyiraman, sepengetahuan saksi mata kanan bisa melihat, mata kiri tidak bisa melihat;
- Bahwa perubahan pada mata Novel Baswedan pada saat ini ada hubungannya dengan kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan dirawat berapa lama;
- Bahwa sebelum saksi masuk ke masjid untuk sholat Subuh berjamaah, saksi tidak saudara melihat 2 (dua) orang dibelakang masjid atau disekitar masjid;

Halaman 82 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menolong Novel Baswedan, kemudian Novel Baswedan membasuh mukanya, keadaan mata Novel Baswedan pada saat itu matanya tertutup dan tidak bisa meleak;
- Bahwa saksi Rellin bekerja dengan saksi sebagai tukang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Rellin ada di rumah, di proyek, ketika saksi pulang dari Masjid, Saksi Rellin mengatakan ada motor menabrak Portal dan kencang suaranya;
- Bahwa ketika saksi melakukan pertolongan terhadap Novel Baswedan, saksi tidak melihat dengan jelas apakah ada reaksi muka terbakar, muka rusak, mata yang berwarna putih pada Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi menolong Novel Baswedan, saksi mencium bau kimia;
- Bahwa arah saksi pulang kerumah dengan tempat kejadian penyiraman sama arahnya, dan saksi melihat langsung kejadian penyiraman tersebut;
- Bahwa pada saat saksi selesai shalat Subuh, Novel Baswedan pulang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi memapah Novel Baswedan ke Masjid, saksi teriak minta tolong, kemudian orang-orang dari Masjid keluar;
- Bahwa saksi melihat penyiraman terhadap Novel Baswedan, pada saat itu saksi sedang jalan;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

8. M. Eko Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Novel Baswedan dan saksi satu perumahan dengan Novel Baswedan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Novel Baswedan berjarak 10 rumah;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah bertatap muka dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi berangkat shalat Subuh dari rumah lewat jalan yang diportal, perbatasan Pondok Aren dengan Al Ihsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berjalan menuju ke Masjid, saksi melihat diujung perempatan disebelah kanan ada mobil parkir, mobil berwarna putih milik madrasah Al Ihsan;
- Bahwa dibelakang mobil parkir tersebut ada apa tempat duduk yang terbuat dari pecahan keramik;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke Masjid, saksi tidak melihat ada orang dibelakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa saksi setelah sholat Subuh, saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi shalat Subuh berjamaah dimasjid Al-Ihsan, pada saat itu saksi hampir masuk, hampir selesai rakaat pertama mau masuk rakaat kedua, dan saksi sholat di shaf kedua, saksi pada saat itu tidak melihat Novel Baswedan;
- Bahwa setelah selesai shalat Subuh saksi tidak ikut wiritan dan saksi langsung pulang, karena perut saksi mules;
- Bahwa saksi pulang dari masjid melewati jalan yang sama saat saksi berangkat ke Masjid;
- Bahwa pada saat melewati mobil putih parkir di pinggir sungai yang ada kursi juga, saksi melihat ada orang yang duduk dan ada yang berdiri dan ada sepeda motor parkir dibelakang mobil tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang yang duduk dibelakang mobil putih parkir di pinggir sungai tersebut badannya gemuk;
- Bahwa orang yang dibelakang mobil putih parkir di pinggir sungai menggunakan jaket gelap seperti gangster, dan orang yang duduk tidak pakai helm;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah orang yang dibelakang mobil putih parkir di pinggir sungai, karena dibelakang mobil tersebut posisinya tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa ada kemiripan gesture tubuh yang saksi lihat dengan Terdakwa Rahmat Kadir, yaitu badan gemuknya sama dengan yang duduk di bangku belakang mobil parkir;
- Bahwa ada kemiripan gesture tubuh yang saksi lihat dengan Terdakwa Ronny Bugis, yaitu bentuk tubuhnya tinggi sama dengan orang yang berdiri dibelakang mobil parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah orang duduk dibelakang mobil parkir tersebut membawa sesuatu, karena yang saksi lihat orang yang duduk tersebut hanya menunduk;

Halaman 84 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat plastik hitam atau benda apapun disana;
- Bahwa orang yang berdiri agak kurus di belakang mobil parkir tersebut wajahnya mengarah kedepan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu, apabila melihat ke depan dari tempat mobil yang parkir tersebut bisa melihat kearah Masjid atau tidak;
- Bahwa posisi Masjid dari mobil yang parkir tersebut berada disebalah kanan dari tempat duduk tersebut;
- Bahwa orang yang duduk dengan yang berdiri tersebut posisinya berdekatan;
- Bahwa setelah saksi melihat kedua orang tersebut di belakang mobil yang parkir, kemudian karena posisi saksi pada saat itu kebelet mau buang air, tidak sampai 2 menit saksi melihat orang tersebut, dan pada saat itu tidak ada kecurigaan, saksi langsung pulang terburu-buru ke kamar mandi, setelah sampai ke kamar mandi kemudian sekitar satu setengah jam bapak saksi belum pulang dari Masjid, kemudian saksi menyusul bapak saksi ke Masjid, ternyata sudah terjadi kejadian penyiraman Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi melihat orang yang berada dibelakang mobil parkir tersebut penerangannya gelap dan saksi melihat sepintas sambil berjalan;
- Bahwa jarak saksi ketika saksi melihat orang yang berada dibelakang mobil parkir tersebut sekitar 4 meter;
- Bahwa dari jarak 4 (empat) meter tersebut saksi bisa mengenali gesture badan orang tersebut;
- Bahwa saksi kembali ke Masjid untuk menjemput bapak saksi di Masjid karena disuruh ibu saksi, dan ibu saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada bapak saksi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Masjid ingin menjemput bapak saksi, disana saksi lihat ada bapak saksi sedang mengangkat portal kayu dan pot tanaman untuk menutupi percikan;
- Bahwa saksi tidak melihat Novel Baswedan pada saat saksi ke Masjid untuk menjemput bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan berada dimana ketika saksi ke Masjid untuk menjemput bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian penyiramannya;

Halaman 85 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi menceritakan Novel Baswedan disiram dengan air keras;
- Bahwa lokasi penyiraman tersebut terjadi di dekat rumah Novel Baswedan, tepatnya antara rumah Novel Baswedan dengan rumah bapak Wisnu ketua RT, dekat pohon nangka;
- Bahwa ketika saksi menjemput bapaknya di Masjid, saksi mengetahui ada penyiraman, selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi ingin menjemput bapak saksi di Masjid, saksi melihat ada dua orang yang dibelakang mobil parkir tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan, saksi hanya mendapatkan Informasi tentang penyiraman saja, dan siapa pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi ada hubungannya antara dua orang yang saksi lihat dibelakang mobil parkir pada saat pulang dari masjid dengan kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan, karena setiap saksi sholat Subuh berjamaah, saksi kenal dengan warga-warga perumahan dan orang yang dibelakang mobil parkir tersebut adalah orang lain bukan warga perumahan;
- Bahwa kedua orang yang dibelakang mobil parkir tersebut adalah orang asing yang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita, pelaku penyiraman tersebut dua orang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah melihat rekaman CCTV dari Youtube dan berita;
- Bahwa ada kesesuaian antara sepeda motor atau orang-orang yang dibelakang mobil parkir tersebut dengan rekaman CCTV yang saksi lihat, karena helm yang dipakai orang kurus berdiri tersebut berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu helm yang dipakai oleh orang gemuk duduk dibelakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa helm yang dipakai oleh orang kurus berdiri dibelakang mobil parkir tersebut berjenis helm fullface;
- Bahwa setelah saksi lihat CCTV, sepeda motor yang digunakan pelaku jenisnya seperti motor vario matic;

Halaman 86 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan beberapa foto yang diduga pelakunya;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan beberapa foto yang diduga pelaku tersebut saksi tidak menjawab apakah mirip atau tidak;
- Bahwa saksi tidak perhatikan celana atau sepatu kedua orang yang berada di belakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan disiram menggunakan cairan apa;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Rekaman CCTV dan saksi membenarkan ada kemiripan sepeda motor yang digunakan pelaku dengan sepeda motor yang saksi lihat parkir dibelakang mobil pada saat saksi pulang dari masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku menyiram tersebut menggunakan alat apa;
- Bahwa sebelum kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan, saksi jarang bertemu dengan Novel Baswedan, terakhir saksi bertemu dengan Novel Baswedan tersebut pada saat shalat berjamaah sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat terakhir kali bertemu dengan Novel Baswedan, kondisi wajah Novel Baswedan matanya masih normal, masih bisa melihat, tidak ada luka di mukanya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi terakhir kali melihat Novel Baswedan pada saat anak saksi akikah, Novel Baswedan datang ke rumah saksi, saksi sempat mengobrol dan saksi melihat ada perubahan dari Novel Baswedan, matanya putih kecil, akan tetapi saksi lupa yang sebelah kanan atau kiri matanya yang tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penglihatan mata Novel Baswedan dari warga;
- Bahwa saksi pada saat akikah anaknya, saksi mengobrol dengan Novel Baswedan, Novel Baswedan mengatakan "semoga menjadi anak sholeh ya Mas Eko", dan setelah itu saksi minta foto bersama Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan dirawat berapa lama di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Novel Baswedan bekerja di KPK;

Halaman 87 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita tentang Novel Baswedan diteror oleh orang;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak tahu tentang orang asing yang dicurigai mengamati rumahnya Novel Baswedan, atau orang asing jalan di sekitar rumah Novel Baswedan;
- Bahwa saksi ikut dalam grup whatsapp Jamaah Masjid Al Ihsan;
- Bahwa didalam grup whatsapp Jamaah Masjid Al-Ihsan, tidak ada informasi menyangkut kejadian Novel Baswedan, atau informasi perkembangan Novel Baswedan, atau informasi pelaku yang melakukan pengintaian terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik untuk dibuatkan sketsa pelaku oleh Penyidik, pertama dari Polda Bapak Fadilah yang membuat sketsa dengan menggunakan pensil;
- Bahwa saksi diperlihatkan banyak foto oleh Bapak Budi dari Densus;
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 17 Juni 2017, dan pada Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi ada perubahan, saksi mengatakan "ternyata pikiran saya terkontaminasi, karena banyak yang memperlihatkan foto" hal tersebut dikarenakan pada saat itu banyak yang memperlihatkan foto, Pertama ada yang memberikan foto dari wartawan TEMPO, akan tetapi saksi tidak mengiyakan karena saksi tidak tahu orang tersebut, kemudian Bapak Budi dari DENSUS juga memperlihatkan foto;
- Bahwa menurut saksi yang paling mirip adalah dari sketsa yang pertama kali saksi lihat yang dibuat menggunakan pensil;
- Bahwa dari semua foto yang diperlihatkan ke saksi, untuk ciri-ciri tubuh, saksi tidak tahu apakah mirip dengan Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa dari semua foto yang diperlihatkan ke saksi, untuk ciri-ciri tubuh terdakwa Rahmat gemuk nya sama, tapi ketika saksi di konfortir di Mabes POLRI, pada saat itu terdakwa disuruh mencoba mengerakkan anggota tubuh, dan dari cara duduknya tidak sama dengan apa yang saksi lihat pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari Masjid, jarak saksi dengan orang yang sedang duduk dan berdiri dibelakang mobil parkir jaraknya dekat, akan tetapi saksi melihat kedua orang tersebut hanya sepintas saja;

Halaman 88 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas motor yang ada pada dua orang yang dibelakang mobil parkir tersebut;
- Bahwa saksi ke Masjid untuk menjemput bapak saksi sekitar jam 06.30 WIB, dan saksi melihat bapak saksi sedang mengangkat portal kayu untuk menutupi bekas siraman;
- Bahwa ketika saksi bertemu bapak saksi, saksi bertanya kepada bapak saksi “ada apa” kemudian dijawab bapak saksi “Novel Baswedan disiram”;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan datang kerumah saksi untuk menghadiri acara akikah, Novel Baswedan datang didampingi, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mendampinginya;
- Bahwa kegiatan pada saat acara akikah anak saksi yaitu pembacaan marhaban dan potong rambut;
- Bahwa proses pembacaan marhaban yaitu membaca kitab berjanji oleh Ustad Hasan dan Ustad lainnya, pada saat pembacaan kitab berjanji jamaah berdiri marhabanan, kemudian anak saksi diputar, ketika sampai di Novel Baswedan, Novel Baswedan membacakan doa untuk anak saksi;
- Bahwa pada saat acara akikah dirumah saksi, Novel Baswedan menggunakan kacamata;
- Bahwa pada saat acara akikah di rumah saksi, Novel Baswedan pada saat itu hadir tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa tetangga depan rumah Novel Baswedan rumahnya Bapak Yono;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang pertama, saksi mengatakan “wajahnya seperti orang batak atau medan”, kemudian dalam Berita Acara pemeriksaan saksi yang berikutnya, saksi mengatakan “seperti orang ambon”, terhadap keteragnan yang berbeda tersebut, saksi membenarkan keterangan tersebut adalah keterangan saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi diminta untuk sketsa, saksi paling yakin dengan sketsa yang pertama dibandingkan dengan sketsa yang kedua, karena di sketsa tersebut saksi memberikan info muka, hidung dan saksi menjelaskan bentuk muka, hidung dan jaket yang ada kupluknya;

Halaman 89 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi mengatakan foto dari Kiki, dan kiki tersebut adalah tetangga sebrang rumah Novel Baswedan;
- Bahwa kiki memberikan foto tersebut karena saksi yang menayakan kepada kiki tentang foto yang dimilikinya;
- Bahwa foto yang didapatkan dari Kiki tersebut adalah foto yang duduk;
- Bahwa foto yang didapatkan dari kiki tersebut sama persis dengan foto yang saksi dapat dari Koran tempo;
- Bahwa foto tersebut berbeda dengan yang saksi lihat langsung pada saat saksi pulang dari masjid;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan kedua, saksi mengatakan “yang paling mirip yang nomor 3”, dan di Berita Acara Pemeriksaan berikutnya, saksi mengatakan “telah mengingat kembali Bahwa orang yang nomor 3 tersebut bukan orang yang saya lihat sewaktu saya pulang dari shalat Subuh yang di bawah pohon”, perubahan keteranga tersebut dikarenakan ketika saksi ditanyakan tentang pertanyaan tersebut, penyidik mengatakan “lebih baik saya melepas atribut dari pada saya salah tangkap” maka dari itu saksi merasa down san saksi menjadi bingung pada saat itu;
- Bahwa ketika saksi ditanya tentang ingatan saksi, saksi memberikan keterangan kepada Penyidik tidak dibawah tekanan;
- Bahwa tidak terlintas dipikiran saksi pada saat saksi melewati orang-orang yang berada dibelakang mobil parkir tersebut mau melakukan apa, hal ini dikarenakan saksi pada saat itu sedang mau buang hajat, dan tidak ada pikiran curiga apapun, pikiran saksi hanya “siapa orang tersebut yang tidak saya kenal”;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Novel Baswedan pada saat waktu sholat dhuhur, saksi di hubungi langsung oleh bapak Yuda, kemudian bapak Yudha mengatakan “siapa yang dikira melihat apa-apa untuk memberikan kesaksian BAP di Polsek Kelapa Gading”, kemudian saksi mengatahui Bahwa Novel Baswedan ada di Rumah Sakit dari berita;
- Bahwa Novel Baswedan didalam berita yang saksi terima, Novel Baswedan disiram air keras dan matanya terluka;
- Bahwa hubungan Novel Baswedan dengan tetangga sangat baik, ketika saksi mengajar di Madrasah, Novel Baswedan selaku

Halaman 90 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



donator, ketika ada acara hari besar Islam Novel Baswedan selalu ada sumbangsih ke masyarakat sekitar, tidak ada jarak dengan warga, Novel Baswedan juga sering menanyakan kegiatan di madrasah dan Masjid;

- Bahwa ketika saksi pulang kerumah setelah menjemput bapak saksi, saksi melihat ada bekas botol aqua, dan hal tersebut menurut saksi tidak di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;

- Bahwa saksi mengatakan ada Percikan dari tuangan air keras yang tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis membantahnya yaitu

- Pada saat terdakwa berdiri dibelakang mobil parkir, terdakwa pakai helm dan wajah terdakwa menunduk kebawah bukan mengarah kedepan mobil;

Terhadap bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

9. Lomri Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian di Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali diperiksa penyidik, yang pertama pada hari kejadian, bulan April tahun 2017, 3 (tiga) tahun yang lalu, tanggal dan harinya lupa, yang kedua saksi lupa dan yang ketiga pada bulan Ramadhan tahun ini;

- Bahwa ketika saksi diperiksa, system pemeriksaannya Interview tanya jawab;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan kemudian saksi tanda tangani;

- Bahwa sebelum saksi tandatangan Berita Acara tersebut, saksi baca terlebih dahulu, kemudian saksi tandatangani;

- Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait kasus penyiraman Novel Baswedan;

- Bahwa peristiwa penyiraman tersebut terjadi di Kelapa Gading dekat Masjid Al Ihsan di Jalan Deposito Blok T;

- Bahwa peristiwa penyiraman tersebut terjadi setelah shalat Subuh, sekitar jam 05.00 pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyiraman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyiraman tersebut karena saksi mengalami sendiri pada saat kejadian, saksi yang menolong Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengetahui Novel Baswedan disiram air keras karena pada saat saksi tiduran didepan Masjid sehabis shalat Subuh, saksi mendengar teriakan orang minta tolong;
- Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong, saksi tidak mengenal suara teriakan tersebut;
- Bahwa teriakan tersebut berasal dari arah rumah Novel Baswedan, disebelah barat Masjid;
- Bahwa ketika saksi mendengar teriakan "Tolong" kemudian saksi bangun kearah sumber teriakan, kemudian saksi melihat bapak Iman sedang ngegandeng Novel Baswedan, setelah itu saksi langsung memberitahu orang-orang di Masjid;
- Bahwa jarak saksi ketika bangun tidur di Masjid dengan Novel Baswedan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu muka Novel Baswedan tunduk dan matanya sudah meram;
- Bahwa ketika saksi melihat Novel Baswedan dipapah oleh bapak Iman, saksi kedalam Masjid untuk memberitahukan, kemudian jamaah Masjid keluar, dan pada saat di depan Masjid, bapak Iman pulang, kemudian saksi langsung papah Novel Baswedan ke tempat air wudhu;
- Bahwa saksi tidak mendengar bapak Iman berteriak minta tolong, yang saksi lihat bapak Iman hanya memegang Novel Baswedan, dan yang berteriak minta tolong hanya Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi melihat Novel Baswedan, pada saat itu Novel Baswedan menggunakan Kaos oblong dan tidak menggunakan peci;
- Bahwa yang mengguyur Novel Baswedan di tempat wudhu adalah Novel Baswedan sendiri, dan saksi yang pegan Novel Baswedan;

Halaman 92 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Iman tidak ikut memegang Novel Baswedan di tempat wudhu Masjid, karena ketika bapak Iman memampah Novel Baswedan sampai di Masjid, bapak Iman langsung pulang;
- Bahwa yang membantu Novel Baswedan ketika ditempat wudhu Masjid selain saksi, dibelakang ada juga bapak H. Hasan, bapak Yuda, dan banyak orang disana;
- Bahwa setelah Novel Baswedan diguyur ditempat wudhu, selanjutnya Novel Baswedan dibawa ke Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, menggunakan mobil sedan bapak Yuda;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar Novel Baswedan ke rumah sakit, karena pada saat itu saksi disuruh Novel Baswedan mengambil dompet di rumahnya;
- Bahwa setelah Novel Baswedan dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya saksi menunggu di rumah Novel Baswedan bersama orang rumahnya nya;
- Bahwa yang membawa dompet Novel Baswedan adalah istrinya, dan pada saat itu istri Novel Baswedan ikut ke rumah sakit;
- Bahwa dalam perjalanan dari Masjid ke rumah Novel Baswedan untuk mengambil dompet, pada saat itu saksi menggunakan mobil, kemudian ketika mobil mau ke Rumah Sakit, mobil mampir di rumah Novel Baswedan, kemudian saksi turun dari mobil menunggu di rumah Novel Baswedan menemani orang rumah Novel Baswedan dan menunggui anak-anak Novel Baswedan;
- Bahwa saksi melihat baju gamis warna abu-abu, peci warnanya putih, sandal jepit dan cangkir kaleng warna hijau remang-remang diteras rumah Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempatkan baju Novel Baswedan di teras rumah Novel Baswedan;
- Bahwa baju gamis warna abu-abu, peci warnanya putih, sandal jepit dan cangkir kaleng warna hijau remang-remang sudah ada di rumah Novel Baswedan sebelum mobil berangkat mengantarkan Novel Baswedan ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat saksi didepan teras rumah Novel Baswedan, saksi melihat isi didalam cangkir tersebut sudah kosong;
- Bahwa kejadian penyiraman Novel Baswedan terjadi di depan rumah bapak Wisnu, karena di jalanan depan rumah bapak Wisnu masih berbekas, di tembok dan jalanan masih mengebul seperti asap;

Halaman 93 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat orang asing sebelum saksi mendengar suara teriakan minta tolong;
- Bahwa ketika saksi mau ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, saksi melihat dua orang menggunakan sepeda motor jenis matic;
- Bahwa saksi melihat dua orang menggunakan sepeda motor matic tersebut didepan Masjid ketika adzan Subuh;
- Bahwa dari arah saksi sekitar 25 (dua puluh lima) meter, saksi melihat ada dua orang menggunakan sepeda motor, dua orang tersebut menggunakan helm, jaket, berboncengan dan mutar disana;
- Bahwa saksi dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang mengendarai motor tersebut, yang saksi lihat hanya ada dua orang berboncengan di motor dan menggunakan helm;
- Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor, sepeda motor tersebut sedang berjalan dari arah jalan Inkaso ke Jalan Deposito, pengendara motor menggunakan pakai helm semua, warna jaketnya saksi lupa, warna helm saksi lupa, dan jenis motornya matic;
- Bahwa setelah selesai shalat saksi langsung rebahan, kemudian saksi mendengar suara teriakan;
- Bahwa saksi ikut grup whatsapp arisan RT;
- Bahwa sebelum peristiwa yang terjadi pada Novel Baswedan, yang dibicarakan dalam grup whatsapp tersebut hanya masalah pengajian;
- Bahwa sebelum peristiwa yang terjadi pada Novel Baswedan, tidak ada info yang diberitakan di grup tentang orang yang mengancam Novel Baswedan;
- Bahwa kedua orang yang mengendarai motor tersebut badannya agak tegap dan kekar;
- Bahwa tempat saksi melihat orang yang mengendarai motor tersebut penerangannya remang-remang, disana ada tiang listrik dan ada lampunya;
- Bahwa saksi hanya sepiintas melihat orang yang mengendarai motor tersebut;
- Bahwa ketika adzan Subuh saksi melihat orang mengendarai sepeda motor di depan Masjid megarah ke rumah Novel Baswedan, kemudian mereka belok ke kanan;

Halaman 94 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan jalan dan tidak sempat berhenti di Masjid;
- Bahwa saksi melihat orang mengendarai motor tersebut pada saat saksi baru keluar dari kontrakan;
- Bahwa saksi tidak berpapasan dengan pengendara motor tersebut, karena saksi berjalan ke arah utara, sedangkan sepeda motor tersebut mengarah ke barat;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan sholat Subuh berjamaah di Masjid, saksi sempat bertemu dengan Novel Baswedan;
- Bahwa sebelum shalat Subuh berjamaah di Masjid, saksi melihat Novel Baswedan masuk ke Masjid, dan setelah shalat Subuh berjamaah saksi keluar duluan dan tiduran di teras Masjid;
- Bahwa saksi tidak melihat Novel Baswedan keluar dari masjid pada saat setelah sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa jarak antara Novel Baswedan ketika diantar bapak Iman sampai di depan Masjid dengan tempat kran wudhu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan ditinggal pulang oleh bapak Iman di depan masjid, tidak ada yang membantu Novel Baswedan menuju air kran wudhu, karena Novel Baswedan masih bisa berjalan sendiri;
- Bahwa saksi hanya jalan di belakang Novel Baswedan sampai ke kran tempat wudhu karena ada rasa takut, saksi mengikuti di belakang Novel Baswedan bersama dengan bapak-bapak yang lain;
- Bahwa Novel Baswedan ke kran wudhu jalannya sempoyongan dan matanya tertutup;
- Bahwa Novel Baswedan setelah sampai kran, Novel Baswedan langsung membuka kran dan langsung diguyur;
- Bahwa tidak ada yang menunjukkan letak kran tempat wudhu karena Novel Baswedan sudah mengetahui tempat kran wudhu, dan Novel Baswedan sering berwudhu disana;
- Bahwa setelah Novel Baswedan membasuh mukannya ditempat wudhu, saksi berdiri memegang perut Novel Baswedan dari belakang dan bapak-bapak lainnya dibelakang;
- Bahwa yang membasuh muka Novel Baswedan adalah Novel Baswedan sendiri, tidak ada orang yang membantunya, bapak-bapak hanya melihat dibelakang, sambil mengucapkan Allahu Akbar;

Halaman 95 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa Novel Baswedan membasuh mukanya hanya beberapa menit, karena pada saat itu Novel Baswedan berteriak-teriak minta dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum Novel Baswedan membasuh mukanya di tempat kran wudhu tersebut, saksi melihat muka Novel Baswedan basah kuyup;
- Bahwa sebelum muka Novel Baswedan dibasuh di tempat wudhu, saksi sempat melihat muka Novel Baswedan akan tetapi mukanya ditutup dengan tangannya;
- Bahwa saksi melihat dahi Novel Baswedan bersih dan tidak ada bekas-bekas darah;
- Bahwa setelah Novel Baswedan membasuh mukanya di tempat kran wudhu Masjid, Novel Baswedan pada saat itu matanya tertutup, wajahnya bersih, dan saksi tidak melihat ada benjolan;
- Bahwa pada saat saksi memegang perut Novel Baswedan, saksi merasakan cipratan di pipi saksi dan saksi merasakan panas dan gatal;
- Bahwa saksi memegang Novel Baswedan di kran wudhu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah Novel Baswedan membasuh mukanya di kran tempat wudhu Masjid, Novel Baswedan dimasukan ke mobil dan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan dirawat di rumah sakit berapa hari;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang cerita-cerita tentang ada apa dengan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya orang yang mengintai atau memata-matai Novel Baswedan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Novel Baswedan disiram oleh pelaku;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, saksi sempat melihat ada dua orang yang duduk-duduk dekat Masjid, mengendarai sepeda motor vario dan sepeda motor nya parkir tukang sate;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ciri-ciri dua orang yang duduk dekat masjid tersebut, sama dengan orang yang saksi lihat ketika saksi mau pergi ke masjid untuk sholat Subuh berjamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-cirinya orang yang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian potongan rambutnya dua-duanya pendek, wajahnya saksi lupa, yang satu agak kurus, yang satu agak gemuk;
- Bahwa saksi melihat dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut sebelum magrib sampai habis Isya duduk di dekat masjid, dan tidak ikut shalat;
- Bahwa saksi tidak menegur dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut karena saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian mengambil foto atau gambar disekitar lingkungan perumahan;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Yono, dan bapak Yono adalah teman saksi;
- Bahwa bapak Yono sempat mengambil foto motor dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, dan pada saat itu saksi bersama Yono sedang nongkrong di tukang sate, saksi melihat dua orang asing sedang duduk yang tidak kenal, sampai isya dua orang tersebut masih ada, kemudian setelah isya orang tersebut naik motor pergi;
- Bahwa dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut tidak mirip dan bukan seperti terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada cangkir yang tergeletak di jalan;
- Bahwa yang mengambil cangkir tersebut adalah orang yang tinggal disebelah rumah Novel Baswedan, akan tetapi saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi cangkir tersebut berdiri atau tidak, karena cangkir tersebut sudah diambil oleh tetangga Novel Baswedan menggunakan koran;
- Bahwa pada saat saksi membantu Novel Baswedan di tempat wudhu Masjid, saksi tidak mencium bau, akan tetapi saksi rasakan gatal selama 3 (tiga) hari;

Halaman 97 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat dua orang yang mengendarai sepeda motor menuju kejalan Deposito, menurut saksi dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut berpapasan kemungkinan berpapasan dengan Novel Baswedan;
- Bahwa ketika saksi sampai di Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, Novel Baswedan datang terlebih dahulu;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Baju Gamis, Cangkir, Sandal dan Peci, kepada saksi kemudian saksi membenarkannya barang bukti tersebut yang saksi lihat di teras rumah Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pada saat satu bulan sebelum kejadian, saksi melihat dua orang duduk di dekat masjid dan sepeda motornya di tukang sate berjenis kelamin laki-laki dan perawakannya satu agak pendek yang satunya lagi agak tinggi;
- Bahwa pada saat saksi mau masuk ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah saksi tidak melihat ada sepeda motor, akan tetapi pada saat Adzan Subuh saya melihat sepeda motor sedang berputar-putar;
- Bahwa pada saat saksi di Masjid akan melaksanakan sholat Subuh berjamaah, saksi tidak melihat orang yang duduk-duduk diluar masjid;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa Baju Gamis, Sandal, Cangkir, dan Peci di teras rumah Novel Baswedan, dan saksi tidak melihat ada botol Aqua di teras rumah Novel Baswedan;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

10. Muhammad Rifqi Novian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian 2 (dua) kali di Polsek Kelapa Gading, yang pertama pada saat hari kejadian, tanggal nya saksi lupa dan yang kedua sebelum rekontruksi, bulan nya saksi lupa tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi menjawab pertanyaan penyidik dengan jawaban saksi sendiri;

Halaman 98 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi baca, paraf dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Baerita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan paraf, tanda tangan dan Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi setelah Subuh, akan tetapi hari dan tanggalnya saksi lupa, tahun 2017;
- Bahwa tempat peristiwa penyiraman terhadap Novel Baswedan terjadi dekat Masjid Al Ihsan Kelapa Gading, Perumahan PBD di Jalan Deposito;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan karena pada saat itu ada ramai-ramai saat saksi pulang dari Masjid;
- Bahwa saksi berangkat ke Masjid sekitar 1 (satu) menit setelah adzan selesai, jarak rumah saksi dengan Masjid sekitar 20 (dua puluh) meter, saksi jalan menuju Masjid ke arah Barat, setelah beberapa meter didepan rumah baru yang sedang dibangun saksi melihat di sebelah kanan ada orang, akan tetapi saksi hanya melihat sekilas saja karena saksi tidak tahu orang tersebut siapa dan saksi lewat saja;
- Bahwa rumah saksi di Perumahan Pondok Gading Utama, Jalan Pegangsaan Indah 3, letaknya disebelah timur Masjid Al-Ihsan;
- Bahwa saksi tidak sempat berhenti ketika melihat orang tersebut, saksi hanya nengok saja dan saksi jalan lagi;
- Bahwa ketika saksi menengok orang tersebut, saksi melihat ada motor dengan orang duduk dibangku dari semen dan orang yang satu lagi sedang berdiri deket motor;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut, baju yang dipakai saksi kurang memperhatikan, dan orang yang duduk badan nya agak kekar;
- Bahwa dua orang yang saksi lihat tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor berjenis motor besar, motor laki, yang tengkinya di depan;

Halaman 99 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika menengok dua orang tersebut, dua orang tersebut yang berdiri pakai helm dan yang duduk tidak pakai helm;
- Bahwa ketika saksi menengok dua orang tersebut, pada saat itu penerangannya gelap, akan tetapi saksi masih bisa melihat;
- Bahwa setelah saksi selesai sholat Subuh berjamaah, saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi pulang dari Masjid melalui jalan yang sama ketika saksi berangkat ke Masjid;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Masjid, kedua orang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sampai di rumah, saksi mengetahui tiba-tiba ramai di Jalan Al Ihsan, karena ada kejadian di jalan Deposito;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara teriakan orang;
- Bahwa pada saat itu kakak saksi duluan pulang dari Masjid, kemudian disusul saksi pulang ke rumah, kemudian kakak saksi keluar rumah karena ada keramaian dan saksi keluar rumah sebentar melihat orang-orang berkumpul, kemudian saksi masuk kedalam rumah lagi untuk membantu orang tua didalam rumah, setelah itu kakak saksi kembali lagi kerumah dan bercerita Bahwa Novel Baswedan terkena air keras;
- Bahwa ketika saksi medapat cerita dari kakak saksi tentang Novel Baswedan, saksi tidak medatangi tempat keramaian tersebut, karena saksi mau berjualan dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada seminggu sebelum nya sekitar Subuh, saksi pernah melihat ada orang asing sedang duduk duduk ditempat yang sama dengan orang yang saksi lihaat saksi lihat pada saat ingin pergi ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa saksi melihat orang asing duduk ditempat tersebut 2 kali yaitu ketika kejadian dan sebelum kejadian;
- Bahwa jenis sepeda motornya orang asing tersebut untuk yang sebelum kejadian, saksi tidak perhatikan motor orang asing tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri orang asing yang saksi lihat ketika sebelum kejadian dan pada saat kejadian apakah sama atau tidak;
- Bahwa posisi duduk orang asing yang saksi lihat pada saat kejadian dan sebelum kejadian posisi duduknya sama;

Halaman 100 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri orang yang saksi lihat ketika saksi berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, yang duduk berbadan besar, akan tetapi kulit tidak terlihat;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan orang yang saksi lihat ketika saksi berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah tersebut dari orang Jawa atau orang diluar Jawa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Novel Baswedan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pak RT sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi mendengar tentang kejadian penyiraman Novel Baswedan dari kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita dari warga tentang alasan Novel Baswedan disiram;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan warna helm yang dipakai orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada barang lain diamping orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, karena gelap;
- Bahwa kedua orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, selain orang yang duduk, ada juga orang yang berdiri;
- Bahwa gesture tubuh orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah yaitu yang berdiri kurus tinggi, yang duduk gemuk agak pendek;
- Bahwa gestur tubuh kedua orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah untuk Terdakwa Rahmat Kadir dari bentuk gestur badannya kekar sama dengan orang yang duduk ketika saksi lihat saat berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah, untuk Terdakwa Ronny Bugis dari bentuk gestur badannya sama dengan orang yang berdiri ketika saksi lihat saat berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa saksi kenal dengan Novel Baswedan hanya sekedar tahu Namanya dan kenal muka saja;
- Bahwa saksi sering berpapasan dengan Novel Baswedan karena sering sering ke Masjid;

Halaman 101 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Novel Baswedan setiap sholat berjamaah di Masjid;
- Bahwa wajah Novel Baswedan pada saat sebelum kejadian matanya normal, dan bisa melihat;
- Bahwa ada perubahan pada mata Novel Baswedan setelah kejadian, yaitu matanya putih;
- Bahwa saksi melihat Novel Baswedan matanya putih setelah kejadian tersebut, saksi melihat ketika Novel Baswedan shalat berjamaah di Masjid, dan saksi melihat matanya yang kanan putih, yang kiri normal;
- Bahwa saksi tidak tahu, mata Novel Baswedan yang kanan berwarna putih tersebut bisa melihat atau tidak, saksi hanya melihat ada perbedaan antara mata yang kanan putih dan mata yang kiri normal;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam grup whatsapp Masjid Al Ihsan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat berita tentang Novel Baswedan diancam atau diteror orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar atau foto yang diperkirakan pelaku dari berita Televisi;
- Bahwa saksi dilokasi perumahan biasa dipanggil Kiki;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Eko, saksi mendapat gambar foto yang diperkirakan pelaku yang mengancam Novel Baswedan, dan menurut saksi, foto tersebut bukan di Handphone saksi, saksi sempat lihat foto di Handphone, tapi saksi lupa Handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa jarak saksi dengan kedua orang yang saksi lihat ketika saksi berangkat ke Masjid untuk sholat Subuh berjamaah sekitar satu setengah meter dan tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi mendapatkan berita dari kakak saksi tentang kejadian Novel Baswedan sekitar jam 06.30 WIB;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan berita tentang kejadian Novel Baswedan, saksi tidak menanyakan kejadian lainnya kepada kakak saksi;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

11. Irwin E.P. okem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Gelira 4 blok O Nomor 16 A;
- Bahwa saksi tinggal dialamat tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Novel Baswedan, saksi hanya kenal dari media saja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertatap muka atau bertemu langsung dengan Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 11 April 2017, saksi pada saat itu saya sedang dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penyiraman terhadap korban Novel Baswedan ketika Polisi datang kerumah saksi pada hari kejadian tanggal 11 April 2017, malam hari sekitar jam 18.00 WIB sampai 19.00 WIB;
- Bahwa tujuan polisi datang kerumah saksi karena Rumah saksi dipasang CCTV, kemudian penyidik menanyakan apakah CCTV yang terpasang dirumah saksi menyala, kemudian saksi jawab CCTV dirumah saksi menyala, selanjutnya Polisi memberitahukan tentang kejadian yang terjadi terhadap Novel Baswedan tersiram dan pelakunya lari ke arah rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 700 (tujuh ratus) sampai 800 (delapan ratus meter jaraknya);
- Bahwa Polisi saat dirumah saksi menyampaikan ingin melihat rekaman CCTV dan saksi antar dan saksi persilahkan;
- Bahwa pada saat Polisi ingin melihat rekaman CCTV, selanjutnya saksi setelkan rekaman CCTV waktu kejadian sekitar jam 05.00 Pagi tanggal 11 April 2017, kemudian dari CCTV yang berada didepan rumah terekam ada 2 (dua) orang lewat depan rumah saksi menggunakan sepeda motor dan memakai helem, memakai jaket;
- Bahwa Letak CCTV dirumah saksi letaknya di depan rumah dan di samping rumah;
- Bahwa dari CCTV yang berada dirumah saksi, saksi tidak bisa menilai gestur orang tersebut karena terlihat sangat cepat, yang saksi lihat hanya 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor, dan dari CCTV yang disamping rumah terlihat cepat juga, saksi lihat hanya 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor;

Halaman 103 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV dirumah saksi, saksi tidak melihat pengendara motor tersebut berhenti;
- Bahwa pada saat jam kejadian, saksi belum bangun tidur;
- Bahwa orang yang bekerja dirumah saksi mengatakan, ada suara seperti portal tertabrak, dan tetangga saksi juga mengatakan seperti itu;
- Bahwa pekerja dirumah saksi tersebut tidak melihat pada saat terdengar suara portal tertabrak, dia hanya mendengar suaranya saja;
- Bahwa pada saat Polisi datang kerumah saksi, tidak ada RT yang mendampingi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi dan saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi dalam berita acara tersebut dan saksi menyatakan sama dengan yang ada didalam rekaman CCTV rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat warna helem yang digunakan oleh pengendara motor tersebut berwarna putih;
- Bahwa sebelum kejadian penyirman terhadap korban Novel Baswedan, saksi tidak pernah mendengar tentang orang yang memantau rumah korban Novel Baswedan;
- Bahwa dekat rumah saksi ada portal yaitu di samping rumah saya;
- Bahwa Portal yang berada disamping rumah saksi, sebelum jam 06.00 portal tersebut dibuka dan jam 22.00 WIB Portal tersebut ditutup;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV yang ada dirumah saksi dan saksi membenarkan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang berada dirumah saksi, saksi tidak melihat nomor plat motor yang dikendarai oleh orang tersebut, karena tidak terlihat;
- Bahwa jenis motor yang saksi lihat dalam dalam rekaman CCTV tersebut berjenis motor matic;
- Bahwa penyidik Polri datang ke rumah saksi malam hari sekitar jam 18.00 WIB sanpai jam 19.00 WIB pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan rekaman CCTV dirumah saksi tersebut, kemudian Penyidik Polri mengcopy rekaman CCTV tersebut ke Flashdisk;

Halaman 104 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak portal yang berada disebelah rumah saksi dekat, karena menempel dengan belakang rumah;
- Bahwa Portal yang dekat dirumah saksi tidak ada yang jaga, akan tetapi portal akan ditutup sesuai jam nya;
- Bahwa portal yang disebelah rumah saksi tertutup, akan tetapi saksi tidak tahu apakah pengendara motor tersebut lewat melalui portal yang berada disebelah rumah saksi atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ada suara portal tertabrak dari tetangga dan dari orang yang bekerja dirumha saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyiraman terhadap korban Novel Baswedan dari media dan dari Polisi yang datang kerumah saksi;
- Bahwa CCTV dirumah saksi terpasang sejak saksi tinggal dirumah tersebut tahun 2014;
- Bahwa CCTV dirumah saksi sampai saat ini masih terpasang;
- Bahwa saksi memperlihatkan isi rekaman CCTV kepada Penyidik Polri di layar monitor TV CCTV yang terdapat dirumah saksi;
- Bahwa yang saksi serahkan kepada Penyidik Polri pda saat itu hanya copy rekaman CCTV saja, seadangkan perangkat decoder dan CCTV nya masih terpasang dirumah saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang terdapat dirumah saksi, pengendara motor tersebut terlihat mau keluar perumahan;
- Bahwa CCTV di rumah saksi selalu hidup;
- Bahwa pintu masuk keperumahan saksi pada malam hari ada ada 2 (dua) pintu masuk yang terbuka untuk malam hari;
- Bahwa pintu masuk keperumahan saksi pada siang hari banyak pintu perumahan yang terbuka;
- Bahwa petugas polisi yang datang kerumah saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa petugas Polisi yang datang kerumah saudara bernama Bapak Joko, Bapak Sen dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat Polisi datang kerumah saksi, Polisi tersebut sudah membawa laptop dan flashdisk untuk memindahkan rekaman CCTV yang ada dirumah saksi;
- Bahwa sebelum dipindahkan rekaman CCTV tersebut, rekaman CCTV tersebut saksi putar terlebih dahulu, kemudian di pindahkan;

Halaman 105 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa sebelum pemindahan rekaman CCTV dirumah saksi kepada Polisi, ada berita acaranya, saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan berita acara pemindahan rekaman CCTV dirumah saksi kepada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan berita acara tersebut;
- Bahwa rekaman CCTV yang di ambil oleh penyidik Kepolisian tersebut sama dengan yang diputar pada persidangan saat ini ;
- Bahwa didalam rekaman CCTV terlihat saat pengendara motor lewat di jam 04.20 WIB, sedangkan kejadian adalah sekitar jam 05.10 WIB, hal ini berbeda karena pengaturan jam di CCTV rumah saksi agak berbeda waktunya, akan tetapi rekaman CCTV dirumah saksi tersebut sama dengan rekaman CCTV yang diambil oleh penyidik;
- Bahwa pada saat penyidik Polisi datang mengambil rekaman CCTV dirumah saksi, pada pengaturan di CCTV memang ada perbedaan waktu dengan waktu yang sedang berjalan;
- Bahwa sebelum Polisi datang kerumah saksi, saksi tidak tahu pelaku lewat depan rumah saksi;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

12. Rellin Sulistiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi 2 (dua) kali oleh penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan saksi tinggal diproyek pembangunan di perumahan kelapa gading;
- Bahwa ada 6 (enam) orang pekerja yang tinggal di proyek tersebut, diantaranya ada Bapak Sukirman;
- Bahwa tempat kejadian dengan tempat saksi tinggal di proyek pembangunan rumah tersebut jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi kalau ke Masjid Al-Ihsan biasanya jalan kaki sekitar 30 menit;
- Bahwa saksi melihat di depan tempat proyek pembangunan perumahan sekitar lewat jam 05.00 WIB, saksi mendengar ada suara motor sedang mengebut dan melakukan rem mendadak kemudian terdengar seperti kecelakaan, kemudian saksi langsung lihat ke jendela dan saksi lihat motor tersebut sedang belok kekiri;

Halaman 106 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang saksi lihat tersebut berjenis motor matic berwarna hitam;
- Bahwa saksi melihat pengendara motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi melihat yang dibonceng pakai helem warna putih, sedangkan pengendara motornya saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat saksi melihat, motor tersebut sedang jalan belok ke kiri;
- Bahwa jalanan di depan rumah yang saksi tinggal tersebut ada pertigaan dan ada portal;
- Bahwa portal yang berada dekat rumah saksi tinggal pada saat itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa portal yang berada dekat rumah saksi tinggal dibuka sekitar jam 06.00 WIB oleh security;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah saksi melihat ada motor mengebut dan mengerem mendadak, saksi hanya melihat dari jendela diatas rumah;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat motor tersebut yaitu parmin akan tetapi Parmin melihat dari jendela rumah yang berbeda;
- Bahwa pada saat Bapak Sukirman datang dari Masjid setelah melaksanakan sholat Subuh berjamaah, Bapak Sukirman menceritakan ada kejadian penyiraman didekat Masjid dan Bapak Sukirman cerita Bahwa dia menolong korban dan membawa korban ke tempat wudhu, selanjutnya Parmin juga cerita kepada Bapak Sukirman dan megantakan ada motor lewat berisik didepan rumah proyek pembangunan dan Parmin mengatakan juga Bahwa saksi juga melihat kejadian motor yang mengebut dideapan rumah proyek pembangunan;
- Bahwa Bapak Sukirman tidak tahu siapa korban penyiraman tersebut, dan Bapak Sukirman hanya menolong korban dan dibawa ke tempat wudhu;
- Bahwa saat saksi mendengar suara motor yang mengerem mendadak tersebut, saat itu saksi sudah bangun tidur;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika motor tersebut mengerem mendadak, saksi hanya mendengar suara motor yang mengerem mendadak tersebut;

Halaman 107 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar suara motor ngebut dan mengerem mendadak, saksi langsung turun dan melihat ke jendela motor tersebut sudah jalan dan belok kekiri;
- Bahwa saksi tidak melihat postur tubuh oengendara motor tersebut, saksi hanya lihat pengendara motor yang dibelakang pakai helm berwarna putih dan motor berwarna hitam, sedangkan yang mengendarai motor tersebut saya tidak melihatnya;
- Bahwa saksi melihat motor tersebut ketika motot tersebut telah melewati portal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya motor tersebut bisa melewati portal, karena pada saat saksi lihat, motor tersebut sudah melewati portal dan jalan langsung belok kekiri;
- Bahwa portal di depan rumah proyek pembanguna yang saksi tinggali tersebut tingginya sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa menurut saksi motor bisa melewati kolong portal tersebut dengna cara motor tersebut dimiringkan;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara motor menabrak portal, saksi hanya dengar suara motor ngebut dan mengerem mendadak seperti motor kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat nomor polisi kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sukirman cerita ada kejadian didekat masjid penyiraman pakai air keras, kemudian ditolong oleh Bapak Sukirman kemudian dibawa ke tempat wudhu dan Bapak Sukirman membantu membasuhnya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saya tidak tahu siapa korbannya, saksi tahu Bahwa Novel Baswedan sebagai korbannya setelah ada di Televisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sebelum kejadian ada orang-orang yang mencurigan disekitar wilayah perumahan;
- Bahwa saksi mendengar suara motor ngebut yang mengerem mendadak tersebut sebelum portal;
- Bahwa saat saksi mendengar suara motor ngebut yang mengerem mendadak tersebut saksi berada di lantai 3 (tiga);
- Bahwa jendela tempat saksi melihat motor ngebut yang mengerem mendadak tersebut ada dilantai 3 (tiga) juga;

Halaman 108 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat motor tersebut dari jendela sekitar 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa saat saksi melihat dari jendela, motor tersebut sudah melewati portal;
- Bahwa kedua orang yang saksi lihat dari jendela posisinya ada diatas motor dan sedang jalan kemudian belok kiri;
- Bahwa portal yang berada didepan rumah proyek pembangunan tersebut tidak menutupi seluruh jalan, karena disebelah portal dekat selokan terbuka sedikit;
- Bahwa menurut saksi motor tidak bisa melewati samping portal tersebut;
- Bahwa jalanan didepan rumah proyek pembangunan tersebut terbuat dari Aspal;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi mengenai Portal yang berada di depan rumah proyek pembangunan tempat saksi tinggal dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara lain selain suara motor ngebut kemudian mengerem mendadak;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan setelah saksi mendengar suara motor ngebut kemudian mengerem mendadak;
- Bahwa sebelum kejadian penyiraman, saksi pernah melihat Novel Baswedan sholat berjamaah di Masjid;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat Novel Baswedan di Masjid untuk sholat berjamaah, normal seperti manusia biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah melihat Novel Baswedan, karena tidak lama setelah kejadian saksi kemudian pulang kekampung dan sudah tidak bekerja di rumah proyek pembangunan tersebut lagi;
- Bahwa ada perbedaan di wajah Novel Baswedan ketika saksi melihat secara langsung pada saat sebelum kejadian dengan sesuah kejadian yang saksi lihat di televisi yaitu ada perubahan dimatanya, matanya rusak disebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan, saksi hanya tahu dari cerita Bapak Sukirman;
- Bahwa jarak antara rumah bangunan proyek yang saudara tempati dengan portal Sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa posisi rumah bangunan proyek yang saksi tempati masih jauh dari jalan utama;

Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut belok kekiri, belok kekiri tersebut mengarah kejalan utama;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut belok kekiri dalam keadaan pencahayaan remang-remang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Bapak Sukirman di rumah bangunan proyek sekitar jam 07.00 WIB;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

13. R. Yefta A. Moenadjat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait perkara kasus Novel Baswedan;
- Bahwa perkara yang menyangkut Novel Baswedan tersebut terkait Kasus cedera karena bahan kimia;
- Bahwa cedera bahan kimia berupa paparan luka di mata akibat bahan kimia;
- Bahwa saksi adalah dokter yang menolong korban Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian 2 (dua) kali, seingat saksi tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa ketika saksi diperiksa penyidik saksi dalam keadaan bebas, saksi ditanya dan saksi jawab sendiri, tidak diajari oleh penyidik, dan dituangkan dalam Berita Acara, Berita Acara tersebut saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi paraf dan saksi aya tandatangani;
- Bahwa Majelis memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi, dan saksi membenarkan Berita Acara, paraf dan Tanda tangan pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa awal mula saksi menolong cederanya Novel Baswedan yaitu pada tanggal 17 April 2017 saat itu saksi masih bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kemudian saksi di telepon oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang menyatakan Bahwa ada kasus luka karena bahan kimia dan kemudian saksi disambungkan dengan dokter UGD dan kemudian saksi memberikan instruksi, akan tetapi kemudian Direktur Rumah Sakit telpon saksi sekitar jam 07.30 WIB dan meminta saksi untuk datang segera ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, kemudian saksi sampai di Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar jam 08.30 WIB, ketika saksi datang ke Rumah

Halaman 110 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Novel Baswedan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Mata yaitu Dokter Sengdy di poliklinik, kemudian saksi menunggu sampai Novel Baswedan datang keruangan rawat dan disana saksi melakukan pemeriksaan, sebelumnya saksi ketahui dari informasi awal Bahwa Novel Baswedan terkena bahan kimia, apapun bahan kimianya hanya ada dua kemungkinan yaitu antara asam kuat atau basa kuat, kemudian instruksi awal saksi pada saat saksi mendapatkan informasi awal kepada dokter jaga UGD Rumah Sakit Mitra Keluarag Kelapa Gading yaitu dokter Cecelia untuk segera melakukan irigasi atau membilas untuk menetralsisir, kalau asam dinetralsisir menjadi netral dan basa dinetralsisir menjadi netral;

- Bahwa pada saat saksi menginstruksi dokter UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yaitu dokter Cecelia, saksi masih di RS Ciptomangunkusumo, saksi instruksikan dokter UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dengan menggunakan telepon;

- Bahwa setelah saksi beretemu dan memeriksa Novel Baswedan diruang perawatan saksi memeriksa Novel Baswedan di ruang perawatannya, dan saksi melihat wajah Novel bengkak-bengkak melepuh dan disana banyak cream dan saksi sampaikan kepada Novel Baswedan pada saat itu, Bahwa ini harus saya bersihkan dan tidak mungkin saksi periksa di ruang perawatan ini, dan saksi bilang akan bius dan Novel Baswedan mengatak siap untuk dibius, dan setelah itu saksi bilang juga ke Dokter Sengdy, saksi akan mencuci pasien Novel Baswedan dan Dokter Sengdy ikut dengan saksi kemudian selanjutnya saksi hubungi dokter anastesi dan terlaksana pencucian tersebut terlaksanan jam 10.00 WIB;

- Bahwa secara fisik yang saksi lihat, keadaan wajah Novel Baswedan pada saat pertamakali saksi lihat yaitu kulit wajah terlihat berwarna lebih gelap, bengkak, khusus didaerah tulang pipi kiri ada lebam;

- Bahwa secara umum istilah luka bakar tersebut bisa dikarenakan terkena api, tererkena air panas, terkena listrik, Terkena Bahan Kimia, termasuk suhu yang ekstrim rendah, dan terhadap korban Novel Baswedan ini disebut luka bakar kimiawi, dan luka bakar kimiawi yang saksi ketahui hanya ada dua jenis yaitu asam kuat atau



basa kuat dan ciri-ciri yang dihadirkan dalam penampilan luka Novel Baswedan tersebut adalah luka yang warnanya lebih gelap tetapi licin;

- Bahwa Proses Pencucian yang saksi lakukan yaitu pada saat itu saksi lakukan irigasi secara terus menerus, kulit-kulit mati dikelupas dan dibersihkan, kemudian mata Novel Baswedan pada saat itu lensa matanya buram, dan saat itu juga sempat dilakukan pemeriksaan pakai PH meter dan mata kanan sudah tercapai PH 7,0 artinya sudah netral sedangkan mata sebelah kiri masih dalam PH 8,0 dan cenderung ke basa dan tetapi pencucian terus dilanjutkan sampai mencapai PH 7,0 kemudian setelah semuanya selesai, dibungkus dan dibalut kepala Novel Baswedan dan khusus mata dibuat seperti jendela agar obat-obat dapat diberikan dengan mudah;
- Bahwa ketika saksi melakukan semua tindakan tersebut, Novel Baswedan setuju untuk dilakukan tindakan pencucian;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pencucian terhadap Novel Baswedan, ada 2 (dua) luka yaitu di wajah sekitar mata dan dimata;
- Bahwa tidak ada luka di daerah leher, tangan atau badan korban Novel Baswedan;
- Bahwa luka di dahi korban Novel Baswedan, menurut saksi dahi masih bagian sekitar mata, luka dalam bentuk luka bakar kimia berwarna gelap kehitaman;
- Bahwa tidak ada luka benjolan disekitar mata korban Novel Baswedan, luka pertama tersebut yaitu berwarna gelap seperti kehitaman licin dan yang kedua lebam di tulang pipi kiri;
- Bahwa ada keluhan yang disampaikan oleh korban Novel Baswedan, yaitu korban Novel Baswedan merasakan nyeri seperti terbakar di wajah dan panas;
- Bahwa setelah saksi melakukan tindakan kepada korban Novel Baswedan, saksi memberikan rekomendasi, anjuran atau saran kepada Korban Novel Baswedan yaitu saksi menganjurkan untuk dilakukan pencucian berulang, dievaluasi dan sambil dilihat perkembangannya;
- Bahwa tidak ada batasannya untuk pencucian, akan tetapi berdasarkan pengalaman, kalau sudah berhasil dinetralisir berarti daya rusaknya sudah jauh dan tidak akan terus merong-rong, dengan artian, apa yang sudah rusak berhenti sampai disitu akan tetapi apabila masih



ada zat daya rusaknya maka pengrusakan akan terus berlanjut dan kita hanya bisa menghentikan daya rusaknya;

- Bahwa apabila mata pada korban tidak bisa di netralisir maka akan terjadi penggupalan protein, dan kornea mata akan tidak dapat melihat;
- Bahwa ketika saksi melakukan tindakan mencuci dan menetralsisir mata korban Novel Baswedan sudah ada kerusakan yang terjadi;
- Bahwa tingkat kerusakan antara mata kanan dan mata kiri korban Novel Baswedan adalah sama;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepda korban Novel Baswedan, saksi tidak tahu jenis zat kimia yang memampari korban Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan kepada korban Novel Baswedan, saksi tidak mencium bau menyengat zat kimia;
- Bahwa saksi sebagai dokter spesialis bedah plastik;
- Bahwa saksi praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan saksi juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Doktor Sutomo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan observasi pertamakali terhadap korban Novel Baswedan, pada saat itu kondisinya secara umum baik, kontakanya baik dan aktif, kondisi fisiknya baik, dan hanya ada 2 (dua) luka yang ditemukan yang pertama luka agak gelap sembab dan yang kedua ada lebam;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Novel Baswedan tentang akibat apa luka-luka diwajahnya, dan korban Novel Baswedan menceritakan Bahwa ketika pulang sholat Subuh disiram dan Novel Baswedan kaget terjatuh dan kemudian mencari pertolongan dengan reflek mencari air dan menyiramnya kewajahnya;
- Bahwa saksi melakukan tindakan pembilasan terhadap korban Novel Baswedan bersama dengan dokter mata Sengdy;
- Bahwa prosedur melakukan tindakan pencucian pada saat itu Bersama dengan dokter mata Sengdy yaitu awalnya saksi dahulu yang melakukan pembilasan pembersihan bagian luar dan 20 (dua puluh) menit kemudian dokter Sengdy baru melakukan tindakan, dengan penjelasan Bahwa selama saksi melakukan tindakan, pembersihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetasan pada mata juga tetap berjalan selama saksi melakukan tindakan pembersihan bagian luar;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan dan tindakan yang dilakukan oleh dokter Sengdy adalah sama dan sinkron, saksi fokus di luka dibagian muka, dan dokter Sengdy fokus di bagian mata;

- Bahwa masing-masing ada laporan terhadap tindakan yang saksi lakukan dengan yang dokter Sengdy lakukan terhadap Novel Baswedan;

- Bahwa setelah selesai melakukan tindakan terhadap Novel Baswedan, pasien Novel Baswedan dibawa keruang pulih sadar, dan kemudian setelah baik semuanya kemudian kembali keruangan perawatan;

- Bahwa selama diruang perawatan, mata pasien Novel Baswedan tidak ditutup, semua muka dan wajah Novel Baswedan dibungkus dan dibuatkan jendela dibagian mata nya, agar obat bisa masuk dengan efektif;

- Bahwa pagi hari Novel Baswedan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan pada malam harinya keluarga Novel Baswedan meminta pindah;

- Bahwa sikap saksi setelah keluarga Novel Baswedan meminta pindah yaitu, saksi disampaikan oleh pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Bahwa atas permintaan keluarga Novel Baswedan akan dipindahkan ke Singapura, kemudian saksi jawab kenapa terburu-buru, kita tunggu amarahnya meredam dan saksi bisa melakukan evaluasi apa yang seharusnya dikerjakan dan jangan terburu-buru, akan tetapi karena dari pihak keluarga Novel Baswedan meminta seperti itu maka saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan perawatan dan tindakan terhadap pasien Novel Baswedan, terhadap luka yang ada pada pasien, saksi sangat berhati-hati dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan karena sebaiknya menunggu agar tenang terlebih dahulu, karena apabila kita melakukan penyembuhan dan pasien tidak tenang tentunya tidak baik, akan tetapi apa yang saksi sampaikan tidak didengar karena keluarga ingin cepat-cepat dibawa ke klinik mata di Singapura;

Halaman 114 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Novel Baswedan mau diberangkatkan ke Singapura keesokan paginya akan tetapi malam hari nya sudah pindah;
- Bahwa saat pasien Novel Baswedan berangkat ke Singapura, saksi membuat resume medik, tetapi tidak untuk di kirim ke Singapura, dan saksi tidak merujuk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rujukan yang dibuatkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading terhadap pasien Novel Baswedan untuk dirawat ke Singapura;
- Bahwa terkait rujukan ke Singapura, pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tidak bertanya atau meminta pendapat kepada saksi, akan tetapi hanya memberitahu;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tentang keadaan kondisi pasien Novel Baswedan dan saksi beritahukan kepada Direktur Medik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Direktur Medik RUmah Sakit Mitra Keluarga yaitu saksi beritahukan rencana evaluasi terhadap pasien, akan tetapi karena adanya permintaan dari keluarga pasien Novel Baswedan untuk dipindahkan ke Singapura, maka saksi tidak bisa lagi berbuat apa-apa;
- Bahwa setelah pasien Novel Baswedan pindah dari Rumah Sakit Mitra keluarga, secara nonformal saksi melihat dari berita di media mengenai perkembangan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi melakukan perawatan terhadap pasien Novel Baswedan 1 (satu) kali di kamar operasi;
- Bahwa saksi mengetahui pasien Novel Baswedan mau dipindahkan pada malam harinya saksi ditelpon dan diberitahukan;
- Bahwa sebagian wajah Novel Baswedan lukanya agak gelap dan lebam yaitu sekitar kelopak mata atas kelopak mata bawah sebelah kiri dan kanan sebelah kiri masih ada cipratan bahan kimia dan warnanya lebih gelap akan tetapi untuk mata kebawah itu tidak;
- Bahwa tidak ada luka dibagian tubuh dari Novel Baswedan selain di sekitar mata;
- Bahwa luka di bagian wajah Novel Baswedan dibungkus kecuali bagian mata;

Halaman 115 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka dibungkus karena dengan balutan tersebut, akan terasa nyaman bekas lukanya, meskipun satu obat sudah diberikan dan saksi melakukan prosedur dengan membersihkan lukanya, dan salah satu cara meredam nyeri tersebut yaitu dengan cara di balut dan ditambahkan krim pelembab untuk memberikan rasa nyaman dan melindungi dari paparan infeksi;
- Bahwa dari kondisis luka Novel Basawedan, luka untuk kulit Novel Baswedan pada saat itu dalam tingkat kategori moderat;
- Bahwa kategori moderat adalah kategori sedang, dan saksi masukan kategori sedang karena tidak hancur atau compang camping;
- Bahwa yang mengatasi luka Novel Baswedan pertama kali Dr. Cecelia di ruang gawat darurat;
- Bahwa yang memberikan kain kasa basah pertama kali kepada Novel Baswedan adalah Dr. Cecelia;
- Bahwa untuk penanganan terhadap Novel Baswedan tersebut, protocol pertama yaitu diberikan air;
- Bahwa tindakan dokter memberikan irigasi air, adalah air biasa dan steril;
- Bahwa untuk menentukan luka tersebut karena kimia basah atau kimia asam yaitu secara klinis di lihat dari tampilannya, kalau zat kimianya asam itu memberikan tampilan luka atau jaringan tekuk yang kontak dengan asam memberikan warna gelap, kalau terkena zat yang bersifat basah itu menjadi putih., Jadi kalau zat asam tersebut menjadi kering warna kusam gelap akan tetapi kalau yang basah kulitnya itu berkerengat;
- Bahwa diperlukan beberapa hari untuk evaluasi sampai mana kerusakannya, apakah lebih rusak kiri atau kanan;
- Bahwa saksi menjadi spesialis bedah plastik sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi sudah menangani pasien seperti korban Novel Baswedan luka bakar kimiawi sekitar 20 sampai 30 pasien;
- Bahwa luka akibat asam sehingga menimbulkan kulit berwarna gelap PHnya di bawah 6 (enam);
- Bahwa dilakukan tindakan pengelupasan kulit hanya di daerah yang hitam hitamnya saja di daerah yang lain tidak ada;
- Bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading apabila menemukan pasien seperti Novel Baswedan, maka yang pertama kali dihubungi adalah saksi;

Halaman 116 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pertama kali melihat kondisi Novel Baswedan, kemudian saksi melihat riwayat apa yang sudah dilakukan oleh dokter sebelumnya, dan saksi melihat apa yang dilakukan dokter sebelumnya sudah baik;
- Bahwa saksi di hubungi pertama kali oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga pada jam Jam 07.30 WIB;
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga pada jam 08.30 WIB;
- Bahwa saksi rekomendasikan dan rencanakan untuk segera dilakukan tindakan, yaitu kesediaan pasien Novel Baswedan untuk dilakukan pencucian dalam bius, supaya mudah dan lebih efektif karena tidak ada faktor nyerinya;
- Bahwa Jam 10.00 WIB dilakukan pembiusan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa Jam 10.00 WIB baru dilaksanakan pembiusan karena secara teori tidak ada rekomendasi SOP nya, akan tetapi, panduan bagi kami di bidang kedokteran akan lebih baik bila lebih cepat;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat kondisi Novel Baswedan pada pukul 10.00 WIB, Menurut saksi masih baik untuk dilakukan tindakan, karena kalau sore baru dilakukan tindakan, maka waktunya sudah tidak baik, dan lebih baik tidak dilakukan tindakan, misalnya operasi jam 16.00 WIB maka lebih baik tidak perlu dilakukan tindakan;
- Bahwa apabila Novel Baswedan masih tetap di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rencana saksi yang penting yaitu bisa terselamatkan;

Terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

14. Cecelia Muliawati Jahja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam peristiwa Novel Baswedan karena terkena air keras;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik kepolisian sebanyak 2 (dua) kali yang yang pertama tahun 2017 dan yang kedua bulan April tahun 2018;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik tersebut bagaimana cara pemeriksaannya tanya jawab;

Halaman 117 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban saksi dalam pemeriksaan oleh penyidik tersebut adalah jawaban saksi sendiri dan ada yang mengajari;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan dibuat, saksi diminta untuk membaca Berita Acara tersebut, saksi paraf, dan kemudian ditanda tangani;
- Bahwa dalam laporan saksi, saksi tidak mengatakan terkena air keras, karena saksi tidak tahu sebenarnya Novel Baswedan ketika saksi periksa terkena apa;
- Bahwa saksi yang menangani langsung luka-luka yang dialami Novel Baswedan bersama dengan perawat;
- Bahwa saksi menangani Novel Baswedan pada Subuh pagi hari sekitar jam 05.00 WIB, bulan April tahun 2017, Novel Baswedan datang ke UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan ketika Novel Baswedan datang, saksi langsung tangani lukanya;
- Bahwa saat itu kapasitas saksi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading sebagai Dokter jaga UGD shif malam;
- Bahwa Novel Baswedan saya tangani di Rumah sakit mitra keluarga kelapa gading;
- Bahwa saksi kerja shif malam dari jam Jam 20.00 WIB sampai dengan jam 08.00 pagi;
- Bahwa pada saat Novel Baswedan datang ke Rumah Sakit, ada beberapa orang yang mengantar sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi melihat Novel Baswedan datang keruang UGD bersama teman-temannya, kemudian Novel Baswedan langsung disuruh masuk ke bed;
- Bahwa Novel Baswedan datang ke UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Subuh sekitar jam 05.00 WIB pagi;
- Bahwa orang yang mengantar Novel Baswedan tersebut mengatakan Bahwa mereka adalah teman-temannya Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi menangani Novel Baswedan di UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading saksi tidak sempat melihat jam;
- Bahwa saksi sebagai dokter yang menangi pasien, tidak ada prosedur atau SOP untuk melihat jam, karena ketika pasien tersebut emergensi, maka pasien langsung ditangani, dan pihak keluarga

Halaman 118 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien atau orang mengantar pasien tersebut untuk melakukan pendaftaran;

- Bahwa ketika saksi menangani Novel Baswedan di UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, secara visual saksi lihat pada diri Novel Baswedan ada luka di dahi seperti luka bakar;
- Bahwa selain didahi ada luka pada mata kiri bawah tengah dan matanya tampak putih;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka, ditangan, dibadan, didada, lengan jari atau kaki Novel Baswedan;
- Bahwa ada luka pada pipi Novel Baswedan seperti luka bakar uang didahi;
- Bahwa mata Novel Baswedan tampak putih karena mata Novel Baswedan seperti tertutup selaput maka menjadi putih semua;
- Bahwa saksi bertanya kepada Novel Baswedan apa yang dirasakan, kemudian Pasien Novel Baswedan mengatakan penglihatannya buram;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Novel Baswedan mengatakan merasa sakit atau panas;
- Bahwa tindakan pertama saksi pada saat menangani Novel Baswedan yaitu saksi bersihkan lukanya dengan cairan steril, irigasi mata, matanya di cuci dengan cairan steril;
- Bahwa cairan steril yang saksi gunakan untuk membersihkan lukanya yaitu Water For Injection, cairan steril untuk pembersih luka;
- Bahwa mata Novel Baswedan yang terlihat putih tersebut dilakukan Irigasi, dicuci dengan cairan steril;
- Bahwa saksi adalah Dokter Umum;
- Bahwa tindakan saksi melakukan pencucian terhadap pasien Novel Baswedan tersebut berdasarkan SOP rumah sakit dalam hal menangani pasien dengan luka seperti Novel Baswedan;
- Bahwa ketika saksi menangani Novel Baswedan di UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi ditemani perawat suster Ria dengan Suster Zahrona;
- Bahwa pada saat saksi menangani Novel Baswedan di UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, pasien Novel Baswedan diberikan infus dan diberikan suntikan untuk mengurangi rasa sakit;
- Bahwa memberikan suntikan untuk mengurangi rasa sakit pada Novel Baswedan tersebut karena luka-lukanya berasa sakit;

Halaman 119 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua tindakan yang saksi lakukan terhadap Novel Baswedan, selanjutnya saksi menelpon dokter spesialis mata dan spesialis bedah plastic;
- Bahwa dokter spesiali mata yang saksi hubungi pada saat itu pertama kali menelpon dokter Fera spesialis mata;
- Bahwa dokter bedah plastic yang saksi hubungi dokter bedah plastik Gwendi;
- Bahwa saksi menghubungi dokter spesialis tersebut karena sudah menjadi prosedur penanganan, untuk meminta instruksi selanjutnya dari dokter spesialis;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi dokter spesialis mata, pada saat itu saksi menceritakan kepada dokter spesialis mata Bahwa saksi sudah melakukan irigasi mata dan sudah dilaporkan semua tindakan saksi, kemudian saksi minta intruksi selanjutnya dari dokter spesialis mata tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat instruksi selanjutnya tersebut;
- Bahwa instruksi dari dokter spesialis mata tersebut saksi jalankan;
- Bahwa dokter spesialis bedah plastic yang saksi hubungi tersebut memberikan instruksi dan saksi jalankan semua instruksinya;
- Bahwa saksi ada memberikan obat tetes mata kepada Novel Baswedan;
- Bahwa pasien dianjurkan untuk mengurus rawat inap, dan pasien Novel Baswedan dilakukan rawat inap;
- Bahwa setelah pasien mengurus rawat inap, kemudian sekitar jam 06.00 WIB, pasien naik ke ruangan rawat inap;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar pasien Novel Baswedan ke ruang rawat inap, yang mengantar adalah perawat;
- Bahwa saksi memberikan salep atau krim luka bakar kepada pasien Novel Baswedan;
- Bahwa bagian tubuh yang saksi berikan salep atau krim luka bakar adalah bagian muka, leher dan dada;
- Bahwa setelah pasien Novel Baswedan naik kamar rawat inap maka tugas saksi sudah selesai;
- Bahwa setelah Pasien Novel Baswedan diantar ke ruang rawat inap, saksi mendapat informasi Bahwa dokter fera spesialis mata tidak berada ditempat, kemudian perawat memberitahukan Bahwa dokter

Halaman 120 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



spesialis mata dialihkan kepada dokter Sengdy, karena dokter Sengdy ada jadwal praktek pada pagi tersebut;

- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai pengalihan dokter spesialis mata dari dokter Fera kepada dokter Sengdy saat itu saksi masih berada di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah dokter spesialis mata dialihkan dari dokter Fera kepada dokter Sengdy, saksi tidak mendapat instruksi dari Dokter Spesialis Mata Sengdy, karena apabila pasien sudah naik ke ruang rawat inap maka selanjutnya menjadi tanggung jawab dokter jaga bangsal;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang pergantian dokter spesialis mata dialihkan dari dokter Fera kepada dokter Sengdy, selanjutnya saksi membuat surat konsul ke Dokter Spesialis Mata Sengdy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pergantian terhadap dokter spesialis bedah plastic;
- Bahwa sekarang ini saksi mengetahui dokter spesialis bedah plastinya diganti ke dokter spesialis bedah plastik Yefta;
- Bahwa saksi mengetahui pergantian dokter spelsialis bedah plastic tersebut beberapa hari kemudian, saksi mengetahui pergantian dokter spesialis bedah plastic dari dokter Gwendy ke dokter Yefta, dikarenakan dokter Gwendy tidak bisa visit pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan terhadap pasien Novel Baswedan apakah masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading atau tidak;
- Bahwa dalam medical report pasien Novel Baswedan, saksi tidak perhatikan pasien Novel Baswedan masih di rawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading atau tidak, karena pasien sudah masuk ruang rawat inap, maka saksi tidak follow up lagi;
- Bahwa cairan yang saksi gunakan untuk untuk membersihkan luka pada muka pasein Novel Baswedan adalah cairan steril water for injection untuk bersihkan mukanya;
- Bahwa pada water for injection tidak ada zat kimianya, hanya cairan murni water for injecton, untuk membersihkan luka;
- Bahwa cara saksi melakukan irigasi terhadap mata pasien Novel Baswedan dengan cara dibersihkan terlebih dahulu disekitar

Halaman 121 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya, kemudian dibasahkan matanya selanjutnya dikucurkan cairan steril langsung kematanya;

- Bahwa saksi kucurkan cairan steril tersebut dalam jang waktu sebentar;
- Bahwa saksi lakukan steril hanya untuk satu mata sebelah kiri pasien Novel Baswedan;
- Bahwa mata sebelah kanan Novel Baswedan tidak dilakukan steril, karena sepenglihatan saksi, yang sebelah kanan tidak ada gangguan kalau dilihat dari luar;
- Bahwa pasien Novel Baswedan sempat memberitahukan tentang kondisi kedua matanya dan pasien Novel Baswedan sempat memberitahukan, yang sebelah kiri buram, yang sebelah kanan tidak ada keluhan;
- Bahwa saksi mengecek penglihatan Novel Baswedan dengan cara melambaikan tangan, saksi suruh untuk melihat lampu, terang atau tidak, bisa melihat lambaian tangan saksi atau tidak;
- Bahwa rekasi pasien Novel Baswedan pada saat saksi mengecek penglihatan, Pasien Novel Baswedan mengatakan mata kiri bisa melihat akan tetapi buram;
- Bahwa mata kiri pasien Novel Baswedan tersebut melihat buram dalam jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa mata sebelah kanan pasien Novel Baswedan pada saat saksi lakukan pengecekan penglihatan tidak ada keluhan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan penglihatan pasien Novel Baswedan dalam jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa hasil pemeriksaan penglihatan mata kanan pasien Novel Baswedan bisa melihat, dan pasien Novel Baswedan tidak mengeluh;
- Bahwa pada pemeriksaan penglihatan mata kanan pasien Novel Baswedan tidak ada keluhan buram;
- Bahwa saksi memberikan krim atau salap terhadap pasien Novel Baswedan pada bagian tubuh di dahi dan sekitar mata;
- Bahwa salap atau krim tersebut untuk luka bakar;
- Bahwa pada dahi pasien Novel Baswedan tersebut kulitnya kemerahan dan seingat saksi ada sedikit kulit yang terkelupas;
- Bahwa ketika saksi menanyakan luka di dahi pasien Novel Baswedan diakibatkan karena apa, pasien Novel Baswedan menjawab karena terkena air keras;

Halaman 122 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan salap atau krim, selanjutnya saksi menutup dengan kasai bagian yang diberikan salap tersebut'
- Bahwa bagaian pipi kiri pasien Novel Baswedan juga diberikan salap dan ditutup dengan kasa;
- Bahwa setelah saksi memberikan salap dan ditutup dengan kasa, selanjutnya saksi pasang infus, diberikan injeksi untuk mengurangi rasa sakit, kemudian saksi menelpon dokter spesialis;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan kepada pasien Novel Baswedan tersebut saksi lakukan dengan dibantu oleh perawat;
- Bahwa saksi melakukan tindakan terhadap pasien Novel Baswedan di UGD;
- Bahwa setelah saksi konsultasi dengan dokter spesialis, kemudian disarankan agar pasien Novel Baswedan untuk dilakukan rawat inap, kemudian ditangani ke rawat inap dan saksi melakukan serah terima;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari pasien Novel Baswedan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa ketika pasien Novel Baswedan meminta pindah Rumha Sakit, saksi tidak tahu apakah disetujui oleh Pihak Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa Informasi yang saksi terima, pasien Novel Baswedan mau pindah ke Rumah Sakit di Luar Negeri;
- Bahwa pasien Novel Baswedan keluar dari UGD itu jam 06.00 WIB lewat sedikit, kemudian naik keatas ruang rawat inap;
- Bahwa pasien Novel Baswedan datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading diantar teman-temannya berjalan kemudian dibaringkan di bed, selanjutnna saksi menanyakan kenapa, dan dari teman-teman yang mengantar mengatakan kena air keras kemudian saksi langsung membersihkan muka pasien Novel Baswedan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kejadiannya kapan, dan dijawab "kejadiannya habis shalat Subuh masih didepan Masjid kemudian ada yang menyiram air keras";
- Bahwa ketika Novel Baswedan datang ke Rumah Sakit diantar oleh teman-temannya, saksi melihat Pasien Novel Baswedan masih bisa berjalan dipegangi oleh teman-temannya;
- Bahwa ketika Novel Baswedan datang ke Rumah Sakit, pada saat itu Novel Baswedan langsung diarahkan ke UGD;

Halaman 123 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Novel Baswedan berada di ruang UGD, Novel Baswedan sempat minta cuci muka sendiri, dan setelah Novel Baswedan mencuci mukanya sendiri di UGD kemudian dibersihkan muka pasien Novel Baswedan, dan dibaringkan untuk dibersihkan dengan cairan steril;
- Bahwa cara membersihkan luka-luka pada wajah Novel Baswedan dengan menggunakan kasa, kasa dibasahkan dan ditempelkan ke luka-lukanya;
- Bahwa yang mengurus rawat inap Novel Baswedan adalah saya temannya;
- Bahwa setelah saksi melakukan tindakan terhadap Novel Baswedan, saksi tidak pernah bertemu Novel Baswedan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Novel Baswedan di media;
- Bahwa kondisi Novel Baswedan ketika saksi tangani di UGD, saksi melihat mata sebelah kiri tertutup selaput putih, dan ketika saksi lihat di media, saksi tidak melihat jelas mata kirinya dan saksi tidak mengerti;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap Novel Abswedan sudah sesuai dengan SOP yang ada;
- Bahwa pada saat saksi menangani pasien Novel Baswedan, Novel Baswedan bisa membuka matanya sendiri;
- Bahwa pada saat pasien Novel Baswedan membuka matanya, pasien Novel Baswedan tidak mengeluh sakit, pasien Novel Baswedan matanya meram-meram, tapi kalau disuruh buka masih bisa;
- Bahwa ketika saksi melakukan tindakan terhadap pasien Novel Baswedan saksi melihaat mata pasien Novel Baswedan matanya terlihat lebih putih seperti ada selaput yang menutupi seluruh permukaan mata, bukan hanya mata yang hitam saja, tapi semua bola mata tertutupi selaput berwarna putih dan tampilan disekeliling mata pasien Novel Baswedan merah dan ada sedikit kulit yang terkelupas;
- Bahwa pada saat saksi menangani pasien Novel Baswedan, saksi sempat bertanya kepada pasien Novel Baswedan “kenapa” dan pasien Novel Baswedan mengatakan “disiram air keras”;
- Bahwa saksi menanda tagani resume medik atau visum;
- Bahwa dalam resume medik atau visum ada orang yang menandatangani yaitu saksi, dokter Yefta, Dokter Sengdy, dan saksi

Halaman 124 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



melakukan tindakan di UGD, sedangkan dokter Yefta dan dokter Sengdy saksi tidak tahu dimana tindakan dilakukan;

- Bahwa saksi menyimpulkan pada resume medik yaitu "pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 40 tahun ini ditemukan luka bakar derajat 1 dan 2";
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan terhadap pasien Novel Baswedan, saksi tidak mencium bau-bau bahan kimia;
- Bahwa saksi tidak sempat mencium bau bahan kimia dari tubuh pasien Novel Baswedan;

Terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

15. Sengdy Chandra Chauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai dokter spesialis mata;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara Penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali di Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dengan metode tanya jawab;
- Bahwa jawaban saksi pada saat pemeriksaan penyidik di Kepolisian murni jawaban saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi selesai memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik, selanjutnya di buatkan Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi paraf setiap halamannya dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Hakim ketua memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan, Paraf dan Tandatangan tersebut;
- Bahwa saksi, tidak melihat kejadian penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, saksi;
- Bahwa saksi memeriksa korban Novel Baswedan di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017, Jam 08.30 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit mitra keluarga sebagai dokter spesialis mata;
- Bahwa proses pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Novel Baswedan yaitu pada Jam 07.30 WIB saksi dapat telpon dari UGD, dan diberitakan Bahwa ada korban penyiraman air keras, kemudian saksi tanya apakah sudah dilakukan tindakan di UGD, kemudian dijawab sudah diberikan tindakan awal;
- Bahwa yang menelpon saksi dari UGD tersebut adalah Dokter Cecelia;
- Bahwa yang dokter Cecelia laporkan kepada saksi yaitu ada korban trauma kimia, kemudian saksi minta agar melakukan tindakan awal yaitu irigasi dan ternyata sudah dilakukan tindakan irigasi tersebut;
- Bahwa tindakan irigasi tersebut adalah prosedur awal untuk luka trauma kimia;
- Bahwa setelah dilakukan irigasi, kemudian saksi datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk periksa langsung;
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga jam jam 08.20 WIB dan langsung ke ruang perawatan pasien Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, Pasien Novel Baswedan sudah ada diruang rawat inap;
- Bahwa ketika saksi datang ke Rumah Sakit, langsung ke ruang rawat inap pasien Novel Baswedan, akan tetapi ketika saksi datang mau periksa, diruang rawat inap Novel Baswedan sudah banyak tamu, diantaranya dari kepolisian dan dari KPK;
- Bahwa saksi melihat tamu yang datang dari kepolisian yaitu bapak Kapolda, dan tamu yang datang dari KPK yaitu Komisioner KPK;
- Bahwa oleh karena banyak tamu di ruang rawat inap Novel Baswedan, saksi minta perawat agar membawa pasien Novel Baswedan ke poliklinik mata di lantai 1;
- Bahwa pasien Novel Baswedan sampai di poliklinik mata sekitar jam 08.30 WIB sampai dengan 08.45 WIB;

Halaman 126 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan pasien Novel Baswedan di ruang poliklinik mata, Saya melihat mata Novel Baswedan putih dan ada luka bakar disekitar bawah mata;
- Bahwa kalau melihat mata pasien atau mata orang, ditengah matanya ada yang hitamnya, pada mata Novel Baswdan tersebut di bagian hitamnya tidak ada, dan seharusnya kornea mata bening sehingga membuat warna mata menjadi coklat atau biru, dan pada mata Novel Baswedan irisnya tertutup warna putih maka yang terlihat matanya berwarna putih karena irisnya tidak tampak dan korneanya keruh;
- Bahwa selanjutnya setelah saudara melihat kondisi mata Novel Baswedan di raung poliklinik mata, saksi berkordinasi dengan dokter bedah plastik untuk melakukan tindakan dikamar operasi;
- Bahwa dokter bedah plastic pada saat itu adalah dokter Yefta yang ditunjuk oleh dokter UGD;
- Bahwa saksi koordinasi dengan dokter bedah plastic untuk melakukan tindakan di kamar operasi;
- Bahwa saksi tidak menghubungi dokter bedah plastic tersebut, yang menghubungi adalah dokter UGD yang telah menunjuk dokter bedah plastic;
- Bahwa saksi sebagai dokter yang diminta konsultasi mengenai matanya, kemudian saksi minta untuk melakukan tindakan di kamar operasi karena pasien merasa kesakitan, dan saksi harus membersihkan mata yang putih tersebut seperti jaringan mati pada kornea karena terkena bahan kimia sehingga menjadi putih dikarenakan jaringannya mati, dan jaringan mati tersebut harus dibersihkan, cara membersihkannya yaitu saksi lakukan dengan cara anastesi tetes akan tapi pasien Novel Baswedan merasa kesakitan, maka dari itu saksi putusan untuk melakukan tindakan di kamar operasi agar dapat membuang jaringan mati, karena jaringan mati tersebut berisi bahan kimia dan dapat berlanjut-lanjut terus sampai tembus ke bagian dalam matanya;
- Bahwa saksi membersihkan mata pasien Novel Baswedan dengan cotton bud, akan tapi pasien Novel Baswedan merasa kesakitan dan akhirnya saksi tidak melanjutkan;
- Bahwa prosedurnya memakai cotton bud adalah yang paling simple;

Halaman 127 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi membersihkan mata dengan cotton bud, pasien Novel Baswedan dibius tetes;
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan dengan bius tetes dan cotton bud, pasien Novel Baswedan mengatakan sakit sekali sehingga pasien tidak kooperatif;
- Bahwa pasien tidak kooperatif karena apabila saksi melakukan tindakan kepada pasien, kemudian pasien tidak melakukan posisi matanya sesuai yang saksi mau, sehingga saksi paksa untuk membuka matanya dan pasien langsung merasa tidak suka, jadi kooperatif itu maksudnya pasien nurut apa perintah dari dokter dalam mengambil tindakan, pada saat itu pasien Novel Baswedan selalu menutup matanya dan selalu melawan tindakan dari saksi, ketika saksi suruh buka matanya, pasien Novel Baswedan malah menutup matanya, oleh karena pasien Novel Baswedan tidak kooperatif, maka saksi putusan untuk dilakukan tindakan di ruang operasi;
- Bahwa ketika pasien Novel Baswedan saksi bawa ke ruang operasi, pada saat itu sebelum saksi melakukan tindakan, pertama-tama saksi pakai satu kertas untuk menilai derajat keasaman;
- Bahwa saksi mengambil kertas menilai derajat keasaman untuk mengukur PH, saksi ingin tahu, pertama bahan kimia berjenis apa, apakah asam atau basa, yang kedua saksi ingin tahu berapa derajat keasaman setelah diirigasi di UGD, maka saksi mengukur dahulu, walaupun nanti dapat hasilnya asam 4 atau 5, maka saksi masih harus kerjakan sampai hasilnya asam 7;
- Bahwa pada saat saksi mengukur derajat keasaman PH, saksi mendapat hasil ukur mata kiri PH nya 7, mata kanan PH nya 8, dan saksi heran karena mata kanan bisa lebih ringan kerusakannya, padahal menurut pemeriksaan di poliklinik, mata kiri mengalami kerusakan 4 dan mata yang kanan 3, dari tajam penglihatannya juga yang kanan 10% yang kiri sisa 5%, dan kesimpulan saksi mata kiri yang lebih parah;
- Bahwa tindakan irigasi yang dilakukan pada saat pasien Novel Baswedan di UGD tersebut sangat berpengaruh, semakin cepat membersihkan dengan melakukan irigasi maka semakin bagus, artinya dengan melakukan irigasi maka akan mengurangi konsentrasi cairan kimianya, semakin pekat maka semakin banyak kerusakan, maka dari



itu bila disiram lebih awal dengan air apapun yang tidak iritasi maka bisa langsung mengurangi komplikasi di kemudian hari;

- Bahwa ketika saudara melihat mata Novel Baswedan diruang poliklinik, mata pasien Novel Baswedan tersebut sudah dalam keadaan putih, artinya sudah parah, sebenarnya pada saat saksi menentukan kerusakan derajat tersebut, selain konsentrasi cairan kimia juga yang paling penting adalah waktu nya penyiraman tersebut dan berapa lama kita melakukan tindakan;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan dokter Yefta, pertama saksi melakukan pengukuran PH setelah itu saksi melakukan lagi irigasi sampai keujung-ujung bagian mata, sampai ke pojok-pojok sudut mata, kemudian saksi lakukan pembersihan jaringan Nekrotik jaringan mati, setelah itu saksi ukur PH nya, dan PH terakhir hasilnya 7, 7 artinya netral, setelah itu terakhir saksi pasang lensa kontak tutup;

- Bahwa hasil PH 7, menandakan situasi keasaman sudah netral, akan tetapi kerusakan jaringan itu bisa berlanjut sendiri;

- Bahwa lensa kontak dipasang karena ada erosi, maka saksi pasang lensa kontak untuk menghilangkan nyeri;

- Bahwa saksi melakukan perawatan terhadap pasien Novel Baswedan sampai jam 13.00 WIB, dan pada waktu itu keluarga minta dirujuk;

- Bahwa yang minta dirujuk adalah istri pasien Novel Baswedan;

- Bahwa rujukan tersebut bukan dari saksi;

- Bahwa saksi mendapat berita pasien Novel Baswedan minta dirujuk sekitar jam 12.00 WIB;

- Bahwa pasien Novel Baswedan tersebut minta dirujuk dirujuk ke rumah sakit Jakarta Eye Centre;

- Bahwa setelah saksi mendengar informasi pasien Novel Baswedan minta dirujuk, selanjutny saksi melihat perkembangan Novel Baswedan dari TV saja, saksi tahu pasien pada saat itu sudah sampai di Jakarta Eye Centre, dan saksi mengira pasien tidak akan pindah lagi, ternyata esok harinya ada rencana pindah ke Singapura;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini, kondisi mata Novel Baswedan yang kanan masih bisa melihat sedikit, yang kirinya sudah buta;

- Bahwa saksi membenarkan keteragannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, saksi menjelaskan “dapat saya jelaskan Bahwa

Halaman 129 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



saya tidak dapat memastikan Bahwa bahan kimia yang bersifat asam, saya hanya mencurigai Bahwa kimia yang terpapar pada kornea mata pada pasien adalah bahan kimia yang bersifat asam dilihat dari permukaan luka yang relatif kering, dimana yang saya ketahui bahan kimia yang bersifat asam adalah H₂SO₄ atau asam sulfat atau HCL asam florida yang banyak atau beredar dipasaran”;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahan kimia yang terpapar pada pasien Novel Bswedan tersebut H₂SO₄ atau HCL

- Bahwa saksi sudah mempunyai pikiran untuk merujuk pasien, hal tersebut didasari karena, kerusakan kornea yang permanen harus dilakukan tindakan cangkok kornea, saksi tidak bisa memastikan kasus apakah ini pasti sembuh, maka dari itu saksi harus melihat perkembangan 1 atau 2 hari dan apabila belum membaik, pasti saksi akan merujuk pasien;

- Bahwa pada saat saksi melakukan perawatan pada pasien Novel Baswedan, saksi sudah tahu korneanya sudah rusak;

- Bahwa sebelum saksi melakukan operasi, saksi sudah menghubungi konsultan kornea di Jakarta Eye Centre;

- Bahwa konsultan kornea di Jakarta Eye Centre mengatakan agar Pasien Novel Basawedan segera dipindah ke kamar operasi untuk membersihkan neklotik yang mati karena apabila dibiarkan, maka kerusakannya akan semakin parah.

- Bahwa kondisi mata Novel Baswedan jaringan di permukaan mata, bahan kimia perlahan-lahan masuk ke dalam mata dan kedalam bola mata, dan bisa masuk kedalam retina.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, pada saat itu Bahwan kimia belum sampai kebelakan retina, maka dari itu saksi segera unutk melakukan tindakan;

- Bahwa saksi menyimpulkan kornea Novel Baswedan rusak, padahal cairan kimia tersebut belum sampai ke retina, hal ini dikarenakan retina adalah bagian paling belakang, dan bagian paling depan adalah kornea, satu lapis bisa dilihat dengan mikroskop, dan pada Novel Baswedan terlihat hampir semua kornea berwarna putih, artinya kornea sudah terkena bahan kimia;

- Bahwa saksi tidak punya rencana untuk dipindah ke Jakarta Eye Centre;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi memutuskan untuk merujuk pasien, ternyata istri korban Novel Baswedan sudah minta dirujuk segera;
- Bahwa alasan dari keluarga pasien Novel Baswedan supaya merujuk berdasarkan fasilitas pelayanan yang lebih bagus;
- Bahwa keluarga pasien Novel Baswedan meminta pindah ke Jakarta Eye Centre untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam hal mata;
- Bahwa saksi melakukan tindakan di ruang operasi bersama-sama dengan Dokter Yefta, paa saat itu saksi melakukan tindakan irigasi untuk membersihkan cairan kimia yang masih ada di permukaan bola mata pasien Novel Baswedan;
- Bahwa tindakan irigasi yang saksi lakukan, dilakukan secara bergantian, dimana setelah saksi melakukan tindakan, kemudian Dokter Yefta melakukan tindakan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan berbeda dengan tindakan yang Dokter Yefta lakukan, dimana Dokter Yefta hanya melakukan tindakan pada permukaan kulit wajah, sedangkan saksi melakukan tindakan pada permukaan bola mata;
- Bahwa kornea epitelial udema, adalah bagian kornea yang paling luar yang disebut epitelium, seperti kulit ari, kornea bagian luarnya disebut epitel, udema itu artinya bengkak cairan didalam kornea;
- Bahwa seharusnya kornea dalam kondisi kering, dan hal itu yang membuat kornea menjadi transparan, maka apabila kornea kering maka bisa membuat kornea menjadi bening, apabila kornea ada cairan maka artinya kornea tersebut tidak transparan lagi atau butek, maka kornea putih yang saksi maksud, dikarenakan ada penimbunan cairan dan epitelnya sudah rusak karena cairannya masuk semua, maka membuat kornea tampak putih;
- Bahwa kornea epitelialgloema tidak tampak mikrosis artinya isi cairan saja tapi tidak nikotik, tidak nikotik seperti busuk, tidak jernih tapi seperti bubur, masih putih tapi tidak seperti bubur, tidak rusak tapi seperti bubur hancur;

Halaman 131 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa irigasi WFI artinya menyemprotkan cairan WFI (Water For Injection) cairan netral untuk disuntik ke dalam tubuh;
- Bahwa oleh karena keluarga pasien meminta untuk dirujuk, maka saksi membuat surat pengantar rujuk ke dokter di Jakarta Eye Centre mengenai kondisi pasien, terapi apa yang sudah diberikan dan alasan pindahnya pasien;
- Bahwa dalam surat pengantar rujuk tersebut saksi menjelaskan tentang tajam penglihatannya, tajam penglihatan membutuhkan proknoisis, apabila tajam penglihatannya sudah buruk berarti proknoisisnya juga buruk, kemudian saksi menjelaskan kondisi mata waktu sebelum dipindahkan, kondisi mata seperti apa, level grade berapa derajat, kemudian tindakan apa yang saksi kerjakan di kamar operasi dan obat-obatan apa yang saksi saya berikan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, kemudian saksi membuat laporan operasi;
- Bahwa trauma kimia mata grade 3 derajat tersebut berdasarkan tampilan mata yang saksi lihat, maka kornea putih tersebut sudah grade derajat 3;
- Bahwa grade yang paling rendah itu adalah grade derajat 1 seperti mata merah, dan yang paling tinggi adalah grade derajat 4, kornea hancur seperti bubur;
- Bahwa untuk grade derajat 3 masih ada kemungkinan dilakukan tindakan untuk menyembuhkan, yaitu apabila sudah stabil keadaannya dan sudah tenang kemungkinan bisa cangkok kornea, karena apabila sudah ada kerusakan di kornea maka akan meninggalkan bekas, bekas tersebut tidak transparan lagi dan tidak jernih, dan bekasnya tersebut membuat kornea menjadi butek;
- Bahwa apabila dilakukan cangkok kornea maka kemungkinan bisa melihat lebih bagus akan tetapi tidak sebagus sebelum ada trauma kimia;
- Bahwa saksi berencana akan merujuk, dan saksi berencana akan merujuk, akan tetapi konsultan Jakarta Eye Centre sebelum saksi melakukan operasi, konsultan Jakarta Eye Centre mengatakan "kamu lakukan tindakan dulu sebelum kamu mau merujuk, segera lakukan tindakan terlebih dahulu" maka dari itu apabil

Halaman 132 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rujukan, maka akan butuh waktu lagi, lebih baik dilakukan tindakan dahulu;

- Bahwa ketika saksi melihat kondisi mata pasien Novel Baswedan, kedua mata Novel Baswedan dud-duanya putih;

- Bahwa banyak kerusakan kornea yang berakibat menjadikan kornea putih, dan dilihat dari cerita pasien Novel Baswedan yang baru disiram, maka saksi langsung berpikiran kerusakan kornea pasien Novel Baswedan karena trauma bahan kimia;

- Bahwa ketika saksi membersihkan mata Novel Baswedan, saksi menemukan sisa-sisa bahan kimia pada mata pasien Novel Baswedan, saksi hanya melihat seluruh mata, bola mata dan kornea pasien Novel Baswedan sudah putih dan tidak tampak pembuluh darah;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan pasien Novel Baswedan, saksi mencium bau bahan kimia, akan tetapi saksi tidak tahu jenis bahan kimia tersebut;

- Bahwa apabila mata terkena cairan asam maka permukaan kornea akan lebih kering dan tidak berbuih, apabila mata terkena cairan basa maka permukaan kornea kasar seperti bubur dan berbuih;

- Bahwa antara asam atau basa, keduanya sama-sama bahayanya, apabila sampai menembus lebih dalam, maka basa bisa berakibat lebih bahaya;

- Bahwa saksi mengatakan zat kimia asam dikarenakan saksi melihat permukaan kornea masih normal dan tidak tembus seperti bubur;

- Bahwa saksi lebih dahulu melakukan tindakan terhadap Novel Baswedan ketika di kamar operasi, kemudian dokter Yeffa yang melakukan tindakan;

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan, perawatan, dan pembersihan terhadap Novel Baswedan, saksi melihat secara jelas kornea masih terlihat bentuknya kering semua dan tidak ada buih atau bubur;

- Bahwa saksi dalam memeriksa mata Novel Baswedan, pertama saksi memeriksa tajam penglihatan, saat itu tajam penglihatannya

Halaman 133 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah 10%, kemudian disimpulkan Bahwa ini sudah parah, yang kedua bola mata sudah tampak putih tidak tampak urat-urat pembuluh darah lagi artinya kerusakan di bola mata sudah sampai tahap pembuluh darah, oleh karena kerusakannya sudah sampai ke tingkat pembuluh darah, maka kerusakan mata sudah parah;

Terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

16. Johan A.M. Hutaeruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terekait pasien Tuan Novel Baswedan;
- Bahwa Novel Baswedan adalah pasien saksi;
- Bahwa pasien Novel Baswedan dikirim oleh sejawat dokter mata lain ke rumah sakit Jakarta Eye Centre dan ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik satu kali pada tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik di rumah sakit mata Jakarta Eye Centre Menteng;
- Bahwa metode pemeriksaan saksi adalah interview tanya jawab;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi, selanjutnya dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh penyidik kemudian saksi paraf disetiap halamannya, kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Novel Baswedan;
- Bahwa Novel Baswedan datang ke Jakarta Eye Centre di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 46 pada tanggal 11 April 2017 hari Selasa pukul 16:02 Wib;
- Bahwa kedatangan Novel Baswedan dengan surat rujukan dari rumah sakit Mitra Keluarga Keluarga Kelapa Gading;
- Bahwa kondisi Novel Baswedan pada saat itu secara umum baik, dalam keadaan sadar, bisa berkomunikasi, sehingga saksi bisa menanyakan keluhannya, kemudian berdasarkan surat rujukan Novel Baswedan mengalami trauma kimia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mata Novel Baswedan ketika dibawa ke rumah sakit Jakarta Eye Centre kondisi matanya berdasarkan surat rujukan penglihatan mata kanan hanya 1/60 hanya melihat 1 meter dari 60 normalnya 6/6, lalu mata kiri kira-kira 0,05, jadi yang kanan 0,01 normalnya 6, kalau mata kiri 0,05, dan data tersebut dari rumah sakit mitra keluarga kelapa gading;

- Bahwa kondisi pada saat Novel Baswaedan datang ke Jakarta Eye Centre penglihatannya bisa melihat, kalau disebut 0,1 hanya kira-kira 10% mata kanan, mata kiri hanya 0,05 hanya kira-kira 5% dan mata kiri lebih parah;

- Bahwa penglihatan berkurang karena anatominya terganggu, anatomi yang terganggu pada trauma kimia adalah kornea, dan kornea paling depan mata harusnya bening, oleh karena terkena trauma kimia, kornea yang bening menjadi kabut sehingga penglihatannya berkabut;

- Bahwa saksi bertanya kapan kejadiannya, secara medis saksi sebagai dokter berusaha mengetahui pertolongan pertamanya apa, pertolongan pertamanya langsung disiram dengan air didekat rumah, kemudian dibawa ke rumah sakit mitra keluarga, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan secepatnya;

- Bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan, pertama adalah anamedis dengan cepat anamedis adalah mencari riwayat penyakit pasien, Kedua adalah pemeriksaan fisik dengan cepat, ketiga menganalisa dengan cepat, keempat memberikan pengobatan;

- Bahwa obat yang diberikan dari dokter di rumah sakit mitra keluarga saksi teruskan, dan obat-obat yang dimakan dalam hal ini obat oral yaitu Lamerson 16 mili gram, Lanticed 35 mili gram, Tamolet 1000 mili gram dan nosprey dari dokter bedah plastik, cendotropin, airdrop kerapid, airdrop dua mata, pipret airdrop, airdrop sendromikro 5 mili gram, aironline, Estercy;

- Bahwa saksi sudah menjadi dokter mata selama 20 tahun;

- Bahwa sesuai dengan riwayat yang saksi dapat dari pertanyaan langsung kepada pasien dan sesuai dengan surat dari mitra keluarga, pasien mengalami trauma kimia grade 4;

Halaman 135 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa trauma kimia ada dua macam, yaitu asam atau basa, saksi tidak tahu persis penyebabnya cairannya apa, kalau trauma basa mata akan terlihat sedikit licin (Saponifikasi) tapi kalau trauma kimia asam maka akan terlihat seperti terbakar, maka dari itu bisa diketahui trauma kimia asam akan tetapi tidak bisa memastikan jenis asamnya;

- Bahwa asam ditentukan kalau PH nya dibawah 7, kalau PH nya diatas 7 maka basa nya makin kuat;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa dan melakukan pertolongan pertama terhadap Novel Baswedan, kornea mata kanan tidak hilang hanya berkabut agak keruh, kornea mata kiri lebih keruh;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan mana yang lebih banyak cairan masuk antara mata kanan dan mata kiri, akan tetapi kalau dampaknya lebih berat kiri dibandingkan mata kanan;

- Bahwa pengobatan terhadap pasien seperti ini ujung-ujungnya cangkok kornea, akan tetapi kemampuan untuk cangkok kornea tersebut donornya tidak bisa cepat;

- Bahwa pada pukul 20.00 Wib, istri Novel Baswedan dan ketua KPK bertemu dengan saksi, mereka meminta agar pasien Novel Baswedan di rujuk ke Singapura dengan alasan apabila dirawat di Jakarta maka akan susah beristirahat, karena tamu terus berdatangan dan pasien tidak bisa istirahat, kemudian mereka meminta dibantu dikirimkan ke dokter yang tepat di Singapura dan saksi sepakat karena permintaan dari keluarga pasien Novel Baswedan;

- Bahwa permintaan dilakukan rujukan ke rumah sakit di Singapura atas permintaan dari keluarganya;

- Bahwa di rumah sakit Jakarta Eye Centre bisa menangani kalau kasus seperti Novel Baswedan kalau ada donor kornea mata yang siap, akan tetapi di Indonesia donor kornea lebih susah diperoleh, sehingga permintaan keluarga untuk dirawat di Singapura saksi dukung;

- Bahwa peluang sembuh pasien tanpa tindakan bedah mata kiri penglihatannya 0,05% dan mata kanan 1%, walaupun



sembuh, biasanya kornea akan berbekas dan bekasnya tersebut putih, sehingga akan susah melihat, dan tetap harus dengan tindakan bedah;

- Bahwa tindakan memulihkan dengan bedah tidak bisa 100%, kalau bisa 80%, 70% sudah bagus;

- Bahwa Novel Baswedan Pernah melakukan control kepada saksi pada tanggal 3 Maret 2018, pada saat Novel Baswedan kembali dari Singapura, dokter dari singapura meminta bekerjasama dengan saksi, dan apabila ada masalah maka Novel Baswedan bisa datang ke saksi;

- Bahw kondisi Novel Baswedan pada tanggal 3 Maret 2018 tersebut mata kanannya melihatnya 20%, mata kirinya hampir tidak bisa melihat cahaya;

- Bahwa pemeriksaan Novel Baswedan dibulan 9 Maret 2020, Novel Baswedan sudah dilakukan tindakan medis operasi mata, pada awalnya bagu hasilnya, bahkan sempat meningkat 0,03 dan Novel Baswedan cukup senang, akan tetapi kemudian mengalami komplikasi peradangan didalam matanya, dan membuat retinanya lepas sehingga menurun penglihatannya sehingga mata kiri sudah 0 dan tidak bisa membedakan ada cahaya atau tidak, dan mata kanan 20%;

- Bahwa mata kiri Novel Baswedan sudah tidak ada peluang untuk bisa melihat dan suadh permanen tidak bisa melihat;

- Bahwa mata kanan Novel Baswedan masih bisa melihat dan saksi berupaya pertahankan agar tidak menurun;

- Bahwa apabila ada donor mata untuk mata kiri Novel Baswedan, hal tersebut tidak bisa membuat mata sebelah kiri bisa kembali normal, hal ini dikarenakan pada mata kiri Novel Baswedan rusak pada bagian syarafnya, meskipun kornea diganti, hasilnya tetap tidak akan bisa melihat;

- Bahwa saksi menerima pasien Novel Baswedan di Jakarta Eye Centre hari Selasa Pukul 14:30 Wib, ;

- Bahwa saksi mengambil tindakan sesuai dengan rujukan yang sudah dibuat oleh rumah sakit mitra keluarga, selanjutnya saksi memberikan pengobatan lanjutan sesuai bidang kornea;



- Bahwa tindakan-tindakan yang saksi ambil selaku ahli atau spesialis mata khususnya spesialis kornea dan melakukan pengobatan, pengobatan-pengobatan tersebut mampu untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan kornea, karena apabila tidak diobati maka akan jebol dan akan percuma untuk rehabilitasi pemulihan penglihatan, maka dari itu saksi berupaya menahan agar tidak rusak;

- Bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi, pembuluh darah pasien Novel Baswedan mata kanan grade 3, mata kiri grade 4, dan grade 4 tersebut hampir seleuruh pembuluh darahnya rusak, grade 3 pembuluh darahnya masih ada 35%;.

- Bahwa pembuluh darah pada mata Novel Baswedan sudah saksi berikan obat-obatan, akan tetapi luka mata diakibatkan oleh trauma kimia dan sangat merusak, maka tidak semua obat yang saksi berikan bisa menyembuhkan;

- Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit mitra keluarga kelapa gading sudah benar;

- Bahwa Novel Baswedan di Jakarta Eye Centre ditangani dari jam 14:30 Wib sampai esok paginya berangkat ke airport;

- Bahwa rusaknya mata Novel Baswedan karena adanya trauma kimia;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

17. Azhar Darlan, M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerima barang bukti dari penyidik, saksi tidak ikut TKP, saksi yang melakukan pemeriksaan barang bukti secara forensik yang diberikan dari penyidik;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini perkara penganiayaan Novel Baswedan

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, 2 (dua) kali di Puslabfor dan di Polda;

- Bahwa metode pemeriksaan saksi adalah interview tanya jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi, selanjutnya dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh penyidik kemudian saksi paraf disetiap halamannya, kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena saksi ikut dalam pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa saksi di kantor Puslabfor Polri di dibidang Kimiologi Forensik Subbid Toksikologi Lingkungan.
- Bahwa yang mengirim barang bukti tersebut dari Polsek Kelapa Gading dengan pengantar barang bukti, yang ditujukan kepada kepala Puslabfor;
- Bahwa selanjutnya pengantar dan barang bukti tersebut dinomorkan kemudian disposisi Labfor dan ditetapkan tim-tim pemeriksa, selanjutnya ditunjuk 4 orang pemeriksaan barang bukti yaitu Ibu Endah, Dian Budiani apoteker, saksi dan Eti;
- Bahwa barang bukti yang diterima saksi berupa baju untuk ke masjid itu panjang lengan, panjangnya hampir sampai kekaki berwarna coklat kemerahan, topi berwarna putih, mug berwarna putih loreng hijau terbuat dari logam, sandal, botol cairan, dan kayu kecil.
- Bahwa saksi menerima barang bukti tersebut tanggal 12 April tahun 2017, sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa SOP pemeriksaan barang bukti tersebut awalnya barang bukti saksi buka yang sudah tersegel, sebelum dibuka kardusnya difoto terlebih dahulu kemudian kardus di buka dan jejerkan, kemudian ada baju, ada sandal, ada botol aqua, ada mug, ada topi, dan kayu kecil, kemudian saksi periksa satu persatu;
- Bahwa barang bukti baju kondisinya dibagian depan dada sedikit basah lembab, dan kondisi bajunya masih utuh;
- Bahwa barang bukti mug didalamnya ada sedikit cairan, terbuat dari logam dan dicat dengan motif loreng;
- Bahwa barang bukti botol aqua ukuran 600ml dan ada cairan didindingnya;
- Bahwa barang bukti topi yang sedikit lembab;

Halaman 139 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti potongan kayu ada bagian lembabnya;
- Bahwa cairan yang terdapat pada mug sekitar 1 mili;
- Bahwa cairan yang terdapat pada botol aqua sekitar 3 mili;
- Bahwa saksi mengukur cairan pada mug dan botol aqua tersebut menggunakan gelas ukur;
- Bahwa tujuan dari pemeriksaan barang bukti tersebut adalah untuk mengetahui apakah ada bahan kimia yang berbahaya dalam barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa barang bukti tersebut satu persatu;
- Bahwa kelembaban yang terdapat pada baju dengan topi tidak sama;
- Bahwa saksi menemukan semua barang bukti tersebut ada bahan berbahaya;
- Bahwa terhadap barang bukti baju, saksi menggunting baju tersebut agar mempermudah proses pemeriksaan;
- Bahwa tindakan menggunting barang bukti baju tersebut diperbolehkan dalam pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa oleh karena barang bukti yang diperiksa terkait air keras, maka proses untuk mengetahui apakah didalam barang bukti terdapat zat-zat air keras tersebut maka dilakukan dengan memeriksa asam atau basa, maka untuk menentukan asam maka di cek PH nya dengan PH test;
- Bahwa pada umumnya air keras tersebut biasanya asam atau basa, saksi uji untuk menentukan asam atau basa, kemudian saksi cek tingkat keasamannya, kalau PH nya menunjukkan di bawah 7 maka asam, apabila diatas 7 maka basa, Bahwa saksi mengukur basa menggunakan PH universal, indicator Universal disini terjadi perubahan warna yang sesuai dengan standar itu PH 1;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhdap barang bukti dengan beberapa metode pemeriksaan, dari ukuran PH yang saksi dapat hasilnya PH1 yaitu asam, dan dari pengukuran secara bidang spotest adalah asam jenis sulfat.



- Bahwa tingkat keasamana PH 1 adalah asam kuat dan tergolong bahan berbahaya;
- Bahwa asam sulfat rumus kimianya namanya H₂SO₄.
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang saksi periksa, seluruhnya hasilnya sama yaitu asam sulfat;
- Bahwa barang bukti berupa baju setelah diperiksa sesuai metode dan analisis oleh saksi, hasilnya terdapat zat kimia H₂SO₄, dan pada baju tersebut secara visual tidak ada kerusakan;
- Bahwa saksi tidak menemukan ada bekas terbakar pada baju tersebut;
- Bahwa asam sulfat tidak mempunyai bau;
- Bahwa asam sulfat dalam kimia sifatnya mengeluarkan panas;
- Bahwa tingkat keasamana PH 1 adalah asam kuat dan tergolong bahan berbahaya;
- Bahwa asam sulfat itu banyak ditemukan, yang sering dipakai sebagai air aki dan yang dipakai untuk laboratorium biasanya di jual di laboratorium kimia dan lebih kuat lagi asamnya, analitik persennya 95% biasanya yang pakai di laboratorium.
- Bahwa zat yang terpapar pada barang bukti tingkat keasamannya 1 dan hal tersebut murni asam sulfat karena saksi mengukur dengan metode grafi;
- Bahwa asam sulfat, legal di perjual belikan di toko kimia;
- Bahwa asam sulfat banyak ditemukan di bengkel mobil dan di toko-toko suku cadang kendaraan dan biasanya untuk isi baterai basah;
- Bahwa air sulfat termasuk air keras karena jenis nya alfa 1, oleh karena disebut jenis asam pekat jenis air keras;
- Bahwa saksi pada saat saksi mengambil barang bukti baju, dan baju tersebut masih dalam keadaan lembab, kemudian saksi pegang terasa panas karena paling banyak terpaparnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang lainnya ketika saksi pegang tidak terlalu panas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan tersebut, saksi mengunting sedikit bagian pada barang bukti baju, hal tersebut guna menarik bahan kimia yang terekstrak pada baju, karena sifat asam itu larut dengan air;
- Bahwa terhadap barang bukti sandal saksi dengan cara dicelupkan kedalam air bagian ujungnya saja;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti, hasilnya adalah asam PH 1 jenis asamnya adalah asam sulfat;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan alat instrument kimia namanya Klomatografi.
- Bahwa alat instrument kimia klomatografi sangat akurat hasilnya;
- Bahwa tidak ditemukan zat-zat kimia lain dalam seluruh barang bukti tersebut, yang ditemukan hanya asam sulfat;
- Bahwa asam sulfat digunakan dalam sehari-hari itu untuk industri, pewarna, pupuk, dan bisa dipakai sebagai aki;
- Bahwa PH adalah tingkat keasaman, biasanya range nya dari 14 sampai 0, tengah-tengahnya 7, 7 artinya netral, dibawah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 adalah asam dan semakin kebawah tingkat asamnya semakin kuat;
- Bahwa semua barang bukti metodenya pemeriksaanya dicampurkan kedalam air, untuk menarik asamnya, karena asam yang terdapat pada barang bukti akan larut kedalam air sehingga bisa diperiksa tingkat keasamannya;
- Bahwa asal sulfat merupakan salah satu jenis air keras, karena unisasi yang sempurna;
- Bahwa dalam unit kimia, air keras bahasanya adalah asam klorida, asam sulfat, asam nitrat itu yang digolongkan sebagai asam kuat karena unisasi sempurna mendekati 1, sedangkan asam cuka atau asam yang lain-lainnya termasuk asam lemah yang berjenis asam;
- Bahwa air aki biasanya konsentrasinya 35% sampai 38% ,PH nya itu mendekati PH 1, Bahwa pembersih lantai PH

Halaman 142 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan air aki, karena PH nya mendekati 1 dan termasuk air keras;

- Bahwa air aki iisinya adalah asam sulfat, kalau air yang menyebabkan melepuh banyak jenisnya, salah satunya asam sulfat, asam nitrat, asam klorida;

- Bahwa antara asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida, asam sulfat PH nya rendah;

- Bahwa untuk antara asam sulfat atau air aki yang dicampur air dengan asam sulfat murni tanpa dicampur air, secara kasat mata tidak ada beda, untuk membedakannya dengan PH bisa dibedakan titrasi konsentrasinya berapa;

- Bahwa PH asam sulfat murni yang PE sering dipakai dilaboratorium dan besar sekali kandungannya 96%, sedangkan air aki kandungannya sekitar 35 hingga 38%;

- Bahwa analisa saksi yang dilakukan dengan penelitian pengecekan forensic ini bisa diketahui asam sulfat tersebut dicampur air atau tidak, hal ini dapat diketahui dari persentasenya, akan tatapi di PH tidak bisa;

- Bahwa persentase air aki kandungannya 38%, sedangka cairan dari botol aqua, saksi temukan 23%;

- Bahwa persentase kandungan akan berubah jika dicampur dengan air;

- Bahwa dalam keadaan kering, asam sulfat masih bisa di cek, karena residunya masih ada dan masih melakat;

- Bahwa kadar asam sulfat akan hilang apabila ditambah air;

- Bahwa HCL dengan H2SO4 sama-sama asa kuat, dan tergantung konsentrasinya;

- Bahwa air aki tidak memiliki bau;

- Bahwa pada saat saksi periksa seluruh barang bukti, saksi tidak mencium bau meyeangat;

- Bahwa jenis asam sulfat yang diperjualbelikan untuk keperluan lab untuk proses analisa dan yang tidak digunakan untuk non lab, dan bisanya yang digunakan untuk lab analisis kandungannya diatas 96%, kemudian yang diperjualbelikan non lab kandungannya sekitar 35 sampai 38%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asam sulfat yang digunakan untuk non lab diantaranya seperti air aki;

- Bahwa secara umum asam sulfat PE yang untuk lab bisa digunakan pengenceran sampai kandungannya 35%;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

18. Helmiady dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh penyidik satu kali pada bulan Januari 2020 untuk diminta keterangannya sebagai saksi terkait perkara Novel Baswedan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di Pusat Laboratorium Forensik sudah lebih dari 7 tahun;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik di Subdit Kamneg Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai pemeriksa atas permintaan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan kuantitatif barang bukti yang pernah diperiksa sebelumnya pada tahun 2017 di laboratorium Puslabfor;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pemeriksaan pertama barang bukti di Puslabfor ketika tahun 2017;

- Bahwa saksi menerima barang bukti dari penyidik pada bulan Januari 2020;

- Bahwa saksi menerima barang bukti yang masih tersegel dan barang buktinya berjumlah 6 barang bukti berupa : potongan baju gamis, kopiah berwarna putih, sendal, mug, potongan kulit pohon dan sisa cairan yang ada dalam botol air mineral;

- Bahwa untuk barang bukti baju gamis berbentuk terusan dan berwarna kecoklatan dengan kondisi kering dan sedikit rapuh;;

- Bahwa untuk barang bukti sendal saksi melihat di ujungnya ada jejak-jejak putih;

- Bahwa untuk barang bukti mug ada lubang kecil dibagian tepi dasar dan berwarna kehitaman didasar mug;

Halaman 144 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang bukti kulit nangka sudah berwarna kehitaman karena periode penyimpanan yang terlalu lama;
- Bahwa barang bukti cairan yang ada dalam botol masih terdapat cairan di dalamnya;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan lalu melakukan pemeriksaan barang bukti sesuai SOP;
- Bahwa saksi di dalam pemeriksaan di laboratorium dibantu oleh Kasubdit, saksi AZHAR DARLAN, anggotanya saksi dan beberapa mahasiswa yang sedang PKL;
- Bahwa untuk perlakuan prosedur kerja, saksi melakukan pengujian tidak jauh berbeda dengan cara pengujian pada pemeriksaan laboratorium sebelumnya;
- Bahwa langkah pertama saksi memotong kecil-kecil baju gamis pada area yang terkena cairan zat kimia yang berguna untuk memperkecil potensi-potensi kesalahan penggunaan cairan yang terlalu banyak;
- Bahwa saksi memeriksa kembali senyawa kimia yang ada pada baju gamis dan barang bukti lainnya yang terkena cairan kimia berbahaya dengan cara melarutkan/merendam beberapa saat ke dalam air aqua des/H₂O untuk memisahkan senyawa kimia;
- Bahwa tahap pemeriksaan yang pertama saksi melakukan pengujian secara kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya senyawa zat yang diduga asam sulfat tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan kualitatif saksi menguji dengan menggunakan alat PH indikator dan setelah selesai hasilnya menunjukan PH yang sama seperti dalam pemeriksaan laboratorium sebelumnya dengan PH sebesar 1,0 yang menunjukkan sifat asam atau H⁺;
- Bahwa dalam pengujian yang kedua, saksi melakukan pengujian secara kuantitatif;
- Bahwa dalam pengujian kuantitatif, saksi melakukan pengujian dengan cara memisahkan skala konsentrasi dengan variabelnya ke dalam persentase dengan metode penetrasi asam basa dan ion kromatologi;



- Bahwa dalam pemeriksaan kuantitatif saksi menggunakan alat screening tes dengan menggunakan larutan bario florida maka didapatkan endapan berwarna putih yang di indentifikasi sebagai anion ion sulfat atau SO_4^{2-} min;
- Bahwa langkah selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kadar asam basanya dengan 2 cara yaitu yang pertama dengan literasi asam basa dan kedua dengan menggunakan alat instrumen ion kromatografi;
- Bahwa setelah digabungkan pemeriksaan secara kualitatif dan pemeriksaan kuantitatif didapatkan hasil asam sulfat atau H_2SO_4 ;
- Bahwa saksi mengatakan untuk pemeriksaan yang kedua ini secara teknis tidak ada perbedaan hasil yang didapat dengan pemeriksaan yang pertama kali dilakukan pada tahun 2017 oleh saksi AZHAR DARLAN dan timnya, yang menunjukkan adanya kandungan asam sulfat dari setiap barang bukti, namun atas permintaan penyidik, saksi diminta juga untuk memeriksa persentase kadar asam sulfat yang terkandung dalam setiap barang bukti;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kadar asam sulfat yang ada dalam barang bukti, saksi mendapatkan hasil perhitungan persentase kadar asam sulfat yaitu dalam baju gamis didapat kadar 17,35 %, kopiah dengan kadar 7,03 %, sendal dengan kadar 6,12%, mug dengan kadar 16,23 %, potongan kulit pohon nangka dengan kadar 14,01 % dan cairan yang ada dalam botol aqua dengan kadar 23,49 %;
- Bahwa saksi di depan persidangan menunjukkan kepada Majelis Hakim hasil dari penelitian setiap barang bukti yang dilakukan pada tahun 2017 dengan hasil penelitian ulang barang bukti pada Januari 2020, saksi dapat menyimpulkan adanya kandungan senyawa asam sulfat dengan PH 1 yang sama atau bersesuaian;
- Bahwa saksi mengatakan untuk jenis asam sulfat yang terkandung dalam barang bukti adalah sejenis dengan air accu/aki untuk kendaraan bermotor yang mudah didapatkan di masyarakat;



- Bahwa saksi mengatakan kadar asam sulfat yang terkandung dalam barang bukti mempunyai kadar range kepekatan 6% sampai 23%;
- Bahwa saksi mengatakan kadar asam sulfat yang terkandung dalam air accu/aki murni yang ada dipasaran kadar range kepekatan 35%;
- Bahwa saksi mengatakan ada asam sulfat yang skala range kepekatan lebih dari 96 % biasanya digunakan untuk kebutuhan laboratorium namun masyarakat harus mempunyai izin untuk mendapatkannya;
- Bahwa saksi mengatakan kandungan kimia asam sulfat yang terdapat di dalam barang bukti dapat dikategorikan air keras walaupun masih banyak jenis air keras yang lainnya seperti pembersih lantai porstek dan lain-lainnya;
- Bahwa Penuntut Umum di depan persidangan membacakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang ditandatangani oleh saksi dengan surat Nomor ; B-34/I/RES.9.5/2020/Puslabfor, tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Surat keterangan hasil analisa kuantitatif atas barang bukti yang berisi :

1. 1 (satu) potong baju gamis lengan panjang warna coklat diberi kode I.
2. 1 (satu) buah kopiah warna putih diberi kode II
3. 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna hijau diberi kode III
4. 1 (satu) buah mug kaleng berdiameter 8,9 cm tinggi 8,8 cm bermotif loreng hijau terdapat sisa cairan \pm 1 ml diberi kode IV
5. 1 (satu) buah potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan diberi kode V
6. 1 (satu) buah botol aqua berisi sedikit cairan \pm 3 ml diberi kode VI

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada barang bukti 1 potongan baju gamis tersebut diatas terdapat kandungan asam sulfat sebesar 17,35, kondisi barang bukti lembab dan rapuh, terdapat perubahan warna coklat kehitaman pada bagian-bagian tertentu;



2. Pada Barang Bukti Kode II (kopiah) tersebut diatas terdapat kandungan asam sulfat sebesar 7,03 % (b/v), kondisi Barang Bukti normal, tidak terlihat perubahan warna yang nyata;
3. Pada Barang Bukti Kode III (sandal) tersebut diatas terdapat kandungan asam sulfat sebesar 6,12 % (b/v), kondisi Barang Bukti di ujung sandal, terdapat jejak putih;
4. Pada Barang Bukti Kode IV (mug) tersebut diatas terdapat kandungan asam sulfat sebesar 16,23 % (b/v), kondisi Barang Bukti terdapat lubang kecil dan berkarat yang terletak di bagian bawah mug dan jejak kuning kehitaman di dasar mug;
5. Pada Barang Bukti Kode V (kulit pohon) tersebut diatas terdapat kandungan asam sulfat sebesar 14,01 % (b/v), kondisi Barang Bukti pada permukaan kulit pohon nangka menghitam pada bagian tertentu;
6. Pada Barang Bukti Kode VI (botol plastik) tersebut diatas terdapat kandungan asam sulfat sebesar 23,49 % (v/v), kondisi Barang Bukti terdapat cairan bening ± 1 ml di dasar dan tetesan-tetesan di dinding botol.

- Bahwa saksi mengatakan ciri-ciri dari asam sulfat salah satunya mempunyai sifat korosi, berwarna bening, tidak berbau dan apabila terkena kulit tangan akan terasa panas;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan apabila asam sulfat mengenai muka seseorang;
- Bahwa saksi menyimpulkan untuk asam sulfat yang terkandung di dalam setiap barang bukti yang diperiksa adalah cenderung jenis asam sulfat yang berasal dari air accu/aki untuk kendaraan bermotor karena dilihat dari konsentrasi yang terbesar dari barang bukti dengan kadar kepekatan asam sulfat tertinggi hanya 23%, sementara untuk air accu/aki yang murni dipasaran itu mempunyai kadar kepekatan asam sulfat 35 %.

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

19. Kosmas K. Gae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Polri dan jabatan saya perencana disatpanpek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini tentang penyerangan dengan menggunakan air aki pada tanggal 11 April 2017 terhadap korban Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyerangan terhadap Novel Baswedan kemudian Ronny Bugis bercerita dan mengaku kepada saksi;
- Bahwa awal mula Ronny Bugis menceritakan kepada saksi yaitu pada tanggal 26 Desember 2019 saksi sedang berada di rumah asrama, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB datang Ronny Bugis bersilahturami, pada saat itu suasana natal, selanjutnya saksi dan Ronny Bugis duduk diteras belakang, kemudian Ronny Bugis menceritakan ada masalah dan merasa tertekan, kemudian saksi menyuruh Ronny Bugis untuk menceritakan masalah tersebut, dan Ronny Bugis menceritakan kepada saksi tentang kejadian pada tanggal 11 April 2017;
- Bahwa Ronny Bugis datang kerumah saksi seorang diri;
- Bahwa pada saat Ronny Bugis datang kerumah saksi, di rumah saksi ada keluarga saksi, yaitu istri dan saudara-saudara saksi yang berada di dalam ruang tamu;
- Bahwa yang diceritakan Ronny Bugis kepada saksi adalah pada tanggal 11 April 2017 saat Ronny Bugis sedang istirahat di Flat Rusunawa lantai 4, sekitar jam 03.00 WIB datang Rahmat Kadir Mahulette, kemudian mengajak Ronny Bugis untuk mengantar mengantar obat ke keluarganya., selanjutnya Ronny Bugis dengan menggunakan sepeda motor bersama Rahmat Kadir Mahulette yang dibonceng pergi ke Kelapa Gading, kemudian Ronny Bugis mendengar teriakan seseorang namun Rahmat Kadir Mahulette menyuruh Ronny Bugis untuk tetap melaju mengendarai sepeda motor, dan sampai di daerah Cililitan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette masuk ke Rumah Sakit Polri, memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette menaiki taksi kembali ke asrama Ronny Bugis;

Halaman 149 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ronny Bugis menceritakan kepada saksi, Ronny Bugis datang ke rumah saksi dan saksi melihat wajah Ronny Bugis seperti ada penyesalan;
- Bahwa maksud Ronny Bugis menceritakan kepada saksi karena Ronny Bugis merasa tidak tenang, dan kebetulan saksi dan Ronny Bugis dekat terutama di Gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette sejak tahun 2010;
- Bahwa flat Rusunawa yang ditempati Ronny Bugis adalah milik asrama Brimob yang terdiri setiap 1 (satu) flat terdapat 2 (dua) kamar;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tinggal di kost dan tidak tinggal di asrama Brimob;
- Bahwa setiap anggota Brimob yang tinggal di asrama memiliki waktu jam keluar dan setiap anggota harus melaporkan keatasan atau petugas penjaga piket;
- Bahwa setiap keluar dari asrama Brimob, harus melewati petugas piket penjaga;
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan Ronny Bugis kepada saksi adalah tentang adanya penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa dari keterangan Ronny Bugis yang melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang penyerangan terhadap Novel Baswedan, selanjutnya saksi memberitahukan Ronny Bugis agar melaporkan ke pimpinan dan menyuruh Ronny Bugis untuk menghubungi Rahmat Kadir Mahulette untuk datang dan menghadap ke pimpinan dan melaporkannya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Rahmat Kadir Mahulette setelah dihubungi Ronny Bugis;
- Bahwa saksi menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Rahmat Kadir Mahulette menjawab benar komandan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Rahmat Kadir Mahulette melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 150 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ronny Bugis baru 1 (satu) kali menceritakan kejadian penyerangan tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette melaporkan diri dan mengakuinya, kemudian Provost pada hari itu juga langsung dilakukan proses dan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dibawa Polda Metro Jaya;
- Bahwa kesehariannya Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette normal dan disiplin;
- Bahwa Ronny Bugis sudah menikah saat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2017 Ronny Bugis belum menikah;
- Bahwa yang diceritakan Ronny Bugis hanya terkait kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa Ronny Bugis menceritakan kejadian tersebut kepada saksi karena Ronny Bugis merasa tidak tenang dan beranggapan kalau Ronny Bugis tidak menceritakan sekarang pasti nanti akan diketahui juga;
- Bahwa Ronny Bugis hanya menceritakan tentang penyerangan saja, dan tidak menceritakan menggunakan alat bantu apa dalam penyerangan tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette ke Polda Metro adalah pimpinan;
- Bahwa selama bekerja, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah bermasalah;
- Bahwa kinerja kerja Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette selama ini baik;
- Bahwa Latar belakang Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, saksi tidak tahu, dan saksi hanya tahu keluarga Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette berada di Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perencanaan-perencanaan sebelum terjadinya penyerangan tersebut;
- Bahwa pada saat Ronny Bugis di jemput pada jam 03.00 WIB oleh Rahmat Kadir Mahulette, Ronny Bugis tidak mengetahui tentang penyerangan tersebut, Ronny Bugis hanya dijemput oleh Rahmat Kadir Mahulette;

Halaman 151 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat Ronny Bugis berkunjung, masih dalam suasana natal, dan saksi sedang ada kegiatan silaturahmi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Ronny Bugis untuk datang ke rumah saksi, hal tersebut murni karena Ronny Bugis merasa tidak tenang, kemudian saksi menyuruh Ronny Bugis untuk menghubungi Rahmat Kadir Mahulette untuk datang melapor ke pimpinan;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) jam kemudian, Rahmat Kadir Mahulette datang;
- Bahwa setelah Rahmat kadir Mahulette datang, kemudian Rahmat Kadir Mahulette menceritakan hampir sama dengan kronologis yang diceritakan Ronny Bugis;
- Bahwa dalam kesehariannya Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette memiliki prestasi, yaitu ditugaskan ke Poso, Ambon, Sumatera, dan setiap kali ditugaskan beroperasi ke daerah akan diberikan penghargaan dan lencana;
- Bahwa lama penugasaan Ronny Bugis dan Rahmat kadir Mahulette ke setiap daerah biasanya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa keahlian yang dimiliki Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette sehingga dioperasikan ke tempat khusus yaitu memiliki kemampuan melawan anti terror, dan mampu kegiatan di laut maupun mobilisasi di darat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jenis mug, saksi hanya mengetahui Rahmat Kadir Mahulette mengambil air aki dari pol menggunakan mug;

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

20. Denny Freeser Sasanaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh penyidik satu kali pada bulan Januari 2020 untuk diminta keterangannya pada tanggal 10 Februari 2020 sebagai saksi terkait perkara Novel Baswedan;

Halaman 152 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi dianggap adik angkat oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette karena keakraban sesama satu kos-kosan;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari penyidik sehubungan dengan saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi karena Rahmat Kadir Mahulette melakukan penyiraman kepada Novel Baswedan;
- Bahwa saksi sebelumnya tahu peristiwa penyiraman atas Novel Baswedan hanya dari berita televisi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik karena saksi satu kos dengan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahmat Kadir Mahulette dari tahun 2016 dan pertama kenal di kos;
- Bahwa saksi tinggal disebelah kamarnya Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tinggal dikos dengan seorang diri dan sampai sekarang masih tinggal di kosan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rahmat Kadir Mahulette bekerja sebagai anggota brimob kelapa dua;
- Bahwa tempat kos-kosan Rahmat Kadir Mahulette tidak begitu jauh dengan Mako Brimob;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rahmat Kadir Mahulette tidak mempunyai kendaraan bermotor seperti motor;
- Bahwa saksi sering main ke kamar Rahmat Kadir Mahulette sekedar minum kopi dan mengobrol saja;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan gambar kos dari Rahmat Kadir Mahulette dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti mug yang berwarna hijau kepada saksi dan saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat mug tersebut di kamar Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa saksi keluar dari kos-kosan pada bulan Februari 2017 karena saksi telah menikah;
- Bahwa saksi setelah menikah sudah jarang berkunjung ke kosan Rahmat Kadir Mahulette;

Halaman 153 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi berkunjung ke kosan Rahmat Kadir Mahulette pada bulan Februari 2017 sebanyak 2 kali dan ketika berkunjung masih melihat ada mug di sekitar kamar Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa saksi ketika diperiksa oleh penyidik, Rahmat Kadir Mahulette sudah ditahan oleh pihak Kepolisian dan saksi tidak pernah berkomunikasi atau bertemu lagi dengan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa saksi selama berteman satu kosan dengan Rahmat Kadir Mahulette, tidak pernah diceritakan apapun masalah tentang pekerjaannya dan hanya mengobrol tentang keseharian saja;
- Bahwa saksi melihat keseharian dari RAHMAT KADIR MAHULETTE merupakan tipe orang yang baik dan sering memberikan nasehat kepada saksi

Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

21. Rahmat Kadir Mahulette dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diperiksa terkait perkara dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengerti terkait kekerasan terhadap Novel Baswedan karena saksi yang mengalaminya langsung;
- Bahwa saksi yang melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Metro Jaya sebanyak 5 (lima) kali. yang pertama tanggal 27 Desember 2019, yang kedua tanggal 30 Desember 2019, yang ketiga tanggal 7 Januari 2020, yang ke empat tanggal 8 Pebruari 2020 dan yang kelima tanggal 10 Pebruari 2020;
- Bahwa metode pemeriksaan pada saat itu tanya jawab interview dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 154 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan sudah saksi cocokkan dengan keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan, Paraf, dan Tanda Tangan tersebut;

- Bahwa saksi secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Novel Baswedan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 setelah selesai waktu sholat subuh di jalan deposito didaerah Perumahan Kelapa Gading;

- Bahwa awal mula terjadinya kekerasan tersebut, pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi berangkat dari rumah kontrakan saksi menuju asrama gegana tempat tinggal Terdakwa Ronny Bugis sesampainya di asrama Terdakwa Ronny Bugis kemudian saksi membangunkan Terdakwa Ronny Bugis, setelah Terdakwa Ronny Bugis bangun, saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis "tolong antar saya ke Kelapa Gading untuk antar obat kesaudara saya yang sedang sakit" kemudian Terdakwa Ronny Bugis mengatakan "saya ngantuk" dan saksi mengatakan "tolonglah ini genting saudara saya sakit butuh ramuan dari kampung" selanjutnya Terdakwa Ronny Bugis bangun dan turun kebawah asrama bersama saksi untuk berangkat, kemudian rute yang digunakan yaitu dari asrama menuju pasar pal depok, kemudian belok kiri menuju ke jalan raya bogor lurus terus sampai pasar kramat jati, cicilitan dan jalan terus sampai ke cempaka mas, sampai di cempaka mas kemudian belok kanan menuju ke Kelapa Gading, dan sesampainya di jalan raya kelapa gading kemudian jalan lurus dan belok kiri ada jembatan selanjutnya masuk melalui Polsek Kelapa Gading dan lurus terus sampai menemui jalan Deposito, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa Ronny Bugis untuk berputar dahulu karena saksi lupa alamatnya, kemudian setelah berputar satu kali di jalan deposito kemudian melewati jembatan dan belok kiri selanjutnya saksi memerintahkan Terdakwa Ronny Bugis untuk berhenti disebelah kiri;

- Bahwa dari asrama Terdakwa Ronny Bugis menuju ke Kelapa gading saksi yang mengarahkan;

Halaman 155 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan saksi ke asrama Terdakwa Ronny Bugis tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa ketika saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis akan mengantarkan obat ke kelapa gading, saksi tidak memperlihatkan obat tersebut kepada Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa saksi memilih Terdakwa Ronny Bugis untuk mengantarkan saksi ke Kelapa Gading karena saksi dan Terdakwa Ronny Bugis sudah seperti saduara sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki kendaraan sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada data saksi menuju ke daerah Kelapa Gading, pada saat itu Terdakwa Ronny Bugis pakai jaket dan saksi pakai jaket;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengajak Terdakwa Ronny Bugis ke daerah Kelapa Gading;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Jalan Deposito Kelapa Gading dari asrama Terdakwa Ronny Bugis sekitar 45 (empat puluh lima) menit sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa jalan Deposito yang dituju oleh saksi karena saksi tahu alamat tinggal Novel Baswedan adalah di jalan deposito;
- Bahwa sejak dari berangkat asrama Terdakwa Ronny Bugis, saksi sudah memiliki alamat Novel Baswedan;
- Bahwa saksi D mendapatkan alamat Novel baswedan tersebut dari google;
- Bahwa sesampainya saksi di daerah Jalan Deposito perumahan Novel Baswedan, saksi perintahkan Terdakwa Ronny Bugis untuk berputar sekali di jalan deposito kemudian melewati jembatan dan belok kiri dan selanjutnya saksi memerintahkan Terdakwa Ronny Bugis untuk berhenti di kiri;
- Bahwa saksi berhenti di pinggir jalan tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi berhenti dipinggir jalan karena pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis, saksi lupa alamat saduara nya;

Halaman 156 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Ronny Bugis tidak tahu sama sekali tujuan saksi sebenarnya ke alamat rumah Novel Baswedan, dan saksi tidak memberitahukan juga;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa Ronny Bugis berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan saksi duduk diatas bangku yang terbuat dari keramik;
- Bahwa pada saat saksi berhenti di pinggir jalan tersebut, saksi dan Terdakwa Ronny Bugis tetap menggunakan helm dan tidak mencopot helm;
- Bahwa posisi Terdakwa Ronny Bugis ketika berhenti dipinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi berhenti di pinggir jalan kemudian saksi turun dari sepeda motor dan duduk diatas bangku yang terbuat dari keramik, kemudian saksi membuka kantong plastic kresek warna hitam yang saksi bawa untuk membuka penutup mug gelas;
- Bahwa saksi membawa kantong plastik berwarna hitam tersebut dari rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Isi dari kantong plastik hitam yang saksi bawa dari rumah kontrakan saduara tersebut isi mug dan air aki yang sudah saksi campurkan dengan air biasa;
- Bahwa air aki yang sudah tercampur air biasa tersebut berada didalam mug;
- Bahwa cara saksi membawa mug yang berisi air aki tersebut dengan cara saksi tentang;
- Bahwa air aki yang terdapat dalam mug tersebut Isinya hampir penuh;
- Bahwa Terdakwa Ronny Bugis tidak bertanya tentang isi kantong plastic hitam yang saksi bawa, dan Terdakwa Ronny Bugis tahunya isi kantong hitam yang saksi bawa adalah jamu;
- Bahwa pada saat saksi berada di pinggir jalan perumahan daerah Kelapa Gading, sempat ada orang yang lewat yaitu pada saat saksi mau membuka kantong palstik yang saksi bawa, tiba-tiba ada orang yang lewat dan saksi sempat kaget;
- Bahwa saksi membuka plastic dan membuang tutup mug dan plastic hitam tersebut ke kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuang tutup mug tersebut, Terdakwa Ronny Bugis sempat bertanya “kanapa kamu buang penutup mug itu” dan saksi jawab “diam saja, saya mau memberikan pelajaran kepada seseorang”;
- Bahwa saksi mendapat alamat Novel Baswedan hanya dari google;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sempat mendatangi alamat Novel Baswedan sekitar tanggal 8 April 2017, saksi langsung survey alamat Novel Baswedan yang saksi dapatkan dari google;
- Bahwa saksi melakukan survey alamat Novel Baswedan pada saat tanggal 8 April 2017 sendiri;
- Bahwa cara saksi mencari alamat Novel Baswedan di google, dengan memasukkan kata di search engine google “alamat rumah Novel Baswedan” kemudian muncul alamatnya Jalan Deposito nomor 8, akan tetapi untuk RT dan RW nya saksi lupa;
- Ketika saksi melakukan survey ke alamat rumah Novel Baswedan, saksi pernah mengamati rumah Novel Baswedan sambil berjalan di Jalan Deposito tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berhenti dan duduk kemudian mengamati rumah Novel Baswedan, karena saksi mengamati sambil berjalan;
- Bahwa ketika saksi mengamati rumah Novel Baswedan, saksi tidak pernah berhenti didepan rumah Novel Baswedan;
- Bahwa ketika saksi mensurvey alamat rumah Novel Baswedan, saksi menemukan rumah nya;
- Bahwa saksi melakukan survey rumah Novel Baswedan tersebut pada malam hari;
- Bahwa ketika saksi melakukan suvey, saksi melewati pos satpam dan portal, akan tetapi portal tersebut tidak ditutup;
- Bahwa ketika saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis akan memberikan pelajaran kepada seseorang, saksi tidak memberitaukan orang yang akan saksi beri pelajaran;

Halaman 158 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis akan memberikan pelajaran kepada seseorang, Terdakwa Ronny Bugis tidak mencegah saksi;
- Bahwa saksi berhenti dipinggir jalan Bersama Terdakwa Ronny Bugis karena dari tempat berhenti tersebut saksi dapat memandang dan mengamati rumahnya Novel Baswedan langsung;
- Bahwa saksi terfikir kenapa memilih waktu subuh untuk melakukan penyerangan, karena yang saksi pikirkan adalah waktu saat Novel Baswedan pergi bekerja;
- Bahwa setelah saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis akan memberi pelajaran kepada seseorang, kemudian berselang 15 (lima belas) menit, saksi melihat Novel Baswedan keluar dari pertigaan jalan Masjid, kemudian saksi berdiri,
- Bahwa saksi mengetahui orang yang keluar dari pertigaan jalan Masjid adalah Novel Baswedan karena saksi mengenali orang tersebut adalah Novel Baswedan dan ada penerangan disana;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat Novel Baswedan keluar dari pertigaan Masjid sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi belum pernah bertugas dengan Novel Baswedan;
- Bahwa setelah saksi melihat Novel Baswedan keluar dari pertigaan jalan Masjid, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis “ayo kita jalan” kemudian saksi dan Terdakwa Ronny Bugis mengendarai motor dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis “pelan-pelan saja” kemudian ketika posisi saksi sejajar dengan Novel Baswedan, saksi langsung melakukan penyerangan kepada Novel Baswedan;
- Bahwa cara saksi menyerang Novel Baswedan yaitu ketika saksi sejajar dengan Novel Baswedan, saksi langsung menyiram Novel Baswedan menggunakan mug gelas dengan tangan kiri saksi dan kemudian mug gelas tersebut terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penyerangan menggunakan tangan kiri;

Halaman 159 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menenteng mug gelas tersebut menggunakan tangan tangan kiri;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat penyerangan berada disebelah kanan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi bertujuan mengarahkan siraman ke badan Novel Baswedan;
- Bagaimana saksi bisa memastikan siraman tersebut mengarah ke badan Novel Baswedan karena saksi melakukan siraman dengan posisi menyamping dan tidak mengarah ke muka Novel Baswedan;
- Bahwa saksi mengarahkan siraman ke badan Novel Baswedan dengan tujuan saksi hanya ingin memberi pelajaran kepada Novel Baswedan bukan untuk menyakiti Novel Baswedan;
- Bahwa Mug gelas yang saksi gunakan tersebut terlepas dari tangan saksi, karena pada saat itu saksi menggunakan sarung tangan dan tangan kiri saksi memang lemah;
- Bahwa kedua tangan kanan saksi juga menggunakan sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa Ronny Bugis juga menggunakan sarung tangan;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan sarung tangan sengaja dan terfikir agar sidik jari saksi tidak tertinggal;
- Bahwa saksi pakai sarung tangan sejak dari rumah kontrakan saksi;
- Bahwa air yang saksi siramkan kepada Novel Baswedan adalah air aki yang sudah saksi campurkan dengan air biasa;
- Bahwa saksi mendapatkan air aki tersebut dari pol angkutan satuan gegana;
- Bahwa air aki tersebut adalah air aki sisa yang saksi lihat ada dibawah mobil;
- Bahwa saksi mengambil air aki tersebut pada sore hari setelah melaksanakan olah raga;
- Bahwa air aki yang tedakwa ambil tersebut berada didalam botol dan kemudian saksi menggunakan tangan untuk mengabil botol yang berisi air aki tersebut;

Halaman 160 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memindahkan air aki tersebut kedalam mug gelas pada saat saksi sudah sampai di kontrakan rumahnya;
- Bahwa saksi mencampurt air aki air biasa di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan air biasa dari kran kamar mandi dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa setelah saksi menyiram Novel Baswedan, selanjutnya saksi langsung menepuk perut Terdakwa Ronny Bugis dan saksi mengatakan "cepat-cepat", kemudian Terdakwa Ronny Bugis kaget dan motor hampir terjatuh karena gerakan dari saksi;
- Bahwa setelah saksi menyiram Novel Baswedan, saksi merasa ketakutan;
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi dari Novel Baswedan setelah saksi siram, pada saat itu saksi focus kepada Terdakwa Ronny Bugis untuk segera pergi;
- Bahwa tidak mendengar suara teriakan dari Novel Baswedan setelah saksi siram;
- Bahwa setelah saudara melakukan penyiraman kepada Novel Baswedan, saksi sempat melihat 2 (dua) orang ibu-ibu didepan saksi;
- Bahwa ketika saksi setelah melakukan penyiraman teradap Novel Baswedan, saksi yang mengarahkan untuk mencari jalan keluar dari Perumahan di Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa saat lari mencari jalan keluar perumahan di Kelapa Gading tersebut, saksi dan Terdakwa Ronny Bugis menemui portal yang tertutup;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa Ronny Bugis menuju perumahan rumah Novel Baswedan, saksi melewati jalan utama yang dijaga oleh security dan tertutup portal, ketika saksi lewat, portal tersebut dibuka oleh security yang menjaganya;
- Bahwa pada saat saksi mau memasuki perumahan Novel Baswedan, pada saat itu security langsung membuka portal, saksi tidak izin dan tidak ditanya juga oleh security yang menjaga portal tersebut;



- Bahwa ketika saksi melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan, saksi tidak terfikir untuk melalui jalan masuk keperumahan tersebut;
- Bahwa ketika saksi melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan kemudian saksi dan Terdakwa Ronny Bugis menemukan portal yang tertutup, selanjutnya saksi dan Terdakwa Ronny Bugis mengangkat motor untuk melewati portal tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa Ronny Bugis mengangkat motor untuk melewati portal yang tertutup tersebut, kemudian saksi mengarahkan ke jalan utama;
- Bahwa selama saksi melarikan diri bersama Terdakwa Ronny Bugis setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan, Terdakwa Ronny Bugis selama perjalanan tidak sempat merah kepada saksi;
- Bahwa ketika sampai di kramat jati, Terdakwa Ronny Bugis menanyakan kepada saksi, Terdakwa Ronny Bugis menanyakan "maksud kamu apa" kemudian saksi jawab "sudah diam saja nanti sampai diasrama baru saya jelaskan";
- Bahwa pada saat Terdakwa Ronny Bugis bertanya kepada saksi di daerah kramat jati, Ekspresi Terdakwa Ronny Bugis pada saat itu marah;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kramat Jati, saksi memerintahkan Terdakwa Ronny Bugis untuk meninggalkan motor dan helm disana dan terdakwa Ronny Bugis marah mengatakan "Ini motor saya kenapa harus ditinggal" kemudian saksi jawab "biar kita aman, nanti motor kamu saya ganti";
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa Ronny Bugis meninggalkan motor tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa Ronny Bugis naik taksi untuk menuju ke asrama Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa ketika saksi sudah sampai di asrama Terdakwa Ronny Bugis, kemudian saksi bercerita kepada Terdakwa Ronny Bugis tentang kejadian penyerangan tersebut, saksi mengatakan "saya minta maaf, peristiwa barusan tersebut adalah saya siram Novel Baswedan" kemudian Terdakwa Ronny Bugis marah dan saksi kembali kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang kerumah, kemudian saksi apel pagi, dan setelah apel pagi saksi bertemu dengan Terdakwa Ronny Bugis dan saksi mengatakan "nanti setelah magrib kita buang pakaian kita yang kita pakai tadi malam ke danau setu" kemudian setelah magrib saksi datang ke tempat asrama Terdakwa Ronny Bugis dan Terdakwa Ronny Bugis sudah siap untuk membuang pakaian yang dipakai pada saat itu;

- Bahwa saksi melihat berita-berita di media setelah peristiwa penyerangan Novel Baswedan dan saksi merasa puas;

- Bahwa yang melatar belakangi saksi sehingga saksi melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah saksi hanya ingin memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan, karena Novel Baswedan saksi lihat sebagai seorang penghianat, yang membesarkan dan membuat hebat Novel Baswedan karena Novel Baswedan adalah seorang Polisi, kemudian ketika Novel Baswedan diberi kepercayaan menjadi penyidik di KPK, Novel Baswedan lupa diri, dan ketika institusi Polri ingin melakukan penindakan terhadap Novel Baswedan, Novel Baswedan terkesan melawan dengan menolak untuk diperiksa;

- Bahwa saksi mengatakan ketika institusi Polri ingin melakukan penindakan terhadap Novel Baswedan, Novel Baswedan terkesan melawan dengan menolak untuk diperiksa, hal tersebut terkait laporan masyarakat Bengkulu;

- Bahwa saksi perhatian terhadap Novel Baswedan, karena saksi sering ikuti di pemberitaan dan saksi sering melihat di berita-berita, dan dari sana saksi tergerak untuk memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan yang lupa diri;

- Bahwa saksi memiliki rasa tidak suka terhadap Novel Baswedan, sejak saksi melihat berita di televisi tentang Novel Baswedan mau diberikan penegakan hukum, Novel Baswedan melawan, kemudian Novel Baswedan keluar dari Institusi Polri dan pada saat itu hati saksi tergerak untuk memberikan pelajaran terhadap Novel Baswedan;

- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain mengenai niat saksi yang ingin memberi pelajaran terhadap Novel Baswedan;

Halaman 163 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta kepada saksi untuk melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan, dan hal tersebut berasal dari niatan dalam hati saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, Terdakwa Ronny Bugis tidak pernah mengajak saksi untuk melaporkan kejadian penyerangan tersebut kepada Polri, karena sejak awal saksi sampaikan kepada Terdakwa Ronny Bugis untuk diam saja;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, Terdakwa Ronny Bugis tidak pernah mendapatkan kenaikan pangkat, promosi, atau mutasi ke tempat yang lebih baik, karena sampai saat ini pangkat Terdakwa Ronny Bugis masih sama yaitu brigadir bintang unit;
- Bahwa saksi mencari di google untuk mencari alamat rumah Novel Baswedan;
- Bahwa sebelum saksi mendapatkan alamat rumah Novel Baswedan melalui google, saksi tidak pernah datang ke perumahan Novel Baswedan;
- Bahwa saksi melakukan survey ke alamat rumah Novel Baswedan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan survey yang pertama pada Tanggal 8 April 2017 dan tanggal 9 April 2017, dan pada saat itu saksi melakukan survey hanya untuk mengetahui apakah benar alamat rumah Novel Baswedan tersebut, dan ternyata alamat tersebut ada, akan tapi saksi tidak dapat memastikan bahwa alamat yang saksi dapat tersebut tempat Novel baswedan tinggal;
- Bahwa saksi melakukan survey yang kedua pada Tanggal 9 April 2017 saudara survey, dan pada saat itu saksi melakukan survey untuk memastikan kebenaran alamat tinggal Novel Baswedan, dan saksi juga tidak dapat memastikan bahwa alamat yang saksi dapat tersebut tempat Novel baswedan tinggal;
- Bahwa selain tempat tinggal Novel Baswedan yang saksi cari, saksi juga mencari arah jalan masuk dan jalan keluar perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu tentang kegiatan sehari-hari Novel Baswedan;

Halaman 164 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil survey yang saksi dapatkan selama 2 (dua) hari tersebut, tidak saksi beritahukan kepada orang lain;
- Bahwa hasil survey yang saksi dapatkan selama 2 (dua) hari tersebut, tidak saksi beritahukan kepada Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa ketika saksi mencampurkan air aki dan air biasa di rumah kontrakan saksi, komposisi antara air aki dan air biasa tersebut 1 : 3, dan komposisi air biasa lebih banyak;
- Bahwa saksi dalam mencampur air aki dan air biasa yang saksi campur tersebut tidak saksi ukur, saksi hanya melihatnya saja;
- Bahwa Terdakwa Ronny Bugis tidak tahu dan tidak diberitahu ketika saksi mencari air aki dan kemudian mencampur air aki dengan air biasa;
- Bahwa pada saat saksi mencampur air aki dengan air biasa, Terdakwa Ronny Bugis belum tahu saksi mau pergi Kelapa Gading, karena saksi mempersiapkan campuran air aki dan air biasa tersebut sebelum saksi datang ke asrama Terdakwa Ronny Bugis untuk pergi ke Kelapa Gading;
- Bahwa saksi ingin memberi pelajaran kepada Novel Baswedan, dengan akibat agar bagian badannya gatal-gatal;
- Bahwa saksi melakukan survey terlebih dahulu hanya untuk mengetahuinya saja, dan saksi tidak terfikir hal yang lainnya;
- Bahwa saksi memilih dengan air aki, karena pada saat itu saksi tidak terfikir yang lain, pikiran saksi hanya memberi pelajaran dengan air aki yang dicampur air biasa, dan saksi tidak punya niat lain, kalaupun saksi punya niat menyakiti, saksi tidak akan mencampur air aki tersebut dengan air biasa;
- Bahwa saksi tahu akibat yang terjadi dari perbuatan saudara terhadap Novel Baswedan, saksi tidak terfikir dan tidak tahu kalau akibatnya bisa seperti ini, karena saksi pernah memiliki pengalaman terkena air aki murni ditangan saksi dan tangan saksi gatal memerah;

Halaman 165 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalaman saksi terkena air aki murni di tangan tersebut, maka dari itu saksi mencampurkan air aki dengan air biasa agar efeknya tidak terlalu bermasalah;
- Bahwa perbuatan saksi terhadap Novel Baswedan, tidak ada tujuan lain selain memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan, niat saksi hanya untuk memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan dan tidak ada niatan untuk menyakiti, walaupun saksi mau membunuh Novel Baswedan, pada saat itu bisa saksi lakukan karena saksi memiliki senjata, akan tetapi tidak terlintas dipikiran saksi untuk melakukan perbuatan tersebut, dipikiran saksi hanya terlintas untuk memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan dengan menggunakan air aki yang sudah tercampur dengan air biasa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki rasa sakit hati kepada Novel Baswedan dan memberikan motifasi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa Ronny Bugis untuk menemani saksi melakukan perbuatan penyerangan terhadap Novel Baswedan karena saksi dan Terdakwa Ronny Bugis sudah seperti saduara, sejak tahun 2008 saksi sudah bersama sama dengan Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa saksi sengaja mengatakan kepada Terdakwa Ronny Bugis bahwa plastik hitam yang saksi bawa tersebut berisi jamu ramuan tradisional karena kalau saksi cerita yang sebenarnya khawatir Terdakwa Ronny Bugis tidak mau pergi;
- Bahwa ketika saksi melakukan survey ke perumahan Novel Baswedan, pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa ketika saksi melakukan survey ke perumahan Novel Baswedan, pada saat itu saksi belum terfikir akan melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan menggunakan alat apa;
- Bahwa saksi mulai terfikir untuk menggunakan air aki yang tercampur air biasa untuk menyerang Novel Baswedan tersebut ketika saksi menemukan air aki sekitar tanggal 10 April 2017;
- Bahwa ketika saksi melakukan survey, saksi tidak pernah bertemu dengan Novel Baswedan maupun keluarganya pada saat melakukan survey;

Halaman 166 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan dari Novel Baswedan sholat subuh berjamaah di Masjid;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan, saksi secara spontanitas antara yakin dan tidak yakin, dengan kata lain kalau bertemu novel Baswedan maka saksi akan lakukan penyerangan dan kalau tidak bertemu maka saksi tidak akan melakukannya;
- Bahwa saksi melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan tersebut, sesudah adzan subuh;
- Bahwa ketika saksi menunggu di pinggir jalan, saksi melihat ibu-ibu keluar masjid, kemudian saksi melihat Novel Baswedan keluar dari Masjid;
- Bahwa pada saat saksi membuka plastic hitam yang berisi mug gelas dipinggir jalan, ditempat tersebut tidak ada yang tercecce;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey untuk mencari jalan keluar dari perumahan tersebut, pada saat setelah kejadian, saksi hanya asal-asal saja mencari jalan keluar dari perumahan tersebut;
- Bahwa yang memberikan inisiatif untuk membuang barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian-pakaian yang saksi dan Terdakwa Ronny Bugis gunakan adalah inisiatif saksi dan saksi sudah perhitungkan dengan harapan tidak ketahuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ronny Bugis melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan kepada atasannya, saksi juga memiliki niat untuk melaporkan tentang penyerangan Novel Baswedan, pada saat itu saksi melihat institusi Polri diserang dan dianggap lemah karena tidak dapat mencari pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan, dan kemudian saksi merasa bersalah dan tergerak hati saksi, akan tetapi sudah didahului oleh Terdakwa Ronny Bugis yang melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, maka saksi ikut dan berterus terang bahwa saksi adalah pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa niat saksi untuk melaporkan tentang penyerangan Novel Baswedan tersebut muncul sekitar awal tahun 2019;

Halaman 167 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat saksi tidak direalisasikan karena saat itu saksi sedang menjalani tugas sebagai satgas migas, dan saksi belum terfikir kapan saksi akan melaporkan penyerangan tersebut, dan setelah tugas saksi selesai ternyata Terdakwa Ronny Bugis telah melaporkan terlebih dahulu, maka dari itu saksi mau menceritakan bahwa saksi adalah pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan;

- Bahwa timbul rasa penyesalan saksi terhadap perbuatan yang dilakukannya pada saat saksi mengetahui dampak perbuatan nya terhadap Novel Baswedan, sehingga Novel Baswedan dirawat di rumah sakit Singapura;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Mug Gelas, dan saksi membenarkan mug gelas tersebut adalah mug yang saksi bawa dari rumah kontrakan dan digunakan untuk melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa baju gamis yang digunakan Novel Baswedan dan saksi membenarkannya;

- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa sandal, dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV pada rumah Novel Baswedan dan rekaman CCTV pada rumah saksi Irwin E.P. Okem, kemudian saksi membenarkan bahwa dalam CCTV tersebut adalah saksi dan Terdakwa Ronny Bugis;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi, dan saksi membenarkan Berita Acara Rerkonstruksi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi diperiksa penyidik di Kepolisian, perasaan saksi masih marah dengan Novel Baswedan, Novel baswedan sebagai penghianat seperti kacang yang lupa kulitnya, dan yang membuat saksi benci kepada Novel Baswedan ketika Novel baswedan tidak mau bertanggung jawab dan setiap saksi melihat di pemberitaan, Novel Baswedan pernah mengorbankan anggotanya dan tidak sebanding dengan komandan saksi, pada saat saksi bertugas di Poso pengejaran teroris, komandan saksi rela tidak makan, sakit sehingga meninggal di pangkuan saksi, komandan saksi rela mati untuk anggotanya;

Halaman 168 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengambil botol air aki di pol satuan gegana, saksi yakin bahwa botol air yang saksi ambil tersebut berisi air aki, hal ini dikaenakan pada saat itu saksi mengambil botol aki berwarna putih dengan penutup berwarna merah dan bertuliskan "aqua accu";
- Bahwa saksi dan Terdakwa Ronny Bugis menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk melukai dan membuat Novel Baswedan cacat, dan niat saksi hanya untuk memberikan pelajaran ke badan Novel Baswedan bukan kemuka Novel Baswedan, dan saksi tidak tahu kalau siraman tersebut terkena bagian mukanya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat serangan saksi terhadap Novel Baswedan membuat Novel Baswedan cacat, oleh karena itu timbul rasa penyesalan saksi;
- Bahwa niat saksi untuk meninggalkan sepeda motor di daerah kramat jati timbul setelah penyerangan terhadap Novel Baswedan kemudian lari dan pada saat perjalanan menuju kramat jati, maka timbul ide saksi untuk meninggalkan motor didaerah kramat jati;
- Bahwa timbul ide untuk membuang pakaian saksi dan Terdakwa Ronny Bugis pada saat saksi setelah apel pagi dan saksi mendatangi Terdakwa Ronny Bugis;
- Bahwa saksi membandingkan komandan saksi dengan Novel Baswedan karena menurut saksi, Novel Baswedan tidak seperti komandan saksi, Novel Baswedan mengorbankan anggotanya dengan cara agar anggotanya berbohong, sedangkan komandan saksi rela mati demi anggotanya, maka dari itu terbesit dihati saksi dan harus memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan agar tahu diri bahwa dia adalah seorang Polisi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyiraman kepada Novel Baswedan posisi saksi pas sejajar dengan Novel baswedan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyiraman kepada Novel baswedan, saksi sempat melihat kearah Novel Baswedan;

Halaman 169 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Novel Baswedan pada saat saksi melakukan penyiraman kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter;
 - Bahwa saksi menyiramkan air tersebut kebagian dada tubuh Novel Baswedan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penyiraman kepada Novel baswedan, saksi tidak ingat Novel Baswedan melihat kearah saksi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mengikuti pemberitaan perkara-perkara besar yang sedang ditangani oleh Novel Baswedan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari media terkait penanganan perkara mantan sekretaris Mahkamah Agung yang ditangani oleh Novel Baswedan, pada saat itu Novel Baswedan menuduh pengawal mantan sekretaris Mahkamah Agung dari brimob berjumlah 4 (empat) orang menyembunyikan mantan sekretaris Mahkamah Agung tersebut;
 - Bahwa karena pemberitaan tersebut membuat saksi juga ingin memberi pelajaran kepada Novel Baswedan, hal tersebut menjadi salah satu alasan saksi ingin memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan, karena anggota brimob dituduh menyembunyikan mantan sekretaris Mahkamah Agung;
 - Bahwa saksi sebagai manusia biasa, penyesalan datang dibelakang, dan saksi meminta maaf terhadap Institusi saksi yang sudah membesarkan saksi, atas perbuatan saksi ini membuat institusi safski tercoreng, dan saksi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan perbuatan saksi ini membuat masyarakatan dongkol, benci kepda saksi, saksi meminta maaf karena semua terjadi karena semat-mata pribadi saksi sendiri, selanjutnya saksi meminta maaf kepada Novel Baswedan beserta keluarganya dengan perbuatan saksi yang sudah melukai Novel Baswedan, karena niatan saksi dari awal bukan untuk melukai, melainkan hanya untuk memberikan pelajaran, dan semoga perbuatan saksi dan pengakuan saksi ini, Allah SWT mengurangi dosa-dosa yang sudah saksi perbuat;
- Terdahap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan membenarkannya;

Halaman 170 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hamdi Muluk. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dipanggil oleh penyidik dua kali untuk diminta keterangannya sebagai ahli Psikologi terkait perkara Novel Baswedan;
- Bahwa ahli tidak pernah kenal dengan kedua terdakwa;
- Bahwa ahli diminta keterangannya oleh penyidik pertama kali di tempat pekerjaannya ahli dikampus UI dalam rangka menjelaskan kepada penyidik tentang teori dalam psikologi terhadap pelaku kejahatan;
- Bahwa untuk pemeriksaan yang kedua penyidik meminta ahli untuk datang ke Bareskrim Mabes Polri dalam rangka menginterview kedua terdakwa dengan metode keahlian yang dimiliki ahli sehingga didapatkan sebuah gambaran atau gagasan bahwa si pelaku orang yang seperti apa atau kenapa seseorang bisa melakukan kejahatan, dan hal-hal yang lainnya;
- Bahwa ahli sebelum diperiksa pertama kali sebagai ahli, penyidik memberikan laporan tentang kronologis dari kedua terdakwa untuk dipelajari;
- Bahwa ahli setelah membaca dan mempelajari kronologis perkara, ahli menjelaskan pertama kali kepada penyidik tentang teori umum ilmu psikologi dalam kehidupan manusia sehari-hari, bagaimana manusia berperilaku terhadap orang lain, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan dalam tindakan dan bagaimana teori psikologi/mash up menjawab semuanya itu sehingga ilmu psikologi dapat memberikan sedikit kontribusi untuk mengetahui perilaku seseorang;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk teori psikologi yang bersifat umum tersebut, ahli menjawab bahwa di dalam kronologis BAP kasus ini bermula dari sebuah pengakuan terdakwa Ronny Bugis kepada atasannya yang mengaku selama ini ada sesuatu yang dia pendam dan dia sudah merasa bersalah karena telah mengkhianati institusinya sehingga secara psikologis membuat dia tidak nyaman;

Halaman 171 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa dalam pengakuannya, terdakwa Ronny Bugis menyesal telah menemani saksi Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan;
- Bahwa ahli menjelaskan apakah sebuah pengakuan oleh pelaku dapat dikatakan benar atau tidak, bisa dilihat dari data diri pelaku terkait beban emosional seseorang yang merasa bersalah atau konflik batin;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk beban psikologi seseorang, teori psikologi banyak menjawab yang terkait dengan hal itu, terutama psiko analisis karena psiko analisis itu premis utama, yang mengatakan pergolakan batin yang dialami seseorang bisa diakibatkan kebencian kepada seseorang atau hal lainnya yang mengakibatkan seseorang menjadi lebih emosional atau merasa bersalah sehingga seseorang itu harus meluapkan rasa yang menjadi konflik batin di dalam dirinya;
- Bahwa psiko analisis dapat berbeda-beda dialami dalam diri seseorang, ada yang merasa nyaman kalau dipendam terlalu lama atau ada juga tidak nyaman kalau dipendam terlalu lama dan harus dilampiaskan, itu tergantung ego dalam diri seseorang sehingga kalau sudah dilampiaskan seseorang akan menjadi lega, sementara untuk luapan emosi seseorang ada yang bersifat positif dan negatif;
- Bahwa apa yang dialami Terdakwa RONNY BUGIS dengan menggunakan teori psiko analisis, dia telah mengalami beban dalam dirinya bertahun-tahun sehingga harus meluapkan hal itu dengan sebuah pengakuan bersalah;
- Bahwa ahli menjelaskan jika seseorang ada yang mampu menyimpan beban konflik batin dengan waktu yang lama, itu bisa diakibatkan karena seseorang itu mempunyai gangguan anti personality/psikopat atau pendidikan moralnya kurang bagus, dibesarkan dengan norma yang makin menjauh dari norma moral atau agama dan anti sosial;
- Bahwa ahli menjelaskan sebaliknya untuk orang dibesarkan dengan moral yang bagus atau tatanan sosial yang baik maka dapat mengakibatkan orang itu menjadi orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa Ronny Bugis ahli berusaha menggali latar belakang kehidupannya mulai dari kecil sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan menjadi anggota brimob dengan menggunakan teknik interview psikologi sehingga di dapat struktur prilakunya dan hasilnya bisa menjawab apakah Terdakwa RONNY BUGIS ini dapat dipercaya atau tidak dalam setiap pengakuannya;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam teori ilmu forensik psikologi, kebenaran atau tidaknya dari sebuah pengakuan dapat dibagi 2 yaitu yang pertama apakah dalam sebuah pengakuan sifatnya voluntary/sukarela, maka hal ini dapat di cek dengan fakta-fakta dari prilaku personal si pelaku sehingga didapat nilai kebenaran dalam sebuah pengakuan, yang kedua adalah sebuah pengakuan yang dipaksa, atau mendapat tekanan yang besar dari luar untuk membuat sebuah konspirasi, maka untuk hal yang seperti ini akan sulit di klokan dengan fakta-fakta karena si pelaku harus memfabrikasi secara canggih fakta-fakta di lapangan;

- Bahwa dalam teknik interview psikologi terhadap pelaku, ahli menjelaskan langkah pertamanya membuat pertanyaan yang tidak nyaman terhadap pelaku sehingga dapat dilihat perubahan gestur ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan;

- Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa Ronny Bugis, ahli telah melakukan interview psikologi dan melihat tidak ada indikasi ke arah gangguan personality/psikopat karena ahli berpendapat Terdakwa Ronny Bugis adalah seseorang anggota Brimob yang dididik dengan prilaku disiplin yang tinggi sehingga membentuk karakter dan sifat moral yang baik dan sifat religius yang tinggi di dalam diri Ronny Bugis;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam in Terdakwa terview psikologi, ahli melihat Terdakwa Ronny Bugis mengalami suatu perubahan dinamika conscience/hati nurani dalam dirinya karena rasa bersalah atas tindakan yang sudah dia perbuat, sehingga Terdakwa Ronny Bugis merasa akibat dari perbuatannya telah mencoreng citra baik institusi Kepolisian, sampai-sampai dia merasa pimpinannya Kapolri bahkan sampai Presiden juga jadi bulan-bulanannya media padahal Ronny Bugis tahu kalau dia terlibat disitu;

- Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa Ronny Bugis ingin mengaku semua perbuatannya karena didorong atas conscience/hati nurani (kata hatinya) daripada hubungan pertemanan dengan Rahmat Kadir Mahulette, agar institusi kepolisian menjadi lebih

Halaman 173 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, tidak menjadi bulan-bulanan media walaupun sebelumnya Terdakwa Ronny Bugis mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan Rahmat Kadir Mahulette yang dimana hubungan pertemanannya sudah dijalin sangat lama bahkan sebelum diterima di kesatuan brimob, mereka selalu jalan berdua ketika masih di ambon;

- Bahwa ahli setelah melakukan interview terhadap Terdakwa Ronny Bugis kemudian dilanjutkan dengan interview kepada Rahmat Kadir Mahulette;

- Bahwa ahli melihat ada perbedaan kateristik personality antara Rahmat Kadir Mahulette dengan Terdakwa Ronny Bugis;

- Bahwa ahli menjelaskan untuk Rahmat Kadir Mahulette mempunyai internalisasi terhadap nilai-nilai kekerasan dan nilai-nilai agretifitas lebih kuat atau menonjol dalam diri Rahmat Kadir Mahulette;

- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette mempunyai riwayat kurang dapat menahan impulsif dalam hatinya dan terlalu obsesif, tetapi untuk impulsif ini jarang mengakibatkan hal-hal yang fatal untuk berbuat suatu kejahatan;

- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette kalau dilihat dari latar belakang memang dididik dengan keras ditengah keluarganya sehingga nilai-nilai religius tidak sepenuhnya terbentuk seperti Terdakwa Ronny Bugis;

- Bahwa ahli mengatakan Rahmat Kadir Mahulette terlalu obsesif betul terhadap sosok Novel Baswedan walaupun sebenarnya tidak pernah bertemu, hanya melihat di televisi namun Rahmat Kadir Mahulette merasa tidak suka dengan Novel Baswedan dan dalam wawancaranya Rahmat Kadir Mahulette mengatakan "orang ini petantang-petenteng.. sok suci, padahal dia jugakan mantan polisi malah di kasus burung walet bekas anak buahnyapun dikorbankan, dimana jiwa kesatuannya dan selalu memojokkan institusi polisi, saya muak..saya benci dengan orang ini";

- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette selama perasaan obsesif kepada Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette selalu melihat setiap perkembangan berita-berita Novel Baswedan di youtube atau televisi, dan motif ini di dalam ilmu psikologi dinamakan idiosingketif atau perasaan seseorang untuk membenci orang lain itu

Halaman 174 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak pribadinya dan tidak ada orang lain yang boleh melarangnya sehingga hal ini menjadikan posesif dalam diri Rahmat Kadir Mahulette;

- Bahwa selama perasaan posesif itu ada di dalam Rahmat Kadir Mahulette maka akan menimbulkan impulsif dalam dirinya sehingga terbangun di dalam struktur personalitynya;

- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak dapat menahan impulsif yang begitu besar dari dalam dirinya sehingga menimbulkan pelampiasan ingin mencelakakan orang yang dia benci yaitu Novel Baswedan hanya sebatas ingin memberikan pelajaran;

- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak mengikutsertakan Ronny Bugis untuk membenci Novel Baswedan karena baginya rasa kebencian terhadap Novel Baswedan itu adalah urusan pribadi dia, Terdakwa Ronny Bugis hanya memfasilitasi kegiatan penyerangan itu dengan sepeda motor, itupun setelah dibohongi oleh Rahmat Kadir Mahulette dengan alasan ingin mengantarkan obat kepada keluarganya agar Terdakwa Ronny Bugis mau mengantarkan Rahmat Kadir Mahulette dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa saat itu sebenarnya Terdakwa Ronny Bugis tidak mau menuruti Rahmat Kadir Mahulette karena waktu itu masih jam 3 pagi tetapi karena hubungan yang sangat dekat antara mereka, Terdakwa Ronny Bugis tidak dapat menolak ajakan Rahmat Kadir Mahulette dengan alasan ingin mengantarkan obat kepada keluarganya;

- Bahwa ahli menjelaskan semua rencana penyerangan yang dilakukan Rahmat Kadir Mahulette terhadap Novel Baswedan dengan menggunakan air keras tanpa diberitahu oleh Ronny Bugis bahkan Terdakwa Ronny Bugis tidak tahu bahwa Rahmat Kadir Mahulette mempunyai kebencian yang mendalam terhadap sosok Novel Baswedan;

- Bahwa Terdakwa Ronny Bugis baru tahu Rahmat Kadir Mahulette telah menyiram air keras kepada Novel Baswedan ketika memboncengi Rahmat Kadir Mahulette dengan sepeda motor dan melewati seseorang yang menurut Ronny Bugis orang itu seperti sosok Novel Baswedan kemudian setelah itu ada teriakan orang minta tolong dari belakang motornya, seketika itu juga

Halaman 175 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny Bugis langsung menanyakan kepada Rahmat Kadir Mahulette 'kamu tadi nyiram si novel ya';

- Bahwa setelah penyiraman itu, Ronny Bugis langsung merasa ketakutan setelah Rahmat Kadir Mahulette memberitahu bahwa yang baru saja disiram itu adalah ternyata Novel Baswedan;

- Bahwa ahli dapat menyimpulkan analisis psikologi terhadap Rahmat Kadir Mahulette adalah seseorang yang mempunyai impulsif, agresif yang lebih menonjol dan lebih berani serta obsesif yang berlebih sehingga dia tidak dapat berpikir panjang akibat yang telah dilakukan yang sebenarnya dapat merusak institusi tempat dia bekerja;

- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette melakukan perbuatannya hanya ingin memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan, hal ini dapat dikatakan dari sudut psikologinya adalah motif ingin memuaskan impuls walaupun dia sudah menghitung seluruh rencana dengan sedemikian rupa dan kecil untuk dirinya tertangkap;

- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada perbedaan kronologis dengan pengakuan kedua pelaku, ini terbukti dengan metode yang dilakukan ahli dalam mengkonfrontir pelaku dengan fakta yang sebenarnya atau dengan pemeriksaan pelaku dengan penyidik terlihat masih bersesuaian;

- Bahwa ahli mengatakan banyak opini yang berkembang bahwasanya kedua pelaku ini adalah orang yang dibayar untuk melakukan kejahatan, disini ahli mencoba mengejar kearah situ juga dengan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua pelaku namun ahli tidak menemukan indikasi kebohongan kearah situ bahkan pelaku menyatakan berani diperiksa dengan sekeras apapun karena kedua pelaku mengaku telah melakukan kejahatannya tanpa disuruh, ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun;

- Bahwa ahli melihat pengakuan Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette tidak dalam situasi ditekan atau dipaksa mengaku karena ahli melihat sepanjang proses interview dengan kedua pelaku, tidak terlihat kedua pelaku ini dalam situasi di dalam tekanan atau pengaruh seseorang;

- Bahwa ahli mengatakan Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa Ronny Bugis sepenuhnya ingin bertanggung

Halaman 176 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas perbuatannya dengan cara mengaku bersalah karena hanya dengan cara itu dapat membuat hati dan jiwanya lega dan kedua pelaku juga siap dengan segala konsekuensi yang diterima karena menurut kedua pelaku dididik sebagai anggota brimob yang menjunjung nilai sportif atau jantan menghadapi setiap masalah;

- Bahwa ahli sudah menjalankan teknik atau metodologi keilmuannya dalam mendianostik wawancara terhadap kedua pelaku dengan semua pertanyaan yang dapat memberikan informasi perilaku atau psikologi yang mendalam dari kedua pelaku dan hasilnya konsisten serta tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh kedua pelaku;

- Bahwa ahli mengatakan sepanjang dari pemeriksaan psikologi forensik, ahli dapat menyimpulkan fakta psikologi yang ditemukan dari Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis adalah orang yang paling mungkin sebagai pelakunya dan tidak ada orang lain kecuali ditemukan bukti-bukti atau fakta-fakta lain diluar perkara ini yang masih menyangkut perbuatan kedua pelaku.

Terdahap keterangan ahli tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

2. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dipanggil oleh penyidik dua kali untuk diminta keterangannya sebagai ahli kriminologi terkait perkara Novel Baswedan;

- Bahwa benar ahli diminta keterangannya sebagai ahli di tempat kediaman ahli;

- Bahwa pihak penyidik datang kepada ahli menjelaskan perkara penyiraman terhadap Novel Baswedan dan ahli menjelaskan berdasarkan keahliannya untuk membuat terangnya suatu perkara;

- Bahwa benar ahli hanya diberikan oleh penyidik data kronologis perkara dan data yang diperlukan oleh ahli dan tidak pernah diberikan akses untuk mewawancarai kedua terdakwa;

- Bahwa ahli menganalisa terhadap perbuatan terdakwa menggunakan teori realis kriminologi yang menjelaskan bagaimana memahami suatu peristiwa kejahatan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara pelaku dengan korbannya, hubungan ini akan menentukan alasan pelaku melakukan tindakan kepada korban;

- Bahwa ahli menjelaskan ada 4 (empat) tipe hubungan kemungkinan antara pelaku dengan korban di dalam kejahatan kekerasan yaitu yang pertama antara korban dan pelaku saling mengenal secara pribadi sehingga kalau terjadi peristiwa kekerasan biasanya terjadi karena ada konflik pribadi yang penyebabnya bisa bermacam-macam;

- Bahwa disini ahli menanyakan kepada penyidik, apakah memperoleh data yang berhubungan dengan hal itu, bahwa apakah ada hubungan antara pelaku dengan korban secara pribadi dan mempunyai konflik secara pribadi, yang menyebabkan alasan pelaku melakukan penyerangan terhadap korbannya dan penyidik menjawab tidak, artinya ahli menjelaskan untuk tipe ini dieliminasi;

- Bahwa ahli menjelaskan kemungkinan kedua adalah terdakwa melakukan penyerangan berdasarkan bayaran;

- Bahwa ahli menanyakan kepada penyidik, apakah sudah diperiksa buku tabungan dari pelaku, apakah diperiksa pola konsumsi yang tidak lazim dari pelaku yang mengindikasikan adanya bayaran sehingga dapat dihubungkan pelaku mendapat uang dari mana? dan pihak penyidik menjawab tidak ada, artinya ahli menjelaskan untuk tipe ini dieliminasi;

- Bahwa ahli menjelaskan kemungkinan ketiga adalah terdakwa sebagai anggota kesatuan brimob, ada kemungkinan terdakwa diperintah oleh atasannya, dalam hal ini ahli juga menanyakan apakah penyidik menemukan indikasi adanya perintah, dan pihak penyidik menjawab tidak menemukan untuk hal itu, artinya ahli menjelaskan untuk tipe ini dieliminasi;

- Bahwa ahli menjelaskan kemungkinan keempat adalah terdapat hubungan simbolik antara pelaku dengan korban, dalam hal ini hubungan simboliknya adalah pelaku merupakan anggota brimob, korban adalah mantan anggota polisi, yang dianggap satu korps, anggota brimob dididik untuk memegang teguh jiwa korpsnya dan kesetiakawanan sehingga kalau ada satu anggota dalam suatu lingkungannya yang dianggap telah melakukan penyimpangan atau penghianatan maka dengan pertimbangan rasionalitas nilai,

Halaman 178 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya kalau ada anggota yang melakukan penyerangan terhadap korban maka nilainya tinggi untuk memelihara jiwa korpsnya atau ada juga yang mengatakan ini merupakan suatu tipe tindakan bersifat arkroistik demi kepentingan yang luhur daripada kepentingan pribadi;

- Bahwa setelah ahli diberikan data kronologis dari perbuatan terdakwa terhadap korban maka ahli menyimpulkan terdapat hubungan simbolik antara pelaku dengan korbannya;

- Bahwa dari data kronologi peristiwa yang disampaikan oleh penyidik untuk dibaca oleh ahli, terdapat pernyataan dari pelaku bahwa korban adalah penghianat, ini mencerminkan sesuatu, sementara tidak ada hubungan pribadi tetapi mengatakan penghianat, penghianat dalam hal apa? Kalau ditelusuri lebih lanjut pelaku dan korban sama-sama polisi dan harus saling menghormati dan melindungi;

- Bahwa dari data itu ahli mendapatkan kesimpulan kemungkinan terbesar bahwa tipe hubungan simbolik ini yang paling mendekati apa yang sesungguhnya terjadi;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam tipe hubungan simbolik ada faktor yang paling harus diperhatikan adalah pelaku anggota brimob yang didalam pendidikannya lebih mirip dengan pendidikan militer dengan mengedepankan jiwa korpsnya dan sebagai anggota brimob yang ada dibawah polri kemudian sebagai sesama anggota polri harusnya juga jiwa korps yang sama;

- Bahwa ahli menjelaskan auatu tindakan atas nama jiwa korsan, rasionalitas nilai atau arkorisme biasanya membuat pelakunya itu bangga, kalau si pelaku mengaku dia sudah melindungi nama baik kelompok korps itu;

- Bahwa ahli menjelaskan untuk terdakwa Terdakwa Ronny Bugis mempunyai tipe yang berbeda, dia lebih menunjukkan solidaritas sesama anggota brimob, karena dia tidak tahu tujuan diajak ke TKP dan dia tidak punya inisiatif untuk ikut menyerang;

- Bahwa ahli menjelaskan secara umum pelaku Rahmat Kadir Mahulette melakukan penyerangan didasarkan jiwa korps untuk melindungi nama baik integritas dari tempat pelaku bekerja karena pelaku menganggap korban Novel Baswedan harusnya



mempunyai jiwa korps yang sama, sementara untuk pelaku Terdakwa Ronny Bugis hanya sekedar menemani pelaku Rahmat Kadir Mahulette karena dilihat hubungan pertemanan, pelaku Rahmat Kadir Mahulette lebih dominan;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam hubungan simbolik, seseorang pelaku kejahatan demi mempertahankan harga diri bisa menjadi alasan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan penyerangan walaupun pelaku tidak mengenal korban secara pribadi sebagai contoh kasus terorisme yang dimana pelaku tidak mengenal target korbannya tanpa harus mengenal secara pribadi korban dan yang dikejar oleh pelakunya hanya semangat jiwa radikalisme yang diajarkan oleh kelompoknya;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam hubungan simbolik terdakwa mempunyai 2 tujuan kepada korbannya yaitu yang pertama tidak semata-mata ditujukan kepada korban tetapi kepada orang-orang lain yang ada dalam korps agar tidak melakukan hal seperti yang dilakukan korban;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan kronologis terdakwa, pelaku salah hitung komposisi dalam menggunakan air keras yang akan disiram kepada korban, dimana pelaku mengatakan "saya akan memberi peringatan" kepada pelaku dan bukan untuk menganiaya korban sehingga pelaku tidak menyadari dampak dan akibat dari perbuatannya;

- Bahwa dari terminologis pelaku menyatakan akan "memberi peringatan", ahli menyimpulkan bahwa pelaku hanya ini memberikan pelajaran kepada korban bukan untuk menghabisinya;

- Bahwa ahli menjelaskan derajat kebencian pelaku terhadap korban tidak begitu tinggi dan masih berharap setelah korban diberi pelajaran oleh pelaku, korban tidak lupa akan jiwa korpsnya;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam terminologi kriminologi, suatu kejahatan yang dilakukan oleh sebuah tim atau dua orang lebih harus mempunyai ada atau tidaknya data hubungan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain sehingga dapat dikatakan pelaku bekerja sendiri atau bersama orang lain dalam melakukan aksinya;



- Bahwa ahli menjelaskan untuk kronologis penyerangan korban Novel Baswedan diyakini hanya 2 orang pelakunya dan tidak ada keikutsertaan orang lain;

- Bahwa ahli menjelaskan kepada penyerangan korban Novel Baswedan ada perencanaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya;

- Bahwa ahli menjelaskan setelah melakukan kajian dari data yang ada terhadap perkara ini didapat kesimpulan bahwa kemungkinan yang tertinggi adalah antara pelaku dengan korban hanya terjadi hubungan yang bersifat simbolik dan penyerangan terhadap korban lebih dipengaruhi oleh jiwa korsa.

Terdapat keterangan ahli tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

3. Dr.rer.nat I Made Agus Gel Gel Wirasuta, M.Si.Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dipanggil oleh penyidik dua kali untuk diminta keterangannya sebagai saksi terkait perkara Novel Baswedan pada sekitar bulan Januari 2020;

- Bahwa pemeriksaan pertama ahli dipanggil oleh penyidik dalam rangka berdiskusi terkait BAP yang telah dikumpulkan penyidik untuk selanjutnya dipelajari oleh ahli;

- Bahwa setelah ahli mempelajari BAP, pada pemeriksaan kedua ahli datang kembali kepada penyidik untuk menyerahkan surat keterangan ahli;

- Bahwa ahli dipanggil oleh penyidik, terkait keahlian ahli dalam bidang toksikologi forensik untuk membuat terangnya kasus penyiraman dengan air keras terhadap korban Novel Baswedan;

- Bahwa langkah awal dalam pemeriksaan kasus ini adalah ahli menjelaskan temuan dari BAP yang ada berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh penyidik;

- Bahwa berdasarkan fakta yang diberikan oleh penyidik adalah terkait bahan yang berbahaya yang mengakibatkan saudara Novel terluka dan efek toksikologi yang ditimbulkan dari bahan berbahaya tersebut;

- Bahwa ahli tidak melakukan penelitian terhadap barang bukti yang mengandung bahan berbahaya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ahli menganalisa data yang diberikan penyidik terkait hasil laboratorium forensik Mabes Polri yang kemudian ahli interpretasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik;

- Bahwa penyidik bertanya kepada ahli, apakah ahli dapat menjelaskan senyawa apa yang mengakibatkan luka pada wajah korban berdasarkan hasil laboratorium forensik terhadap uji kualitatif/screening tes dan pengujian kualitatif dengan menggunakan kromatografi ion dengan membandingkan terhadap referensi standar;
- Bahwa ahli mengatakan hasil yang telah dikerjakan oleh laboratorium forensik adalah sudah benar yaitu ditemukannya senyawa asam sulfat yang dipakai pelaku untuk menyiram pelaku dan ditemukan juga pada setiap barang bukti;
- Bahwa ahli mengatakan penetapan kadar yang telah dikerjakan oleh laboratorium forensik adalah sudah benar karena terdapat variasi data dari 6 sampel barang bukti yang dilakukan pengujian, mulai dari persentase kadar 6 % sampai dengan kadar 23% disini terjadi perbedaan konsentrasi asam sulfat;
- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan konsentrasi asam sulfat dapat terjadi karena : 1. Faktor penyerapan bahan oleh lingkungan sehingga yang diambil menjadi berkurang, 2. Stabilitas bahan itu sendiri sehingga terjadi variasi bahan yang sangat signifikan berbeda.
- Bahwa pertanyaan berikutnya yang disampaikan penyidik adalah terkait dengan apa dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari asam sulfat tersebut:
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan analisa dan beberapa kajian yang dilakukan ahli dengan mempelajari BAP dari dokter yang memeriksa dan juga laporan dari korban ketika pertama kali terkena siraman tersebut, korban merasakan panas seperti terbakar lalu mencuci mukanya dengan air. Hal ini ahli dapat menyimpulkan bahwa luka bakar dikarenakan efek dari asam sulfat tersebut dan air dapat menetralkan kadar dari asam sulfat.
- Bahwa didalam BAP juga mengatakan berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit mengatakan bahwa terhadap korban mengalami seperti luka bakar akibat asam sulfat yang terkena kornea kanan dan kornea kiri pada mata korban dengan derajat pH 7 %. Hal ini ahli dapat

Halaman 182 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan bahwa benar asam sulfat dengan pH 7 % yang ada di dalam kornea mata korban karena telah mengalami penetralan dengan air;

- Bahwa ahli menjelaskan asam sulfat itu sendiri bersifat korosif yang artinya dia mudah mengiritasi yang mengakibatkan jaringan itu rusak kemudian asam sulfat juga bersifat mengakibatkan luka bakar apabila kontak dengan kulit, tingkat luka bakar tentunya ditentukan oleh tingkat konsentrasi asam sulfat yang kontak dengan kulit. Pada konsentrasi asam sulfat encer dikatakan asam sulfat dengan konsentrasi kira-kira 15 % berat per volume itu sudah bersifat korosif, luka bakar yang diakibatkan tergantung pada daerah kulit yang terkena, karena sifat dari daerah kulit yang berbeda-beda tentunya akan mengakibatkan luka yang berbeda-beda juga;

- Bahwa pada tingkat konsentrasi pada 0,5 % sampai 15 % juga dapat mengakibatkan luka iritasi pada permukaan kulit tetapi tidak mengakibatkan luka bakar, iritasi hanya luka ringan yang bisa mengakibatkan rusaknya lapisan kulit tergantung juga pada lapisan kulit yang terkena, pada lapisan mukosa yang tidak terlindungi dia akan mengakibatkan iritasi yang lebih kuat;

- Bahwa dari hasil data tersebut dan konsentrasi yang tertinggi dari data yang diberikan oleh laboratorium forensik itu memungkinkan mengakibatkan luka yang diderita oleh korban;

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan dokter JOHAN A. M. M. HUTAURUK (dokter JEC) menjelaskan bahwa korban mengalami trauma mata derajat 3 disebelah kanan dan derajat 4 disebelah kiri. Untuk memahami ini ahli berusaha memahami derajat yang dipakai karena pada literatur ada 2 derajat skala yang dipakai yaitu skala lama menggunakan 4 skala, dari skala 1 sampai dengan skala 4 sementara derajat yang baru menggunakan 6 skala, dari skala 1 sampai dengan skala 6;

- Bahwa dari hasil terjemahan hasil rekam medis saudara novel yang diberikan oleh pihak rumah sakit di singapura yang mengatakan telah terjadi kerusakan dan dijelaskan dengan detail, disini menjelaskan menggunakan derajat 6 level

- Bahwa menurut harmendir dari publikasi yang ahli baca dengan luka yang diberikan dengan derajat kualifikasi yang terbaru, dimungkinkan pada konsentrasi hasil analisa yang diberikan

Halaman 183 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



oleh laboratorium forensik polri yang tertinggi, bahwa disini ahli meyakini kebenarannya apa yang dikerjakan oleh laboratorium forensik mabes polri bahwa itu memungkinkan mengakibatkan kerusakan akibat okular epithelial denudement 90% dan total kehilangan epitel dan kornea limbal, terkait dengan 360 derajat limbal ischemia di kedua mata, dan total kehilangan sebagian besar bulbar dan palpebral conjunctival epithelium, dengan beberapa sisa medial canthel dan sisi canthal epithelium, bersama dengan 2 hingga 3 kuardan conjunctival ischemia di kedua mata, lebih dalam di mata kiri. Paparan asam sulfat tersebut mengakibatkan kerusakan derajat 3 pada mata kanan dan derajat 4 pada mata kiri apabila kita menggunakan derajat 1 sampai 4 yang menganut skala Roper Hall;

- Bahwa berdasarkan klasifikasi pada tingkat kerusakan mata yang diakibatkan paparan kimia oleh skala 2 sampai skala 6 pada table 2, kerusakan yang dialami dapat dikategorikan pada skala 5 dan 6, dan model pengelompokan prognosis yang jelek ini digambarkan guaded to poor artinya menuju prognosis yang sangat jelek;

- Bahwa ahli menyimpulkan bahwa paparan asam sulfat dengan konsentrasi tertinggi 23,49 berat pervolume pada mata korban mengakibatkan kerusakan yang parah;

- Bahwa penjelasan yang terkait dengan pH dimana pada pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik Polri menjelaskan pada semua sisa asam sulfat pada barang bukti memiliki pH derajat 1;

- Bahwa pada derajat pH 1 dimana larutan asam kuat dengan pH 1 sampai 3,5 dilaporkan sering mengakibatkan luka bakar pada mata yang parah;

- Bahwa sifat anionium dari asam pada permukaan mata, mengakibatkan denaturasi, denaturasi adalah lapisan protein pada lapisan kornea yang tergumpal dan mengendap, gumpalan yang mengendap ini justru menguntungkan pada kerusakan mata yang lebih dalam, sangat berbeda dengan kerusakan luka bakar akibat larutan basa yang tidak terjadi denaturasi;

- Bahwa pada derajat pH 1 dimana larutan asam kuat dengan pH lebih rendah 2,5 mengakibatkan kerusakan dan nekrosis jaringan lebih dalam, hal ini mengakibatkan kerusakan



cunjunctival dan pembuluh limbal. Dilaporkan koagulasi lapisan protein akibat luka bakar oleh senyawa asam lebih kurang berbahaya jika dibandingkan dengan luka bakar pada mata yang diakibatkan oleh larutan basa kuat, Lapisan koagulasi protein pada permukaan kornea yang membentuk kabut akan melindungi senyawa asam berpenetrasi lebih lanjut menuju bagian dalam dari lensa mata. Berbeda dengan luka bakar yang diakibatkan oleh larutan basa kuat tidak membentuk koagulasi protein, sehingga larutan basa kuat akan berpenetrasi lebih dalam dan mengakibatkan kerusakan lensa yang lebih parah;

- Bahwa penjelasan berikutnya ahli membandingkan kasus pada luka bakar dalam publikasi seperti kasus kecelakaan akibat ledakan baterai/aki mobil di Turki dimana ditemukan dari 82 kasus kecelakaan terdapat 7 kasus mengalami luka mata yang mengakibatkan luka bakar pada paparan asam sulfat yang ada didalam baterai/aki mobil dengan luka bakar yang bervariasi. Pada laporan yang dipublikasi pada tahun 2013 di Bangladesh dari 50 kasus hanya ditemukan 6 kasus akibat luka bakar pada asam sulfat baterai/aki mobil. Kemudian pada laporan luka bakar pada mata akibat bahan kimia sekitar tahun 1985-1995 di Aachen-Jerman dilaporkan terdapat 37 kasus luka bakar akibat asam dari 260 kasus. Tingkat derajat kerusakan sangat bervariasi. Disini ahli ingin menggambarkan bahwa luka bakar yang diakibatkan oleh air baterai aki dengan konsentrasi sekitar 35 % itupun sangat bervariasi tingkat derajat kerusakannya karena tergantung dari situasi dan keadaannya

- Bahwa berdasarkan data BAP yang diberikan kepada ahli dan pertanyaan yang disodorkan kepada ahli oleh penyidik, ahli dapat mengambil kesimpulan:

1. Wajah dan kedua mata korban telah terpapar oleh asam sulfat dengan kadar 23,49 % b/v, yang bersumber dari asam sulfat baterai, yang sebelum disiramkan telah ditambahkan air oleh pelaku;
2. Paparan asam sulfat (23,49%, b/v) pada kedua mata korban mengakibatkan kerusakan yang parah.

- Bahwa ahli dalam melakukan analisis menggunakan nilai validasi dari metode-metode yang ada dan ahli beranggapan bahwa hasil yang dibuat oleh laboratorium forensik Mabes Polri benar adanya karena disini ahli mengambil resiko



konsentrasi yang tertinggi dimana pada faktanya si pelaku menggunakan sedikit cairan dan hanya 1 cairan yang dilempar yang mungkin mengakibatkan efek toksit pada korban yang dapat dibuktikan dari visum et repertum rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan ahli antara fakta barang bukti yang ditemukan, fakta yang diberikan oleh laboratorium forensik Mabes Polri serta akibat asam sulfat yang digunakan oleh terdakwa untuk menyiram korban adalah bersesuaian.

- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan derajat kerusakan pada mata korban akibat asam sulfat karena dalam hal ini bukan kapasitas ahli. Bahwa tugas ahli hanya membaca hasil Visum et repertum dari dokter rumah sakit dan menjelaskan resiko yang dimungkinkan dari konsentrasi terendah kadar asam sulfat sampai dengan konsentrasi tertinggi kadar asam sulfat tersebut apabila terkena kontak organ tubuh manusia;

- Bahwa ahli menjelaskan tentang pemahaman air keras, menurut ahli air keras adalah air yang sangat reaktif tidak seperti air biasanya. Air keras di dalamnya mengandung asam, asam tersebut bisa berupa asam nitrat, asam florida atau asam sulfat. Asam sulfat kalau dikaitkan dengan pH, pH memiliki rentan 1 % sampai 14 % yang mengatakan derajat keasaman dari suatu senyawa, asam sulfat dengan pH 0,5 % itupun pH nya 1 % artinya konsentrasi hidrogennya sangat tinggi dan pada pH 1 sampai pH 35 % yang digunakan pada aki kendaraan itu sudah bersifat korosif, diatas 35 % itu sifatnya membakar dan biasanya digunakan untuk laboratorium kimia;

- Bahwa berdasarkan kronologis di BAP, sumber yang digunakan untuk menyiram adalah bersumber dari sebuah mug, yang ketika kejadian isi dari mug tersebut disiramkan kepada pelaku dengan menggunakan motor sehingga membuat isi mug tersebut menyiprat mengenai barang bukti yang lain seperti pohon nangka, kopiah, baju gamis, sandal dan sisa cairan yang diambil dan dimasukan ke dalam botol. Hal ini ahli dapat mengatakan benar bahwa sumber cairan asam sulfat adalah berasal mug karena didapat juga hasil konsentrasi kadar asam sulfat yang bervariasi dari barang bukti lainnya;

- Bahwa ahli di dalam pemeriksaan analisis forensiknya, didapat kesesuaian jenis cairan asam sulfat yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil uji laboratorium forensik dan Visum et Repertum serta sumber cairan yang berasal dari dalam mug dan barang bukti lainnya yang ditemukan.

Terdahap keterangan ahli tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Dr. rer.nat Budiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dipanggil dalam persidangan dalam rangka sebagai ahli toksikologi kimia untuk memberikan keterangan terkait keahlian ahli;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen FMIPA UI
- Bahwa ahli tidak kenal dengan kedua terdakwa;
- Bahwa ahli mengatakan definisi ilmiah dari air keras itu sebenarnya tidak ada, tetapi yang adalah air yang bersifat asam konsentrat seperti asam sulfat, asam nitrat, asam fosfat atau asam florida adalah karena kadar konsentrasinya yang pekat dan mempunyai kemampuan mengoksidasi
- Bahwa asam sulfat yang mempunyai kadar pH 98 % dikatakan asam sulfat pekat dalam hal ini asam sulfatnya murni, biasanya digunakan untuk bahan industri
- Bahwa ada juga asam sulfat yang mempunyai kadar pH rendah atau encer dalam hal ini asam sulfatnya sudah mengalami pengenceran dengan air, asam sulfat ini biasanya banyak kita temui seperti air aki sur untuk kendaraan;
- Bahwa daya elektrolit pada asam sulfat dengan kadar ph 98% atau kadar pekat tentu berbeda dengan asam sulfat yang sudah mengalami pengenceran, seperti contoh pada air aki yang harus dilakukan pengenceran dengan air (H₂O) untuk menimbulkan daya listrik pada baterai tersebut sementara kalau air aki dipakai dengan kadar yang pekat justru itu tidak baik;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan pada asam sulfat pekat memiliki sifat korosif yang sangat berat atau bisa menghancurkan struktur lapisan pada kulit manusia

Halaman 187 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa asam sulfat yang sudah mengalami pengenceran, memiliki sifat korosif rendah atau sedang tergantung pada level konsentrasinya, tetapi kalau kadarnya sudah dibawah 35% sifat korosif pada kulit hanya mengalami iritasi seperti gatal-gatal, perih atau terasa panas;

- Bahwa resiko yang diakibatkan apabila asam sulfat mengenai organ tubuh tergantung pada paparan resikonya dalam artian semakin kita terkena kontak dengan cairan asam sulfat semakin besar juga resiko paparannya tetapi paparan ini juga tergantung dengan besar kadarnya, tendensinya, waktu kontaknya dan juga sifat bahan kimianya;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan pada asam sulfat pekat memiliki paparan yang tinggi

- Bahwa benar asam sulfat yang sudah mengalami pengenceran, memiliki paparan yang rendah atau sedang tergantung pada level konsentrasinya, tetapi kalau kadarnya sudah dibawah 35% paparannya juga rendah tetapi sifat iritasinya tetap ;

- Bahwa dalam analisa pengujian terhadap barang bukti yang terpapar asam sulfat haruslah memiliki standar pengujian sesuai prosedur jaminan mutu analisis dan pengujian sampling dari setiap barang yang terpapar juga harus dengan metode yang sama serta dalam menentukan kadar haruslah dengan perhitungan validasi yang benar kemudian jika ada perbedaan perlakuan dalam prosedur tentu pasti akan salah dalam menentukan hasil validasinya;

- Bahwa seorang analisis dalam menentukan hasil validasi bisa juga mengalami kesalahan, kesalahan ini dinamakan simpangan baku dan apabila terjadi simpangan baku maka harus menghitung ulang agar didapat nilai validasi yang sesuai prosedur jaminan mutu analisis

- Bahwa hasil analisis pada barang bukti yang terpapar asam sulfat dapat berbeda-beda berat kadarnya tergantung pada wadahnya juga, misalkan pada benda kayu pasti akan ada yang terserap;

- Bahwa ahli mengatakan seorang analisis yang melakukan pengujian untuk mengambil sampel dari bahan yang



terpapar biasanya menggunakan metode isolasi atau mengekstrak bahan yang terpapar, metode ini juga harus menggunakan prosedur yang ada karena setiap bahan yang terpapar mempunyai bentuk yang berbeda, sebagai contoh pengambilan sampel dari bahan kayu yang terpapar tentu berbeda dengan bahan seperti baju atau bahan media lainnya;

- Bahwa ahli mengatakan telah membaca kronologis dari BAP, dan menyatakan benar bahwa sumber cairan yang dipakai untuk menyiram korban berasal dari mug karena berdasarkan metode risk and sources bahwa resiko kontak berasal dari sumbernya dengan kata lain sumber cairan asam sulfat berasal dari dalam mug;

- Bahwa ahli mengatakan cairan asam sulfat yang berasal dari dalam mug sudah mengalami pengenceran adalah benar karena standar air aki zuur mempunyai kadar pH asam sulfat sekitar 35% sementara berdasarkan hasil uji laboratorium forensik kadar pH asam sulfat yang berada dari dalam mug adalah sebesar 16,23%, artinya asam sulfat yang digunakan oleh pelaku telah diencerkan dengan air;

- Bahwa dalam konteks iritasi yang terkena kulit dan mata memang berbeda dampaknya karena mata lebih sensitif dibandingkan dengan kulit, dan tentunya setelah dilakukan treatment oleh dokter dikatakan pada mata pHnya sebesar 7% artinya telah terjadi kontak dengan asam sulfat sebelumnya kemudian terjadi penetralan akibat air yang disiramkan ke muka korban setelah kejadian penyiraman oleh pelaku;

- Bahwa kadar asam sulfat dengan pH 7% yang berada pada mata korban setelah disiram air masih mengandung bahan kimia tetapi komposisinya lebih banyak air karena telah terjadi penetralan;

- Bahwa ahli mengatakan tujuan pelaku melakukan pengenceran asam sulfat dengan air adalah hanya untuk menyebabkan efek luka pada korban karena apabila pelaku menggunakan asam sulfat dengan kadar yang pekat pasti akan menyebabkan efek mematikan kepada korbannya;

- Bahwa ahli mengatakan hasil dari laboratorium forensik Mabes Polri dan hasil Visum et Repertum dari dokter Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit mempunyai kesesuaian karena temuan asam sulfat yang sama pada kedua hasil uji tersebut;

- Bahwa ahli mengatakan perubahan cairan kimia yang tersimpan terlalu lama pada barang bukti disebabkan oleh faktor lingkungan;

Terdahap keterangan ahli tersebut Terdakwa Ronny Bugis tidak membantahnya dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ronny Bugis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal 27 Desember 2019, yang kedua tanggal 30 Desember 2019, yang ketiga tanggal 8 pebruari 2020, dan yang ke empat tanggal 10 Pebruari 2020;
- Bahwa metode pemeriksaan pada saat itu tanya jawab interview dihadapan penyidik;
- Bahwa pemeriksaan oleh penyidik pada saat itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdakwa paraf dan terdakwa tanda tangani dihalaman akhirnya;
- Bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah terdakwa cocokkan dengan keterangan yang terdakwa berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan, Paraf, dan Tanda Tangan tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui sehingga terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait perkara dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa terdakwa ikut terlibat dalam perbuatan kekerasan tersebut;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 11 April 2017 sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Dalam Perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa mengetahui daerah tersebut daerah Kelapa Gading karena karena Rahmat Kadir Mahulette meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading;

Halaman 190 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal di asrama Brimob kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa jarang dan tidak hapal daerah daerah Kelapa Gading;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa kekerasan terhadap Novel Basweedan tersebut, karena pada tanggal 11 April 2017 pukul 03.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang tidur di asrama terdakwa di Rusunawa Flet A lantai 4 nomor 48, kemudian datang Rahmat Kadir Mahulette masuk kedalam asrama dan langsung membangunkan terdakwa yang sedang tidur dengan alasan untuk mengantarkan Rahmat Kadir Mahulette ke Kelapa Gading Jakarta Utara mengantarkan obat ramuan tradisional kepada keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Rahmat Kadir Mahulette bahwa dia mau datang;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette datang sambil membawa plastic kresek warna hitam;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette menunjukkan obat tradisional tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette adalah teman satu angkatan terdakwa dan sudah seperti saudara, atas dasar pertemanan dan persaudaraan tersebut terdakwa berniat menolong Rahmat Kadir Mahulette untuk mengantarkan obat tersebut;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette jarang mengajak terdakwa pergi tengah malam seperti itu;
- Bahwa pada saat kejadian peristiwa tersebut, terdakwa belum menikah, terdakwa masih bujangan;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette sering mengunjungi asrama terdakwa dan terdakwa juga sering mengunjungi kontrakan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa setelah terdakwa menyetujui untuk mengantar Rahmat Kadir Mahulette ke daerah Kelapa Gading, selanjutnya terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berangkat menuju Kelapa Gading menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yang berjenis matic;
- Bahwa Motor terdakwa tersebut bermerk MIO GT berwarna merah-hitam;
- Bahwa terdakwa lupa nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan motor tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette dibonceng dibelakang terdakwa;

Halaman 191 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan jaket warna gelap;
- Bahwa terdakwa menggunakan celana bahan warna coklat gelap;
- Bahwa terdakwa menggunakan helm half face berwarna gelap;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette pada saat itu menggunakan celananya jeans;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette menggunakan helm half face, akan tetapi warnanya terdakwa lupa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kelapa Gading, terdakwa dan Rahmat Kasir Mahulette tidak mampir ke tempat lain, terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette langsung ke daerah Kelapa Gading;
- Bahwa yang menunjukkan jalan arah ke Kelapa Gading adalah Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa mengendarai motor;
- Bahwa rute menuju kelapa gading Rahmat Kadir Mahulette mengarahkan terdakwa melalui jalan raya bogor, kemudian ke PGC cililitan dan kemudian ke Kelapa Gading;
- Bahwa lama perjalanan terdakwa sejak dari berangkat sampai ke tempat tujuan sekitar 30-40 menit;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pukul berapa terdakwa bersama Rahmat Kadir Mahulette sampai di daerah Kelapa Gading;
- Bahwa pada saat sampai disalah satu perumahan, Rahmat Kadir Mahulette memerintahkan terdakwa untuk berhenti di suatu tempat dan kemudian berhenti;
- Bahwa terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti di samping kali;
- Bahwa alasan Rahmat Kadir Mahulette memerintahkan untuk berhenti karena Rahmat Kadir Mahulette mengatakan mau menelpon saudaranya karena sudah lama tidak main ketempat saudaranya;
- Bahwa ketika berhenti disuatu tempat, pada saat itu posisi terdakwa diatas motor, dan terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa jarak terdakwa dengan Rahmat Kadir Mahulette pada saat berhenti dipinggir kali tersebut jaraknya sekitar 2 (dua) meter dibelakang terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti tersebut, disana ada tempat duduk terbuat dari keramik;
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk diatas motor, terdakwa melihat kebelakang melihat Rahmat Kadir Mahulette sedang membuka bungkusan plastik kresek warna hitam yang Rahmat Kadir Mahulette bawa tadi;

Halaman 192 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuka plastik kresek tersebut, terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuang tutup mug cangkir ke kali;
- Bahwa mug cangkir tersebut berwarna hijau loreng putih;
- Bahwa mug cangkir tersebut terbuat dari Alumunium besi;
- Bahwa setelah terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuang tutup mug cangkir tersebut, terdakwa sempat bertanya kepada Rahmat Kadir Mahulette, "kenapa kamu buang tutup mug cengkir tersebut", dan Rahmat Kadir Mahulette mengatakan "sudah kamu diam saja, saya mau beri pelajaran kepada seseorang";
- Bahwa terdakwa tidak bertanya siapa orang yang mau diberi pelajaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bertanya lagi, karena Rahmat Kadir Mahulette sudah seperti keluarga terdakwa dan terdakwa hanya mengikuti apa yang dikatakan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti di tempat pinggir kali tersebut kurang lebih 10-15 menit;
- Bahwa tempat terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti di pinggir kali tersebut sudah masuk dalam wilayah lingkungan perumahan;
- Bahwa ketika terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti di pinggir terdakwa tidak sempat melihat ada orang yang lewat, karena terdakwa main handphone di atas motor;
- Bahwa terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette menunggu 10-15 menit di pinggir kali, kemudian Rahmat Kadir Mahulette mengatakan kepada terdakwa, "ayo kita jalan";
- Bahwa ketika Rahmat Kadir Mahulette mengatakan kepada terdakwa untuk jalan, kemudian Rahmat Kadir Mahulette hanya mengatakan "pelan-pelan saja maju lurus kedepan", ;
- Bahwa setelah terdakwa diperintahkan oleh Rahmat Kadir Mahulette untuk "pelan-pelan saja maju lurus kedepan" selanjutnya terdakwa sempat melihat kira-kira jaraknya 100 (seratu) meter orang berjalan kaki didepan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa motor yang terdakwa kendaraai tersebut berjalan pelan, karena Rahmat Kadir Mahulette memerintahkan terdakwa untuk berjalan pelan-pelan;
- Bahwa setelah terdakwa melihat orang berjalan didepan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette dengan

Halaman 193 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



sepeda motor berjalan pelan-pelan, ketika posisi terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette sejajar dengan orang yang berjalan tersebut, tiba-tiba Rahmat Kadir Mahulette bergerak ke kiri dan saat itu motor yang terdakwa kendara hilang keseimbangan, kemudian Rahmat Kadir Mahulette menepuk perut terdakwa dengan mengatakan “Ayo Cepat-cepat”, dan pada saat itu juga terdakwa mendengar suara teriakan dari seseorang, oleh karena terdakwa panik maka terdakwa langsung tancap gas untuk keluar dari perumahan tersebut;

- Bahwa ketika setelah penyiraman, terdakwa diarahkan oleh Rahmat Kadir Mahulette, untuk belok kiri, belok kanan, kemudian terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette menemui portal yang tertutup, setelah itu terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette turun dari motor dan Rahmat Kadir Mahulette mengatakan kita angkat motor untuk melewati portal tersebut, dan setelah berhasil melewati portal tersebut Rahmat Kadir Mahulette mengarahkan lagi jalannya sehingga kami sampai di ciliitan;
- Bahwa tinggi portal yang ditemui oleh terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette tinggi nya sekitar 1 (satu) meter sampai 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa cara terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette mengangkat motor tersebut dengan cara terdakwa memegang stang motor dan Rahmat Kadir Mahulette mengangkat roda depan motor, setelah itu mesin motor tersangkut di tengah portal dan kami dorong roda belakang sehingga motor terjatuh dan menimbulkan suara yang berisik;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berpapasan dengan orang yang sedang berjalan didepan terdakwa, kemudian rahmat kadir bergerak sehingga motor yang saudara kendara hilang keseimbangannya, pada saat itu terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat ke belakang untuk melihat orang yang sedang berjalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui orang yang berjalan didepan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette tersebut siapa;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada Rahmat Kadir Mahulette tentang perbuatan yang telah dilakukan Rahmat Kadir Mahulette ketika terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette sudah sampai di daerah kramat jati;
- Bahwa ketika terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette sampai di daerah kramat jati, Rahmat Kadir Mahulette mengarahkan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok ke arah rumah sakit Polri kramat jati, kemudian setelah masuk kearah rumah sakit Polri, sekitar 100 (seratu) meter disana ada toko buah, kemudian Rahmat Kadir Mahulette mengatakan untuk berhenti dan memerintahkan untuk meninggalkan motor beserta helmnya nya disana, dan disana terdakwa sempat menolak dan adu mulut dengan Rahmat Kadir Mahulette;

- Bahwa ketika sampai di daerah kramat jati, antara terdakwa dengan Rahmat Kadir Mahulette terjadi adu mulut, terdakwa biang ke Rahmat Kadir Mahulette, "ini kan motor saya, kenapa harus ditinggal disini" kemudian Rahmat Kadir Mahulette mengatakan "yasudah nanti saya akan menceritakan semuanya setelah tiba di asrama" dan Rahmat Kadir Mahulette juga mengatakan akan mengganti motor terdakwa;
- Bahwa setelah dari daerah kramat jati, terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette kembali ke asrama dengan menggunakan taksi, dan sesampinya di asrama ditempat terdakwa di lantai 4, terdakwa meminta Rahmat Kadir Mahulette untuk menceritakan semuanya kepada saya;
- Bahwa ketika terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette sampai di asrama ditempat terdakwa di lantai 4, kemudian Rahmat Kadir Mahulette menceritakan bahwa Rahmat Kadir Mahulette telah menyerang seseorang yang bernama Novel Baswedan;
- Bahwa setelah Rahmat kadir mbercerita hal tersebut, terdakwa kaget, marah dan syok, kemudian terdakwa tidak bertanya lagi karena menurut terdakwa hal tersebut adalah urusan pribadi Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bertanya kepada Rahmat Kadir Mahulette alasan menyerang Novel Baswedan;
- Bahwa setelaah itu, Rahmat Kadir Mahulette langsung kembali ke kontrakannya, dan terdakwa bersiap untuk apel pagi, dan setelah apel pagi, sekitar ja, 07.00 WIB terdakwa kembali bertemu dengan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu lagi dengan Rahmat Kadir Mahulette, Rahmat Kadir Mahulette mengatakan nanti malam setelah magrib akan membuang baju-baju yang dipakai pada saat penyerangan tersebut didanau setu;
- Bahwa motor yang ditinggalkan di daerah kramat jati tersbut tidak diambil lagi;
- Bahwa motor yang ditinggalkan di daerah kramat jati tersebut di ganti oleh Rahmat Kadir Mahulette dengan uang;

Halaman 195 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, terdakwa mengengar berita-berita tentang penyerangan Novel Baswedan di media, bahwa ada kasus penyiraman Novel Baswedan;
- Bahwa reaksi terdakwa setelah mendengar berita kasus penyiraman Novel Baswedan di media, terdakwa panik dan ada rasa takut;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar dari media tentang kasus penyiraman Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette berpesan kepada terdakwa untuk jangan bercerita kepada siapa-siapa terkait peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, terdakwa menceritakan semua perbuatan yang terdakwa lakukan dengan Rahmat Kadir Mahulette kepada atasan terdakwa yang bernama Kosmas K. Gae;
- Bahwa sejak peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan sampai dengan peristiwa terdakwa melaporkan kejadian yang terdakwa lakukan dengan Rahmat Kadir Mahulette kepada atasan saudara tersebut, terdakwa mengetahui banyak berita tentang usaha pencarian pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa perasaan terdakwa tentang pemberitaan tersebut sangat menyesal, dan seperti ada yang menggajjal di hati terdakwa;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah mengajak terdakwa untuk melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 hari Natal yang ke 2 (dua), terdakwa datang ke rumah atasan terdakwa yang bernama Kosmas K. Gae untuk bersilaturahmi, disana terdakwa diajak makan, kemudian terdakwa mengajak komandan terdakwa tersebut untuk bercerita tentang kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa niat terdakwa menceritakan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan kepada atasan terdakwa tersebut timbul secara spontan;
- Bahwa alasan secara spontan ingin menceritakan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan kepada atasan terdakwa karena terdakwa melihat dimedia banyak pemberitaan terkait kasus penyerangan Novel Baswedan tersebut yang mengakibatkan institusi terdakwa diserang dengan pemberitaan Polri dianggap tidak mampu mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan, bahkan Presiden juga meminta agar kasus penyerangan Novel Baswedan tersebut dapat terungkap, kemudian timbul penyesalan pada diri terdakwa dan terdakwa memberanikan diri untuk menceritakan kepada atasan terdakwa;

Halaman 196 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang meminta terdakwa untuk menceritakan tentang peristiwa penyerangan Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat terdakwa dipinggir kali dan terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuka bungkus plastik kresek hitam tersebut, terdakwa tidak melihat isi dari bungkus plastik hitam tersebut, tapi pada saat Rahmat Kadir Mahulette membuang tutup mug gelas, terdakwa melihatnya;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuang tutup mug gelas tersebut, terdakwa tidak mengetahui apakah mug gelas tersebut masih didalam plastik, terdakwa hanya melihat tutup mug gelas yang dibuang oleh Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa terdakwa melihatnya ketika Rahmat Kadir Mahulette merobek kantong plastik di tempat duduk pinggir kali, disana Rahmat Kadir Mahulette membuang plastik hitam kresek yang dirobek tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya melihat mug gelas dan tutupnya dalam plastik kresek hitam yang dibawa oleh Rahmat Kadir Mahulette, dan terdakwa tidak melihat barang lainnya;
- Bahwa setelah Rahmat Mahulette membuang tutup mug dan membuang plastik kresek hitam tersebut, terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette masih ditempat pinggir kali tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa jarak antara tempat terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti di pinggir kali dengan tempat kejadian penyerangan tersebut Sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan mengendarai motor menuju ke tempat kejadian penyerangan tersebut, terdakwa tidak melihat cara Rahmat Kadir Mahulette membawa mug tersebut, karena terdakwa melihat kedepan mengendarai motor;
- Bahwa terdakwa tidak melihat peristiwa penyiraman terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa pada saat peristiwa penyiraman terhadap Novel Baswedan, motor yang terdakwa kendarai sejajar dengan seorang laki-laki, tiba-tiba motor yang terdakwa kendarai tersebut hilang kendali dan terdakwa mendengar suara teriakan;
- Bahwa terdakwa mendengar teriakan "Aaaaaa" dan tidak mendengar teriakan yang lain;

Halaman 197 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



- Bahwa setelah terdakwa mendengar suara teriakan tersebut, Rahmat Kadir Mahulette langsung menepuk perut terdakwa dan terdakwa kaget, kemudian Rahmat Kadir Mahulette mengatakan “ayo cepat cepat cepat” selanjutnya terdakwa melajukan motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut, ketika mencari jalan keluar dari perumahan tersebut, terdakwa menemui portal yang tertutup dan kemudian Rahmat Kadir Mahulette memerintahkan terdakwa untuk mengangkat motor tersebut agar dapat melewati portal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, ketika terdakwa pulang bersama dengan Rahmat Kadir Mahulette ke asrama terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di asrama terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette menceritakan kejadian yang baru saja terjadi yaitu Rahmat Kadir Mahulette telah menyerang seseorang bernama Novel Baswedan dengan menggunakan air aki;
- Bahwa reaksi terdakwa setelah Rahmat Kadir Mahulette menceritakan kejadian tersebut terdakwa kaget, marah dan terdakwa tidak bertanya lagi karena hal tersebut merupakan urusan pribadi Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak menceritakan alasan kenapa melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan, karena Rahmat Kadir Mahulette orangnya tertutup;
- Bahw sepeda motor yang terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette tinggalkan di daerah kramat jati tersebut tidak pernah di ambil lagi sampai saat ini;
- Bahwa sepeda motor milik terdakwa diganti dengan uang oleh Rahmat Kadir Mahulette dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa harga sepeda motor tersebut ketika dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut bekas;
- Bahwa STNK atau BPKB motor milik terdakwa tersebut atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Rahmat Kadir Mahulette mendapatkan uang dari mana untuk mengganti sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette mengganti sepeda motor terdakwa dengan cara bayar dicicil;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat uang pengganti motornya dan tidak mendapatkan sesuatu yang lain dari Rahmat Kadir Mahulette;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa di Korps Brimob sebagai bintang unit pasukan gegana;
- Bahwa jabatan Rahmat Kadir Mahulette sama seperti terdakwa yaitu bintang unit pasukan gegana;
- Bahwa sebelum kejadian peyerangan Novel Baswedan tanggal 11 April 2017, Rahmat Kadir Mahulette pernah meminjam sepeda motor milik terdakwa yaitu sekitar tanggal 8 April 2019 sampai 9 April 2017;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette pernah meminjam sepeda motor terdakwa untuk jangka waktu yang lama;
- Bahwa setiap Rahmat Kadir Mahulette meminjam sepeda motor milik terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah menceritakan alasan meminjam sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan alasan Rahmat Kadir Mahulette meminjam motor milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat mug gelas, terdakwa tidak tahu isi dari mug gelas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan isi didalam mug gelas tersebut kepada Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai motor dan sejajar dengan seseorang kemudian motor yang terdakwa kendarai tersebut hilang kendali, dan pada saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang ibu-ibu yang menggunakan pakaian putih-putih;
- Bahwa terdakwa tidak menabrak kedua orang ibu-ibu tersebut;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat menuju seseorang yang berada didepan terdakwa tersebut kecepatannya pelan sekitar 20 km/jam;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah motor yang terdakwa kendarai hilang kendali pada saat itu langsung kencang tancap gas;
- Bahwa terdakwa baru pertamakali kelingkungan perumahan Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Rahmat Kadir Mahulette hapal tentang rute jalan yang ada pada perumahan Kelapa Gading tersebut, karena terdakwa hanya mengikuti arahan dari Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette baru satu kali cerita kepada terdakwa, bahwa Rahmat Kadir Mahulette ingin mengerjai seseorang, yaitu pada

Halaman 199 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette berhenti di pinggir kali dalam perumahan daerah kelapa gading tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui Rahmat Kadir Mahulette akan mengerjai seseorang tersebut pada saat baru sampai di pinggir kali dalam perumahan daerah kelapa gading tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal secara langsung dengan Novel Baswedan, terdakwa hanya kenal dari media;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai urusan atau persoalan pribadi dengan Novel Baswedan;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya punya persoalan dengan Novel Baswedan;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah cerita tentang rencana penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa terdakwa tidak menceritakan kepada Rahmat Kadir Mahulette, tentang kejadian penyerangan Novel Baswedan yang terdakwa laporkan kepada atasannya;
- Bahwa setelah terdakwa menceritakan kejadian penyerangan Novel Baswedan kepada atasan terdakwa, selanjutnya atasan terdakwa langsung menjemput Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa ketika Rahmat Kadir Mahulette dijemput oleh atasan terdakwa, kemudian Rahmat Kadir Mahulette menceritakan semua kejadian penyerangan Novel Baswedan kepada pimpinan, kemudian dari pimpinan menyerahkan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette ke Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa isi dari mug gelas tersebut setelah Rahmat Kadir Mahulette menceritakan tentang orang yang diserang adalah Novel Baswedan, dan rahmat mengatakan isi dari mug tersebut adalah air aki;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Rahmat Kadir Mahulette mendapatkan air aki tersebut;
- Bahwa Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah bercerita tentang air aki yang digunakan untuk menyerang Novel Baswedan tersebut telah dicampur;
- Bahwa rumah kontrakan Rahmat Kadir Mahulette namanya kontrakan giting dekat dengan kampus gunadarma, akan tetapi terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Rahmat Kadir Mahulette kotrak di tempat tersebut;

Halaman 200 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, terdakwa masih sering berkunjung ke kontrakan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, terdakwa pernah melihat mug gelas di kontrakan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa warna dari mug gelas yang terdakwa lihat di kontrakan Rahmat Kadir Mahulette berwarna hijau putif motif loreng;
- Bahwa terdakwa melihat mug gelas di kontrakan Rahmat Kadir Mahulette dalam kamar Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa mug gelas yang terdakwa lihat di pinggir kali daerah perumahan kelapa gading, mirip dengan mug gelas yang terdakwa lihat di kontrakannya Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa ketika terdakwa berjalan pelan-pelan mengendarai sepeda motor menuju seseorang yang sedang berjalan didepan, terdakwa tidak melihat Rahmat Kadir Mahulette membawa mug gelas tersebut, karena terdakwa hanya focus melihat kedepan dan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan, ketika terdakwa berkunjung ke kontrakan Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa tidak pernah membicarakan tentang penyerangan Novel Baswedan kepada Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa ketika terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuang tutup mug gelas dan plastic hitam ke kali terdakwa sempat bertanya kepada Rahmat Kadir Mahulette “kenapa dibuang tutup gelas mug dan plastic hitam tersebut” dan Rahmat Kadir Mahulette menjawab “sudah diam saja, saya mau beri pelajaran untuk seseorang”;
- Bahwa pada saat terdakwa mendengar perkataan Rahmat Kadir Mahulette tentang “mau memberi pelajaran kepada seseorang” pada saat itu terdakwa tidak ada niat untuk mencegah atau memperingati, karena Rahmat Kadir Mahulette sudah mengatakan seperti itu, maka terdakwa tetap mengikuti apa yang Rahmat Kadir Mahulette katakan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa melaporkan kepada atasan mengenai kejadian penyerangan Novel Baswedan dikarenakan institusi terdakwa di serang dan dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, selain alasan tersebut terdakwa juga merasakan ada ganjalan di hati dan terdakwa merasa bersalah, maka terdakwa harus mengungkapkan hal tersebut kepada atasana terdakwa;

Halaman 201 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette membuang pakaian yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan ke danau setu atas inisiatif dari Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa terdakwa baru melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan pada bulan Desember 2019, sedangkan kejadian penyerangan Novel Baswedan sedangkan terjadi pada April 2017 dikarenakan pada tahun 2018 terdakwa masih merasa aman dan tidak terpikirkan untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah semakin lama, hati terdakwa semakin merasa bersalah dan di pemberitaan akibat perbuatan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette membuat institusi terdakwa yaitu Polri dianggap tidak mampu mengungkap peristiwa penyerangan Novel Baswedan, dan hal tersebut menambah terdakwa semakin merasa bersalah, maka dari itu pada bulan Desember 2019 terdakwa memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada atasan terdakwa tanpa berbicara terlebih dahulu dengan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa apabila terdakwa tidak melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan tersebut kepada atasan terdakwa maka kasus penyerangan Novel Baswedan tersebut tidak akan terungkap;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada niat dari Rahmat Kadir Mahulette untuk melaporkan peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan;
- Bahwa ketika terdakwa melaporkan peristiwa penyerangan Novel Baswedan kepada atasan terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette tidak marah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette meninggalkan motor tersebut di kramat jati karena ada rasa takut untuk menggunakan sepeda motor tersebut lagi, maka dari itu Rahmat Kadir Mahulette memerintahkan untuk meninggalkan sepeda motor tersebut di Kramat Jati;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti berupa Mug Gelas, terhadap barang bukti Mug Gelas tersebut saksi membenarkan, bahwa mug gelas tersebut yang saksi lihat pada saat di rumah Rahmat Kadir Mahulette dan pada saat dipinggir kali daerah perumahan Kelapa Gading;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Baju Gamis dan Peci, terhadap barang bukti tersebut, saksi menyatakan tidak memperhatikan dan tidak mengetahuinya;

Halaman 202 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV pada rumah Novel Baswedan dan rekaman CCTV pada rumah saksi Irwin E.P. Okem, kemudian saksi membenarkan bahwa dalam CCTV tersebut adalah saksi dan Rahmat Kadir Mahulette;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi, dan saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mensurvei perumahan di daerah Kelapa Gading, karena pada saat kejadian tersebut terdakwa baru pertama kali datang ke perumahan tersebut;
- Bahwa selama diperjalanan dari asrama terdakwa menuju ke perumahan daerah Kelapa Gading, Rahmat Kadir Mahulette hanya berbicara tentang rute arah perjalanan, dan tidak membicarakan tentang hal lain;
- Bahwa posisi terdakwa sedang duduk diatas motor ketika terdakwa berhenti di pinggir kali daerah perumahan Kelapa Gading;
- Bahwa pada saat Rahmat Kadir Mahulette menyampaikan kepada terdakwa tentang mau memberi pelajaran kepada orang, pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk diatas motor;
- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Polri, terdakwa tidak pernah melaksanakan penugasan bersama dengan Novel Baswedan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan Novel Baswedan;
- Bahwa terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette menyerahkan diri kepada Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2017;
- Bahwa tindakan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette menyerahkan diri tersebut atas kemauan terdakwa dan Rahmat Kadir Mahulette sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat Rahmat Kadir Mahulette membuang tutup mug gelas, terdakwa tidak mencium bau-bau pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menceritakan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan kepada atasan saudara yang bernama Kosma K. Gae, karena Karena Kosmas K. Gae sudah terdakwa anggap sebagai orang tua terdakwa dan dekat karena se iman dan terdakwa sering melakukan ibadah bersama;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Rahmat Kadir Mahulette mempunyai saudara di daerah Kelapa Gading;

Halaman 203 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah mendapatkan Promosi Jabatan;
- Bahwa sejak peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette masih tetap tinggal di rumah yang dikontraknya;
- Bahwa sejak peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette tidak pernah membeli kendaraan Mobil atau membeli rumah tinggal;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada Institusi terdakwa karena atas perbuatan terdakwa, nama institusi terdakwa tercoreng, kemudian terdakwa minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena perbuatan terdakwa, terdakwa dianggap sebagai penjahat, selanjutnya terdakwa meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
2. 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
3. Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.
4. 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
5. 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau;
6. 1 (satu) kopiah putih ;
7. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK-64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang didalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.
8. 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.
9. 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan, 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan, Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan, 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna coklat, 1 (satu) kopiah warna putih dan 1 (satu) pasang sandal merek Hush Puppies warna hijau adalah merupakan barang bukti yang disita oleh Penyidik Polsek

Halaman 204 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading dari Saksi Pelapor Yasri Yudha Yahya,SH berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/43/IV/2017/Sek.Gading tanggal 11 April 2017 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F11, model CPH 1911, warna hitam biru gelap No. Imei 1 : 866988049397515, No. Imei 2 : 866988049397507, NOMOR Handphone 081294117158 adalah merupakan barang bukti yang disita Penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya dari Tersangka Ronny Bugis berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/1462/XII/2019/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2019 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F5, model CPH 1727, warna merah, No. Imei 1 : 866907039327951, No. Imei 2 : 866907039327944, Nomor Handphone 081931118864 adalah merupakan barang bukti yang disita Penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya dari Tersangka Rahmat Kadir Mahulette berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1462/XII/2019/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2019 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) unit Handphone yang disita dari Tersangka Ronny Bugis dan Tersangka Rahmat Kadir Mahulette tersebut tidak ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK-64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang di dalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649 dan 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407 serta 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE adalah merupakan barang bukti yang disita oleh Penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya dari Budi Pribadi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1462/XII/2019/Direskrimum tanggal 27 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2367/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Nopember 2019 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 008/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Januari 2020 , penyitaan terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah

Halaman 205 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri , dengan demikian barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sah secara hukum untuk digunakan dalam pembuktiaan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, kepada Saksi Novel Salim Baswedan, Saksi Yasri Yudha Yahya, saksi Haryono, saksi Nursalim, saksi Hj.Martini, Saksi Sumarni Supandi, saksi Iman Sukirman, saksi M.Yulianto, saksi Lomri Bin Samin telah diperlihatkan barang bukti berupa mug kaleng motif loreng hijau , baju gamis lengan panjang warna Coklat, sepasang sandal merek Hush Puppies, kopiah warna putih, potongan kulit pohon Nangka terdapat bercak cairan ;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas Saksi korban Novel Baswedan, saksi Yasri Yudha Yahya, saksi Iman Sukirman, saksi Lomri Bin Samin menyatakan mengenali bahwa barang bukti berupa baju gamis, kopiah putih dan sepasang sandal merek Hush Puppies adalah baju gamis, kopiah dan sandal milik Saksi korban Novel Salim Baswedan yang dipakai saksi korban Novel Salim Baswedan pada saat peristiwa penyiraman terhadap saksi korban Novel Salim Baswedan ;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti mug kaleng bermotif warna hijau loreng, saksi Ronny Bugis, saksi Denny Freeser Sasananuang , saksi Yasri Yahya Yudha, saksi Iman Sukirman, saksi Lomri Bin Samin maupun Terdakwa menyatakan mengenali sebagai mug kepunyaan saksi Rahmat Kadir Mahulette yang digunakan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette untuk melakukan penyiraman terhadap saksi korban Novel Salim Baswedan, dan ditemukan berada beberapa meter dari tempat penyiraman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa botol aqua berisi cairan pada persidangan dengan acara pemeriksaan saksi korban Novel Baswedan dan saksi Yasri Yudha Yahya menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum belum sempat dibawa dan ternyata pada sidang berikutnya telah dibawa serta diperlihatkan pada saksi Iman Sukirman, saksi Lomri Bin Samin, saksi Muhammad Rifqi Novian, saksi Rahmat Kadir Mahulette maupun Terdakwa yang ternyata mereka saksi dan Terdakwa tidak mengenalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan/Pemindahan Barang Bukti DI TKP tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani Penyidik IPTU SUTIAJI, barang bukti botol aqua berisi cairan adalah botol plastik aqua bekas pakai yang ditemukan di sekitar TKP yang kemudian digunakan oleh perwira piket dan anggotanya untuk memasukkan sisa cairan kimia di tempat duduk semen berlapis keramik sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan hal

Halaman 206 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan Laporan Pelaksanaan Tugas tentang Pantauan CCTV CAM 4 Rumah Korban Di Jalan Deposito Blok T No.10 RT.03 RW.10 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kalarta Utara tanggal 1 Januari 2020 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Lomri Bin Samin, saksi Iman Sukirman yang tidak melihat barang bukti berupa botol aqua berisi cairan di sekitar tempat terjadinya penyiraman ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diputar rekaman CCTV yang berada di rumah saksi korban Novel Salim Baswedan , di mana berdasarkan Berita Acara Pengambilan / Pemindaian tanggal 02 Januari 2020 rekaman CCTV dari 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk : Western Digital (WD) SATA/64MB Cache MDL :WD10PUPRK-64dan 64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang di dalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649 dan 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407 milik Saksi korban Novel Baswedan yang kemudian dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk * Gb Merk Sandisk warna Merah Hitam yang diperlihatkan kepada saksi korban Novel Salim Baswedan, saksi Hj.Murtini, saksi Sumarni Supandi, saksi Ronny Bugis dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diputar rekaman CCTV yang berada di rumah saksi Irvin EP Okem, di mana rekaman CCTV yang ada di rumah saksi Irwin OP Okem tersebut telah dipindahkan ke dalam sebuah flashdisk pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 18.30 bertempat di rumah saksi Irwin OP Okem oleh Penyidik D.K Zendrato,SH.SIK sebagaimana Berita Acara Pengambilan / Pemindaian tanggal 12 April 2017 dan diperlihatkan kepada saksi Irwin EP Okem serta saksi Ronny Bugis serta Terdakwa , yang dibenarkan oleh saksi Irwin EP Okem, saksi Ronny Bugis serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan foto atau gambar Rekontruksi berdasarkan Berita Acara Pemotretan/Rekontruksi Nomor : BAP/11/II/2020/Siident tanggal 7 Pebruari 2020 kepada saksi Iman Sukirman, saksi Sumarni Supandi, saksi Hj.Martini , saksi Nursalim, saksi Haryono, saksi Eko Yulianto, saksi Muhammad Rifqi Novian serta saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa membenarkan adegan dalam gambar rekonstruksi adalah benar sebagaimana yang dialami oleh para saksi dan Terdakwa ;

Halaman 207 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa baju gamis warna coklat yang robek di bagian dada yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi korban Novel Salim Baswedan, telah ternyata sebagaimana keterangan saksi Helmiady dan saksi Azhar Darlan, Msi robekan tersebut diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh saksi Helmiady dan saksi Azhar Darlan, Msi yang mengguntingnya untuk kepentingan pemeriksaan dengan cara menarik bekas atau residu cairan kimia yang menempel pada baju gamis gamis lalu direndam ke dalam air, kemudian meng-ekstraak zat kimia tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada beberapa jenis alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa , di mana dalam perkara aquo telah terdapat adanya keterangan Saksi, keterangan Ahli, alat bukti Surat maupun keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan alat bukti petunjuk Majelis Hakim dapatkan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diputar rekaman CCTV yang berada di rumah saksi korban Novel Salim Baswedan dan diperlihatkan kepada saksi korban Novel Salim Baswedan, saksi Hj.Murtini, saksi Sumarni Supandi, saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diputar rekaman CCTV yang berada di rumah saksi Irvin EP Okem dan diperlihatkan kepada saksi Irwin EP Okem serta saksi Rahmat Kadir Mahulette serta Terdakwa , yang dibenarkan oleh saksi Irwin EP Okem, saksi Rahmat Kadir Mahulette serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada beberapa jenis alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, di mana dalam perkara aquo telah terdapat adanya keterangan Saksi, keterangan Ahli, alat bukti Surat maupun keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan alat bukti petunjuk Majelis Hakim dapatkan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 05.10 WIB di Jalan Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara telah terjadi penyiraman air aki yang telah dicampur dengan air kran yang dilakukan oleh Saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa terhadap Saksi Korban Novel Salim Baswedan ;
- Bahwa akibat penyiraman yang dilakukan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa tersebut telah menimbulkan luka berat pada Saksi korban Novel Salim Baswedan ;
- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa tersebut diawali dari rasa benci saksi Rahmat Kadir Mahulette kepada Saksi korban Novel Salim Baswedan yang kemudian timbul niat untuk memberikan pelajaran kepada Saksi korban Novel Salim Baswedan ;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Rahmat Kadir Mahulette lalu mencari alamat rumah tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan melalui searching di Google, dan setelah memperoleh alamat rumah tinggal Saksi Korban Novel Salim Baswedan kemudian saksi Rahmat Kadir Mahulette meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk melakukan survey pada tanggal hari Sabtu tanggal 8 April 2017 dan hari Minggu tanggal 9 April 2017, yang mana selanjutnya setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette merasa yakin menemukan alamat rumah tinggal saksi korban Novel Salim Baswedan yaitu di Jalan Deposito Blok T No.10, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 saksi Rahmat Kadir Mahulette pergi ke pool Angkutan Mobil Gegana POLRI untuk mencari dan menemukan air aki lalu membawa air aki tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menuangkan air aki tersebut ke dalam mug kaleng motif loreng hijau dan menambahkannya dengan air kran, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB saksi Rahmat Kadir Mahulette

Halaman 209 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa di asrama Gegana BRIMOB Kelapa Dua Depok sambil membawa air aki yang telah dicampur dengan air kran dalam mug kaleng motif hijau loreng dengan tutupnya yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading, yang selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette diantar oleh saksi Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Terdakwa menuju Perumahan di Jalan Deposito Blok T No.10 sesuai arah yang ditentukan oleh saksi rahmat Kadir Mahulette, di mana kemudian setelah sampai ke tempat yang dituju, saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa berhenti di dekat Masjid Al Ikhsan, selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan pelajaran kepada seseorang setelah sebelumnya saksi Rahmat Kadir Mahulette membuka ikatan plastik warna hitam yang di dalamnya ada mug kaleng motif loreng hijau, dan setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette melihat saksi korban Novel Salim Baswedan keluar dari Masjid Al Ikhsan, kemudian saksi Rahmat Kadir Mahulette mengajak Terdakwa untuk segera menjalankan sepeda motornya pelan-pelan mendekati Saksi korban Novel Salim Baswedan yang berjalan ke arah rumahnya, dan setelah sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sejajar di sebelah kanan saksi korban Novel Salim Baswedan, seketika saksi Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air kran tersebut ke arah saksi Novel Salim Baswedan yang menengok pada arah saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette meminta Terdakwa untuk segera cepat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ;

- Bahwa perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi korban Novel Salim Baswedan mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 serta Medical Record dari Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Centre (JEC) atas nama pasien Tn.Novel Baswedan tertanggal 02 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, maka kemudian akan dipertimbangkan apakah fakta hukum mengenai perbuatan atau peristiwa sebagaimana yang terbukti di persidangan tersebut adalah merupakan perbuatan / tindak pidana atau bukan, lalu jika merupakan perbuatan / tindak pidana, maka apakah Terdakwa pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Halaman 210 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan terjemahan dari " *Strafbaarfeit* " di mana di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* tersebut. Namun terdapat beberapa pendapat para ahli hukum mengenai apa yang dimaksud perbuatan / tindak pidana, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Prof. Moeljatno , yang memilih untuk menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ;
2. Pompe menyebutkan bahwa strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum ;
3. Vos merumuskan definisi strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang ;
4. R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman ;
5. J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan ;
6. R.Soesilo menyebutkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana ;
7. Bambang Pernomo mendefinisikan sebagai berikut bahwa istilah delik, strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar aturan tersebut ;

Menimbang, bahwa berikutnya untuk dapat dikualifikasikan atau disebut sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur di antaranya adalah :

1. Adanya suatu perbuatan, di mana memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang dapat dipahami



sebagai sebuah peristiwa ;

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam sebuah ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan ;

Selanjutnya tentang unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana dapat juga dibagi menjadi 2 (dua) pandangan yaitu :

1. Pandangan Monistis / Monisme, yaitu adanya unsur mencocoki rumusan delik, ada sifat melawan hukum, ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf serta dapat dipertanggungjawabkan , sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik ;
2. Pandangan Dualistis /Dualisme, yaitu berpendapat bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas unsur perbuatan dan unsur pembuat , di mana di dalam unsur perbuatan yaitu mencocoki rumusan delik dan ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda), sedangkan dalam unsur pembuat yaitu unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) serta dapat dipertanggungjawabkan (tidak alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli tentang unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana di antaranya Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana yaitu melanggar hukum (*wederrechtjek*), dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat dihukum (*strafbaar*), sedangkan Prof.Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan atau tindak pidana yaitu adanya perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan teori tentang perbuatan pidana atau tindak pidana serta unsur-unsur yang menyertainya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa di persidangan apakah merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana dengan pendekatan pandangan Dualistis / Dualisme sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pandangan Dualistis / Dualisme, maka unsur pertama yang harus dipenuhi agar sebuah perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana adalah adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : melanggar pasal 355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP jo,Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dan menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 353 ayat (2) jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. *Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu ;*
3. *Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat*
4. *Mereka Yang Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHP sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair yang ditujukan pada Terdakwa pada pokoknya adalah tentang Penganiayaan (Bab XX KUHP) yang diatur dari Pasal 351 s/d Pasal 358 , maka Majelis Hakim juga akan lebih dahulu membahas perihal teori tentang tindak pidana Penganiayaan serta perbedaan di antara pasal-pasal tersebut, terutama pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja pengertian Penganiayaan adalah *Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran) ;*

Selanjutnya menurut Hooge Raad, Penganiayaan adalah *Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan “*

Halaman 213 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian menurut Doktrin (Ilmu Pengetahuan) yang dimaksud Penganiayaan adalah *Setiap Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;*

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Penganiayaan adalah *perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian ;*

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian atau teori tentang Penganiayaan di atas, maka Doktrin/Ilmu Pengetahuan hukum pidana menyimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana Penganiayaan mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Adanya Kesengajaan ;
2. Adanya Perbuatan ;
3. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju), yaitu Rasa Sakit atau Luka pada Tubuh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) unsur sebagaimana tersebut di atas harus ada di dalam suatu tindak pidana Penganiayaan, sehingga dapat dikatakan baik di dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar dalam perkara aquo yaitu Pasal 355 KUHP , pasal 353 KUHP maupun pasal 351 KUHP, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk dinyatakan adanya tindak pidana Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Adanya Unsur Kesengajaan, dalam doktrin hukum pidana terdapat teori Kesengajaan yaitu dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (Wilstheorie) yang diajarkan oleh Von Hippel (ahli hukum Jerman) menerangkan bahwa *Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut justru karena ia menghendaki akibatnya “*. Selanjutnya yang kedua adalah Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstellingstheorie) yang diajarkan oleh Frank (ahli hukum Jerman) dengan karangannya yaitu *Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre* , menerangkan bahwa *Tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan / menyangka terhadap akibat atau hal ihwal yang menyertainya*. Sehingga menurut teori Pengetahuan ini pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya , melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (*Vorstellen*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku “ *menghendaki dan mengetahui* ”.

Menimbang, bahwa kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka dikenal 2 (dua) Teori yaitu Teori Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*), di mana yang dimaksud dengan Teori Kesengajaan Berwarna adalah *Bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si Pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang)*. Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya untuk menyatakan adanya kesengajaan untuk berbuat jahat diperlukan syarat bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana, si Pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang kedua adalah Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) yaitu bahwa untuk adanya kesengajaan Pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang, sehingga bisa saja si Pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan doktrin *Fiksi Hukum* (Azas yang menganggap semua orang tahu hukum) yang dianut di Indonesia, maka Teori Kesengajaan Tidak Berwarna inilah yang sesuai , sehingga berdasarkan uraian teori Kesengajaan berdasarkan jenis dan sifatnya maka dapat disimpulkan sistem pidana di Indonesia (KUHP) menganut Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) di mana untuk menilai apakah pelaku tindak pidana sengaja melakukan perbuatannya adalah dengan menilai apakah Pelaku tindak pidana membayangkan / menyangka (*voorstellen*) akibat dari perbuatannya tersebut, dan tidak menjadi masalah apakah akibat perbuatannya sesuai dengan bayangan atau pun sangkaan atau pun tujuan Pelaku , dan tidak menjadi soal apakah Pelaku mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang Kesengajaan, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui* ”, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Kesengajaan diartikan sebagai “ *Menghendaki dan Mengetahui* (*Willens en Wetens*) artinya

Halaman 215 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta –fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan , Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.15 WIB didatangi oleh Saksi Rahmat Kadir Mahulette yang dua hari sebelumnya berturut-turut meminjam sepeda motor Terdakwa, di mana kedatangan saksi Rahmat Kadir Mahulette di waktu dni hari tersebut menurut saksi Rahmat Kadir Mahulette hendak minta tolong kepada Terdakwa mengantar obat untuk saudara saksi Rahmat Kadir Mahulette di daerah Kelapa Gading, dan pada saat sebelum berangkat Terdakwa sempat melihat saksi Rahmat Kadir Mahulette membawa bungkus plastik warna hitam yang menurut saksi Rahmat Kadir Mahulette adalah obat yang akan diantar untuk saudaranya;

Menimbang, bahwa sekira kurang lebih 45 menit perjalanan, Terdakwa yang memboncengkan saksi Rahmat Kadir Mahulette tiba di tempat tujuan yang ditunjukkan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette, di mana saksi Rahmat Kadir Mahulette beberapa saat mengeluarkan isi bungkus plastik hitam yang dibawanya yaitu berupa mug bermotif loreng hijau dan seketika Terdakwa bertanya kepada saksi Rahmat Kadir Mahulette “ untuk apa ? “ yang dijawab oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette “ sudah kamu diam saja, saya akan beri pelajaran seseorang “

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian selanjutnya Terdakwa diminta untuk menjalankan sepeda motor dengan pelan ke arah jalan Deposito Blok T, lalu ketika sepeda motor mendekat tepat di arah sebelah kanan seseorang yang ternyata Saksi Korban Novel Baswedan, saksi Rahmat Kadir Mahulette seketika menyiramkan air aki dalam mug dan kemudian saksi Rahmat Kadir Mahulette menepuk bahu Terdakwa agar segera melajukan sepeda motornya, di mana ketika saksi Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air aki dalam mug yang telah dicampur dengan air kran tersebut terlihat oleh Saksi Iman Sukirman dari arah belakang saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesaat setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air dari dalam mug kaleng motif loreng hijau, Terdakwa yang segera melarikan sepeda motornya hampir menabrak Saksi Hj.Martini, keterangan mana dibenarkan oleh Saksi Sumarni Supandi serta diperkuat oleh bukti CCTV yang diputar dan diperlihatkan kepada

Halaman 216 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj.Martini, Saksi Sumarni Supandi, saksi Rahmat Kadir Mahulette maupun kepada saksi korban Novel Salim Baswedan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta beberapa saat sebelum saksi Rahmat Kadir Mahulette melaksanakan perbuatannya menyiramkan air aki dalam mug yang telah dicampur dengan air yang dibawanya tersebut ke arah Saksi Korban Novel Baswedan, saksi Rahmat Kadir Mahulette telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada seseorang, sehingga Terdakwa semestinya mengetahui dan menyadari apa yang dimaksud oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette dengan mengatakan ‘ akan memberikan pelajaran kepada seseorang ‘ adalah sebagai sebuah isyarat untuk melakukan perbuatan tidak baik pada seseorang karena dilakukan pada pagi dini hari , apalagi apa yang dikatakan saksi Rahmat Kadir Mahulette tersebut berbeda dengan niat awal saksi Rahmat Kadir Mahulette yang katanya hendak minta tolong mengantarkan obat ke keluarga saksi Rahmat Kadir Mahulette ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya unsur Kesengajaan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Adanya Perbuatan, telah terbukti dalam uraian fakta hukum perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa di persidangan, yang merupakan rangkaian perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan di atas, sehingga dapat disimpulkan unsur perbuatan penganiayaan yang dilakukan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa dalam perkara aquo telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur Akibat Perbuatan (Yang Dituju) yaitu Rasa Sakit atau Luka, sebagaimana keterangan Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yasri Yudha Yahya, Saksi Cecelia Muliawati Jahja, Saksi Johan A.M Hutahuruk, Saksi Sengdy Chandra Chauhari dan bukti Visum et Repertum No. 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tanggal 24 April 2017 dengan kesimpulan Saksi Korban Novel Salim Baswedan telah mengalami “ luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basa (tidak asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air

Halaman 217 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum dilakukan pemeriksaan. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan ”

Menimbang, bahwa sebagaimana kriteria Luka Berat dalam ketentuan pasal 90 KUHP telah dijelaskan sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atas pekerjaan pencaharian ;
3. Kehilangan salah satu panca indera ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan .

Sehingga menurut Majelis Hakim jelas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Novel Salim Baswedan adalah termasuk jenis Luka Berat ;

Menimbang, bahwa merujuk pada teori Kausalitas yang dihubungkan dengan rangkaian perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti saksi, keterangan ahli serta bukti Visum et Repertum No.03/VER/RSMKKG/IV/2017 tanggal 24 April 2017 Majelis Hakim berpendapat luka berat yang dialami saksi Novel Salim Baswedan adalah akibat langsung dari perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa, hal mana sebagaimana keterangan para saksi yang terlibat penanganan medis terhadap saksi korban Novel Salim Baswedan adalah telah dilakukan sesuai dengan SOP dan ilmu kedokteran spesialis mata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan telah terbuktinya ke-3 unsur dalam tindak pidana Penganiayaan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya apakah perbuatan Penganiayaan yang dilakukan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa memenuhi dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau Dakwaan Subsidaire pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidaire pasal 351 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP ?

Halaman 218 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti di persidangan yaitu perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Korban Novel Baswedan mengalami luka berat tidak akan dipertimbangkan lagi, di mana fakta yang terbukti tersebut adalah merupakan hukum (*Azas Ius In Causa Positum*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang selanjutnya akan dipertimbangkan adalah :

1. Apakah luka berat pada diri Saksi Korban Novel Baswedan sejak awal diniatkan atau dikehendaki atau dituju oleh sikap batin (*Mens Rea*) saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa?
2. Apakah penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada diri Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang dilakukan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu?

Menimbang, bahwa dua pertanyaan tersebut sangat penting untuk diuraikan dan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, karena akan menjawab pertanyaan dakwaan mana yang tepat secara yuridis terbukti dari fakta perbuatan yang dilakukan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan Berat
3. Dengan Rencana Lebih Dahulu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan.

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah dimaksudkan mengenai seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, ia Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia Terdakwa-lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya;

Halaman 219 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “ Barang Siapa “ juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya . Dengan demikian untuk membuktikan unsur “ Barang Siapa “ harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pasal lainnya , sehingga apabila unsur-unsur pasal lainnya tersebut telah terpenuhi , maka unsur “ Barang Siapa “ akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “ Barang Siapa “ tidak terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut merujuk pada pendapat Lamintang yang menyebutkan “ *untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh UU* “, sehingga selanjutnya untuk membuktikan apakah benar saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana uraian di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah juga mempertimbangkan tentang teori Pidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik atau tindak pidana adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik ;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya Si Pelaku atas perbuatannya ;
- c. Tindakan dari Pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja ;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut oleh Lamintang disebut “ *Begeleidende omstandigen atau vergezellende onstandigen atau keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah unsur “ Barang Siapa “ terpenuhi atau tidak akan tergantung dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya sebagaimana uraian di bawah ini ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan Berat

Menimbang, bahwa penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP)

Halaman 220 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1 KUHP), sehingga kedua bentuk penganiayaan tersebut haruslah terjadi secara serentak/bersama agar memenuhi ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan berat, SR.Sianturi,SH dalam Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 507 menyebutkan bahwa “ *dengan sengaja melukai berat dihubungkan dengan kualifikasinya yaitu karena penganiayaan berat berarti tujuan dan kehendak dari si Pelaku adalah agar obyek itu luka berat, bukan hanya luka saja. Dan juga harus terjadi luka berat itu barulah dapat disebut terjadi penganiayaan berat* ”.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo agar dapat dikenakan pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) , maka niat si Pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat”-lah yang harus dimaksudkan oleh si Pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan tersebut termasuk “ penganiayaan biasa yang berakibat luka berat ”. Menimbang, bahwa jika dilihat dari unsur kesengajaan, maka kesengajaan dalam penganiayaan berat ini selain kesengajaan perbuatannya juga kesengajaan terhadap akibatnya yaitu luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah luka berat yang dialami Saksi Korban Novel Salim Baswedan sejak awal menjadi niat atau tujuan atau ada dalam sikap batin (Mens Rea) saksi Rahmat Kadir Mahulette dengan Terdakwa , Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan saksi Rahmat Kadir Mahulette yang menerangkan mempunyai rasa benci dan berniat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Baswedan, sebelum melakukan perbuatannya, terlebih dahulu telah mencampur air aki yang ada dalam mug kaleng motif warna loreng hijau dengan air , di mana keterangan saksi Rahmat Kadir Mahulette tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Pakaian, Kopiah, Sandal, Mug, Kulit Pohon dan Cairan Dalam Botol Nomor.Lab :1375/KTF/2017 tertanggal 18 April 2017 kemudian Surat Keterangan Hasil Analisis Kuantitatif Asam Sulfat Barang Bukti Pakaian, Mug, Potongan Kayu Nangka Dan sisa Cairan Dalam Botol Nomor B/34/I/RES 9.5/2020/Puslabfor tanggal 10 Januari 2020 serta diperkuat pula oleh Ahli Kimia Forensik yaitu Dr.rer.nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, Spt. Msi di persidangan maupun dalam Kesimpulan Tertulisnya sebagai Ahli tertanggal 15 Januari 2020 di mana menurut keterangan Ahli, air aki (Asam Sulfat Baterai) memiliki kandungan asam sulfat sekitar 33,53 % b/v, sedangkan Intepretasi hasil kajian Puslabfor yang dilakukan Ahli terhadap sisa residu asam sulfat pada barang bukti Baju Gamis (Barang Bukti Kode I), Kopiah putih

Halaman 221 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang bukti Kode II), bagian ujung sandal yang dikenakan saksi korban Novel Salim Baswedan (Barang bukti Kode III) dan potongan kulit pohon nangka (Barang bukti kode V) ditemukan kandungan asam sulfat yang bervariasi yaitu 17,35 % pada Baju gamis (Kode I) 7,03 % pada kopiah (kode II), 6,122 % pada sandal (kode III), 16,23 % dari air bilasan mug (kode IV) , 14,02 % pada kulit pohon nangka (kode V) dan 23,49 % dari cairan yang terdapat pada botol plastik merk Aqua (kode VI) . Di mana menurut Ahli, variasi kandungan residu asam sulfat pada barang bukti dapat disebabkan oleh residu asam sulfat yang tersisa pada barang bukti kode I s/d barang bukti V telah mengalami pelepasan asam sulfat ke lingkungan sehingga konsentrasinya lebih rendah dari barang bukti kode VI (cairan dalam botol aqua). Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kode VI dengan konsentrasi 23.49 % b/v yang berada dalam botol aqua plastik dan tersimpan selama hampir 2 (dua) tahun dari pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri, di mana asam sulfat lebih stabil jika disimpan di dalam wadah plastik, sehingga Ahli menyimpulkan berdasarkan penjelasan pengambilan sampel sisa paparan asam sulfat pada barang bukti menunjukkan bagian depan baju gamis dan ujung sandal saksi korban Novel Salim Baswedan telah terpapar oleh Asam Sulfat dengan konsentrasi 23.49 % b/v sehingga dapat disimpulkan *korban telah terpapar oleh cairan asam sulfat dengan konsentrasi 23.49 % b/v*. Jika dihubungkan dengan fakta air aki memiliki kandungan asam sulfat 33,5 %, maka bersesuaian-lah dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan telah mencampurkan air ke dalam mug yang telah Terdakwa isi dengan air aki. Hal mana juga diterangkan oleh ahli A deCharge Dr. Rer.Nat Budiawan yang menyatakan bahwa standard air aki zuur mempunyai kadar pH asam sulfat sekitar 35 %, sementara berdasarkan hasil uji laboratorium forensik kadar pH asam sulfat yang berada dalam mug adalah sebesar 16 % yang artinya asam sulfat yang digunakan Terdakwa telah diencerkan dengan air ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti di persidangan yang diperoleh dari hasil Puslabfor Nomor.Lab : 1375/KTF/2017 tanggal 18 April 2017 serta keterangan Ahli Dr.rer.Nat I Made Gelgel dan ahli a decharge Dr. Rer.Nat Budiawan, diterangkan berdasarkan studi Literatur, asam sulfat dengan rumus H_2SO_4 adalah sejenis cairan asam kuat yang tidak berwarna, tak berbau, larut dalam air dan bersifat korosif. Bila terjadi kontak langsung dengan kulit dapat menyebabkan luka bakar, peradangan dan kerusakan jaringan kulit. Apabila terhirup dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan dan paru-paru.

Halaman 222 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terkena mata dapat menimbulkan kebutaan dan pendapat ahli toksikologi forensik menyebutkan bahwa air aki termasuk jenis asam sulfat (H_2SO_4) yang termasuk jenis air keras ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian keterangan saksi korban Novel Salim Baswedan dan saksi Yasri Yudha Yahya yang menyebutkan cairan yang dipakai untuk menyiram Novel Salim Baswedan adalah bukan air aki telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette yang menambahkan atau mencampurkan air ke dalam mug berisi air aki tersebut adalah merupakan wujud sikap batin (*Mens Rea*) pada diri saksi Rahmat Kadir Mahulette yang tercermin di dalam pelaksanaan perbuatan, sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Saksi Korban Novel Baswedan, sebab jika memang sejak awal dalam niat atau tujuan atau sikap batin saksi Rahmat Kadir Mahulette menghendaki timbulnya luka berat tentu saksi Rahmat Kadir Mahulette tidak perlu menambahkan air ke dalam mug yang telah saksi Rahmat Kadir Mahulette isi dengan air aki yang merupakan air keras tersebut , apalagi saksi Rahmat Kadir Mahulette adalah seorang anggota pasukan BRIMOB yang terlatih untuk melakukan penyerangan secara fisik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli psikologi forensik Prof.Dr.Hamdi Moeloek, secara teori perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette yang menyatakan ingin memberi pelajaran kepada saksi korban Novel Salim Baswedan merupakan motif ingin memuaskan impuls atau dorongan dalam dirinya yang obsesif terhadap saksi korban Novel Salim Baswedan, di mana menurut keterangan ahli kriminologi Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA , dorongan atau implus pada diri saksi Rahmat Kadir Mahulette muncul karena didasarkan pada jiwa korps untuk melindungi nama baik tempat dia bekerja (institusi Polri) karena saksi Rahmat Kadir Mahulette beranggapan semestinya saksi korban Novel Salim Baswedan mempunyai jiwa korps yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama Terdakwa terhadap Saksi korban Novel Salim Baswedan adalah memang terbukti mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban Novel Salim Baswedan, namun luka berat yang pada faktanya dialami oleh Saksi Korban Novel Salim Baswedan adalah bukan niat atau bukan kehendak atau tidak menjadi sikap batin (*Mens Rea*) saksi Rahmat Kadir Mahulette dan Terdakwa sejak awal ;

Halaman 223 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*penganiayaan berat*" dalam Dakwaan Primair telah tidak terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Dengan Sengaja*" dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel (ahli hukum Jerman) menerangkan bahwa *Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah*

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Dengan Rencana Lebih Dahulu*" di dalam perumusan delik adalah merupakan unsur yang memberatkan ancaman pidana/hukuman , jadi bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana, namun hanya merupakan suatu unsur tambahan , sehingga tidak terbuktinya unsur dimaksud tidak menyebabkan perbuatan pidana penganiayaan dimaksud tidak pernah dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam literatur hukum pidana dijelaskan perihal unsur "*Dengan Rencana Terlebih Dahulu* , yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang* adalah pada saat memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan dilakukan dalam suasana yang tenang. Tidak terburu-buru atau tiba-tiba , tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak*" adalah bahwa waktu yang cukup tersebut relatif, tidak terlalu singkat, dan juga tidak terlalu lama, sebab jika terlalu singkat maka tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir dan jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *pelaksanaan kehendak/perbuatan secara tenang* adalah pada saat melakukan perbuatan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian fakta perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette di persidangan, saksi Rahmat Kadir Mahulette telah mempunyai rasa benci kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan lalu timbul niat pada diri saksi Rahmat Kadir Mahulette untuk memberikan pelajaran pada Saksi korban Novel Salim Baswedan yang diawali dengan saksi Rahmat Kadir Mahulette berusaha mencari alamat tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan di Google, lalu setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette memperoleh alamat tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan, kemudian saksi Rahmat Kadir Mahulette meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk melakukan dua kali survey ke alamat tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan yaitu pada tanggal 8 dan 9 April 2017, selanjutnya setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette merasa yakin alamat tinggal Saksi Novel Salim Baswedan, lalu saksi Rahmat Kadir Mahulette pada siang hari tanggal 10 April 2017 mengambil sisa air aki dari pool Angkutan Mobil Gegana POLRI yang ada dalam botol plastik putih dengan tutup merah dan membawanya pulang ke kontrakannya., setelah sampai di kontrakan saksi Rahmat Kadir Mahulette kemudian mencampurkan air di rumah kost-nya ke dalam mug yang telah di-isi dengan air aki yang saksi Rahmat Kadir Mahulette peroleh di Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI, di mana keterangan saksi Rahmat Kadir Mahulette yang telah mencampurkan air ke dalam mug yang telah di-isi dengan air aki bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan PusLabfor dan keterangan ahli toksikologi forensik di persidangan tentang adanya pengenceran pada air aki yang digunakan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette untuk menyiram Saksi korban Novel Salim Baswedan, selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB mengajak Saksi Ronny Bugis untuk melaksanakan niatnya tersebut , di mana pada saat sampai di tujuan, saksi Rahmat Kadir Mahulette telah memberitahu Terdakwa bahwa akan memberi pelajaran kepada seseorang, lalu sampai akhirnya saksi Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air kepada Saksi korban Novel Salim Baswedan, sehingga jelas bahwa rangkaian perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette tersebut telah dilakukan dalam suasana tenang dalam rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat/kehendak dengan pelaksanaan kehendak saksi Rahmat Kadir Mahulette, yang mana kehendak atau niat saksi Rahmat Kadir Mahulette tersebut tidak akan terjadi jika Terdakwa

Halaman 225 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diberi tahu saksi Rahmat Kadir Mahulette lalu bertanya dan mencegahnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal terdapat waktu yang cukup sebelum saksi Rahmat Kadir Mahulette melaksanakan niat atau kehendaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama Terdakwa adalah direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “ *dengan rencana lebih dahulu* “ dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta hukum yang terbukti di persidangan, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa untuk terbuktinya perbuatan melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP, maka kedua unsur yang merupakan gabungan pasal 354 ayat (1) KUHP dan pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu “ unsur penganiayaan berat dan unsur direncanakan lebih dahulu “ haruslah keduanya terpenuhi atau terbukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan berat, maka perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama Terdakwa tidak-lah memenuhi dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan , Yang Turut Serta Melakukan .

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan rencana lebih dulu dan unsur mengakibatkan luka berat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, maka akan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan “ *Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan* “ sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang *Penyertaan (Deelneming)* yaitu keikutsertaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana atau turut

Halaman 226 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel, penyertaan didefinisikan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo , klasifikasi pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Mereka Yang Melakukan (Pleger), yaitu seseorang yang sendirian telah melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Mereka Yang Menyuruh Lakukan (Doen Pleger), yaitu seseorang yang menyuruh seseorang lainnya untuk melakukan peristiwa pidana namun dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana dengan cara menyuruh orang lain ;
3. Mereka Yang Turut Melakukan (Mede Pleger), yaitu turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, harus ada paling sedikit dua orang yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan Orang Yang Turut Melakukan (Mede Pleger) peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan dan telah dipertimbangkan di atas, saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan berencana yang telah mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang diawali dari rasa benci saksi Rahmat Kadir Mahulette kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan, lalu saksi Rahmat Kadir Mahulette berniat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan dengan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan ke alamat tinggal Saksi Korban Novel Salim Baswedan di Jalan Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, dan setelah sampai di dekat rumah tinggal Saksi Korban Novel Salim Baswedan, saksi Rahmat Kadir Mahulette menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan pelajaran kepada seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rahmat Kadir Mahulette menyampaikan niatnya tersebut kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa tidak bertanya apa maksud yang disampaikan oleh saksi Rahmat Kadir Mahulette tersebut, dan selanjutnya saksi Rahmat Kadir Mahulette meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan sepeda motornya pelan-pelan mendekati Saksi Korban Novel Salim Baswedan, yang mana berikutnya ketika sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sejajar di sebelah kanan Saksi Korban Novel Salim Baswedan, saksi Rahmat Kadir Mahulette seketika menyiramkan air aki dalam mug kaleng warna hijau loreng yang telah dicampur dengan air kran ke arah Saksi Korban Novel Salim Baswedan, di mana akibat perbuatan saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama-sama dengan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban Novel Salim Baswedan mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penyertaan sebagai Yang Turut Serta Melakukan (Mede Pleger) dalam tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai unsur “ Barang Siapa “ berkaitan dengan orang sebagai subyek hukum dalam hal ini Terdakwa yang apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka unsur “ Barang Siapa “ akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “ Barang Siapa “ tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal Dakwaan Subsidair di atas, semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang telah menjadi fakta hukum di persidangan, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Secara Bersama Melakukan Penganiayaan Direncanakan Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan saksi Rhmat Kadir Mahulette dan Terdakwa-lah sebagai pelaku dari perbuatan penganiayaan direncanakan lebih dulu yang menimbulkan luka berat pada saksi korban Novel Salim Baswedan atas dasar terdapatnya persesuaian antara alat-alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun Surat sebagaimana uraian pertimbangan di atas, yang dengan terdapatnya persesuaian tersebut dapat ditarik suatu petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang menunjukkan bahwa saksi Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan Terdakwa -lah pelakunya ;

Halaman 228 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan atau Pledooi tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2020 yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan (*onslaag van alle recht vervolging*) dengan alasan – alasan pokok yaitu :

- Tidak ada rencana dari Terdakwa, melainkan spontanitas ;
- Tidak ada maksud untuk dari Terdakwa untuk mencelakai korban, melainkan hanya memberikan pelajaran ;
- Kerusakan mata korban bukan sebagai akibat langsung perbuatan Terdakwa, melainkan kesalahan dalam penanganan ;

di mana alasan – alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair , maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Hakim di awal, dalam pandangan aliran Dualistis / Dualisme, maka unsur pertama yang harus dipenuhi agar sebuah perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana adalah adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum, dan telah ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan telah mencocoki rumusan delik dan mempunyai sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan telah terbukti tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta Nota Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada sisi Korban, di mana Saksi Korban telah kehilangan salah satu panca indera yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnya penegak hukum ;



2. Pada sisi Terdakwa, di mana Terdakwa telah bersikap ksatria mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menjadikan kasus / perkara yang telah sekian lama tidak terungkap menjadi terungkap ;
3. Aspek Yuridis, di mana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pada pasal pidana yang dilanggar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
4. Aspek Sosiologis, di mana penegakan hukum pidana harus mampu menghadirkan kembali keadaan harmoni di dalam masyarakat, yang terganggu akibat adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;
5. Aspek Filosofis, di mana dengan dinyatakan kesalahan dan dijatuhinya pidana pada diri Terdakwa juga merupakan bagian dari pada keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengajuan Amicus Cureae yang disampaikan oleh KontraS melalui surat Nomor : 103/SK-KontraS/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal Pengajuan Amicus Curiae , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP tidak mengenal apa yang dinamakan dengan Amicus Cureae, namun dalam praktek peradilan telah terdapat beberapa fakta di mana Amicus Cureae yang diajukan oleh pihak terkait tidak langsung dalam perkara yang dalam praktek peradilan di Indonesia memang telah ada dalam beberapa kasus misalnya :

1. perkara Majalah Times melawan Soeharto yang mana Amicus Curiae diajukan oleh kelompok pegiat kemerdekaan pers ;
2. Perkara Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor perkara : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG
3. Perkara Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makasar yang diajukan oleh ICJR (Institut for Criminal Justice Reform) ;
4. Perkara penodaan agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ,

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim memahami maksud pengajuan Amicus Curiae oleh KontraS di atas, namun demikian sebagaimana fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil, di mana Majelis Hakim (Pengadilan) adalah tempat untuk menguji hasil proses penyidikan dan penuntutan atas dugaan dilanggarnya hukum pidana materiil, maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan di tahap penyidikan maupun penuntutan tidaklah serta merta dapat diambil alih oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan) sebab justru karena penegakan hukum pidana baik materiil maupun formil haruslah didasarkan pada azas Legalitas, di mana sistem peradilan pidana yang dianut dan diatur di dalam KUHAP menentukan bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim pidana berfungsi untuk menguji hasil proses penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan dalam persidangan yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang dan selanjutnya hasil proses penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan tersebut disusun dalam bentuk Berkas Penyidikan dan Surat Dakwaan, dan Majelis Hakim akan menguji Surat Dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan diri sebagai seorang Bhayangkari Negara
- Perbuatan Terdakwa mencederai citra lembaga POLRI

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban Novel Baswedan dan keluarganya, kepada seluruh Rakyat Indonesia dan kepada Institusi Polri
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penahanan harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 231 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONNY BUGIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat “.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
 - 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
 - Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kopiah warna Putih;
- 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Novel Salim Baswedan ;

- 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK-64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang di dalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.
- 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.
- 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE

Dikembalikan kepada BUDI PRIBADI ;

6. Menghukum Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Ketua Majelis DJUYAMTO, S.H. dan TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum. serta AGUS DARWANTA, S.H. masing-masing sebagai anggota, putusan mana

Halaman 232 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota, dibantu MUHAMMAD IHSAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TAUFAN MANDALA, S.H. M.Hum.

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 233 dari 233 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)